SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan daerah berperan dan memiliki fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur;

b. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik penurunan (*cascading*) kinerja.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta Program Prioritas Bupati selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Temanggung, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS, dan RTRW.

Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I berisi pendahuluan;
    b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
    c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas Pembangunan Daerah;
    d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaran Pemerintah Daerah; dan
    e. bab V berisi penutup.
(2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
    c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
    a. bencana alam;
    b. goncangan politik;
    c. krisis ekonomi;
    d. konflik sosial;
    e. gangguan keamanan;
    f. pemekaran Daerah; atau
    g. perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-143/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu disusun RPJPD selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Selanjutnya terkait tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan untuk penyelarasan antara visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah dengan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan

bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi: “Temanggung untuk SEMUA” Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi pendanaan selama Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 182

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tergambarkan dalam satu dokumen daerah yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi.

Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Temanggung Agus Setyawan, S.E. dan Wakil Bupati Temanggung drg. Nadia Muna pada tanggal 20 Februari 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 61 ayat (2), maka disusunlah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Rancangan RPJMD oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada visi, misi dan program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan penyempurnaan dari dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada Perda Nomor 14 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Perda Nomor

1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 dan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas, program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup. Perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi tujuan bersama antara masyarakat Kabupaten Temanggung atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Temanggung.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 disusun sebagai instrumen perencanaan strategis jangka menengah yang mengintegrasikan agenda pembangunan nasional dan prioritas daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung juga memperhatikan hasil analisis KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) KLHS pada RPJMD ini tetap dengan memperhatikan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan dan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD ini dapat diperhatikan pada bagan alur penyusunan sebagaimana dijelaskan pada gambar 1.1.

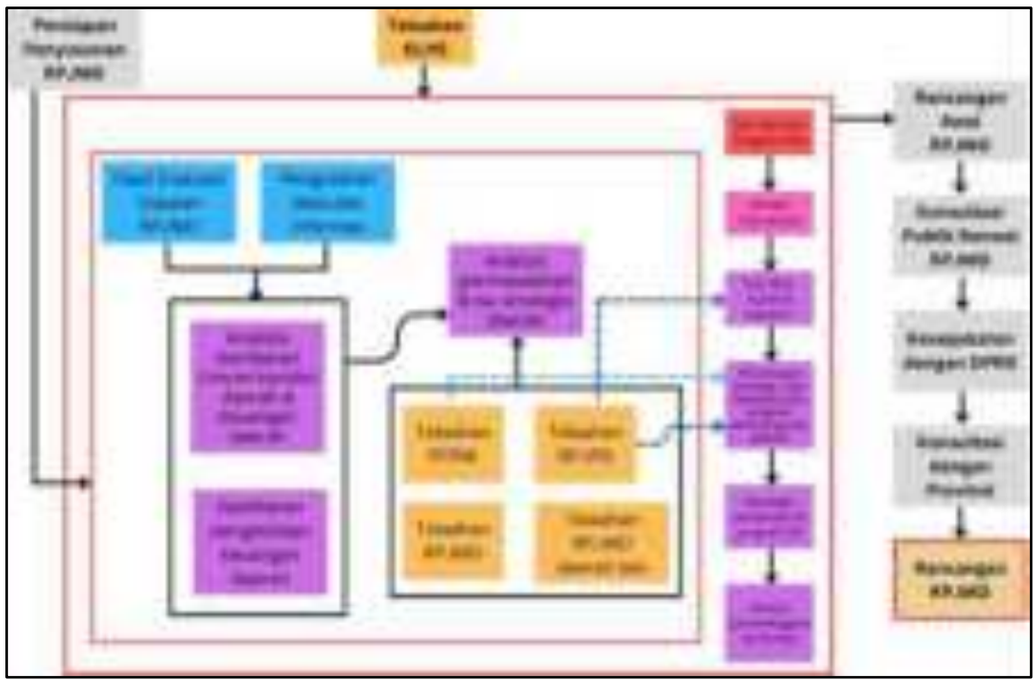

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

i. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

a. RPJMN Tahun 2025-2029;
b. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
c. RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;
d. RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044; dan
e. KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

a. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024;
b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
c. Standar Pelayanan Minimal;
d. Program Strategis Nasional;
e. Satu Data Indonesia; dan
f. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.

Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan sebagaimana pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk:

a. Memberikan gambaran kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan

arah kebijakan, kerangka pendanaan pembangunan dan program, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Menyajikan kerangka awal sebagai landasan dalam menyusun dokumen perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah; dan

c. Sebagai Pedoman bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah:

a. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan pembangunan daerah;

c. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya daerah; dan

d. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran.

1.5 Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 memuat:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan data dan informasi terkait kondisi daerah berdasarkan aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta analisisnya, gambaran keuangan daerah, dan permasalahan dan isu strategis.

BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan RPJPD Tahun 2025-2045 periode pertama. Rumusan strategi menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran dengan serangkaian arah kebijakan, sedangkan rumusan arah kebijakan dan program

pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.

BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian ini menguraikan Rencana Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 5 (lima) tahun. Program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi, misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kebutuhan operasional disertai indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikutsertakan prioritas utama. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB V : Penutup

Bagian ini menyampaikan kesimpulan penting substansial dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kondisi geografis menguraikan mengenai kondisi fisik Kabupaten Temanggung baik dari batas administrasi, aspek topografi, hidrologi, serta penggunaan lahan yang direpresentasikan secara spasial. Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak di antara $7^0$32'14" - $7^0$32'35" LS dan $110^0$46'23" - $110^0$46'30" BT. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 86.483,41 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal
   Kecamatan yang terletak di perbatasan ini adalah Kecamatan Bejen, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gemawang, dan Kecamatan Candiroto;
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
   Kecamatan yang terletak di perbatasan ini adalah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, dan Kecamatan Pringsurat;
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
   Kecamatan yang terletak di perbatasan ini adalah Kecamatan Kledung, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Wonoboyo dan Kecamatan Tretep; dan
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang
   Kecamatan yang terletak di perbatasan ini adalah Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kaloran, dan Kecamatan Pringsurat.

Peta wilayah administrasi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.1.

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 Lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	Bulu	4.528,08	19	0	84	302	0	0	84	302
2	Tembarak	2.456,95	13	0	67	224	0	0	67	224
3	Temanggung	3.223,04	6	19	20	87	119	541	139	628
4	Pringsurat	5.955,16	14	0	113	364	0	0	113	364
5	Kaloran	6.367,29	14	0	111	416	0	0	111	416
6	Kandangan	7.060,93	16	0	101	378	0	0	101	378
7	Kedu	3.714,43	14	0	108	424	0	0	108	424
8	Parakan	2.355,01	14	2	50	239	27	120	77	359
9	Ngadirejo	3.783,09	19	1	97	396	3	30	100	426
10	Jumo	3.095,19	13	0	60	273	0	0	60	273
11	Tretep	3.533,54	11	0	25	141	0	0	25	141
12	Candiroto	6.320,89	14	0	74	275	0	0	74	275
13	Kranggan	5.316,79	12	1	97	358	7	29	104	387
14	Tlogomulyo	2.644,79	12	0	47	156	0	0	47	156
15	Selopampang	2.240,04	12	0	46	128	0	0	46	128
16	Bansari	2.037,44	13	0	46	189	0	0	46	189
17	Kledung	3.704,70	13	0	38	160	0	0	38	160
18	Bejen	6.608,75	14	0	51	170	0	0	51	170
19	Wonoboyo	4.373,40	13	0	53	209	0	0	53	209
20	Gemawang	7.163,90	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		86.483.41	266	23	1.350	5.201	156	720	1.506	5.921

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.

Kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Gemawang dengan luas 7.163,90 ha atau setara dengan 8,28% dari total luas

wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bansari dengan luas 2.037 ha (2,35%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung yaitu 6 desa dan 19 kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang yaitu 10 desa.

2.1.1.2 Kontribusi Ekonomi

Kontribusi ekonomi adalah sumbangan berupa nilai uang, barang, jasa, dan jaminan yang diberikan oleh seseorang atau pihak lain untuk meningkatkan perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai total produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku pada saat produksi tersebut terjadi. Kontribusi ekonomi dalam pembangunan dapat berupa peningkatan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan penurunan tingkat kemiskinan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024 PDRB ADHB Kabupaten Temanggung berkontribusi kurang lebih sebesar 1,60% terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Persentase Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB Kabupaten Temanggung (Juta Rupiah)	PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah)	Persen Terhadap PDRB Jawa Tengah
2020	21.557.077,14	1.419.735.153,25	1,60
2021	22.627.791,48	1.559.571.098,83	1,59
2022	24.726.442,72	1.696.795.419,36	1,59
2023	26.912.324,21	1.347.222.485,02	1,59
2024	28.923.600,00	1.817.776.960,00	1,59

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.2 menunjukkan besaran masing-masing kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

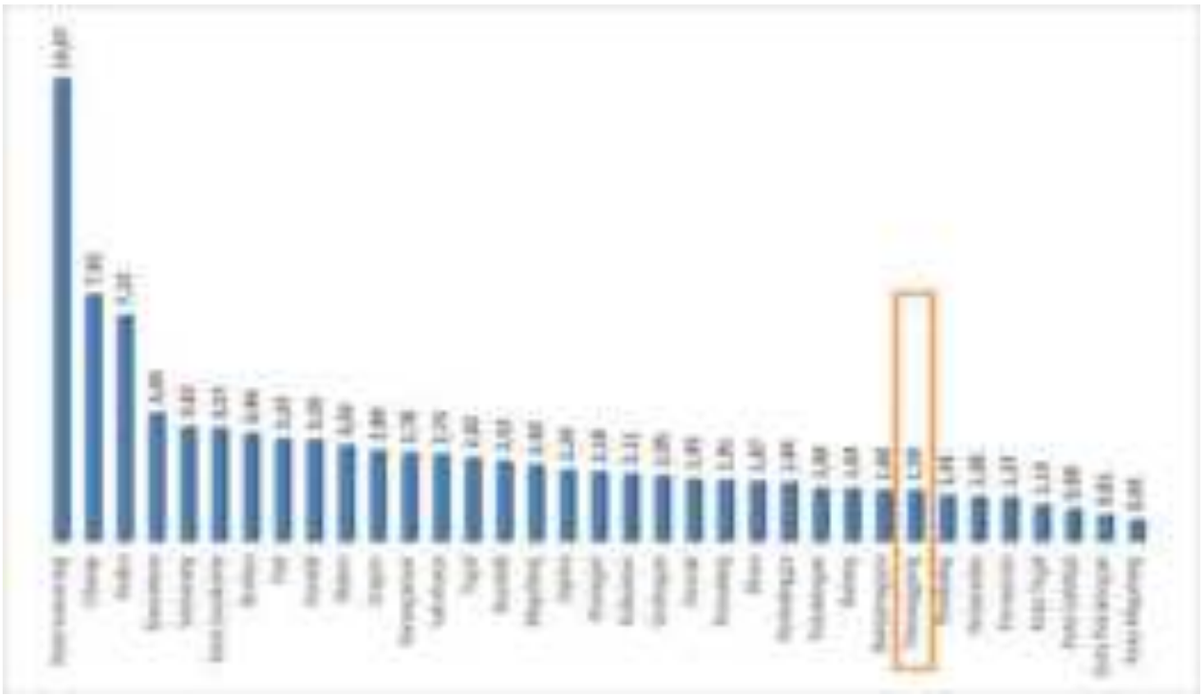

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.2
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah (Persen)

Berdasarkan gambar 2.2, Kabupaten Temanggung berkontribusi sebesar 1,59% dari total PDRB Jawa Tengah, menempati peringkat ke-28 (dua puluh delapan) dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Tengah adalah Kota Semarang sebesar 14,67% dan kontribusi terkecil adalah Kota Magelang sebesar 0,65%.

2.1.1.3 Kontribusi Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyelenggaraan infrastruktur tersebut tidak lepas dari dukungan pembiayaan baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat yang secara sinergis melakukan pembangunan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Kabupaten Temanggung berdasarkan jenis infrastruktur dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Jenis Infrastruktur	Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan Jalan	16.639.382.673	71.007.547.800	43.286.242.500	54.084.422.000	33.003.168.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.034.577.722	13.274.300.000	4.298.950.000	23.654.036.000	10.234.706.800
3	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	391.498.800	5.556.749.700	6.727.550.000	10.384.815.000	8.645.297.000
4	Pengembangan Sistem Drainase	610.888.700	272.755.000	2.213.827.840	704.300.000	1.351.000.000
5	Program Pengembangan Permukiman Dan Kawasan Permukiman	3.965.105.817	1.254.304.400	75.000.000	6.235.166.790	17.067.003.790

No	Jenis Infrastruktur	Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Program Penataan Bangunan Gedung	12.564.259.500	3.800.000.000	3.178.000.000	5.698.884.000	4.200.000.000
JUMLAH		42.205.713.212	95.165.656.900	59.779.570.340	100.761.623.790	74.501.175.590

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

Pada tabel 2.3 pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagian besar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Jalan mencakup kegiatan pelebaran jalan menuju standar, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan serta pemeliharaan berkala jembatan dan sebagainya.
2) Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, serta pembangunan talud dan sebagainya.
3) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencakup pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan dari sumber hingga sambungan rumah dan sebagainya.
4) Pengembangan sistem drainase mencakup pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten dan sebagainya.
5) Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup penanganan kawasan kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan SPALD dan operasional, dan pemeliharaan rusunawa dan sebagainya.
6) Program Penataan Bangunan Gedung mencakup pembangunan gedung pemerintah, trotoar serta penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan sebagainya.

2.1.1.4 Kontribusi lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung memiliki berbagai program yang berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup, baik dari pemerintah, komunitas, maupun masyarakat umum. Kontribusi pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan melalui program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup yang dianggarkan pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kontribusi Kabupaten Temanggung terhadap Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

No	Program	Anggaran (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	1.228.519.500	-	-	-	-
2	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1.511.259.400	-	-	-	-
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.450.000.000	-	-	-	-
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		239.997.800	35.000.000	125.000.000	200.000.000
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.664.731.800	2.955.984.538	758.102.200	604.360.800	442.955.150
6	Program Keanekaragaman Hayati (Kehati)	-	1.584.998.700	1.330.526.200	1.131.798.600	2.050.000.000
7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-	24.999.900	10.000.000	-	-
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	74.999.900	35.001.300	35.001.300	35.738.800
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	249.999.900	26.000.000	100.000.000	50.000.000
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	19.999.700	-	-	-
11	Program Pengelolaan Persampahan	-	8.030.000.000	5.674.327.300	70.468.175.000	9.164.999.700
Total		5.854.510.700	13.180.980.438	7.868.957.000	72.464.335.700	11.943.693.650
Rencana Belanja Daerah		1.981.489.274.847	1.949.350.917.532	1.989.495.211.214	2.024.952.814.557	2.098.911.972.717
Persentase Program Lingkungan Hidup terhadap Rencana Belanja Daerah (%)		0,30	0,68	0,40	3,58	0,57

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2024, Kabupaten Temanggung menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan melalui berbagai program strategis yang berfokus pada konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dijalankan dengan berbagai kegiatan, seperti pengelolaan keanekaragaman hayati, konservasi sumber air, serta rehabilitasi lahan kritis dan kawasan lindung. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui program penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, yang mencakup sosialisasi, koordinasi program Adiwiyata, serta peringatan hari besar lingkungan. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan melalui kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3, pengawasan dan pencegahan dampak kawasan usaha, serta inventarisasi gas rumah kaca. Dalam aspek pengelolaan sampah, pemerintah daerah menerapkan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPS3R guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup ditunjukkan melalui alokasi rencana belanja program-program lingkungan hidup tahun 2020-2024 terhadap rencana belanja pada APBD Kabupaten Temanggung, dimana datanya menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan perhatian terhadap program lingkungan hidup, konsistensi dalam penganggaran masih menjadi tantangan agar program pelestarian lingkungan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

2.1.1.5 Potensi Sumber Daya Alam

1) Topografi

Kabupaten Temanggung termasuk wilayah dataran tinggi dengan topografi mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, dibatasi Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl) di bagian Selatan dan Barat. Bagian Utara dibatasi pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Kondisi tersebut menciptakan wilayah Kabupaten Temanggung memiliki permukaan sangat beragam ditinjau dari ketinggian, sebagaimana pada gambar 2.3.

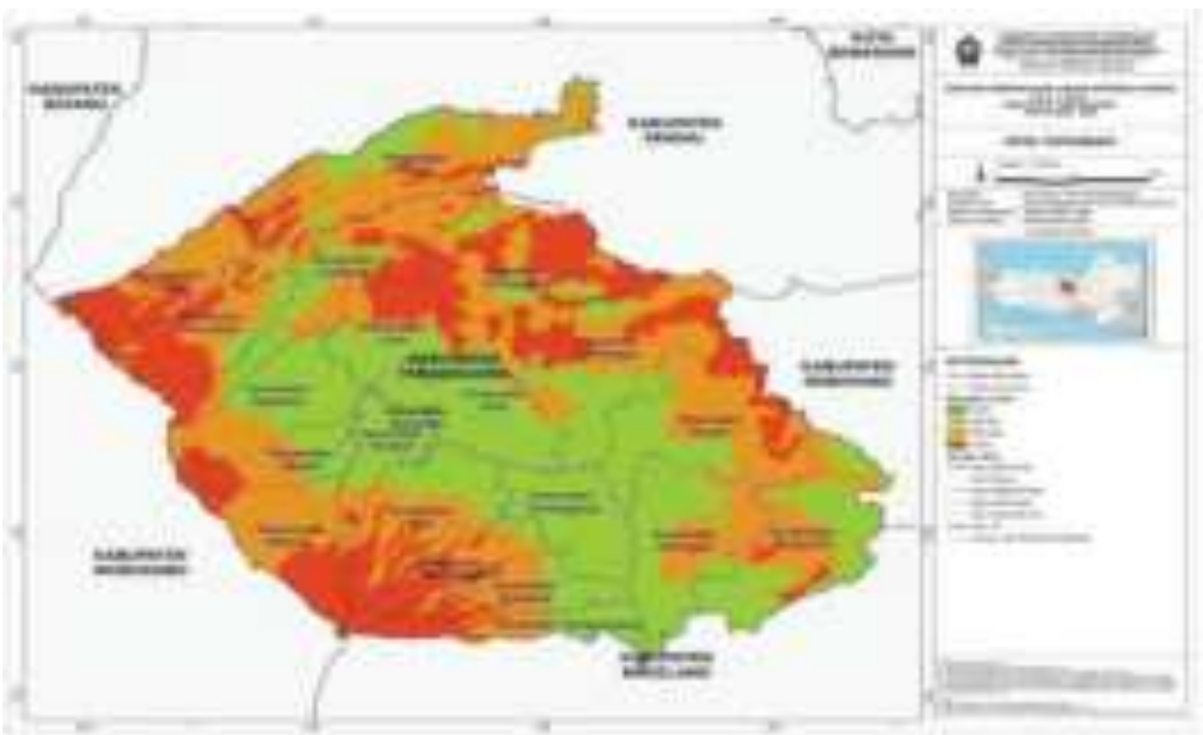

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Kabupaten Temanggung

Perbedaan ketinggian yang sangat beragam menghasilkan variasi kelerengan yang diklasifikasikan menjadi lima kelas yaitu 0-8% (datar), 8-15% (landai), 15-25% (agak curam), 25-40% (curam), dan >40% (sangat curam). Kondisi kelerengan pada setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kemiringan Lahan di Kabupaten Temanggung

No	KECAMATAN	KELERENGAN				TOTAL LUAS (Ha)
		> 40%	0-2%	15-40%	2-15%	
1	Bansari	304,09	-	823,16	910,19	2.037,44
2	Bejen	669,28	18,87	4.137,20	1.783,41	6.608,75
3	Bulu	1.046,67	-	1.741,85	1.732,25	4.520,77
4	Candiroto	1.923,96	32,06	2.824,75	1.539,29	6.320,06
5	Gemawang	3.622,14	-	2.632,92	908,84	7.163,90
6	Jumo	820,46	-	612,34	1.662,39	3.095,19
7	Kaloran	1.043,39	-	3.121,45	2.202,45	6.367,29
8	Kandangan	1.822,74	-	2.770,77	2.467,43	7.060,93
9	Kedu	-	-	144,02	3.573,04	3.717,05
10	Kledung	1.288,82	-	2.267,73	148,14	3.704,70
11	Kranggan	-	-	1.857,62	3.459,09	5.316,71
12	Ngadirejo	78,21	-	1.052,97	2.651,91	3.783,09
13	Parakan	235,62	-	371,14	1.745,62	2.352,38
14	Pringsurat	275,45	-	2.150,98	3.528,74	5.955,16
15	Selopampang	713,69	-	568,87	957,56	2.240,12
16	Temanggung	-	-	-	3.229,02	3.229,02
17	Tembarak	445,69	-	1.051,71	960,00	2.457,40
18	Tlogomulyo	1.212,78	-	1.169,41	263,49	2.645,67
19	Tretep	1.461,94	-	2.071,60	-	3.533,54
20	Wonoboyo	1.949,86	-	1.699,07	725,29	4.374,22
Total Luas (Ha)		18.914,78	50,93	33.069,55	34.448,15	86.483,41

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.

2) Geologi

Kabupaten Temanggung terletak di daerah pegunungan yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang keduanya memiliki formasi jenis batuan gunung api. Berdasarkan struktur geologi, wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi 11 (sebelas) zona dengan persebaran lokasi dan luas sebagaimana pada gambar 2.4.

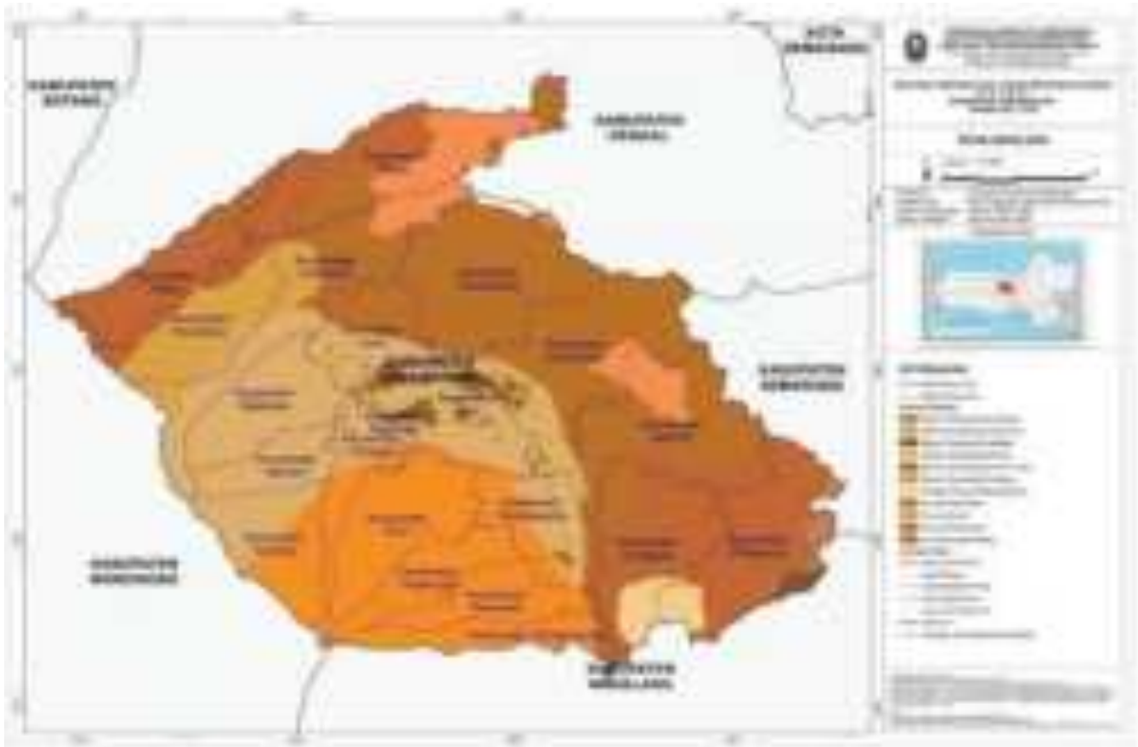

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

a) Batuan Gunung Api Sindoro dengan luas 18.369 Ha (21,2%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Bansari, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Parakan, Kecamatan Kledung, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Jumo, Kecamatan Kedu dan Kecamatan Temanggung.
b) Batuan Gunung Api Sumbing dengan luas 16.365 Ha (18,9%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kledung, Kecamatan Parakan, Kecamatan Kedu dan Kecamatan Temanggung.
c) Batuan Gunung Api Sindoro Lama dengan luas 1.360 Ha (1,6%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Kedu, Kecamatan Jumo, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan, dan Kecamatan Gemawang,
d) Batuan Gunung Api Gilipetung dengan luas 4.77 Ha (0,6%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat.
e) Batuan Gunung Api Jembangan dengan luas 4.368 Ha (5%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Tretep, Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Wonoboyo.
f) Batuan Gunung Api Merbabu dengan luas 272 Ha (0,3%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat.
g) Endapan Kerucut Gunung Berapi dengan luas 1.318 (1,5%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat.
h) Formasi Kaligetas dengan luas 17.957 Ha (20,7%) di sebagian wilayah Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Selopampang.
i) Formasi Kerek dengan luas 4.349 Ha (5%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Gemawang, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Bejen, Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Bejen.
j) Formasi Penyatan dengan luas 21.919 Ha (25,3%) berlokasi di sebagian Kecamatan Bejen, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Jumo dan Kecamatan Bejen.
k) Lava Gunung Sumbing dengan luas 33,12 Ha berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Tlogomulyo dan Kecamatan Selopampang.

3) Klimatologi

Kabupaten Temanggung mempunyai sifat iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Wilayah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin, terutama di Kecamatan Tretep, Bulu (lereng Gunung Sumbing), Tembarak, Ngadirejo, Candiroto, dan Kledung dengan suhu udara

relatif sejuk yaitu antara 22,0°C – 23,6°C, karena berada pada kawasan yang relatif tinggi. Potensi curah hujan cukup tinggi tersaji pada gambar 2.5.

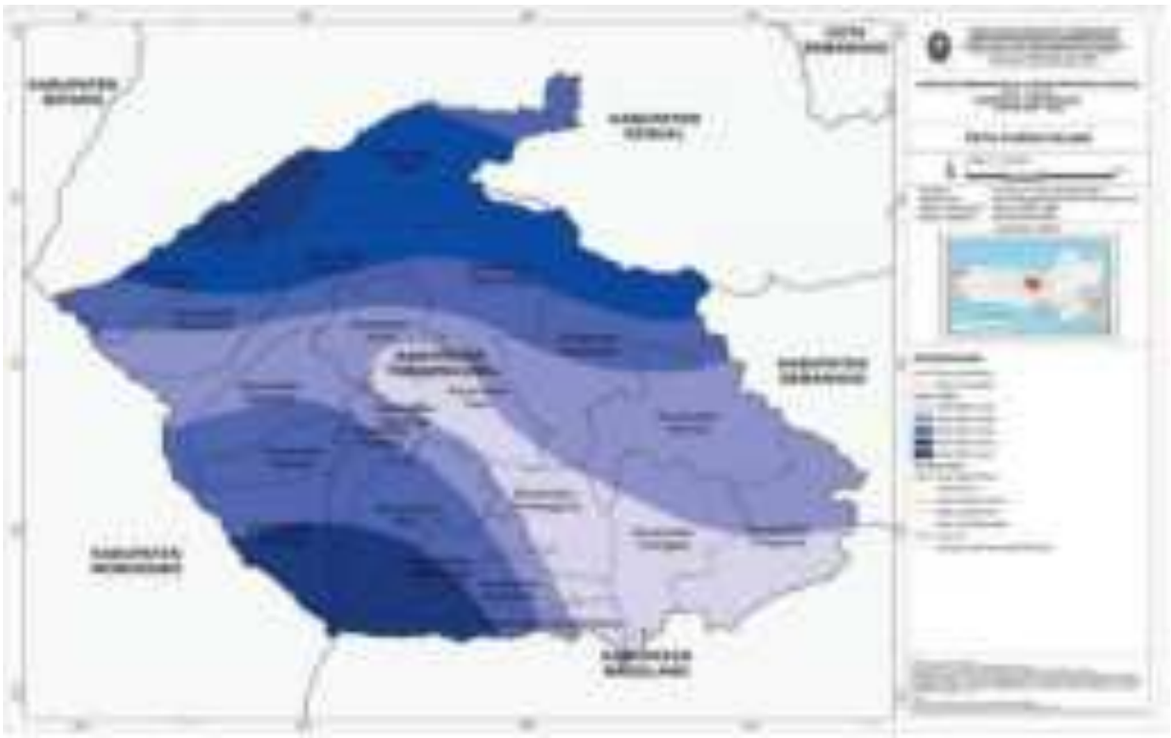

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Temanggung

Rata-rata curah hujan lebih dari 2.000 mm/tahun. Curah hujan tertinggi tercatat pada Stasiun Kledung (3.183 mm/tahun) dan terendah adalah Kranggan (1.863 mm/tahun). Karakteristik penyebaran curah hujan rerata bulanan berdasarkan klasifikasi Oldeman bervariasi dari yang memiliki bulan basah terpanjang dan bulan kering terpendek (B2) seperti Kledung, Tretep, Candiroto dan Pringsurat sampai yang memiliki bulan basah terpendek dan bulan kering terpanjang (D3) seperti Badran dan Kranggan. Sedangkan tipe agroklimat lain yang dijumpai adalah C2 pada stasiun Jumo, Parakan, Ngadirejo, Jumprit, Temanggung, dan Kranggan serta C3 adalah Kandangan. Sifat hujan di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh pola musim, curah hujan tertinggi pada bulan Desember-Januari dan periode kering antara bulan Juni-September, dan sebarannya dipengaruhi oleh sifat lokal (orografis). Curah hujan per kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung

NO	KECAMATAN	SKOR HUJAN	CURAH HUJAN (mm/tahun)					
			1500-2000	2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000	TOTAL LUAS (Ha)
1	Bansari	70	-	0,36	2037,07	-	-	2037,44
2	Bejen	140	-	-	1209,45	4239,63	1159,68	6608,75
3	Bulu	140	16,27	896,87	2324,73	-	1282,90	4520,77
4	Candiroto	160	-	1647,41	1477,71	3194,95	-	6320,06
5	Gemawang	140	13,29	954,56	2348,52	3847,53	-	7163,90
6	Jumo	90	499,86	1789,71	805,62	-	-	3095,19
7	Kaloran	90	164,99	5597,74	604,56	-	-	6367,29
8	Kandangan	140	79,07	2862,10	2619,78	1499,99	-	7060,93

NO	KECAMATAN	SKOR HUJAN	CURAH HUJAN (mm/tahun)					
			1500-2000	2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000	TOTAL LUAS (Ha)
9	Kedu	50	2648,21	1068,84	-	-	-	3717,05
10	Kledung	90	-	-	1815,26	-	1889,44	3704,70
11	Kranggan	50	3327,48	1989,24	-	-	-	5316,71
12	Ngadirejo	70	-	2236,99	1546,09	-	-	3783,09
13	Parakan	140	26,67	811,85	1254,13	-	259,74	2352,38
14	Pringsurat	50	3182,16	2773,00	-	-	-	5955,16
15	Selopampang	140	591,93	300,29	401,08	-	946,82	2240,12
16	Temanggung	50	2912,60	316,42	-	-	-	3229,02
17	Tembarak	140	466,90	604,96	839,86	-	545,69	2457,40
18	Tlogomulyo	140	17,29	423,03	906,44	-	1298,91	2645,67
19	Tretep	170	-	93,72	1242,27	1220,95	976,61	3533,54
20	Wonoboyo	170	-	1787,51	1440,96	1114,46	31,30	4374,22
	LUAS (Ha)	2.230	13.946,72	26.154,59	22.873,52	15.117,50	8.391,08	86.483,41

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

4) Jenis Tanah

Kabupaten Temanggung memiliki lahan seluas 86.483,41 Ha dengan jenis tanah meliputi latosol merah kekuningan yakni seluas 31.979,81 Ha (36.98%), latosol coklat seluas 28.915,25 Ha (33,43%), regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 Ha (14,01%), latosol coklat kemerahan seluas 8.559,87 Ha (9,90%), regasol kuning seluas 2.856,40 Ha (3,30%) dan andasol seluas 2.052,14 Ha (2,37%) dengan sebaran sebagaimana pada gambar 2.6.

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung

Jenis tanah latosol coklat membentang dari arah barat laut ke tenggara, latosol coklat kemerahan membentang di bagian timur ke tenggara, sedangkan latosol merah kekuningan membentang di bagian timur dan barat dan termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang agak peka terhadap erosi. Sementara itu, jenis tanah regosol membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal. Jenis tanah andosol ditemui pada sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat dan jenis tanah ini termasuk dalam klasifikasi tanah yang peka terhadap erosi.

Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran aluvial dan kaki gunung api. Dataran aluvial dan kaki gunung api sendiri memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara yang berasal dari material erupsi gunung api yang mengandung berbagai mineral. Kemampuan tanah dari dataran ini mampu mengalirkan air dengan baik. Tekstur tanah berupa pasir memiliki ruang antar pori yang menjadi lokasi untuk cadangan air tanah sehingga ketersediaannya tetap terjaga. Tanah aluvium memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan mengalirkan air. Karakteristik tanah di Kabupaten Temanggung sangat mendukung bagi pertanian dan keberlanjutan ekosistem. Rincian sebaran jenis tanah setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Andosol	Latosol Coklat	Latosol Coklat Kemerahan	Latosol Merah Kekuningan	Regosol Coklat Kekelabuan	Regosol Kuning	Total (Ha)
1	Bansari	-	289	-	-	1.748	-	2.037
2	Bejen	-	2.158	-	4.451	-	-	6.609
3	Bulu	-	2.153	-	-	2.180	187	4.521
4	Candiroto	-	1.611	-	3.580	1.129	-	6.320
5	Gemawang	-	495	-	6.669	-	-	7.164
6	Jumo	-	2.257	-	838	-	-	3.095
7	Kaloran	-	162	1.983	4.222	-	-	6.367
8	Kandangan	-	1.678	436	4.947	-	-	7.061
9	Kedu	-	3.717	-	-	-	-	3.717
10	Kledung	-		-	-	3.705	-	3.705
11	Kranggan	253	2.256	2.808	-		-	5.317
12	Ngadirejo	-	1.631	-	-	2.152	-	3.783
13	Parakan	-	1.560	-	-	792	-	2.352
14	Pringsurat	1.799	822	3.333	-		-	5.955
15	Selopampang	-	1.551	-	-	88	602	2.240
16	Temanggung	-	3.229	-	-			3.229
17	Tembarak	-	1.897	-	-	0	561	2.457
18	Tlogomulyo	-	813	-	-	326	1.507	2.646
19	Tretep	-	302	-	3.232	-	-	3.534
20	Wonoboyo	-	335	-	4.040	-	-	4.374
TOTAL (Ha)		2.052	28.915	8.560	31.980	12.120	2.856	86.483

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

5) Penggunaan Lahan

Pola atau distribusi penggunaan lahan di suatu wilayah atau area tertentu menggambarkan bagaimana suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan. Klasifikasi tutupan lahan dan klasifikasi penggunaan lahan adalah upaya pengelompokan berbagai jenis tutupan lahan ke dalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Pola penggunaan lahan Kabupaten Temanggung sebagaimana pada gambar 2.7 dan tabel 2.8.

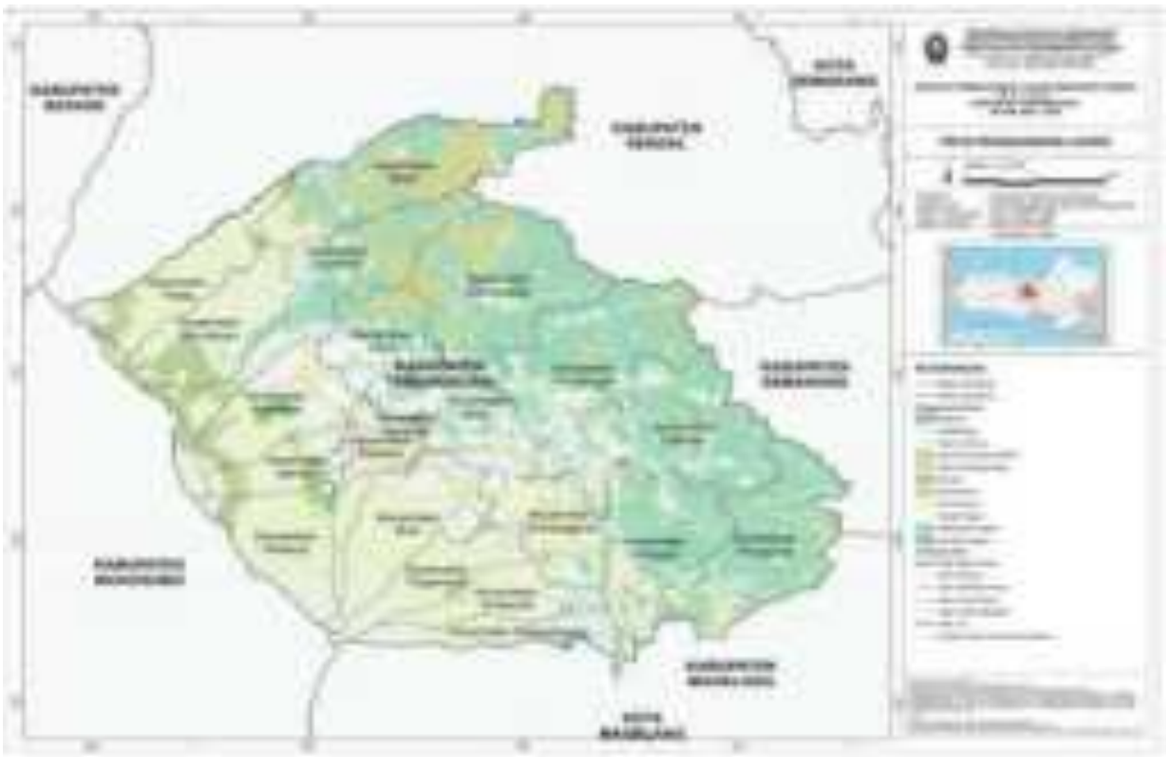

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.7
Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Tabel 2.8
Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	Embung	Hortikultura	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Industri	Perkebunan	Permukiman	Sawah Irigasi	Sawah Non Irigasi	Sungai	Total (Ha)
1	Bansari	-	701.99	148.37	153.38	110.47	-	26.83	239.22	445.17	190.71	21.29	2,037.44
2	Bejen	-	529.02	-	-	3,078.88	-	2,156.35	230.28	478.72	55.04	80.46	6,608.75
3	Bulu	-	2,210.56	391.46	-	-	-	48.36	453.74	1,380.42	6.32	29.91	4,520.77
4	Candiroto	-	500.99	413.95	576.70	1,188.10	-	2,184.86	320.82	980.80	123.63	30.22	6,320.06
5	Gemawang	-	-	-	154.00	1,723.60	-	4,443.99	335.12	478.77	15.03	13.41	7,163.91
6	Jumo	-	-	-	-	417.36	-	1,137.52	271.85	1,245.28	7.03	16.16	3,095.19
7	Kaloran	-	-	-	8.12	5.02	-	4,221.13	607.21	1,284.16	197.92	43.73	6,367.29
8	Kandangan	0.38	-	-	381.69	285.51	3.07	4,417.49	538.19	1,407.07	5.61	21.93	7,060.93
9	Kedu	-	-	-	-	-	4.80	901.30	526.62	2,234.98	0.16	49.19	3,717.05
10	Kledung	0.71	2,399.05	660.00	215.25	-	-	4.06	230.38	44.68	145.90	4.68	3,704.70
11	Kranggan	-	8.67	-	-	-	39.05	3,257.70	705.40	1,169.73	93.64	42.52	5,316.72
12	Ngadirejo	-	1,001.47	70.45	236.14	142.26	1.28	87.23	491.63	1,519.90	222.29	10.44	3,783.09
13	Parakan	-	482.68	86.26	-	-	10.12	108.55	440.87	1,146.60	41.86	35.45	2,352.38
14	Pringsurat	1.22	-	-	-	-	71.04	4,536.05	768.57	488.86	76.49	12.94	5,955.17
15	Selopampang	-	666.49	461.90	-	-	-	149.50	179.61	715.91	45.19	21.51	2,240.12
16	Temanggung	-	143.99		-	-	6.82	321.51	953.53	1,758.39		44.79	3,229.02
17	Tembarak	-	1,238.22	103.47	-	-	1.02	108.66	283.38	713.48	1.88	7.29	2,457.40
18	Tlogomulyo	-	1,642.57	445.71	-	-	-	17.22	204.44	329.27	2.68	3.78	2,645.67
19	Tretep	-	2,620.24	225.44	274.09	191.62	-	11.43	167.81	33.54	4.78	4.59	3,533.54
20	Wonoboyo	-	2,154.81	204.07	974.11	10.08	-	157.68	219.99	619.89	19.67	13.93	4,374.22
TOTAL (Ha)		2.31	16,300.76	3,211.08	2,973.47	7,152.89	137.21	28,297.41	8,168.67	18,475.60	1,255.82	508.21	86483.42
TOTAL (%)		0.003	18.848	3.713	3.438	8.271	0.159	32.720	9.445	21.363	1.452	0.588	100,000

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Berdasarkan data pada tabel 2.8, penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung menunjukkan dominasi pada sektor perkebunan, sawah irigasi, dan hortikultura, yang masing-masing menyumbang sebesar 32,7%, 21,36%, dan 18,84% dari total luas lahan. Sektor Perkebunan di Kabupaten Temanggung mencakup tanaman seperti kopi dan tembakau, selain itu lahan sawah irigasi mencakup pertanian padi yang menjadi sumber utama pangan bagi masyarakat. Tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan tumbuh dengan baik karena iklim yang mendukung dan ketersediaan tanah yang memiliki kemampuan menyerap air dengan baik. Secara keseluruhan, pola penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung mencerminkan potensi pertanian yang tinggi, didukung oleh kondisi tanah yang subur yang memungkinkan sektor-sektor ini berkembang dengan baik.

6) Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara yang mengalirkannya ke anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Wilayah Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 4 (empat) DAS yaitu DAS Progo, DAS Bodri, DAS Bogowonto, dan DAS Serayu yang disajikan pada gambar 2.8.

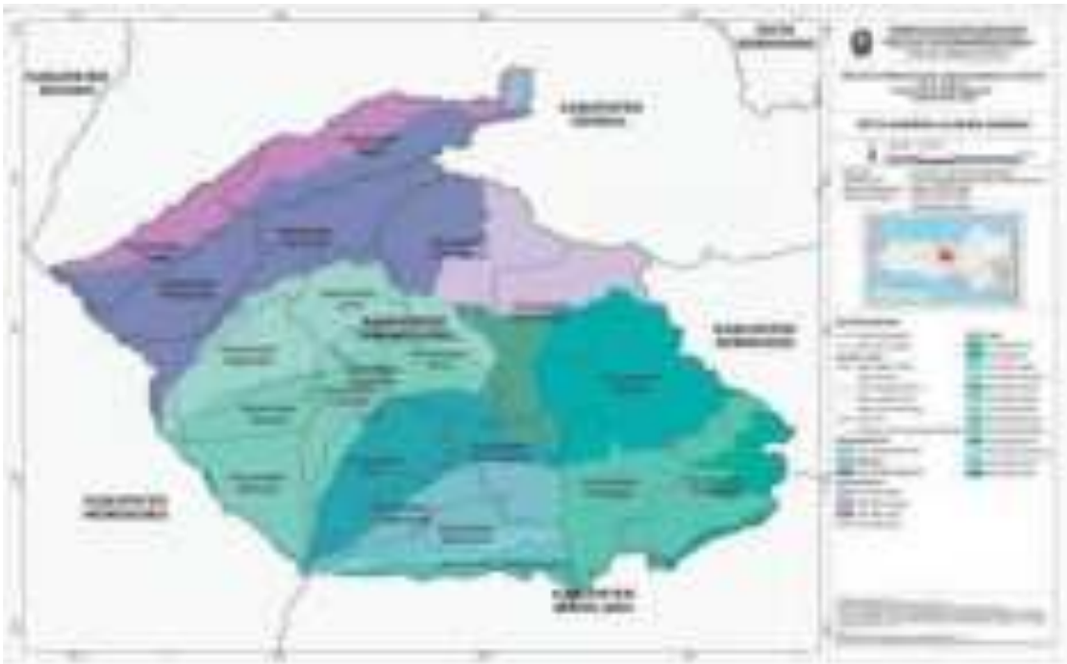

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2025

Gambar 2.8
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung

DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Progo dan DAS Bodri di Kabupaten Temanggung mempunyai beberapa Sub DAS dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
DAS dan Sub DAS di Kabupaten Temanggung

No	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)
1	DAS Serayu	Sub DAS Begaluh	202,660
2	DAS Bogowonto	Sub DAS Bogowonto	0,291
3	DAS Progo	Sub DAS Jambu	0,231
		Sub DAS Mundu	68,699
		Sub DAS Klegung	1.063,526
		Sub DAS Gemilang	1.452,229
		Sub DAS Jambe	4.981,127
		Sub DAS Mandang	7.460,122
		Sub DAS Kuas	6.960,700
		Sub DAS Galeh	11.118,928
		Sub DAS Progo Hulu	8.738,768
		Sub DAS Tingal	9.145,620
		Sub DAS Elo	2.231.618
		Sub DAS Sempol	505,020
		Sub DAS Groboh	2.970,655
4	DAS Bodri	Sub DAS Bodri	6.640,630
		Sub DAS Logung	5.509,060
		Sub DAS Lutut	11.392,100
		Sub DAS Putih	6.041,430
Total			**86.483.400**

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2025.

7) Luas Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai. Dari fungsi konservasi, lahan kritis sudah tidak mampu lagi berfungsi untuk menjaga tata air, sumber daya tanah, serta biodiversitas yang hidup di atas lahan tersebut. Dari fungsi produksi, lahan kritis dipandang tidak mampu lagi digunakan sebagai media tumbuh tanaman. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat sebagai pemanfaat lahan tersebut.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta, luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung mencapai 31.246,39 hektar yang dibagi menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung seluas 29.831,58 hektar dan bukan kewenangan Kabupaten Temanggung seluas 1.414,80 hektar. Rincian luasan lahan kritis Kabupaten Temanggung sebagaimana pada gambar 2.9 dan tabel 2.10.

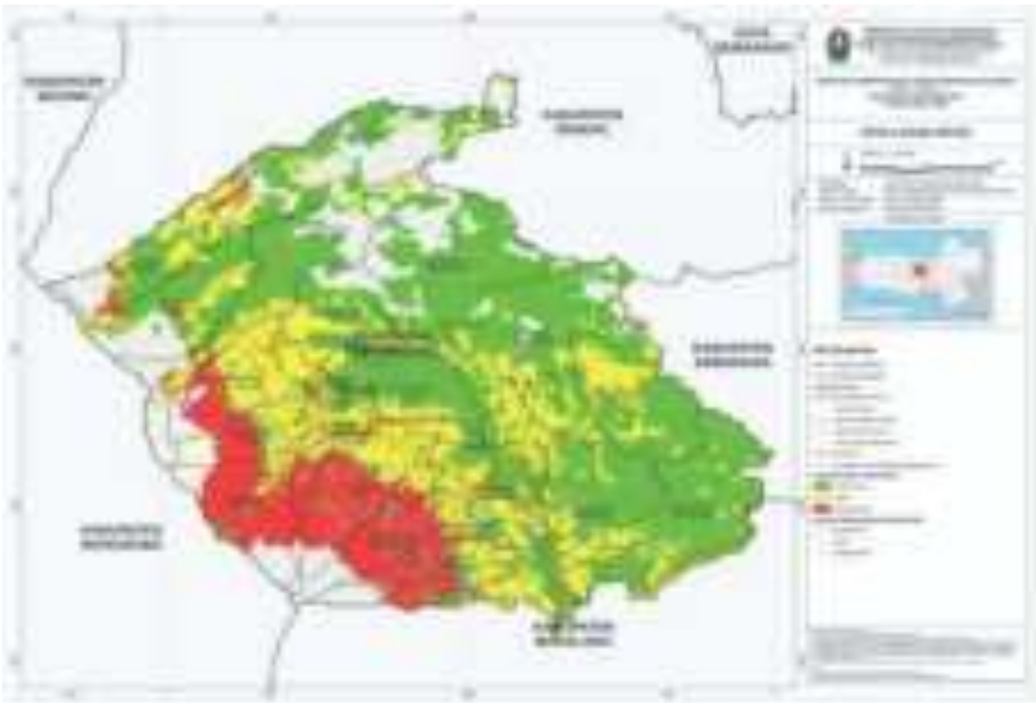

Sumber: KLHK Dirjen Planologi dan Kehutanan BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta, 2025.

Gambar 2.9
Peta Lahan Kritis Kabupaten Temanggung

Tabel 2.10
Luasan Lahan Kritis Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Lahan (hektar)						Luas Lahan Kritis (hektar)		Total Luas Lahan Kritis (hektar)
		Kewenangan Kabupaten			Bukan Kewenangan Kabupaten			Kewenangan Kabupaten	Bukan Kewenangan Kabupaten	
		Tidak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	Kritis	Sangat Kritis			
1	Bansari	245,41	708,17	671,63	70,41	339,54	2,27	1.379,81	341,82	1.721,62
2	Bejen	2.830,81	600,99	95,18	2.726,90	227,15	127,73	696,16	354,88	1.051,04
3	Bulu	526,95	1.374,02	2.228,34	391,43	0,00	0,03	3.602,36	0,03	3.602,39
4	Candiroto	2.915,77	861,44	130,.45	2.296,44	115,92	0,05	991,89	115,96	1.107,85
5	Gemawang	5.095,59	188,94	0,00	1.879,38	0,00	0,00	188,94	0,00	188,94
6	Jumo	1.654,75	1.023,08	0,00	417,36	0,00	0,00	1.023,08	0,00	1.023,08
7	Kaloran	4.130,12	2.224,03	0,00	13,13	0,00	0,00	2.224,03	0,00	2.224,03
8	Kandangan	4.985,98	1.408,10	0,00	666,85	0,00	0,00	1.408,10	0,00	1.408,10
9	Kedu	2.809,06	907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	907,99	0,00	907,99
10	Kledung	284,73	270,89	2.273,83	602,51	254,16	18,58	2.544,72	272,73	2.817,46
11	Kranggan	4.056,66	1.260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,06	0,00	1.260,06
12	Ngadirejo	481,72	2.038,09	814,42	255,19	191,04	2,63	2.852,51	193,67	3.046,18
13	Parakan	750,93	993,78	521,41	86,12	0,00	0,14	1.515,19	0,14	1.515,33
14	Pringsurat	5.263,37	691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	691,79	0,00	691,79
15	Selopampang	450,12	780,48	547,61	381,21	0,00	80,69	1.328,09	80,69	1.408,78
16	Temanggung	1.901,70	1.323,17	4,15	0,00	0,00	0,00	1.327,32	0,00	1.327,32
17	Tembarak	694,09	670,92	988,92	93,79	0,00	9,68	1.659,84	9,68	1.669,53
18	Tlogomulyo	295,65	350,61	1.553,71	427,34	8,18	10,19	1.904,32	18,37	1.922,69
19	Tretep	1.435,61	1.164,49	242,29	680,69	5,51	4,94	1.406,78	10,45	1.417,24
20	Wonoboyo	2.267,38	830,11	88,48	1.171,87	11,65	4,73	918,59	16,38	934,97
	Total	43.076,40	19.671,16	10.160,42	12.160,63	1.153,15	261,66	29.831,58	1.414,80	31.246,39

Sumber: KLHK Dirjen Planologi dan Kehutanan BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta, 2025.

Lahan kritis di Kabupaten Temanggung diindikasikan dengan tingkat bahaya erosi yang berat. Kajian Tingkat Bahaya Erosi pada lahan pertanian sayuran yang dilakukan Balitbang Pertanian di Desa Batursari dan Desa Kledung menunjukkan tingkat kehilangan tanah dalam satu tahun berkisar antara 28,1-63,1 ton/hektar/tahun dimana angka ini tergolong berat hingga sangat berat.

Upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir telah dilakukan melalui Gerakan Konservasi Tanah dan Air

secara berkelanjutan, pemulihan lahan, serta berbagai kegiatan konservasi vegetatif melalui penanaman pohon. Hingga tahun 2024, luas lahan yang berhasil ditangani telah mencapai 317,71 hektar. Upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung membutuhkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam pelaksanaannya agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta mendorong berbagai unsur masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

2.1.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1) Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Pokok

Status daya dukung dan daya tampung pangan merupakan penilaian untuk mengetahui perbandingan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan. Hasil dari analisis tersebut didapatkan nilai terlampaui apabila kebutuhan (*demand*) lebih besar daripada ketersediaan (*supply*). Sebaliknya, status daya dukung dinilai belum terlampaui pada saat kebutuhan (*demand*) lebih kecil daripada ketersediaan (*supply*). Dengan kata lain, daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) didefinisikan sebagai kemampuan sumber daya alam (jasa lingkungan hidup) dalam memberikan jasa pendukung kepada populasi manusia yang tinggal di dalamnya.

Pertambahan kebutuhan manusia agar tidak mengganggu keseimbangan /fungsi ekosistem, maka pemanfaatan lahan di suatu lokasi seharusnya tidak melebihi daya dukung lingkungan yang ada. Status daya dukung dan daya tampung pangan Kabupaten Temanggung dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungan hidupnya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif yang artinya daya dukung belum terlampaui. Kajian ini menggunakan pendekatan dalam menentukan status daya dukung dan daya tampung pangan dengan menghitung berdasarkan produksi makanan pokok (beras).

a) Analisis Perhitungan Ketersediaan (*Supply*) Pangan Tahun 2023

Ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Temanggung pada tahun 2029 dihitung berdasarkan perbandingan produksi beras tahun 2023 dengan luas sawah tahun 2023, sehingga didapatkan produksi beras tahun 2029 sebesar 51.398,81 ton/tahun dengan luas sawah 15.731,87 Ha (luas lahan pertanian berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Temanggung).

b) Analisis Perhitungan Kebutuhan (*Demand*) Pangan Tahun 2023

Perhitungan kebutuhan pangan untuk penetapan status daya dukung dan daya tampung pangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan dari sektor rumah tangga. Kebutuhan pangan rumah tangga dihitung dengan basis jumlah dan distribusi penduduk serta besaran angka konsumsi

beras per orang. Kebutuhan pangan dihitung dengan cara jumlah penduduk di kali kebutuhan pangan pokok per tahun (70,616 kg/tahun/orang). Gambaran kebutuhan pangan pokok Kabupaten Temanggung sebagaimana pada gambar 2.10.

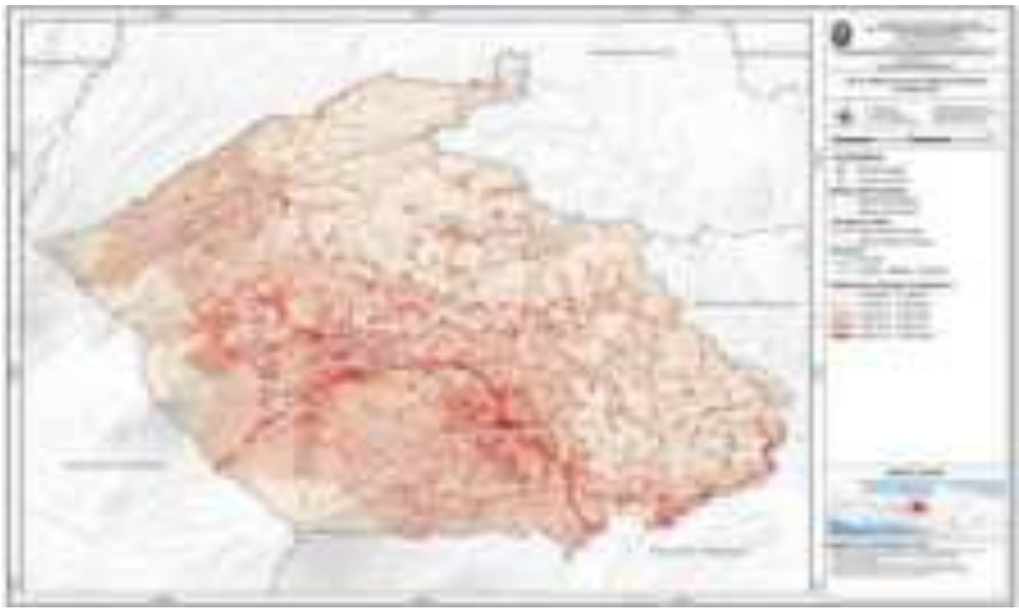

Sumber: DDDTLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Gambar 2.10
Peta Kebutuhan Pangan Pokok Kabupaten Temanggung Tahun 2023

c) Analisis Penentuan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Tahun 2023

Status daya dukung pangan merupakan selisih ketersediaan dan kebutuhan total dengan ketentuan:

a) Apabila selisih <0 maka dikategorikan “terlampaui” atau defisit.
b) Apabila selisih ≥ maka dikategorikan “belum terlampaui” atau surplus

Kondisi daya dukung pangan Kabupaten Temanggung secara rinci per kecamatan sebagaimana pada gambar 2.11.

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2029

Gambar 2.11
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2029

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 masih *surplus* sebesar 3.273,82 ton/tahun, dan diproyeksikan berdasarkan pola ruang dengan adanya penurunan lahan pertanian dan peningkatan jumlah penduduk maka kondisinya pada tahun 2029 defisit sebesar 8.150,05 ton/tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung belum mencukupi untuk kebutuhannya, sehingga memerlukan upaya tambahan untuk meningkatkan daya dukung pangan. Skenario peningkatan daya dukung pangan di Kabupaten Temanggung yaitu dengan meningkatkan indeks pertanaman menjadi 1,5 sehingga daya dukung pangan Kabupaten Temanggung tahun 2029 bisa meningkat menjadi 1,55 dan masih *surplus* sebesar 32.956,40 ton/tahun. Secara rinci bisa dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2029

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	Bansari	1.427,03	1.804,52	-377,49	44,84%	55,16%
2	Bejen	2.353,63	1.621,20	732,43	82,09%	17,91%
3	Bulu	2.851,32	3.664,55	-813,23	58,64%	41,36%
4	Candiroto	1.891,75	2.440,07	-548,31	66,25%	33,75%
5	Gemawang	1.716,25	2.515,84	-799,59	77,83%	22,17%
6	Jumo	3.648,05	2.237,47	1.410,58	79,35%	20,65%
7	Kaloran	3.626,23	3.412,24	213,99	71,33%	28,67%
8	Kandangan	2.534,81	3.948,28	-1.413,47	63,12%	36,88%
9	Kedu	7.208,80	4.454,81	2.753,99	73,63%	26,37%
10	Kledung	417,46	2.096,52	-1.679,06	20,56%	79,44%
11	Kranggan	2.484,33	3.739,19	-1.254,86	58,80%	41,20%
12	Ngadirejo	4.382,37	4.234,98	147,38	69,66%	30,34%
13	Parakan	2.575,40	3.989,17	-1.413,76	45,44%	54,56%
14	Pringsurat	2.635,77	3.949,41	-1.313,64	53,65%	46,35%
15	Selopampang	3.195,11	1.537,45	1.657,66	87,88%	12,12%
16	Temanggung	2.652,14	6.208,98	-3.556,84	31,79%	68,21%
17	Tembarak	3.072,33	2.358,79	713,54	71,93%	28,07%
18	Tlogomulyo	1.424,29	1.745,56	-321,27	68,39%	31,61%
19	Tretep	0,00	1.599,45	-1.599,45	0,00%	100,00%
20	Wonoboyo	1.301,73	1.990,38	-688,65	46,57%	53,43%
	Total	**51.398,81**	**59.548,85**	**-8.150,04**	**60,77%**	**39,23%**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029.

Skenario daya dukung pangan Kabupaten Temanggung tahun 2023-2029 sebagaimana tersebut pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Skenario Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2029

Komponen	2023	2025	2026	2027	2028	2029
Business As Usual						
Ketersediaan (ton/tahun)	60.363,04	57.374,96	55.880,92	54.386,88	52.892,84	51.398,81
Kebutuhan (ton/tahun)	57.089,22	57.909,10	58.319,04	58.728,97	59.138,91	59.548,85
Selisih (ton/tahun)	3.273,82	-534,14	-2.438,11	-4.342,09	-6.246,07	-8.150,05
Daya Dukung Pangan BAU	1,06	0,99	0,96	0,93	0,89	0,86
Skenario Meningkatkan Indeks Pertanaman Menjadi 1,5						
Ketersediaan (ton/tahun)	60.363,04	71.077,11	76.434,14	81.791,18	87.148,21	92.505,25
Kebutuhan (ton/tahun)	57.089,22	57.909,10	58.319,04	58.728,97	59.138,91	59.548,85
Selisih (ton/tahun)	3.273,82	13.168,01	18.115,11	23.062,21	28.009,30	32.956,40
Daya Dukung Pangan Skenario	1,06	1,23	1,31	1,39	1,47	1,55

Sumber:KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2029

Sumber:KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2029.

Gambar 2.12
Skenario Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung
Tahun 2023-2029

2) Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Status daya dukung dan daya tampung air menunjukkan perbandingan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang diperlukan untuk kebutuhan domestik dan kebutuhan air berbasis ekonomi lahan. Status daya dukung dinilai terlampaui apabila kebutuhan (*demand*) lebih besar daripada ketersediaan (*supply*). Sebaliknya, status daya dukung dinilai belum terlampaui pada saat kebutuhan (*demand*) lebih kecil daripada ketersediaan (*supply*). Dengan kata lain, daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) didefinisikan sebagai kemampuan sumber daya alam (jasa lingkungan hidup) dalam memberikan jasa pendukung kepada populasi manusia yang tinggal di dalamnya.

Agar pertambahan kebutuhan manusia tidak mengganggu keseimbangan/fungsi ekosistem, maka pemanfaatan lahan di suatu lokasi seharusnya tidak melebihi daya dukung lingkungan yang ada. Dalam hal ini, status daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Temanggung dianalisis

untuk mengetahui kawasan yang kebutuhan jasa lingkungan hidup nya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui.

a) Ketersediaan (*Supply*) Air Tahun 2023

Berdasarkan identifikasi Wilayah Sungai (Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016), Wilayah Sungai (WS) yang terdapat di Kabupaten Temanggung adalah WS Bodri–Kuto dan WS Progo–Opak-Serang. Secara rinci terkait ketersediaan air di Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil identifikasi wilayah sungai dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Ketersediaan Air Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Wilayah Sungai (WS)	Luas WS (Ha)	Ketersediaan Air Andalan (80%) WS Juta m^3/tahun	Luas Kabupaten Temanggung (Ha)	Persentase (%) Wilayah	Ketersediaan Air Andalan (80%) Kabupaten m^3/tahun
1	WS Bodri-Kuto	164.677,73	1.414,23	29.664,76	18,01	254.757.506,54
2	WS Progo – Opak-Serang	487.804,87	4.510,86	56.818,66	11,65	525.417.372,38
Total Ketersediaan Air						**780.174.878,92**

Sumber:KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2029.

Ketersediaan air pada wilayah sungai hanya dapat dimanfaatkan sebesar 80% dari volume total. Nilai ini adalah 80% dari total ketersediaan air yang dapat digunakan secara optimal atau disebut dengan ketersediaan air andalan. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, berikut penjabaran ketersediaan air di masing-masing wilayah sungai.

1) Wilayah Sungai Bodri Kuto mempunyai luas 164.677,73 ha dengan jumlah volume ketersediaan air sebesar 2.112,50 juta m^3/tahun, namun ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar 80% dari volume total tersebut, sehingga ketersediaan air sebesar 1.414,23 juta m^3/tahun. Luas wilayah Kabupaten Temanggung yang termasuk dalam WS Bodri-Kuto sebesar 29.664,76 ha atau merupakan 18,01% dari luas WS Bodri-Kuto, sehingga ketersediaan air andalan WS Bodri-Kuto di Kabupaten Temanggung Sebesar 254.757.506,54 m^3/tahun.
2) WS Progo-Opak-Serang mempunyai luas 487.804,87 ha dengan jumlah volume ketersediaan air sebesar 6.654,31 juta m3/tahun, dengan ketersediaan air andalan sebesar 4.510,86 juta m3/tahun. Luas wilayah Kabupaten Temanggung yang termasuk WS Progo-Opak-Serang sebesar 56.818,66 ha atau 11,65% dari luas WS Progo-Opak-Serang, sehingga ketersediaan air andalan WS Progo-Opak-Serang di Kabupaten Temanggung sebesar 525.417.372,38 m3/tahun.

3) Secara Wilayah Sungai, Kabupaten Temanggung mempunyai total ketersediaan air andalan sebesar 780.174.878,92 m3/tahun.

b) Kebutuhan (*Demand*) Air Tahun 2023

Kebutuhan air di Kabupaten Temanggung dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan air dari sektor rumah tangga (domestik) dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan. Kebutuhan air rumah tangga dihitung dengan basis jumlah penduduk, sehingga berdasarkan asumsi dan perhitungan pada Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2024, diketahui bahwa kebutuhan air rumah tangga tahun 2023 sebesar 69.849.734,4 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan tahun 2023 adalah 694.136.832,24 m^3/tahun. Sehingga diperoleh nilai total kebutuhan air pada tahun 2023 adalah 763.986.566,64 m^3/tahun sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.14.

c) Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2023

Secara total, jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan air di Kabupaten Temanggung tahun 2023 menunjukkan kondisi belum terlampaui. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan antara ketersediaan air yang lebih besar daripada dengan kebutuhan air. Status daya dukung dan daya tampung air berbasis wilayah sungai di Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel 2.14.

Tabel 2.14
Status Daya Dukung Air Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air Domestik (m3/tahun)	Kebutuhan Air Pertanian (m3/tahun)	Kebutuhan Air Total (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
Bansari	21.820.832,06	2.116.627,20	16.149.103,09	18.265.730,30	3.555.101,76	73,51	26,49
Bejen	60.374.678,69	1.901.664,00	30.650.008,34	32.551.672,34	27.823.006,35	80,22	19,78
Bulu	47.440.821,89	4.298.486,40	44.659.395,35	48.957.881,75	-1.517.059,86	64,60	35,40
Candiroto	58.715.252,92	2.862.172,80	44.000.563,96	46.862.736,76	11.852.516,16	63,55	36,45
Gemawang	58.692.946,57	2.950.992,00	45.832.114,01	48.783.106,02	9.909.840,55	41,50	58,50
Jumo	30.272.712,82	2.624.486,40	36.500.665,79	39.125.152,20	-8.852.439,37	41,67	58,33
Kaloran	58.490.049,31	4.002.480,00	64.697.914,97	68.700.394,97	-10.210.345,67	62,42	37,58
Kandangan	58.479.187,96	4.631.299,20	62.404.264,03	67.035.563,23	-8.556.375,27	39,27	60,73
Kedu	36.079.460,92	5.225.385,59	51.104.497,94	56.329.883,54	-20.250.422,62	21,27	78,73
Kledung	33.688.983,48	2.459.203,20	14.245.741,04	16.704.944,24	16.984.039,24	98,31	1,69
Kranggan	49.625.556,32	4.386.009,61	50.901.781,13	55.287.790,74	-5.662.234,42	65,14	34,86
Ngadirejo	33.992.773,15	4.967.568,00	34.841.837,77	39.809.405,78	-5.816.632,63	54,88	45,12
Parakan	19.507.514,16	4.679.251,20	23.378.642,67	28.057.893,87	-8.550.379,71	34,90	65,10
Pringsurat	49.069.261,42	4.632.595,19	44.241.127,54	48.873.722,73	195.538,69	76,24	23,76
Selopampang	23.109.287,02	1.803.427,20	20.680.745,23	22.484.172,42	625.114,60	61,74	38,26
Temanggung	30.405.550,25	7.283.001,60	38.363.293,90	45.646.295,50	-15.240.745,25	26,64	73,36
Tembarak	22.179.223,58	2.766.787,20	20.369.995,52	23.136.782,71	-957.559,13	66,67	33,33
Tlogomulyo	21.257.300,06	2.047.507,20	13.291.918,13	15.339.425,33	5.917.874,73	85,55	14,45
Tretep	30.953.119,81	1.876.089,60	14.762.942,71	16.639.032,30	14.314.087,50	97,20	2,80
Wonoboyo	36.020.366,55	2.334.700,80	23.060.285,16	25.394.985,96	10.625.380,59	78,68	21,32
Total	780.174.878,92	69.849.734,39	694.136.838,30	763.986.572,68	16.188.306,24	61,59	38,41

Sumber:KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2029.

Berdasarkan tabel 2.14 menunjukkan bahwa status daya dukung dan daya tampung air berbasis wilayah sungai pada tahun 2023 menunjukkan wilayah dalam kondisi belum terlampaui sebanyak 61,59%, dan wilayah yang mempunyai status terlampaui sebesar 38,41%. Kondisi status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebagaimana pada gambar 2.13.

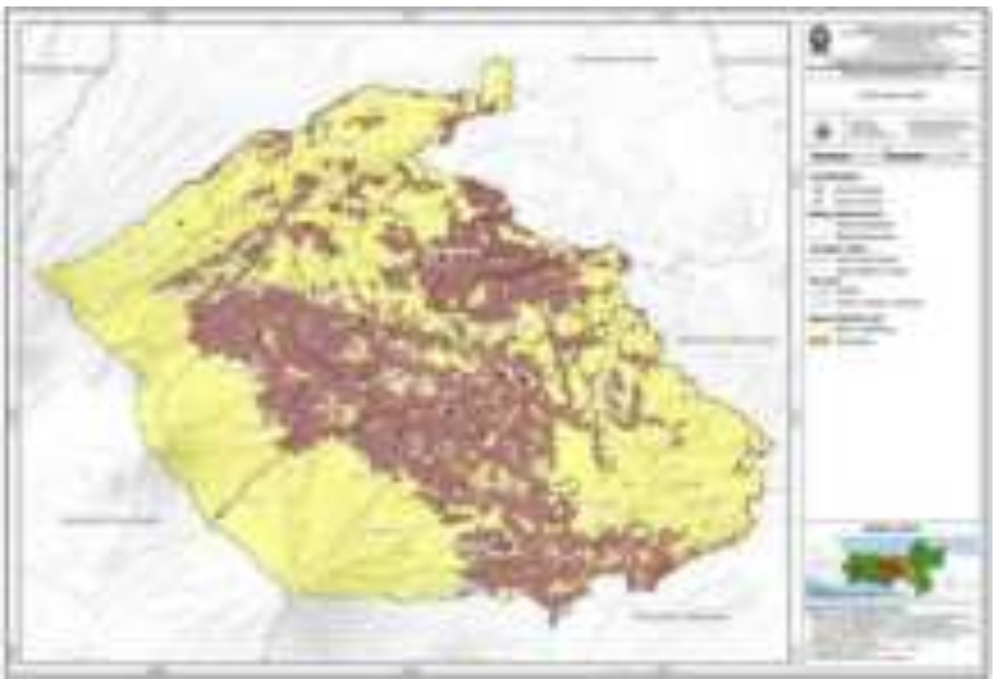

Sumber:KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2029.

Gambar 2.13
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Temanggung, maka populasi maksimum yang dapat didukung dengan kondisi ketersediaan air yang ada antara lain sebagaimana tabel 2.15.

Tabel 2.15
Ambang Batas Penduduk yang Dapat Didukung oleh Ketersediaan Air
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Ketersediaan Air (m^3/tahun)	780.174.878,92
2	Kebutuhan Air (m^3/tahun)	763.986.572,68
3	KHL_A	800 (m^3/kapita/tahun)
4	Populasi	808.446 jiwa
5	Ambang Batas Penduduk	828.681 jiwa

Sumber: DDDTLH Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.15 menunjukkan bahwa ambang batas penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air berbasis wilayah sungai pada tahun 2023 adalah sebesar 828.681 jiwa. Angka 800 m^3 air pertahun perkapita merupakan faktor koreksi kebutuhan air per kapita untuk hidup layak, mencakup kebutuhan domestik dan kebutuhan untuk menghasilkan pangan. Perhitungan ini belum mempertimbangkan kebutuhan air untuk kegiatan peternakan dan perindustrian, sehingga perlu menjadi pertimbangan terkait potensi berkurangnya ketersediaan air secara signifikan, jika terdapat rencana-rencana pembangunan yang secara masif.

2.1.1.7 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1) Konsumsi Listrik Per Kapita (Proxy: Rata-Rata Daya VA per Pelanggan)

Kebutuhan energi listrik Kabupaten Temanggung dilayani melalui Unit Layanan Pelanggan Temanggung dan Unit Layanan Pelanggan Parakan. Adapun

perkembangan daya listrik per pelanggan di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir tercantum sebagaimana tabel 2.16.

Tabel 2.16
Rata-rata Daya VA per Pelanggan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan listrik	228.123	234.725	240.984	246.691	253.777
2	Daya Terpasang	222.063.150	238.801.400	252.583.550	258.749.350	271.234.000
3	Rata-rata Daya VA per Pelanggan	973,44	1.017,37	1.048,13	1.048,88	1.068,79

Sumber: PLN ULP Temanggung dan Parakan, 2025.

Secara umum konsumsi listrik di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan daya terpasang maupun jumlah pelanggan PLN yang terdaftar. Konsumsi listrik di Kabupaten Temanggung juga dapat diklasifikasi berdasarkan jenis penggunaannya dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Jumlah Pelanggan dan Daya Berdasarkan Kategori Penggunaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Kategori	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah Pelanggan	Daya (VA)	Jumlah Pelanggan	Daya (VA)	Jumlah Pelanggan	Daya (VA)	Jumlah Pelanggan	Daya (VA)	Jumlah Pelanggan	Daya (VA)
PLN ULP Temanggung		105.115	125.222.840	108.106	136.428.190	111.157	145.509.990	113.698	148.959.990	117.069	156.187.190
1	**Sosial**	3.537	5.653.000	3.694	6.229.250	3.831	6.664.200	3.974	7.147.300	4.127	7.499.950
2	**Rumah Tangga**	96.492	67.160.750	99.081	70.961.650	101.757	74.279.400	104.022	77.438.050	106.485	80.155.000
3	**Bisnis**	3.776	14.183.550	3.963	15.544.650	4.170	17.238.450	4.499	18.556.650	4.962	20.178.650
4	**Industri**	102	34.363.900	113	39.696.100	118	43.238.100	128	43.709.800	144	44.052.600
5	**Publik**	1.208	3.861.640	1.255	3.996.540	1.281	4.089.840	1075	2.108.190	1.351	4.300.990
PLN ULP Parakan		123.008	96.840.310	126.619	102.373.210	129.827	107.073.560	132.993	109.789.360	136.708	115.046.810
1	**Sosial**	3.307	4.041.250	3.473	4.463.700	3.624	4.997.850	3.769	5.337.600	3.913	6.306.100
2	**Rumah Tangga**	115.530	73.305.800	118.691	77.233.600	121.510	80.457.850	124.259	83.464.700	127.413	86.281.500
3	**Bisnis**	2.700	11.652.450	2.872	12.657.750	3.059	13.585.550	3.395	14.744.900	3.758	15.714.550
4	**Industri**	25	5.570.000	27	5.574.800	28	5.512.300	27	3.823.250	31	4.231.150
5	**Publik**	1.446	2.270.810	1.556	2.443.360	1.606	2.520.010	1.543	2.418.910	1.593	2.513.510

Sumber: PLN ULP Temanggung dan Parakan, 2025.

Berdasarkan tabel 2.17 diketahui bahwa 92% penggunaan listrik di Kabupaten Temanggung digunakan untuk melayani pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang mencapai 61,36% dari total daya terpasang. Sektor lain dengan daya terpasang yang paling besar berada pada kategori industri. Walaupun dari segi jumlah pelanggan hanya mencapai 175 unit atau 0,07% dari total jumlah pelanggan, daya terpasang pada sektor industri yang ada di Kabupaten Temanggung mencapai 48.283.750 VA atau sekitar 17,8% dari total daya terpasang. Salah satu sektor yang juga memiliki dominasi dalam penggunaan listrik di Kabupaten Temanggung yakni sektor bisnis. Sektor ini terdiri dari perdagangan, jasa, dan aktivitas komersial yang ada di Kabupaten Temanggung dengan kontribusi pelanggan sebesar 3,44% dan daya terpasang mencapai 13,23%, sedangkan sisa konsumsi listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial maupun fasilitas publik.

2) Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui Indeks Ketahanan Pangan yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional sejak tahun 2019. IKP merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Capain IKP Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan angka yang masih fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.14.

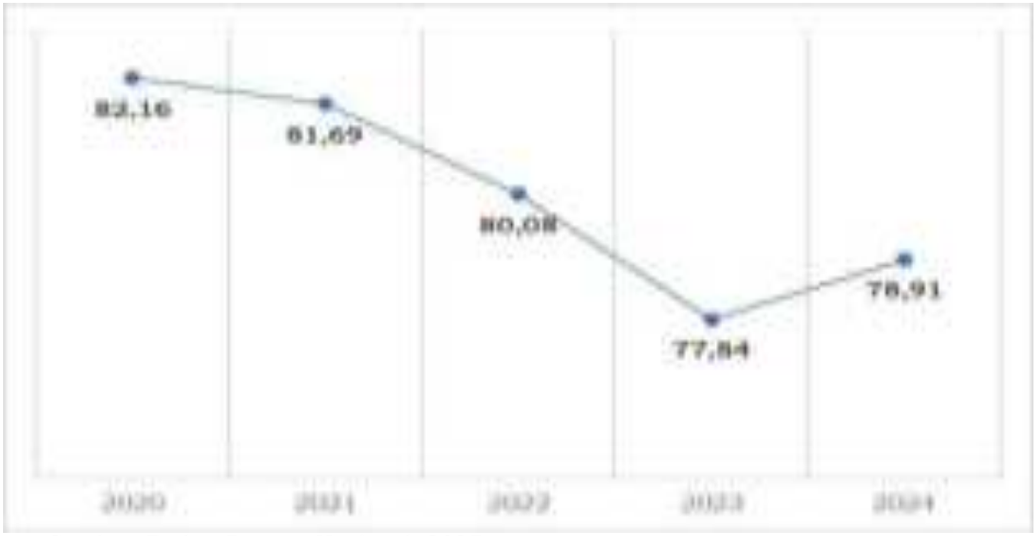

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2.14
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 2.14 capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020-2023 namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024. Penurunan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2020-2023 dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam ketersediaan atau pemanfaatan pangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasokan pangan, kebijakan pertanian, inflasi harga pangan, serta krisis global. Setelah menunjukkan tren negatif dalam beberapa tahun terakhir, capaian IKP Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2024 ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKP sebesar 1,07 poin. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Temanggung. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung diantaranya mempertahankan produksi pangan, penguatan distribusi pangan, efektivitas program yang menunjang ketahanan pangan serta dukungan terhadap petani melalui subsidi serta pelatihan pertanian berkelanjutan yang turut memperkuat ketahanan pangan. Meski mengalami peningkatan, untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian serta fluktuasi harga pangan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan

pangan di Kabupaten Temanggung. Intervensi kebijakan seperti peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, penguatan distribusi, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.

3) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment)*

Jika IKP mengukur ketahanan pangan pada tingkat kabupaten, maka ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi diukur untuk mengetahui proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini membantu dalam memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) dapat dilihat sebagaimana pada gambar 2.15.

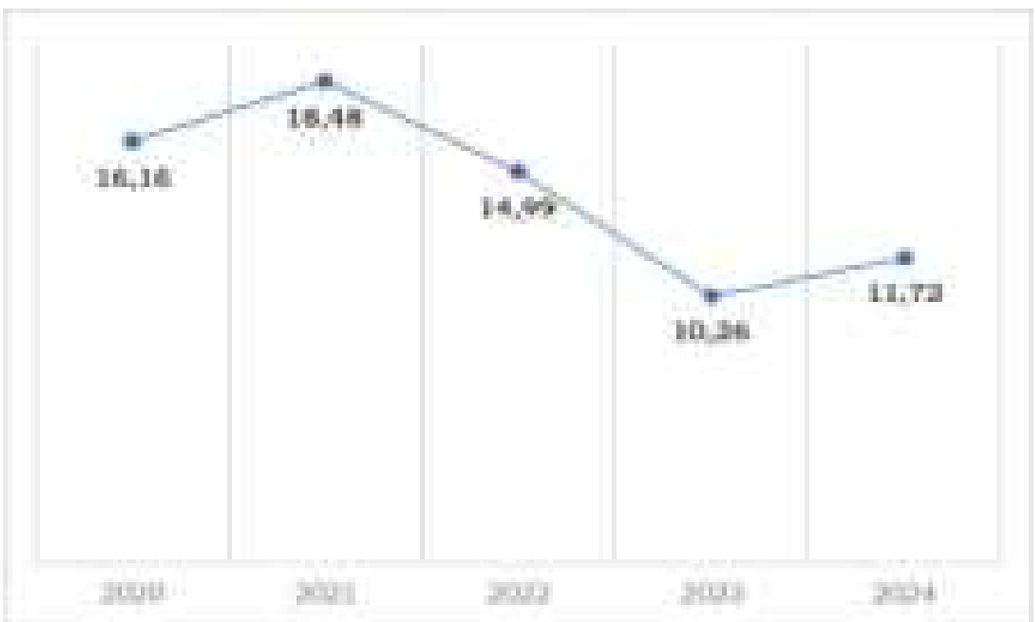

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.15
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, prevalensi ini tercatat sebesar 16,16%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 18,48%. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi akses dan distribusi pangan, serta menurunnya daya beli masyarakat. Namun, pada tahun 2022, angka tersebut

mulai menurun menjadi 14,99%, menunjukkan adanya perbaikan dalam ketersediaan dan konsumsi pangan.

Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan turun menjadi 10,26%. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam ketahanan pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung akses pangan bagi masyarakat. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang lebih baik sesuai standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Faktor lain yang mempengaruhi antara lain adanya program intervensi yang berhasil mengurangi ketidakcukupan pangan. Jika tren ini terus berlanjut, Kabupaten Temanggung berpotensi mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa mendatang.

Capaian PoU Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,46 menjadi 11,72%, hal ini menunjukkan lebih banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya fluktuasi produksi dan harga pangan serta inflasi yang tinggi sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

4) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang selanjutnya dinyatakan dalam skor PPH dengan nilai maksimal 100. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Skor pola pangan harapan dapat dilihat pada gambar 2.16.

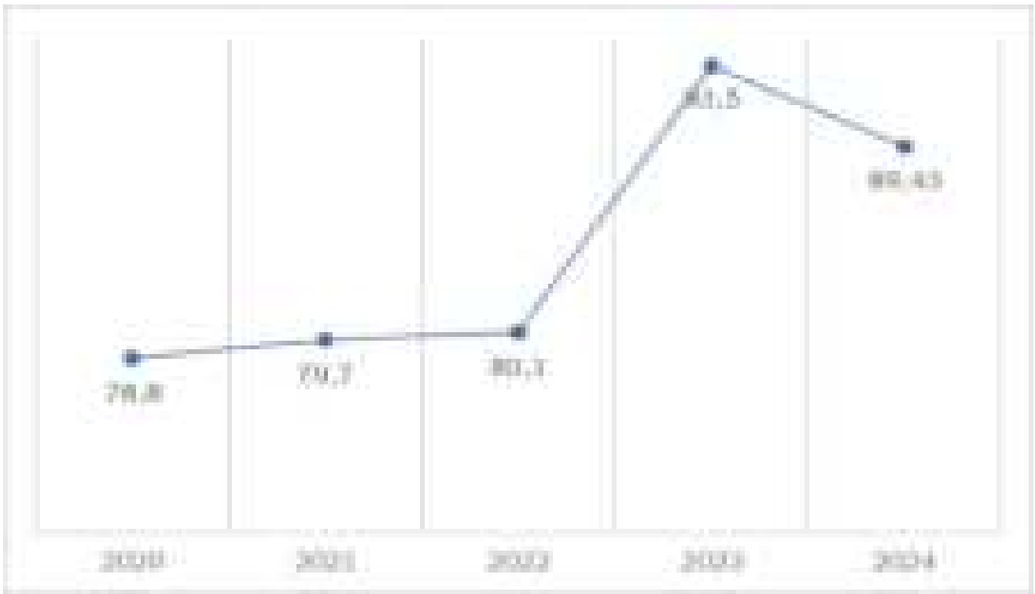

Sumber: DKPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.16
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Grafik pada gambar 2.16 menunjukkan capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat sampai tahun 2023 dan menurun di tahun 2024 dengan capaian sebesar 89,43 atau menurun sebesar 4,07 poin. Dilihat berdasarkan konsumsi pangan masyarakat, kualitas konsumsi pangan penduduk Temanggung pada umumnya sudah mengarah pada komposisi konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Apabila ditinjau dari sembilan kelompok pangan pada Pola Pangan Harapan yang menjadi faktor perhitungan skor PPH diperoleh bahwa penurunan skor PPH tahun 2024 disebabkan oleh penurunan konsumsi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain dan peningkatan konsumsi minyak dan lemak. Dalam upaya meningkatkan skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah promosi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), pengembangan desa B2SA, meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Gerakan Gemar Makan Ikan, dan sebagainya.

5) Tingkat Inflasi Harga Pangan Proksi Disparitas Harga

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Disparitas harga digunakan sebagai indikator penghitungan yang mengacu pada tiga belas komoditas barang pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tiga belas komoditas barang pokok antara lain beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur

ayam ras, tepung terigu, kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih impor kating dan ikan kembung.

Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di kabupaten/kota dengan harga di provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah. Indikator ini mulai dilakukan penghitungan di tahun 2024, sedangkan selama kurun waktu tahun 2020-2023 belum dilakukan penghitungan terkait disparitas harga di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data mengenai disparitas harga diperoleh dari harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tahunan di tingkat kabupaten/kota melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Formulasi perhitungannya yaitu ((harga komoditas di kabupaten kota – harga komoditas di provinsi)/(harga komoditas di provinsi)) x 100. Realisasi disparitas harga di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Disparitas Harga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Disparitas (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	1,65

Sumber : Dinkopdag Kab. Temanggung, 2025

Disparitas harga di Kabupaten Temanggung mencapai 1,65% di tahun 2024 dengan rincian dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19
Disparitas Harga Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Komoditas	Harga Rata-rata Provinsi	Harga Rata-rata per Kabupaten /Kota	GAP	Disparitas Harga
1	Cabe Merah Keriting	37.467	42.577	-5.110	13,64%
2	Tepung Terigu	11.581	12.466	-885	7,64%
3	Bawang Merah	32.767	35.157	-2.390	7,29%
4	Bawang Putih Kating	40.977	43.904	-2.927	7,14%
5	Cabe Rawit Merah	39.944	42.011	-2.067	5,17%
6	Daging Sapi Paha Belakang	129.998	134.981	-4.984	3,83%
7	Telur Ayam Ras	27.147	27.307	-160	0,59%
8	Daging Ayam Ras	35.878	35.996	-118	0,33%
9	Minyak Goreng Premium	19.034	18.817	218	-1,14%
10	Gula Pasir	17.609	17.323	286	-1,62%
11	Ikan Kembung	33.073	32.321	751	-2,27%
12	Beras Medium	13.326	12.563	764	-5,73%
13	Kedelai Impor	12.024	10.410	1.614	-13,42%
					1,65%

Sumber : Dinkopdag Kab. Temanggung, 2025

Perbedaan harga komoditas terbesar pada komoditas cabe merah keriting sebesar 13,64%. Harga cabai merah keriting di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif disebabkan ketersediaan di tingkat pasar tidak sebanding dengan permintaan yang meningkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

ketersediaan cabai merah keriting diantaranya produksi cabai Temanggung sebagian dikirim ke pasar induk Jakarta, di sisi lain curah hujan tinggi menyebabkan banyak tanaman cabai terserang penyakit busuk batang, pathek, dan virus kuning sehingga produktivitas tidak maksimal. Tingginya permintaan di pasar untuk pemenuhan nataru dan tradisi nyadran di Temanggung juga mempengaruhi kenaikan harga.

6) Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Angka Konsumsi Ikan adalah ukuran rata-rata ikan yang dikonsumsi setiap orang dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun). Angka konsumsi ikan terus meningkat seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein utama bagi masyarakat.

Faktor yang sangat berpengaruh dalam perhitungan AKI adalah nilai konsumsi dalam rumah tangga (KIDRT) hasil Susenas oleh BPS atau biasa disebut dengan nilai A. Penggunaan data Susenas adalah tepat karena diperoleh angka konsumsi ikan secara nyata, namun data Susenas masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga untuk mendapatkan angka yang akurat mendekati kebenaran, diperlukan angka koreksi. Angka koreksi yang digunakan adalah angka koreksi untuk konsumsi di luar rumah tangga (nilai B) dan konsumsi tidak tercatat (nilai C).

Angka konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 mencapai angka 23.38 kg/kapita/tahun, dan merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai KIDRT hasil Susenas 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari angka 16,35 ke angka 14,84. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada capaian nilai AKI pada tahun tersebut. Target dan realisasi AKI di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.17.

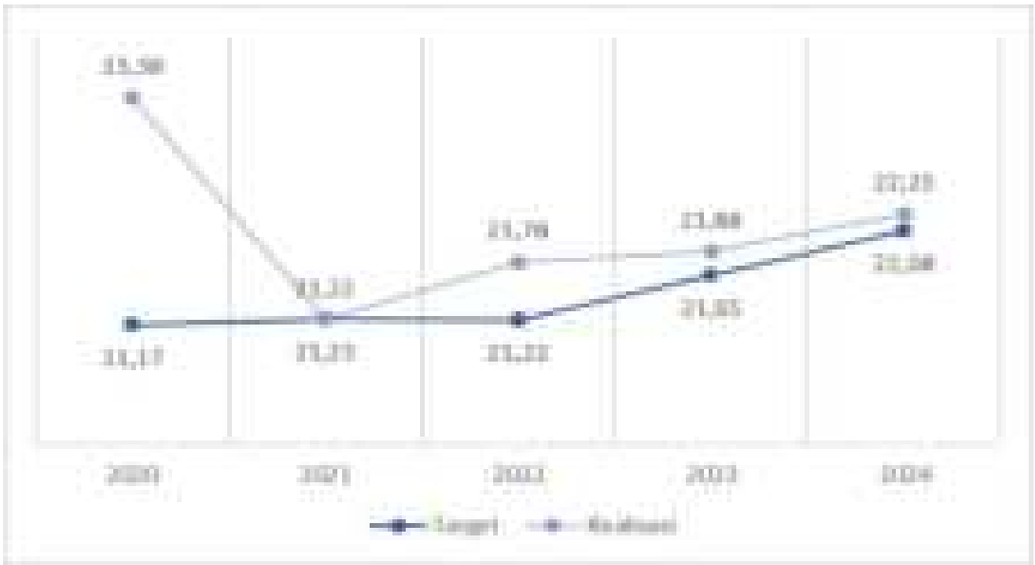

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.17
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Penurunan nilai KIDRT pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya daya beli konsumen karena kondisi pandemi Covid-19 terutama pada saat terjadi gelombang ke-2 wabah Covid-19 pada pertengahan tahun 2021 yang sangat berdampak pada berbagai sektor. Terhitung sejak tahun 2022 hingga 2024, nilai AKI perlahan mulai mengalami peningkatan. Peningkatan nilai AKI dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan pangan bergizi (protein hewani berupa ikan) dan adanya target pemerintah untuk pengentasan stunting yang menjadi fokus daerah.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan antara lain dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dan penyerahan paket olahan ikan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi Gemarikan merupakan program kegiatan Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar menjadikan ikan sebagai bagian utama dari pola makan sehari-hari dan membantu program pemerintah untuk mencegah stunting. Dalam kurun waktu tahun 2021-2024 tercatat sebanyak 8 kali kegiatan Sosialisasi Gemarikan baik yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN telah dilakukan untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung. Dengan adanya sosialisasi Gemarikan diharapkan dapat menstimulasi dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ikan merupakan sumber protein hewani yang layak dikonsumsi setiap hari. Selain kegiatan Sosialisasi Gemarikan, diversifikasi ikan juga telah dilakukan oleh pelaku usaha pengolahan ikan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah ikan. Para pelaku usaha membuat produk olahan ikan seperti pempek, kripik, bakso, abon dari bahan baku ikan segar. Hal ini diharapkan agar masyarakat bisa mendapatkan produk ikan dalam bentuk lain dan lebih mudah untuk mengkonsumsinya.

Tak lepas dari usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, terdapat pula beberapa kendala yang masih dihadapi, yaitu tingkat ekonomi dan budaya masyarakat yang belum terbiasa mengkonsumsi ikan. Bagi sebagian masyarakat, mengkonsumsi ikan merupakan hal yang tidak praktis dan membutuhkan waktu yang tidak sebenarnya untuk mengolahnya menjadi makanan siap santap.

7) Produktivitas Ternak Ruminansia

Ternak ruminansia dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama kelompok ternak ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau dan kelompok ternak ruminansia kecil yaitu kambing dan domba. Yang dimaksud ternak ruminansia pada indikator ini hanya tiga jenis ternak meliputi: sapi, kambing, dan domba. Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Selain itu terdapat hasil sampingnya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh "berat/bobot hidupnya". Secara umum, semakin banyak bobot hidupnya maka akan semakin besar tingkat produksi dagingnya. Rumus produktivitas ternak ruminansia diperoleh dari Jumlah Produksi daging dibagi jumlah ternak yang dipotong ditambah konstanta (C = rata rata selisih karkas yang dipotong di rumah pemotongan hewan dengan pemotongan pada saat hari raya idul adha). Perkembangan produktivitas ternak sapi, kambing dan domba sebagaimana tercantum pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Produktivitas Ternak Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Ternak	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi					
	-Jumlah Produksi daging (kg(	637.468	775.372	737.178	876.265	804.609
	-Jumlah ternak yang dipotong (ekor)	3.772	4.588	4.362	5.185	4.761
	-Konstanta	8	8,2	8,4	8,6	8,6
	-Produktivitas (Kg/ekor)	177	177,2	177,4	177,6	177,6
2	Kambing					
	-Jumlah Produksi daging (kg(	8.100	7.898	11.259	9.963	117.72
	-Jumlah ternak yang dipotong (ekor)	600	585	834	738	872
	-Konstanta	0,8	0,19	0,2	0,21	0,21
	-Produktivitas (Kg/ekor)	13,68	13,7	13,7	13,71	13,71
3	Domba					
	-Jumlah Produksi daging (kg(	231.323	227.273	249.007,5	241.785	255.285
	-Jumlah ternak yang dipotong (ekor)	17.135	16.835	18.445	17.910	18.910
	-Konstanta	0,18	0,19	0,2	0,21	0,21
	-Produktivitas (Kg/ekor)	13,68	13,69	13,70	13,71	13,71

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.20 diketahui bahwa produktivitas sapi sebesar 177,6kg/ekor, kambing 13,72 kg/ekor dan domba 13,71 kg/ekor tahun 2025 memenuhi target. Faktor pendorong indikator kinerja tersebut diantarnya meningkatnya konsumsi daging sapi, kambing dan domba oleh masyarakat, harga daging sapi, kambing, domba cenderung stabil, kepercayaan peternak

penanganan penyakit diberikan oleh petugas, ketersediaan petugas dan obat-obatan di lapangan.

Adapun faktor penghambatnya banyaknya sapi terserang PMK dan LSD, tingginya sapi yang terserang penyakit cacing,dan avitaminosis, Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg, banyaknya pemotongan sapi betina produktif, mutu pakan ternak yang buruk sehingga pertumbuhan tidak maksimal, beternak masih menjadi pekerjaan sampingan, kurangnya pengetahuan petani tentang cara beternak yang baik, tingkat keberhasilan IB yang rendah, tingginya pemotongan domba dan kambing usia dibawah 1 tahun, banyaknya hewan yang terserang penyakit karena higiene sanitasi kandang yang buruk.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target peningkatan ketersediaan obat dan vitamin ternak, vaksinasi dan pengobatan bagi hewan yang terserang penyakit, menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas bobot 200 kg, pelarangan pemotongan sapi betina produktif, menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan domba dan kambing diatas umur 1 tahun, sosialisasi peningkatan mutu pakan dan higiene sanitasi kandang.

8) Akses Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung

Pelayanan air minum di Kabupaten Temanggung dikelola oleh beberapa lembaga yakni PDAM (Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung) dan Non PDAM. Penyediaan air minum oleh PDAM melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Temanggung sedangkan penyediaan air minum di kawasan pedesaan diselenggarakan melalui pengembangan SPAM Non PDAM. Cakupan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung diselenggarakan melalui penyediaan air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Adapun capaian akses air minum layak Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak
Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	228.998	254.563	257.570	260.833	268.376
2	Jumlah rumah tangga	243.869	269.331	270.220	271.854	274.845
3	Persentase (%)	93,90	94,52	95,32	95,95	97,65

Sumber : DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Capaian akses air minum layak di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 akses air minum layak sudah mencapai 97,65% yang terdiri dari persentase rumah tangga

dengan akses air minum jaringan perpipaan sebesar 79,65% dan persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan sebesar 18%.

Hingga tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses air minum aman di Kabupaten Temanggung masih sama dengan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan karena menggunakan basis data yang bersumber dari jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebagai operator yang telah memenuhi kriteria air minum aman di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan pedesaan yang dikelola oleh KPSPAM, yang mana dalam pengelolaannya belum semua KPSPAM yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebagaimana tersebut pada tabel 2.22.

Tabel 2.22
Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Tahun 2020-2024

Indikator	Definisi Operasional	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP)	Jumlah pelanggan PDAM/ total jumlah KK	16,86%	17,38%	17,81%	18,20%	19,07%
	Jumlah pelanggan PDAM	44.782	46.963	48.430	49.986	52.656
	Jumlah KK Kabupaten Temanggung	265.590	270.220	271.854	274.677	276.110

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2037 (data diolah)

2.1.1.8 Lingkungan Hidup Berkualitas

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan alat ukur cepat dan sederhana untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Perhitungan IKLH Tahun 2020 menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKL)

Sedangkan perhitungan IKLH pada tahun 2021-2024 menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	41,11	67,78	52,22	64,07	59,63
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,65	81,95	83,82	85,10	87,84
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	74,33	53,16	53,19	48,9	46,81
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		65,61	70,32	65,23	69,27	68,25

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.23 diketahui bahwa nilai IKLH Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan pada tahun 2020 (65,61) hingga tahun 2023 (74,83). Pada tahun 2024, IKLH menjadi 68,25 yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Temanggung.

Jika ditinjau lebih lanjut, Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung menunjukan tren positif dengan peningkatan sejak tahun 2020 (83,65) hingga tahun 2024 (87,84). Sementara itu, Indeks Kualitas Air mengalami fluktuasi, dengan kenaikan signifikan dari 41,11 (2020) hingga mencapai 64,07 (2023), meskipun begitu terdapat penurunan menjadi 59,63 pada tahun 2024. Namun, faktor yang menyebabkan turunnya IKLH pada tahun 2024 adalah Indeks Kualitas Lahan sebesar 74,33. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan penerapan kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Kualitas tutupan lahan diperoleh dari analisis data citra satelit oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Kementerian Kehutanan RI. Tutupan lahan terdiri atas tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Data tutupan lahan yang dibutuhkan berupa:

1) Wilayah tutupan hutan;
2) Wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa di kawasan hutan;
3) Wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa pada kemiringan lereng dengan kelas lebih besar sama dengan 25% yang berada di sempadan perairan pada areal penggunaan lain;
4) Ruang Terbuka Hijau
5) Tutupan lahan dari kegiatan rehabilitasi di kawasan hutan; dan
6) Tutupan lahan di areal penggunaan lain.

Data yang dapat diintervensi oleh kabupaten terbatas pada data ruang terbuka hijau dan tutupan lahan di areal penggunaan lain sehingga, nilai IKL sangat bergantung pada data dari Kementerian.

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja, atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Capaian akses sanitasi aman tercantum pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Capaian Akses Sanitasi Aman Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Indikator	Definisi Operasional	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	Jumlah KK dengan akses sanitasi aman/total jumlah KK tahun terkait	NA	NA	2,50%	5,22%	3,16%
	Jumlah KK dengan akses sanitasi aman	NA	NA	5.631	14.044	8.686
	Jumlah KK	NA	NA	225.325	269.251	274.845

Sumber: DPRKPLH, 2025

Berdasarkan data capaian akses sanitasi aman tahun 2020-2024 terjadi peningkatan dari 2,50% (2022) menjadi 5,22% (2023), capaian ini menurun menjadi 3,16% pada tahun 2024. Penurunan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung ini dikarenakan adanya penyesuaian kriteria sanitasi aman dalam pengambilan data yang semula hanya berfokus pada ketersediaan fasilitas sanitasi menjadi lebih berfokus pada konsep pengelolaan air limbah domestik. Jika dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga di Kabupaten Temanggung, angka ini masih kecil, mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman demi terpenuhinya pelayanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

3) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Definisi pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan dan penanganan dibatasi dengan definisi yang tercantum pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten

Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa :

a. Pengurangan sampah (*waste minimization*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat;
b. Penanganan sampah (*waste handling*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan pemerintah.

Kabupaten Temanggung memiliki jumlah penduduk sebanyak 822.880 jiwa pada tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah penduduk yang terus meningkat turut mendorong peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, timbulan sampah di Kabupaten Temanggung mencapai 148.153,14 ton/tahun. Volume sampah yang masuk ke TPA Sanggrahan juga menunjukkan tren kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi peningkatan timbulan sampah sebesar 795,34 ton atau sekitar 2,14%. Timbulan sampah dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Neraca Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung tercantum pada tabel 2.25.

Tabel 2.25
Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Ton/Tahun	Ton/Tahun	Ton/Tahun	Ton/Tahun	Ton/Tahun
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	81.143,80	182.562,96	146.050,37	147.357,80	148.153,14
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	0	18.306,92	40.682,72	44.305,86	44.319,14
	Persentase Pengurangan Sampah	0	10,03	27,86	30,07	29,91
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0	0	183,46	175,10	175,14
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0	18.256,30	8.470,92	9.401,43	237,24
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	0	50,62	32.028,34	34.729,33	43.906,76
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	40.150,00	40.111,63	45.764,61	45.970,76	46.532,01
	Persentase Penanganan Sampah	22,16	21,97	31,33	31,20	31,41
d	Pemilahan/Pengumpulan	0	0	0	0	0
e	Pengangkutan*)	0	0	0	0	0
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	0	0	0	0	0
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	0	0	0	0	0
f	Pengolahan	0	1.887,63	2.062,85	1.995,35	2.182,95
	Jumlah Sampah Terolah Menjadi Bahan Baku (pakan ternak, kompos, daur ulang, dan *upcycle*)	0	1.887,63	2.062,85	1.995,35	2.182,95
	Jumlah Sampah Termanfaatkan Menjadi Sumber Energi	0	0	0	0	0
g	Pemrosesan Akhir	40.150,00	38.224,00	43.701,76	43.975,41	44.349,06
	Jumlah Sampah yang Terproses di Tempat Pemrosesan Akhir	40.150,00	38.224,00	43.701,76	43.975,41	44.349,06
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II+III)	40.150,00	58.418,55	86.447,33	90.276,62	90.815,15
	Persentase Sampah Terkelola	22,16	32,00	59,19	61,26	61,23
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	140.993,80	124.144,41	59.603,04	57.081,18	57.337,99
	Persentase Sampah Tidak Terkelola	77,84	68,00	40,81	38,74	38,70

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja pengurangan dan penanganan sampah pada tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan tahun 2023. Jumlah sampah yang berhasil dikelola hanya sebesar 90.815,15 ton atau setara 61,23% dari total timbulan. Secara umum, penanganan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang seiring dengan pergeseran pendekatan pengelolaan menuju penanganan di hulu, yakni di sumber timbulan sampah. Pendekatan ini mencakup optimalisasi peran TPS 3R, bank sampah, serta metode penanganan lain yang berbasis masyarakat. Saat ini, pemrosesan sampah di TPA masih terbatas pada pemilahan sederhana antara sampah plastik dan sampah organik seperti daun yang dikomposkan, sementara pengelolaan gas metan sebagai hasil dekomposisi sampah organik belum dilakukan. Rendahnya penanganan gas metan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi pengelolaan TPA, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, peningkatan teknologi dan infrastruktur pengolahan di TPA serta penguatan sistem pengelolaan di tingkat sumber menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Sementara itu, upaya pengolahan sampah seperti pengomposan, daur ulang, atau pemanfaatan sebagai bahan baku menunjukkan peningkatan moderat. Volume sampah yang berhasil diolah meningkat dari 1.995,35 ton pada tahun 2023 menjadi 2.182,95 ton pada tahun 2024, atau naik sekitar 9,4%. Kendati demikian, kontribusinya terhadap total penanganan sampah masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 4,7% dari keseluruhan timbulan sampah tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa peran pengolahan sebagai bagian dari strategi penanganan sampah belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui pengembangan fasilitas pengolahan skala komunitas, perluasan program 3R (*reduce*, *reuse*, *recycle*), serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pengolahan sampah telah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF, sampah anorganik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dan lain-lain. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Temanggung tercantum pada tabel 2.26.

Tabel 2.26
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian s.d Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton/tahun)	8.853,15	1.938,25	34.088,15	36.300,9	46.089,71
2	Jumlah timbulan sampah (ton/tahun)	181.640,08	182.562,96	146.050,37	147.358,0	148.153,13
3	Persentase (%)	4,87	1,06	23,34	24,63	31,11

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Timbulan sampah di Kabupaten Temanggung meningkat pada setiap tahun sehingga menyebabkan peningkatan pada jumlah sampah yang masuk di TPA Sanggrahan. Pada tahun 2024 sampah masuk TPA sebesar 121,50 ton/hari dan tahun 2023 terdapat 120,48 ton/hari. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2019 sebanyak 48,88 ton/hari, tahun 2020 sebesar 70,04 ton/hari, tahun 2021 sebanyak 109,87 ton/hari dan tahun 2022 sebanyak 125,35 ton/hari. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap TPA Sanggrahan yang mengalami penumpukan sampah di *landfill*, diperlukan pengolahan sampah pada fasilitas pengolahan sampah agar sampah yang masuk ke TPA Sanggrahan berkurang.

Beberapa kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten temanggung dalam rangka mengurangi sampah. Salah satunya adalah pembatasan sampah di sekolah berupa penggunaan wadah ramah lingkungan pengganti plastik untuk bekal dan jajanan di kantin sekolah, sedangkan pada perkantoran berupa penggunaan wadah ramah lingkungan dalam penyajian hidangan untuk tamu dan rapat. Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R maupun bank sampah yang mana pengelolaan melalui bank sampah yang relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

4) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (Proksi: Cakupan Pelayanan Persampahan)

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

1) Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan;
2) Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan; dan
3) Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Setelah adanya Program Temanggung Bebas Sampah yang dicanangkan melalui Surat Edaran Bupati Temanggung Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, Pengelolaan Persampahan dan Penguatan Kelembagaan dan Surat

Edaran Bupati Temanggung Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Tingkat Desa, pengelolaan sampah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan pada tahun 2023 diperkuat dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengelolaan sampah Desa serta Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mendukung Peraturan Bupati tersebut diantaranya Gerakan Pungut Pilah Sampah yang dilaksanakan serentak oleh berbagai elemen masyarakat se Kabupaten Temanggung. Hal ini menjadikan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah telah tergugah sehingga banyak desa yang melakukan pengelolaan sampah desa. Peningkatan pengelolaan sampah di tingkat desa berimbas pada peningkatan permintaan pengangkutan sampah ke TPA sehingga cakupan pelayanan persampahan juga semakin meluas. Capaian pengelolaan sampah dan cakupan pelayanan persampahan tercantum pada tabel 2.27.

Tabel 2.27
Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian s.d Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	131	155	177	198	215
2	Jumlah desa/kelurahan terlayani swasta/ mandiri TPA/pengelolaan sampah mandiri	18	27	36	56	69
3	Jumlah desa/kelurahan terlayani Pemda	113	128	141	142	146
4	Jumlah desa/kelurahan	289	289	289	289	289
Persentase (%)		**45,33**	**53,63**	**61,24**	**68,51**	**74,39**

Sumber: Data Pokok DPRKPLH, 2025

Pada tabel 2.27 dijelaskan bahwa tahun 2024 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemerintah Daerah sebanyak 146 desa/kelurahan, terlayani swasta/mandiri/pengelolaan sampah mandiri sebanyak 69 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 215 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 74,39% dari total jumlah desa/kelurahan. Capaian tersebut didorong oleh adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan pihak swasta dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelayanan persampahan.

2.1.1.9 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Mengacu pada dokumen Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, indeks kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Temanggung mencakup 274 desa dengan kerentanan sedang, 11 desa dengan kerentanan rendah, 1 desa dengan kerentanan tinggi, dan 3 desa dengan kerentanan sangat tinggi sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.18.

Sumber: SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) Tahun 2024.

Gambar 2.18
Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung

Desa dengan kerentanan tinggi adalah Desa Parakan Wetan Kecamatan Parakan. Sementara itu desa dengan kerentanan sangat tinggi adalah Desa Bansari Kecamatan Bansari, Desa Mojotengah Kecamatan Kedu, dan Desa Banjarsari Kecamatan Bejen. Oleh karena itu, ketahanan daerah menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan suatu wilayah dalam beradaptasi dan merespons dampak perubahan iklim tersebut.

1) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi GRK di Kabupaten Temanggung menunjukkan perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pola penggunaan lahan, perkembangan sektor industri, implementasi kebijakan pengurangan emisi, maupun perubahan iklim. Pada tahun 2024 emisi GRK di Kabupaten Temanggung mencapai 468.330 ton CO2eq, kontribusi emisi tertinggi yaitu berada di sektor energi mencapai 299.510 ton CO2eq. Tren emisi GRK di Kabupaten Temanggung seperti dijelaskan pada gambar 2.19.

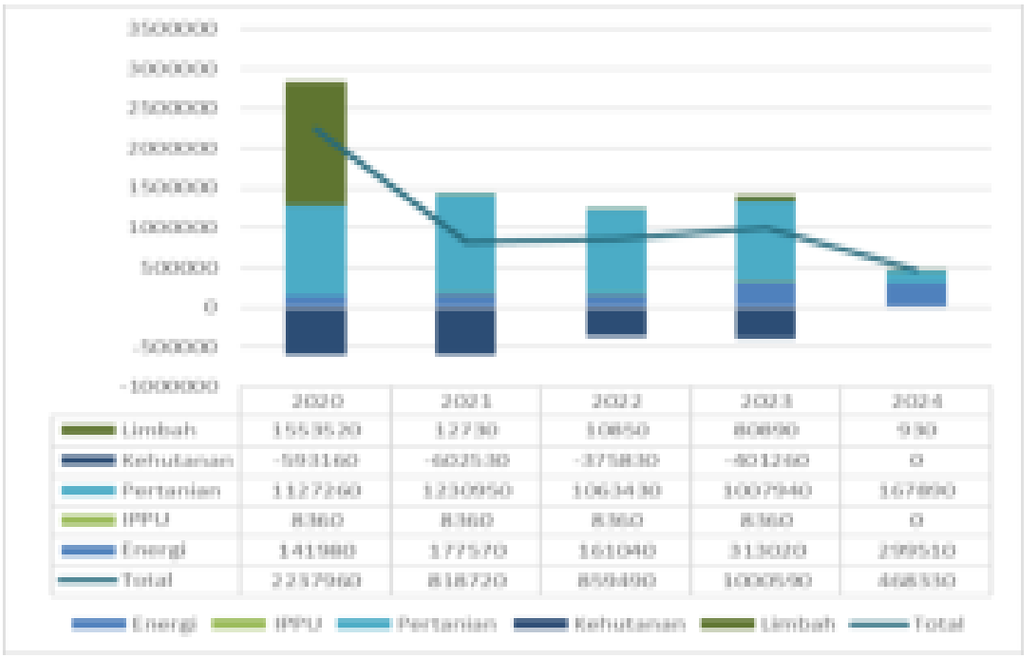

Sumber: Signsmart Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.19
Grafik Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Kabupaten Temanggung sudah melakukan aksi mitigasi penurunan emisi yang dilaporkan dalam Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) pada tahun 2020-2024 melalui kegiatan pengelolaan limbah dan pengelolaan tanaman terpadu. Secara akumulasi potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung mencapai 690.921,63 ton CO2eq dengan rincian potensi penurunan terbesar berada di tahun 2021 mencapai 574.886,19 ton CO2eq karena adanya kegiatan unit pengolahan pupuk organik. Pengolahan pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena faktor emisi antara pupuk organik dan pupuk kimia berbeda sehingga salah satu upaya mitigasi penurunan emisi GRK di sektor pertanian diarahkan untuk penggunaan pupuk organik. Kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum pada tabel 2.28.

Tabel 2.28
Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020-2024

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)					Penurunan Akumulasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Lahan	6.028,02	573.838,54	97.287,77	0,00	357,71	677.512,04
1	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung	-	9,12	-	-	98,53	107,65
2	Pengembangan Ruminansia Potong	6.028,02	-	-	-	-	6.028,02
3	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Unggul	-	30,12	-	-	57,48	87,60
4	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	-	573.799,30	97.287,77	-	-	671.087,07
5	Bantuan Bibit Kopi Robusta	-	-	-	-	25,30	25,30
6	Bantuan Bibit Kopi Arabika	-	-	-	-	15,80	15,80
7	Bantuan Bibit Mimba	-	-	-	-	160,60	160,60
B	Pengelolaan Limbah	0,00	1.047,65	4.721,07	7.498,16	142,71	13.409,59
1	Pembangunan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	-	937,27	3.749,08	7.498,16	142,71	12.327,22

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)					Penurunan Akumulasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-	110,38	73,58	-	-	183,96
3	Operasional Bank Sampah	-	-	898,41	-	-	898,41
Jumlah		**6.028,02**	**574.886,19**	**102.008,84**	**7.498,16**	**500,42**	**690.921,63**

Sumber: AKSARA, 2025.

2) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana maka semakin baik, sehingga penentuan ini korelasinya negatif. Capaian indeks risiko bencana sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.29
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Kriteria	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	134,51	121,33	110,38	116,84	105,76

Sumber: https://inarisk.bnpb.go.id/irbi, 2025.

Indeks Risiko Bencana menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana dikategorikan menjadi tiga kelas antara lain:

1. Kategori kelas risiko rendah memiliki skor sebesar <13;
2. Kategori kelas risiko sedang memiliki skor sebesar 13 – 144; dan
3. Kategori kelas risiko tinggi memiliki skor sebesar >144.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan skor Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Temanggung termasuk dalam kategori kelas risiko sedang menurut data dari BNPB (Inarisk).

3) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Sejak Tahun 2016, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menerapkan metodologi penilaian kapasitas daerah melalui survei IKD. Penilaian ini bertujuan untuk

memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana suatu daerah mampu menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari kejadian bencana.

IKD terdiri dari tujuh fokus prioritas yang mencakup: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, (3) Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Ketujuh fokus ini terbagi dalam 16 sasaran aksi dengan 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator memiliki empat pertanyaan kunci dengan level berjenjang, menghasilkan total 284 pertanyaan untuk menilai kapasitas daerah.

Penilaian IKD dilakukan melalui serangkaian proses yang melibatkan Focus Group Discussion dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Proses ini dipandu oleh seorang fasilitator guna memastikan objektivitas dalam menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner. Setiap jawaban harus disertai dengan bukti verifikasi yang menjadi dasar justifikasi diterima atau tidaknya hasil penilaian. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan alat bantu analisis seperti spreadsheet atau platform IKD di InaRISK.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0–1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

1) Indeks ≤0,4 adalah Rendah;
2) Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang; dan
3) Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi.

Penilaian IKD juga memperhitungkan nilai agregat di tingkat provinsi, yang dihitung berdasarkan bobot 40% dari hasil penilaian IKD provinsi dan 60% dari rerata nilai IKD kabupaten/kota dalam wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi sebagaimana tercantum pada tabel 2.30.

Tabel 2.30
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	-	0,51	0,54	0,52	0,58

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025.

Dari tabel 2.30 terlihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung berkisar antara 0,51 hingga 0,58, yang menunjukkan bahwa kapasitas daerah masih berada dalam kategori Sedang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu terus meningkatkan kebijakan,

strategi pengurangan risiko bencana, serta kualitas dan kuantitas program penanggulangan bencana guna mengurangi dampak negatif bencana.

Hasil penilaian IKD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta kapasitas yang selanjutnya di-*overlay* dengan peta bahaya dan peta kerentanan untuk menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan Petunjuk Teknis BNPB Tahun 2019. Berdasarkan analisis ini, pemerintah daerah dapat merumuskan rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah. Implementasi rekomendasi ini secara langsung berdampak pada penurunan Indeks Risiko Bencana, sejalan dengan prioritas nasional dalam pengurangan risiko bencana.

Dengan adanya mekanisme penilaian IKD yang sistematis dan berbasis bukti, diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman bencana. Pemerintah daerah harus terus berkomitmen untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperbaiki sistem pemulihan pasca-bencana guna mencapai ketahanan daerah yang lebih baik.

2.1.1.10 Demografi

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 terdapat 788.028 jiwa penduduk kemudian meningkat menjadi 814.879 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar 0,89%. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk tercantum pada tabel 2.31.

Tabel 2.31
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2020	788.028	0,57
2021	795.029	0,89
2022	801.835	0,86
2023	808.446	0,82
2024	814.879	0,80

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Laju pertumbuhan yang terus meningkat menunjukkan bonus demografi yang diperkirakan Tahun 2045 di Kabupaten Temanggung.

2) Rasio Penduduk

Rasio penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio penduduk juga dikenal sebagai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebagaimana pada tabel 2.32.

Tabel 2.32
Rasio Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Penduduk(%)
2020	788.028	101,19
2021	795.029	101,12
2022	801.835	101,03
2023	808.446	100,93
2024	814.879	100,83

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Selama 5 (lima) tahun terakhir *sex ratio* Kabupaten Temanggung, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 *sex ratio* mencapai 100,83% yang artinya pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 100 jiwa penduduk laki-laki, maka bisa diartikan proporsi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Temanggung adalah sama.

3) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menunjukan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 (satu) kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.33
Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Km^2)
2020	788.028	911
2021	795.029	919
2022	801.835	927
2023	808.446	935
2024	814.879	942

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Pada tahun 2024 kepadatan penduduk mencapai 942/km^2 yang berarti rata-rata tiap 1 (satu) kilometer persegi wilayah didiami oleh 942 penduduk sebagaimana dalam tabel 2.33. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.34.

Tabel 2.34
Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jumlah Penduduk/Luas)
1	Bulu	45,28	50.107	1.106,60
2	Tembarak	24,57	32.303	1.314,73
3	Temanggung	32,23	84.781	2.630,50
4	Pringsurat	59,55	54.112	908,68
5	Kaloran	63,67	46.767	734,52
6	Kandangan	70,61	54.114	766,38
7	Kedu	37,14	60.949	1.641,06
8	Parakan	23,55	54.456	2.312,36
9	Ngadirejo	37,83	57.971	1.532,41
10	Jumo	30,95	30.566	987,59
11	Tretep	35,34	21.884	619,24
12	Candiroto	63,21	33.345	527,53
13	Kranggan	53,17	51.307	964,96
14	Tlogomulyo	26,45	23.850	901,70
15	Selopampang	22,40	21.093	941,65
16	Bansari	20,37	24.682	1.211,68

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jumlah Penduduk/Luas)
17	Kledung	37,05	28.747	775,90
18	Bejen	66,09	22.225	336,28
19	Wonoboyo	43,73	27.240	622,91
20	Gemawang	71,64	34.380	479,90
Jumlah		864,83	814.879	942,24

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.630,50 jiwa/km^2, dan terendah di Kecamatan Bejen dengan kepadatan 336,91 jiwa/km^2. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah 942,24 jiwa/km^2.

4) Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (Lima) Tahun Ke Depan

Proyeksi penduduk Kabupaten Temanggung menurut kelompok umur dan jenis kelamin 5 (lima) tahun ke depan tercantum pada tabel 2.35 dan tabel 2.36.

Tabel 2.35
Proyeksi Penduduk Laki-laki Menurut Kelompok Umur
Tahun 2025-2030

No	Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**0-4**	29,64	29,50	29,37	29,23	29,10	28,96
2	**5-9**	28,56	28,81	29,09	29,39	29,62	29,62
3	**10-14**	29,75	29,45	29,12	28,79	28,56	28,61
4	**15-19**	30,62	30,54	30,42	30,24	30,02	29,77
5	**20-24**	30,23	30,33	30,45	30,56	30,63	30,64
6	**25-29**	30,05	30,16	30,24	30,31	30,37	30,45
7	**30-34**	29,39	29,44	29,57	29,75	29,93	30,09
8	**35-39**	29,88	29,93	29,80	29,56	29,35	29,26
9	**40-44**	27,62	27,90	28,42	29,04	29,56	29,87
10	**45-49**	28,69	28,41	28,03	27,65	27,42	27,41
11	**50-54**	28,31	28,31	28,32	28,31	28,24	28,09
12	**55-59**	26,86	27,15	27,30	27,34	27,34	27,33
13	**60-64**	22,23	22,88	23,56	24,22	24,80	25,23
14	**65-69**	17,52	17,98	18,43	18,90	19,41	19,96
15	**70-74**	12,49	13,05	13,51	13,89	14,26	14,64
16	**75+**	10,19	10,96	11,84	12,78	13,75	14,68
Jumlah		412,02	414,79	417,44	419,96	422,35	424,60

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024.
Keterangan : satuan dalam Ribuan

Tabel 2.36
Proyeksi Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur
Tahun 2025-2030

No	Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**0-4**	28,46	28,32	28,19	28,06	27,93	27,80
2	**5-9**	27,77	28,02	28,28	28,52	28,66	28,58
3	**10-14**	28,30	28,14	27,96	27,80	27,74	27,93
4	**15-19**	28,89	28,81	28,71	28,59	28,45	28,31
5	**20-24**	28,83	28,91	28,97	29,01	29,01	28,99
6	**25-29**	28,25	28,30	28,41	28,57	28,72	28,83
8	**30-34**	28,89	28,72	28,51	28,28	28,13	28,07
9	**35-39**	28,58	28,81	28,95	29,00	28,97	28,87
10	**40-44**	27,15	27,18	27,44	27,85	28,27	28,59
11	**45-49**	29,23	28,87	28,33	27,75	27,27	27,03
12	**50-54**	28,61	28,68	28,85	29,02	29,08	28,96
13	**55-59**	28,03	28,31	28,37	28,28	28,17	28,13
14	**60-64**	23,17	24,01	24,92	25,81	26,57	27,12
15	**65-69**	18,61	19,23	19,81	20,41	21,05	21,77
16	**70-74**	13,38	14,13	14,80	15,42	16,01	16,59
17	**75+**	12,96	13,90	14,99	16,19	17,45	18,76
Jumlah		409,10	412,34	415,49	418,54	421,48	424,31

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024.
Keterangan : satuan dalam Ribuan

Berdasarkan Tabel 2.36 tersebut persentase penduduk terbanyak selama 5 tahun kedepan adalah penduduk kategori usia 15-19 dan 20-24 tahun. Rentang usia tersebut merupakan rentang usia sekolah dan memasuki usia bekerja (penduduk usia bekerja).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami perubahan fluktuatif seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari tahun 2019-2024, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, perkembangan ekonomi sudah semakin membaik pasca pandemi Covid-19, dimana capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif 5,04%, meningkat dari capaian tahun 2023.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2.37
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian
Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung			
	Target	Realisasi	Perubahan	Kinerja Pencapaian Target RKPD (%)
2020	5,3	-2,13	-7,18	100
2021	2,5	3,34	5,47	100
2022	3,5	5,20	1,86	100
2023	4,8	5,00	-0,2	100
2024	5,27	5,04	0,04	95,64

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Perubahan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi negatif (<0) akibat pandemi Covid-19 dengan puncak penurunan terendah mencapai -7,18 pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 mulai terlihat pada tahun 2021 dengan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan arah positif (>0) mencapai 5,47 menjadi 3,34%. Perubahan pertumbuhan ekonomi juga berlanjut pada pada tahun 2022 dengan perubahan positif mencapai 1,86 menjadi 5,20%,

dan melambat -0,2 menjadi 5,00%. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung semakin membaik menjadi 5,04%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKPD pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target belum tercapai 100%, belum tercapainya target bisa dianalisa dari data laju pertumbuhan PDRB ADHK seperti sektor pertanian turun dalam 3 tahun terakhir menjadi 1,27% Tahun 2024, sebesar 1,28% tahun 2023 dan sebesar 2,92% tahun 2022. Sektor lain yang mengalami laju pertumbuhan melambat yaitu sektor akomodasi dan makan minum yang turun menjadi 10,16% di tahun 2024 dari sebelumnya 12,49% di tahun 2023. Sektor pengeluaran konsumsi pemerintah laju pertumbuhan menurun menjadi 0,94% di tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 sebesar 2,88%. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan target RKPD Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.20.

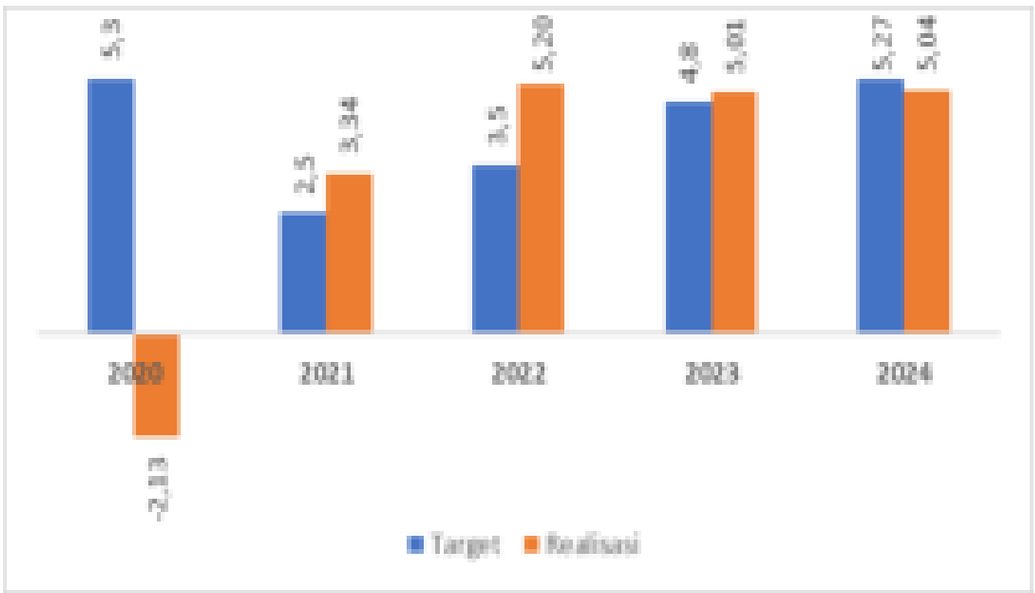

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.20
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung naik menjadi 5,04% yang artinya pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada kategori PDRB diantaranya kenaikan yang cukup signifikan pada kategori konstruksi sebesar 13,47%, kategori jasa perusahaan sebesar 11,29%, kategori jasa pendidikan sebesar 8,50% kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,26%, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,01%, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 5,98%, selanjutnya kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,62%. Untuk kategori lain mengalami perlambatan yang masih kecil jika dibandingkan dengan kategori yang mengalami percepatan atau kenaikan.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 16.998,53 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 17.855,60 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan angka PDRB menandakan bahwa ekonomi mulai bergerak membaik seiring dengan penanganan pasca pandemi Covid-19 yang baik dan efektif. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung ADHK (tahun dasar 2010) dapat dilihat pada tabel 2.38.

Tabel 2.38
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.331,08	3.358,51	3.456,66	3.500,84	3.545,20
B	Pertambangan dan Penggalian	118,76	126.77	121,77	125,57	131,31
C	Industri Pengolahan	3.947,19	4.025,97	4.069,85	4.245,85	4.375,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,10	14,78	15,56	16,47	17,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,00	13,73	13,76	14,36	14,50
F	Konstruksi	749,62	806,12	836,12	902,12	1.023,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.314,95	3.559,94	3.712,94	3.928,94	4.163,86
H	Transportasi dan Pergudangan	533,79	548,56	907,26	978,95	1.035,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249,09	264,11	303,84	341,79	376,51
J	Informasi dan Komunikasi	378,99	401,67	410,67	456,87	502,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	475,46	491,70	494,23	508,60	532,07
L	Real Estate	134,87	137,94	145,94	158,14	170,32
M,N	Jasa Perusahaan	54,68	56,33	59,51	64,76	72,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	396,03	395,00	401,33	421,83	455,64
P	Jasa Pendidikan	668,34	671,96	682,91	730,41	792,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,22	193,28	198,27	214,78	232,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	318,57	321,56	356,76	388,26	414,49
PDRB		**15.214,06**	**15.387,93**	**16.187,37**	**16.998,53**	**17.855,60**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.
Keterangan : Satuan Miliar Rupiah

Nilai PDRB tahun 2023 atas dasar harga konstan sebesar 16,99 triliun rupiah, naik dari tahun 2022 yang sebesar 16,19 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Temanggung mulai bangkit kembali pasca pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang berkontribusi cukup tinggi terhadap nilai PDRB di Kabupaten Temanggung adalah sektor industri pengolahan yang masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 25,92%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,32%. Pertumbuhan lapangan usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.39.

Tabel 2.39
Pertumbuhan Lapangan Usaha Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,9	0,82	2,92	1,28	1,27
B	Pertambangan dan Penggalian	2,11	6,74	-3,94	3,12	4,56
C	Industri Pengolahan	-0,61	2	1,09	4,32	3,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,92	4,82	5,28	5,86	8,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,04	5,62	0,22	4,36	0,96
F	Konstruksi	-2,01	7,54	3,72	7,77	13,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,78	7,39	4,3	5,82	5,98
H	Transportasi dan Pergudangan	-30,85	2,77	65,39	7,9	5,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,81	6,03	15,04	12,49	10,16
J	Informasi dan Komunikasi	14,14	5,98	2,24	11,25	9,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2	3,42	0,51	2,91	4,62
L	Real Estate	-0,06	2,28	5,8	8,36	7,7
M,N	Jasa Perusahaan	-6,32	3,02	5,65	8,82	11,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	-0,26	1,6	5,11	8,01
P	Jasa Pendidikan	-0,19	0,54	1,63	6,96	8,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,75	0,55	2,59	8,32	8,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	-6,18	0,96	10,95	8,83	n.a
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**-2,13**	**3,34**	**5,2**	**5,01**	**5,04**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024.

Dari tabel 2.39 dapat disimpulkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, ada tiga sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu:

1) Sektor konstruksi (ada beberapa proyek konstruksi besar yaitu 3 rumah sakit, bangunan gedung, jalan dan jaringan irigasi);
2) Sektor akomodasi dan makan minum meningkat cukup tajam yang dilatarbelakangi kenaikan pajak rumah makan dan restoran, penambahan kuantitas dan kualitas hotel sehingga tingkat hunian kamar hotel (naik lebih dari 4 poin) atau tingkat aktivitas di hotel meningkat, serta aktivitas terkait pilkada;
3) Sektor perusahaan juga meningkat cukup tajam antara lain pajak reklame untuk kampanye pilkada meningkat, kenaikan jasa perusahaan juga didorong oleh kenaikan konstruksi; dan
4) Sektor pendidikan adanya peningkatan pengangkatan guru PPPK Tahun 2022 yang dilantik di Tahun 2024 sehingga belanja di sektor pendidikan meningkat.

Pertumbuhan lapangan usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.21.

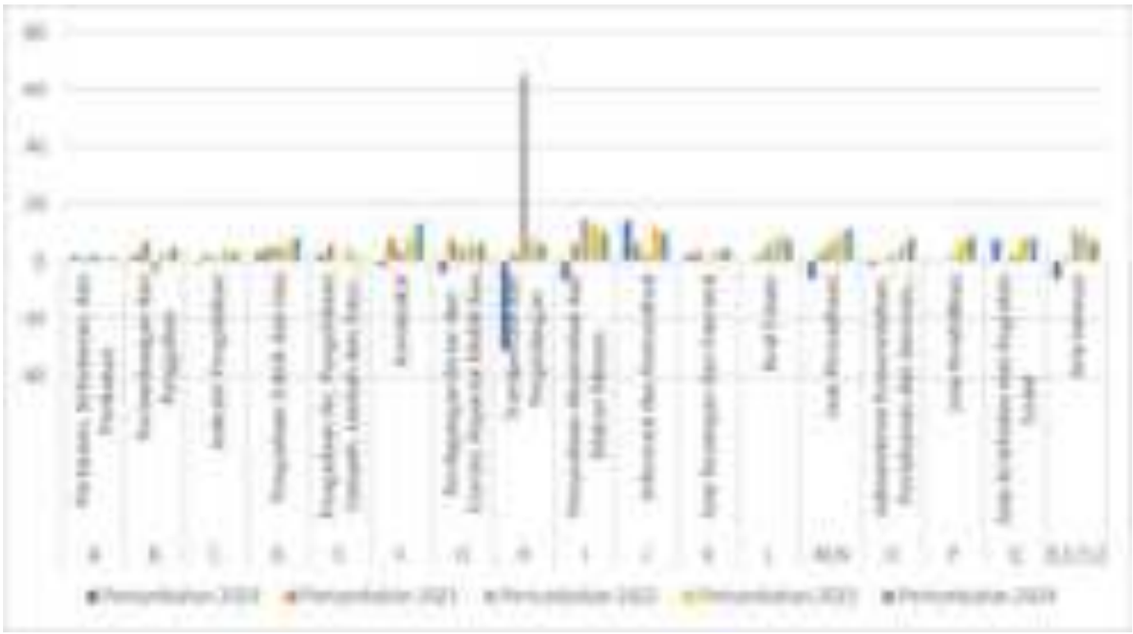

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.21
Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
Kabupaten Temanggung

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melakukan langkah-langkah strategis seperti dengan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat yaitu perbaikan jalan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi untuk memperlancar distribusi barang dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga roda perekonomian dapat terpacu dan biaya pengangkutan lebih efisien. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan penguatan peranan UMKM, peningkatan lapangan kerja dan investasi, serta peningkatan daya saing ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional tercantum pada gambar 2.22.

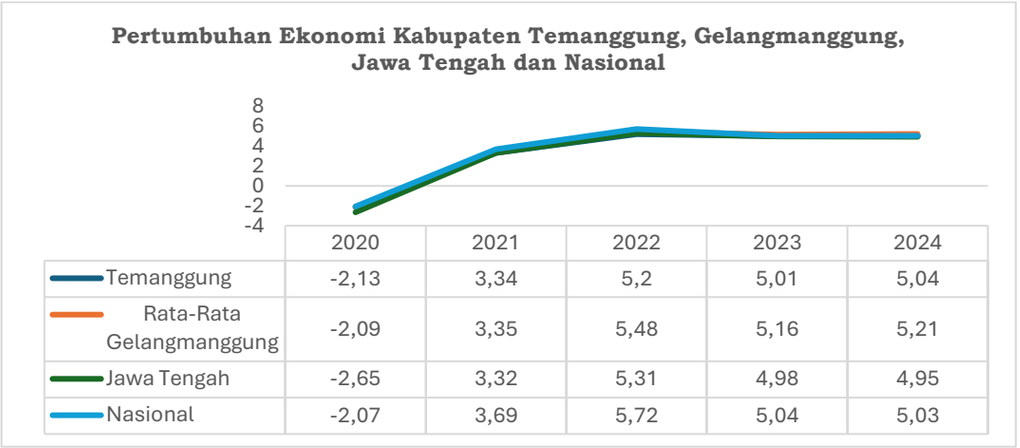

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.22
Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini pada periode tahun 2020-2024 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi Covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dengan nilai negatif (<0). Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional. Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.40.

Tabel 2.40
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Realisasi	Perub	Realisasi	Perub	Realisasi	Perub	Realisasi	Perub	Realisasi	Perub
Kota Magelang	-2,45	-7,89	3,2	5,65	5,77	2,57	5,45	-0,32	5,56	0,11
Kabupaten Magelang	-1,68	-6,98	3,48	5,16	5,46	1,98	5,04	-0,42	5,06	0,02
Kabupaten Temanggung	-2,13	-7,18	3,34	5,47	5,2	1,86	5,00	-0,20	5,04	0,03
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	-2,09	-7,35	3,35	5,43	5,48	2,14	5,16	-0,31	5,22	0,05
JAWA TENGAH	-2,65	-8,01	3,32	5,97	5,31	1,99	4,98	-0,33	4,95	-0,02
NASIONAL	-2,07	-7,09	3,69	5,76	5,72	2,03	5,04	-0,68	5,03	-0,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini pada periode tahun 2020-2024 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi Covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dengan nilai negatif (<0) dimana perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sedikit lebih baik dibandingkan capaian wilayah yang setara yakni -7,18,

sedangkan rata-rata wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan mencapai -7,35.

Perkembangan perekonomian semakin membaik, ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung maupun wilayah setara yang berada di kawasan Gelangmanggung. Pada tahun 2024 perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung membaik dibandingkan tahun 2023 dengan perubahan 0,03.

Selain perbandingan dengan wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung juga dibandingkan dengan target RKP Kewilayahan dapat dilihat pada tabel 2.41.

Tabel 2.41
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Kinerja Pencapaian Daerah terhadap Target RKP Kewilayahan
Pertumbuhan Ekonomi	**5,3 - 5,7**	**5,04**	**95,09%**

Sumber : Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Berdasarkan Perpres 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, target RKP Tahun 2024 yakni 5,3-5,7. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Tahun 2024, perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKP Kewilayahan baru mencapai 95,09%.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 2.23.

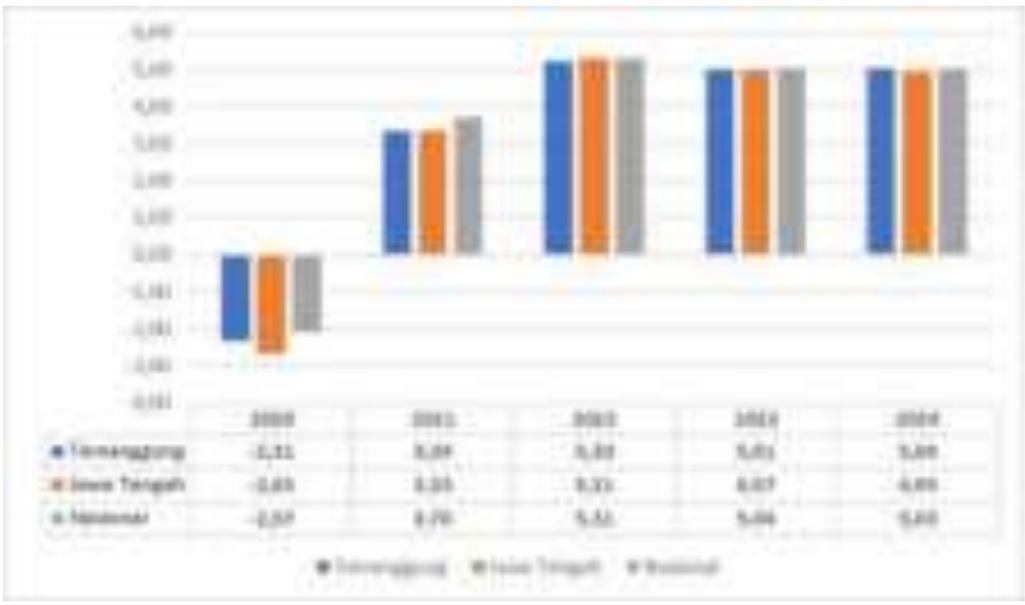

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.23
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah secara

umum menunjukkan kondisi yang sama, yang mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, sedangkan untuk capaian Jawa Tengah dan Nasional melambat bila dibandingkan angka tahun 2023. Adapun secara lebih rinci, perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dan provinsi dicantumkan pada tabel 2.42.

Tabel 2.42
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Wilayah	2020		2021		2022		2023		2024	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
KAB TEMANGGUNG	-2,13	-7,18	3,34	5,47	5,2	1,86	5,0	-0,02	5,04	0,03
JAWA TENGAH	-2,65	-8,01	3,32	5,97	5,31	1,99	4,98	-0,33	4,95	-0,02
NASIONAL	-2,07	-7,09	3,69	5,76	5,72	2,03	5,04	-0,68	5,03	-0,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Kecenderungan perubahan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2019-2020 antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional memiliki persamaan yakni menurun pada posisi <0 sebagai akibat dari pandemi covid-19. Sedangkan setelah pandemi dan kondisi terkini, perubahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan ke arah positif (>0) dimana perubahan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2023 melambat -0,2 dan pada tahun 2024 tumbuh kembali 0,03, sedangkan pada tingkat provinsi nasional juga melambat jika dibandingkan tahun 2023.

Berdasarkan pembagian wilayah di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor maka dilakukan percepatan pembangunan di wilayah pengembangan Gelangmanggung. Prioritas pengembangan wilayah Gelangmanggung untuk Tahun 2025 diarahkan untuk capaian sasaran pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, dan IPM. Pengembangannya antara lain untuk melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia yang dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi-Merbabu-Telomoyo dan Gunung Sindoro-Sumbing. Kabupaten Temanggung menjadi kawasan pendukung pengembangan wilayah koridor Borobudur-Dieng.

2) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah penyediaan data yang akurat.

Potret kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat dari tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin-P0) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung serta dibandingkan dengan target dan realisasi angka kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dicantumkan pada tabel 2.43.

Tabel 2.43
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung				Jawa Tengah	Nasional
	Tingkat Kemiskinan (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2020	8,85	9,96	76.798	77.330	11,41	10,19
2021	10,36	10,17	72.372	79.100	11,79	9,71
2022	10,00	9,33	80.126	73.040	10,93	9,57
2023	9,80	9,26	75.495	72.960	10,77	9,36
2024	8,50	8,67	67.442	68.770	10,47	9,03

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan dari 9,96% pada tahun 2020 menjadi 8,67% pada tahun 2024. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Temanggung meningkat pada capaian angka 10,17% sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2024 tingkat kemiskinan mencapai angka 8,67% lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Kabupaten Temanggung.

Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan provinsi juga capaian nasional. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan. Sedangkan posisi relatif dan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat pada konstelasi wilayah pengembangan Gelangmanggung dapat dilihat pada tabel 2.44.

Tabel 2.44
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan (%) Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	11,27	11,91	11,09	10,96	10,83	0.6	0.64	-0.82	-0,13	-0,13
Kota Magelang	7,58	7,75	7,1	6,11	5,94	0.12	0.17	-0.65	-0,99	-0,17
Kabupaten Temanggung	9,96	10,17	9,33	9,26	8,67	0.54	0.21	-0.84	-0,07	-0,59
Rata-rata GELANGMANGGUNG	9,6	9,94	9,17	8,78	8,48	0,42	0,34	-0,77	-0,4	-0,30
Jawa Tengah	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47	0.61	0.38	-0.86	-0,16	-0,30
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03	0.97	-0.48	-0.14	-0,21	-0,33

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 pada wilayah pengembangan Gelangmanggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada wilayah pengembangan Gelangmanggung lebih baik dari Kabupaten Magelang. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke-12 dibandingkan kabupaten/kota lain dapat dilihat pada gambar 2.24.

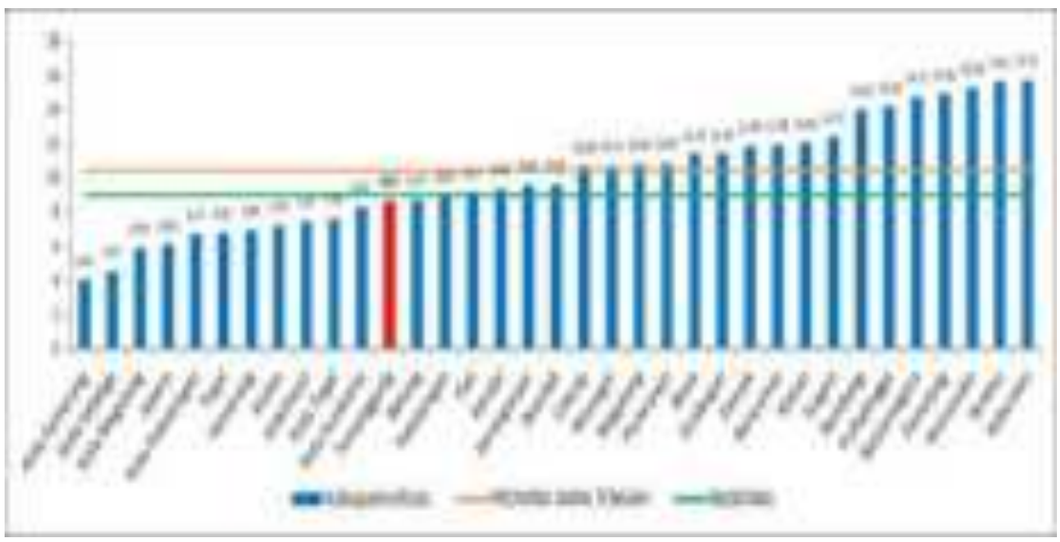

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.24
Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambaran kemiskinan di Kabupaten Temanggung serta perbandingannya dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan nasional dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.45
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	9,96	0,54	9,6	0,2	10,19	0,97
2021	10,17	0,21	9,94	0,21	9,71	-0,48
2022	9,33	-0,84	9,17	-0,27	9,57	-0,14
2023	9,26	-0,07	8,78	-0,4	9,36	-0,21
2024	8,67	-0,59	8,48	-0,3	9,03	-0,33

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional juga berimbas pada progres perbaikan kemiskinan ditunjukkan dengan data pada tahun 2024, kemiskinan Kabupaten Temanggung maupun rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung serta nasional mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Pembahasan tentang kemiskinan tidak terlepas dari pembahasan mengenai penduduk miskin. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya di Kabupaten Temanggung, wilayah pertumbuhan jumlah penduduk miskin Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tercantum pada tabel 2.46.

Tabel 2.46
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	146,34	154,91	145,33	144,49	143,8	6,51	5,86	-6,18	-0,58	-0,48
Kota Magelang	9,27	9,44	8,65	7,45	7,25	1,87	1,83	-8,37	-13,87	-2,68
Kabupaten Temanggung	77,33	79,09	73,04	72,96	68,77	6,52	2,28	-7,65	-0,11	-5,74
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	77,65	81,15	75,67	74,97	73,27	4,97	3,32	-7,40	-4,85	-2,97
JAWA TENGAH	3.980,90	4.109,75	3.831,44	3.791,50	3704,33	6,35	3,24	-6.77	-3,32	2,35
NASIONAL	27.549,69	26.503,65	26.363,27	25.900,00	25219,2	11,15	-3,80	-0,53	-4,34	-4,60

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Dilihat lebih rinci berdasarkan jumlah penduduk miskin, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam wilayah pengembangan Gelangmanggung, Kabupaten Temanggung menempati urutan kedua setelah Kota Magelang. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dan mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 2020-2021 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang lebih baik dari rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi dan Nasional. Perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Temanggung, rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan nasional dapat dilihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.47
Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung,
Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan (%)	Realisasi	Perubahan (%)	Realisasi	Perubahan (%)
2020	77,33	6,52	77,65	6,32	27.549,69	11,15
2021	79,09	2,28	81,15	4,51	26.503,65	-3,8
2022	73,04	-7,65	75,67	-6,74	26.363,27	-0,53
2023	72,96	-0,11	74,97	-0,93	25.900,00	-1,76
2024	68,77	-5,74	73,27	-2,26	25.219,20	-2,63

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan tabel 2.47, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19 puncaknya di tahun 2021 yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi. Tahun 2024 Kabupaten Temanggung memiliki capaian yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, dimana pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan. Perbandingan rasio perubahan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian nasional dapat dilihat pada tabel 2.48.

Tabel 2.48
Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan dan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Capaian Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	% Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi		% Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	9,96	0,54	-2,13	-7,18	10,19	0,97	-2,07	-7,09
2021	10,17	0,21	3,34	5,47	9,71	-0,48	3,70	5,77
2022	9,33	-0,84	5,20	1,86	9,57	-0,14	5,31	1,61
2023	9,26	-0,07	5,00	-0,20	9,36	-0,21	5,04	-0,27
2024	8,67	-0,59	5,04	0,04	9,03	-0,33	5,03	-0,01

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, BPS RI, 2025.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung tahun 2024 menunjukkan capaian positif dengan penurunan sebesar -0,59, kondisi tersebut sejalan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang baik pada menurunnya angka kemiskinan. Pada tingkat nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berkorelasi positif terhadap penurunan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian penurunan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil yang lebih baik dari capaian nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan

kebijakan dalam percepatan pemulihan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa persentase dan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga memperhatikan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Semakin kecil P1 maupun P2 semakin baik karena menunjukkan semakin kecilnya kedalaman dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin baik terhadap Garis Kemiskinan maupun di antara penduduk miskin itu sendiri.

1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel 2.49.

Tabel 2.49
Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	1,12	0,85	0,47	0,74	0,92	0,13	-0,27	-0,38	0,27	0,18
Kabupaten Magelang	1,23	1,63	1,66	1,73	0,97	0,25	0,40	0,03	0,07	-0,76
Kabupaten Temanggung	0,86	1,57	1,06	0,99	0,97	0,35	0,71	-0,51	-0,07	0,24
Rata-rata Gelangmanggung	1,07	1,35	1,06	1,15	1,04	0,24	0,28	-0,29	0,09	-0,11
Jawa Tengah	1,72	1,91	1,77	1,75	1,64	0,19	0,19	-0,14	-0,02	-0,11
Nasional	1,75	1,67	1,56	1,53	1.36	0,25	-0,08	-0,11	-0,03	-0,17

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan capaian nasional menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berfluktuasi dan meningkat cukup tajam pada tahun 2021, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kemiskinan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Temanggung. Namun setelah itu, kembali menurun pada tahun 2023 seiring dengan pemulihan pasca pandemi yang melanda. Jika dilihat, P1 Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah 0,99% kemudian turun 2 poin menjadi 0,97% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Temanggung justru sedikit mendekat ke garis kemiskinan dan menunjukkan kemajuan yang bagus. Artinya upaya

untuk menaikkan pengeluaran penduduk miskin agar mendekat ke garis kemiskinan atau justru diatas garis kemiskinan lebih mudah dibanding tahun 2023.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 selalu berada di bawah angka rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

2) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator yang juga perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel 2.50.

Tabel 2.50
Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)					Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	0,23	0,15	0,06	0,12	0,19	0,04	-0,08	-0,09	0,06	0,07
Kabupaten Magelang	0,20	0,35	0,41	0,41	0,23	0,03	0,15	0,06	0	-0,18
Kabupaten Temanggung	0,11	0,39	0,19	0,17	0,18	0,06	0,28	-0.2	-0,02	0,01
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	**0,18**	**0,30**	**0,22**	**0,23**	**0,2**	**0,04**	**0,12**	**-0,01**	**0,01**	**-0,03**
JAWA TENGAH	**0,34**	**0,45**	**0,42**	**0,42**	**0,37**	**0,04**	**0,11**	**-0,03**	**0,00**	**-0,05**
NASIONAL	**0,47**	**0,42**	**0,38**	**0,38**	**0,35**	**0,11**	**-0,05**	**-0,04**	**0,00**	**-0,03**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel 2.50, Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 0,18%, meningkat dari yang sebelumnya sebesar 0,17% pada tahun 2023. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan meningkat cukup tajam pada tahun 2021 sama seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan dimana pandemi Covid-19 ikut memperparah kondisi kemiskinan yang terjadi di daerah. Kondisi kemiskinan terus menunjukkan perbaikan pada pasca pandemi ditunjukkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menurun seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dan kesehatan. Jika dilihat lebih rinci, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 selalu berada di bawah angka rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Temanggung masih lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

3) Kemiskinan Ekstrem

Salah satu sasaran utama pembangunan di tingkat nasional adalah penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, lebih cepat empat tahun dari target tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*. Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung terus mengalami penurunan dan pada tahun 2023 mencapai angka 0,33%. Pada tahun tersebut Kabupaten Temanggung lebih baik dari capaian Nasional sebesar 1,12% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,1% serta menempati urutan ke 11 dari 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah. Posisi relatif tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah sebagaimana gambar 2.25.

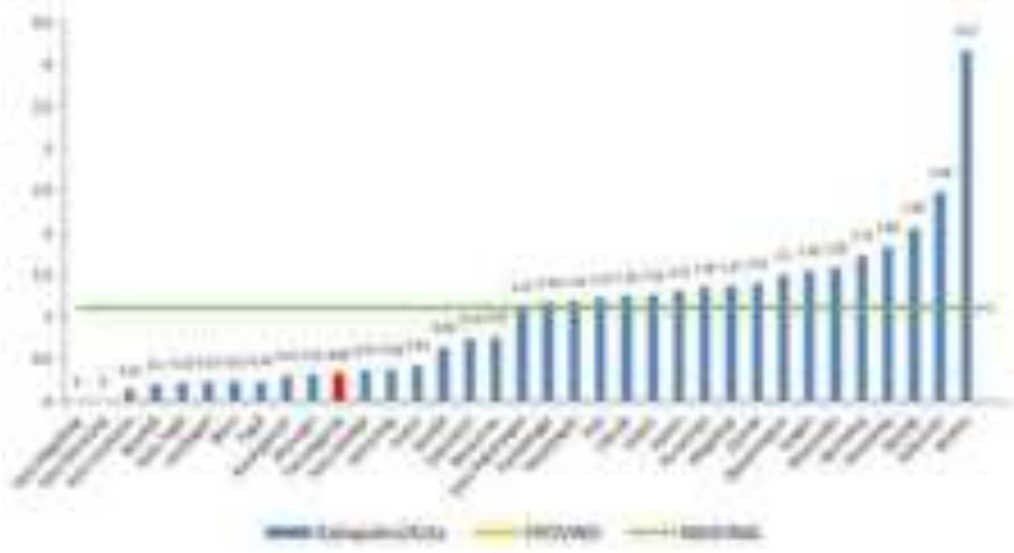

Sumber: Kemenko PMK, 2025.

Gambar 2.25
Posisi relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Capaian tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 sebesar 0,33%. Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari tahun 2021-2023 sebesar 1,74% sedangkan Nasional 1,02% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,17% sehingga dapat disimpulkan Kabupaten Temanggung lebih efektif dalam melakukan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Relevansi tingkat kemiskinan ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.26.

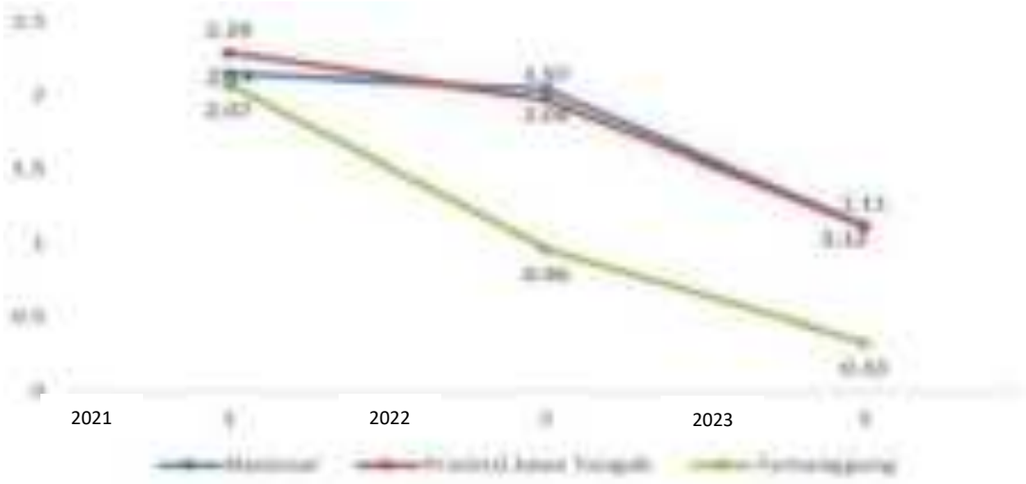

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.26
Relevansi Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023

3) PDRB Per Kapita

PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.51.

Tabel 2.51
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Pertumb (%)	Target	Nilai (Rp)	Pertumb (%)
2020	21.200.000	27.325.870	-3,01	14.800.000	18.875.600	-4,67
2021	22.000.000	28.484.021	4,24	19.220.000	19.370.430	0,78
2022	23.000.000	30.938.180	8,62	19.710.000	20.190.000	2,44
2023	29.570.000	33.290.000	7,60	20.010.000	21.030.000	5,10
2024	32.250.000	35.494.000	6,62	20.327.040	21.910.000	7,79

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel 2.51 diketahui bahwa PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung lebih baik daripada target daerah. Pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB per Kapita baik ADHB maupun ADHK, namun capaian PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung tetap konsisten melampaui target daerah yang telah ditentukan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik.

Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara dapat dilihat pada tabel 2.52.

Tabel 2.52
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten /Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)
Kota Magelang	71.170.030	-1,30	75.476.930	5,26	82.660.000	9,52	86.960.00	8.83	96.560.000	7,34
Kabupaten Magelang	25.297.155,13	-1,5	26.124.724,57	3,27	28.370.000	8,59	30.571.677,86	7,76	32.600.000	6,63
Kabupaten Temanggung	**27.325.870**	**-3,01**	**28.484.021**	**4,24**	**30.938.180**	**8,62**	**33.290.000**	**7,60**	35.490.000	6,61
RATA-RATA GELANG-MANGGUNG	**41.344.528,31**	**-1,73**	**38.568.000**	**4,43**	**41.946.000**	**8,76**	**45.199.000**	**7,76**	**49.900.000**	**5.98**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.52 menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK pada wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2024, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Temanggung berada dibawah rata-rata capaian wilayah setara Gelangmanggung. Penurunan tersebut disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kota Magelang merupakan kawasan perkotaan yang bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan pedesaan bergerak pada sektor primer (pertanian). Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK pada wilayah pengembangan Gelangmanggung tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.27.

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.27
Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Nasional dapat dilihat pada gambar 2.28.

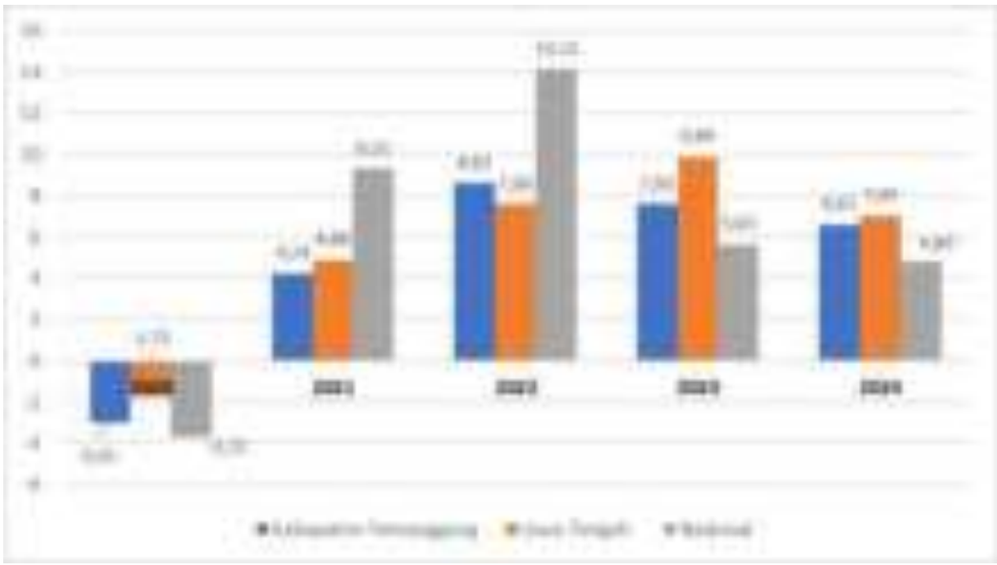

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.28
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan PDRB Perkapita antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung bergerak secara fluktuatif. Pada periode tahun 2020-2023, kondisi pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung masih berada dalam *range* pertumbuhan provinsi dan nasional dimana Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan nasional namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Pada masa pasca pandemi covid-19 tahun 2021, Kabupaten Temanggung berhasil bangkit yang dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada tahun 2024 pertumbuhan PDRB Perkapita berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Rendahnya pertumbuhan PDRB per kapita, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya, membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah, membangun infrastruktur. Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat dengan mendorong UMKM agar bertumbuh dan naik kelas.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Perbandingan TPT

Kabupaten Temanggung dengan target RKPD yang telah ditentukan dapat dilihat pada gambar 2.29.

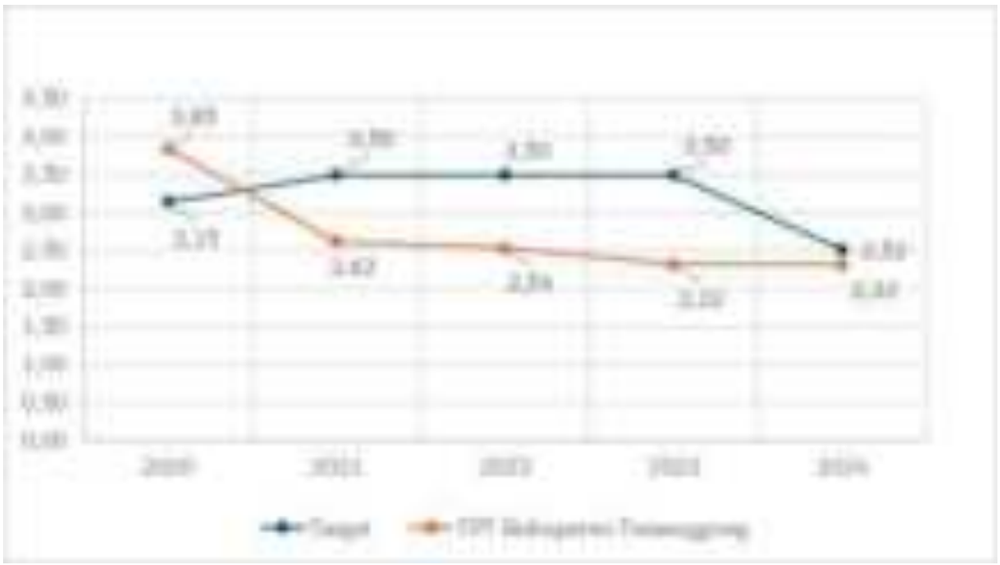

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.29
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024

Perbandingan TPT daerah dengan target RKPD sudah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD. Pada tahun 2020, TPT sempat lebih tinggi dibandingkan target yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, namun pada tahun selanjutnya TPT Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai TPT yang lebih rendah dibandingkan target daerah. Tingkat perubahan TPT pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,03% sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.30 dan tabel 2.53.

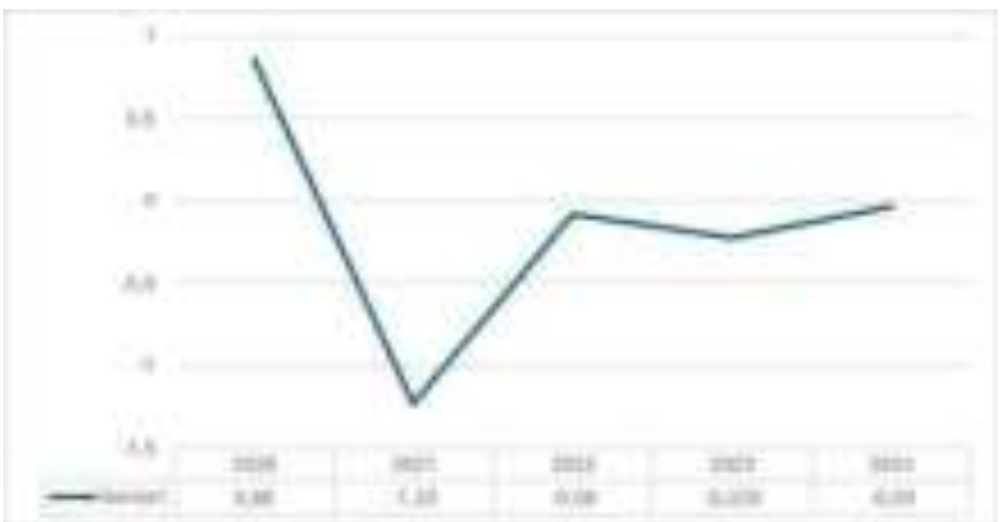

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.30
Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Perbandingan TPT dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.53.

Tabel 2.53
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tahun	Target RKPD	TPT Kabupaten Temanggung	Perubahan TPT Kabupaten Temanggung	Kinerja Pencapaian Target RKPD
2020	3,15	3,85	0.86	99,28%
2021	3,50	2,62	-1.23	100%
2022	3,50	2,54	-0.08	100%
2023	3,50	2,32	-0,22	100%
2024	3,52	2,35	0,03	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

TPT cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020-2023, sedangkan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 0,03 dari tahun 2023 dengan tingkat perubahan dengan nilai ≤0 yang berarti tenaga kerja yang tidak termanfaatkan semakin berkurang dan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada pada sektor pertanian dan industri padat karya.

Tingkat Pengangguran Terbuka jika dibandingkan dengan daerah dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung dapat dilihat pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2020	3,85	0,86	5,57	2,10
2021	2,62	-1,23	5,46	-0,11
2022	2,54	-0,08	4,74	-0,72
2023	2,32	-0,22	4,00	-0,74
2024	2,35	0,03	3,43	-0,56

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

TPT dan Perubahan TPT Kabupaten Temanggung secara umum lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara Gelangmanggung. TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar 0,03 pada tahun 2024. Pada tahun 2020 yang merupakan puncak pandemi covid-19, TPT Kabupaten Temanggung maupun Gelangmanggung menunjukkan kenaikan. Perubahan TPT tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar <3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai >4%. Secara rinci, TPT Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Gelangmanggung tersaji pada tabel 2.55.

Tabel 2.55
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	TPT				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	4,27	5,03	4,97	5,25	4,40
Kabupaten Magelang	8,59	8,73	6,71	4,42	3,55
Kabupaten Temanggung	3,85	2,62	2,54	2,32	2,35
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	5,57	5,46	4,74	4,00	3,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan kabupaten/kota pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dapat dilihat pada gambar 2.31.

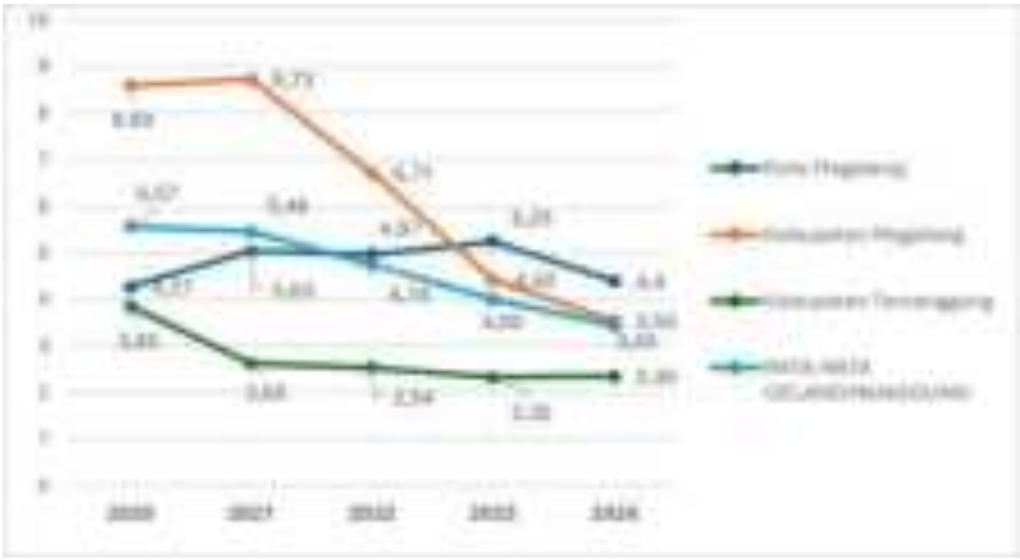

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.31
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Perbandingan TPT daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik, hal tersebut ditunjukkan dari perbandingan TPT daerah dengan target RKP Kewilayahan yang telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana pada tabel 2.56.

Tabel 2.56
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 - 5%	2,35	100%

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Perbandingan TPT daerah dengan capaian Jawa Tengah dan capaian Nasional tersaji pada gambar 2.32.

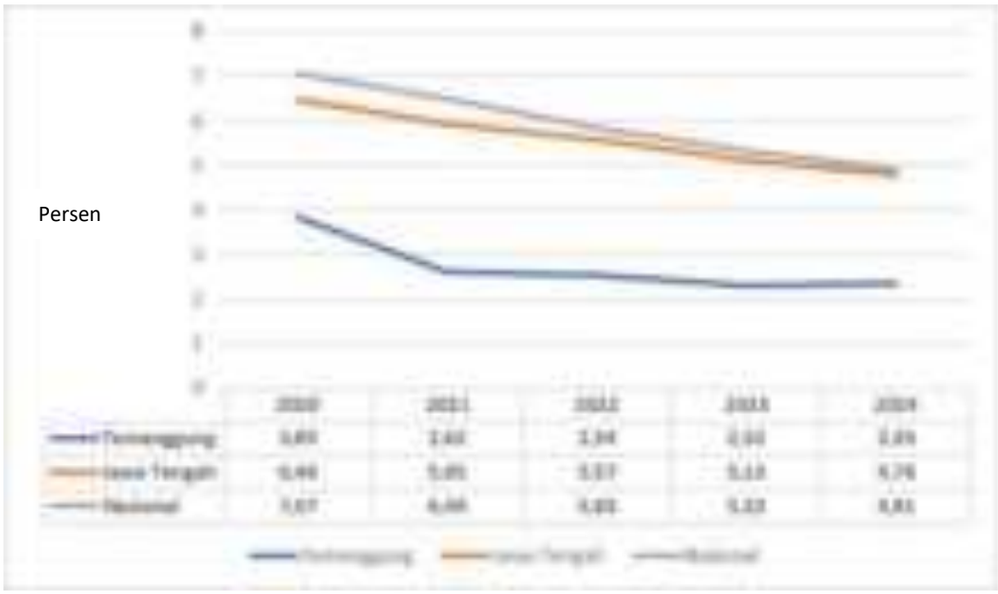

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.32
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dengan Nasional dan Provinsi dapat terlihat pada tabel 2.57.

Tabel 2.57
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Jawa Tengah		Nasional	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2020	3,85	0,86	6,48	1,99	7,07	1,79
2021	2,62	-1,23	5,95	-0,53	6,49	-0,58
2022	2,54	-0,08	5,57	-0,38	5,83	-0,66
2023	2,32	-0,22	5,13	-0,44	5,32	-0,51
2024	2,35	0,33	4,78	-0,35	4,91	-0,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Perbandingan perubahan TPT daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional secara umum selama 5 (lima) tahun terakhir lebih baik dari nasional maupun provinsi. Perubahan TPT mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19, namun perubahan TPT di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebesar 0,86 pada Tahun 2020. Perubahan TPT Kabupaten Temanggung juga menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi dengan penurunan sebesar -1,23 pada tahun 2021 dan -0,22 pada tahun 2023. TPT di Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 2,32 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 5,13 dan 5,32. Penurunan TPT tersebut karena sektor pertanian terutama pada komoditas tembakau dan industri pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2024 TPT Kabupaten Temangung sebesar

2,35 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 4,78 dan 4,91. Capaian ini tentu menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam penanganan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung.

Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.58.

Tabel 2.58
Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung			Jawa Tengah			Nasional		
	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE
2020	3,85	0,86	-2,13	6,48	1,99	-2,65	7,07	1,79	-2,07
2021	2,62	-1,23	3,34	5,95	-0.53	3,32	6,49	-0,58	3,69
2022	2,54	-0,08	5,20	5,57	-0.38	5,31	5,83	-0,66	5,72
2023	2,32	-0,22	5,00	5,13	-0,44	4,98	5,83	-0,51	5,04
2024	2,35	-0,33	5,04	4,78	-0,35	4,95	4,91	-0,51	5,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2024 pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sudah menunjukkan peningkatan dengan penurunan perubahan TPT. Secara umum dampak pandemi terhadap TPT di Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Hal tersebut disebabkan dari sisi pertumbuhan jumlah pekerja, dampak covid-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang menjadi sektor utama di Kabupaten Temanggung dengan tren yang tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian, industri, dan jasa) mengalami kontraksi. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung yakni karena adanya sumber daya alam yang berlimpah khususnya pada sektor pertanian tembakau maupun industri pengolahan kayu serta sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyerapan angkatan kerja dapat optimal.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran. Adapun tingkat pertumbuhan jumlah penganggur dapat dilihat sebagaimana pada gambar 2.33.

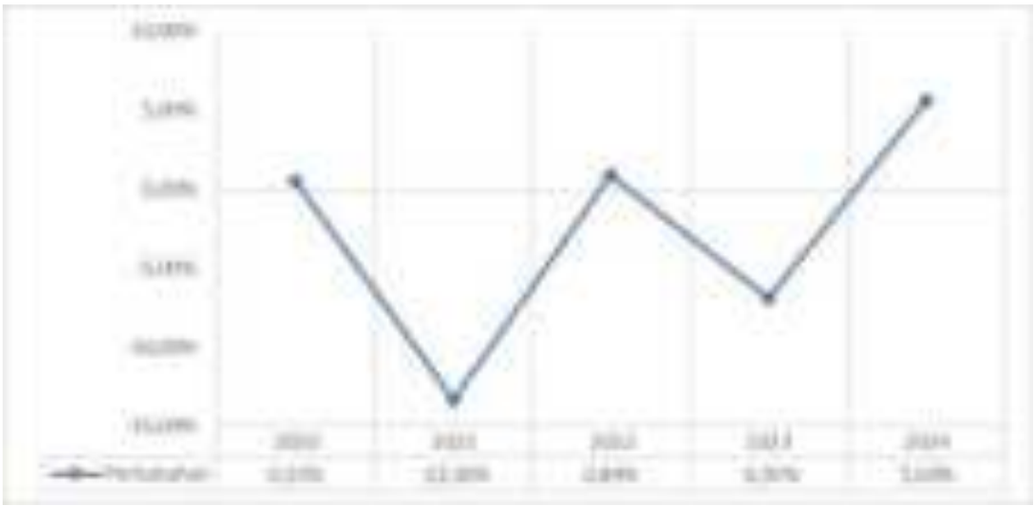

Sumber : Bappeda, data diolah Tahun 2025.

Gambar 2.33
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 2.33, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar -2,64%. Rincian pertumbuhan dan perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.59.

Tabel 2.59
Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur selama 5 (Lima) Tahun

Tahun	Kabupaten Temanggung		
	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan (%)	Perubahan
2020	13.756	0,55	75
2021	11.918	-13,36	-1.838
2022	12.024	0,89	106
2023	11.192	-6,92	-832
2024	11.832	5,72	640
Rata-rata 5 tahun	**12.144**	**-2,62**	**-370**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Rata-rata tingkat perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 370 orang. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya jumlah pengangguran diantaranya penciptaan lapangan kerja baru, perluasan kerja di sektor informal, peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kewirausahaan, memperkuat sistem informasi pasar kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung jauh lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara yang ditunjukkan dengan Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata

Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.34.

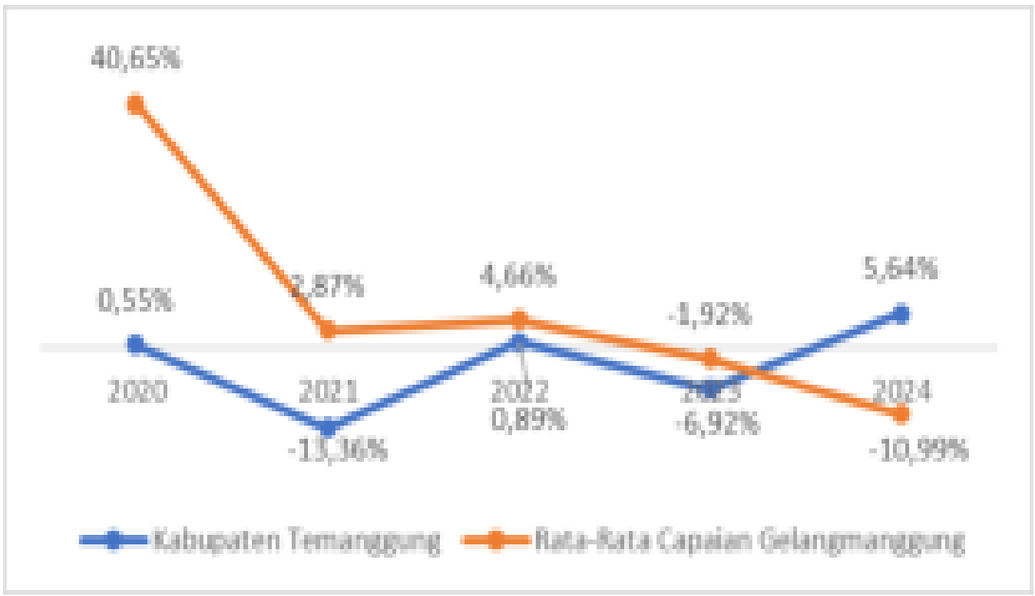

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.34
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian wilayah setara dapat dilihat pada tabel 2.60.

Tabel 2.60
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung	Rata-Rata Capaian Gelangmanggung
2020	0.55%	33,43%
2021	-13.36%	7,86%
2022	0.89%	-6,61%
2023	-6,92%	-9,23%
2024	5,64%	1,31%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Berdasarkan tabel 2.60 diketahui bahwa perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara. Pada tahun 2021 perubahan jumlah penganggur mengalami penurunan signifikan mencapai -13,36%, sedangkan kondisi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung masih mengalami peningkatan sebesar 7,86%. Pada tahun 2024 juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana perubahan jumlah penganggur mencapai 5,64% dan lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah setara yang mencapai 1.31%. Rincian jumlah penganggur yang berada pada wilayah setara sebagaimana tercantum pada tabel 2.61.

Tabel 2.61
Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung
Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Jumlah Penganggur (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	5.699	5.769	4.487	3632	2979
Kabupaten Magelang	33.080	38.976	40.895	36.841	29.240
Kabupaten Temanggung	13.756	11.918	12.024	11.192	11.823
Rata-rata GELANGMANGGUNG	17.512	18.888	19.135	17.222	14.681

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung juga dapat dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana pada tabel 2.62.

Tabel 2.62
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2020	0,55%	48,21%	37,49%
2021	-13,36%	-7,09%	-6,82%
2022	0,89%	-3,88%	-7,43%
2023	-6,92%	-3,88%	-6,77%
2024	5,64%	-11,86%	-5,02%
Rata-rata	**-2,64%**	**4,34%**	**2,29%**

Sumber: BPS Jawa Tengah dan BPS RI, 2025.

Berdasarkan tabel 2.62 pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari jumlah pengganggur nasional maupun provinsi. Pertumbuhan jumlah penganggur ditinjau dari rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar -2,64% sedangkan pada tingkat provinsi maupun nasional mencapai >2%.

Perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dapat dilihat pada gambar 2.35.

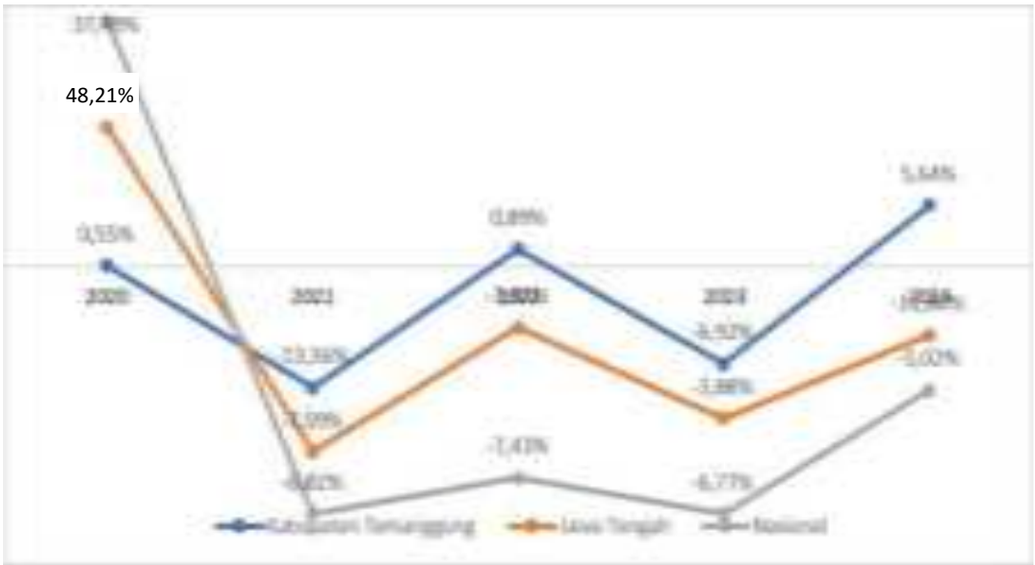

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.35
Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung
dengan Capaian Provinsi dan Nasional

Perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari capaian nasional. Pada tahun 2020 capaian perubahan jumah penganggur lebih rendah yakni hanya sebesar 0,55%, sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pertumbuhan jumlah penganggur meningkat secara signifikan mencapai >35% dari kondisi sebelumnya. Pada tahun 2021 sampai dengan 2024 pemulihan ekonomi semakin membaik yang salah satunya ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan jumlah penganggur baik pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Pada tahun 2024 peningkatan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mencapai 5,64%, sedangkan capaian provinsi dan nasional secara berturut-turut menurun -11,86% dan -5,02%.

5) Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menggambarkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sasaran pembangunan tidak hanya pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin banyak masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama karena ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya. Ketimpangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator indeks gini atau rasio gini. Indeks Gini atau Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0-1, dimana semakin tinggi nilai rasio gini menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Perubahan Rasio Gini juga merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Perbandingan Rasio Gini pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.63.

Tabel 2.63
Perbandingan Rasio Gini pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dengan Capaian Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	0,41	0,45	0,43	0,42	0,46
Kabupaten Magelang	0,37	0,38	0,36	0,36	0,33
Kabupaten Temanggung	**0,38**	**0,37**	**0,37**	**0,36**	**0,38**

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata GELANGMANGGUNG	0,39	0,40	0,39	0,38	0,39
Jawa Tengah	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37
Nasional	0,39	0,38	0,38	0,39	0,38

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Temanggung tahun 2020-2023 menunjukkan penurunan. Nilai indeks gini yang terus menurun mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan dalam periode tersebut, namun mengalami peningkatan di tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat menikmati hasil pembangunan secara merata. Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya dapat menjadi penyebab utama meningkatnya ketimpangan ini. Indeks Gini Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 0,383 yang berada pada kategori sedang/moderat lebih tinggi daripada Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Temanggung berada di atas rata-rata ketimpangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan sama dengan nasional. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya inklusif. Perbandingan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung dan Nasional tercantum pada tabel 2.64.

Tabel 2.64
Perbandingan Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan
2020	0,382	-	-2,13	-7,18	0,385	-	-2,07	-7,09
2021	0,374	-0,008	3,34	5,47	0,381	0,004	3,70	5,77
2022	0,370	-0,004	5,20	1,86	0,381	0	5,31	1,61
2023	0,359	-0,013	5,00	-0,20	0,388	0,007	5,04	-0,27
2024	0,383	0,024	5,04	0,03	0,381	-0,007	5,03	-0,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang digambarkan menggunakan Rasio Gini, dapat diukur dengan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita yang mana kedua hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian penduduk di suatu wilayah.

Berdasarkan tabel 2.65 diketahui bahwa rasio gini Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan rata-rata Gelangmanggung dan Nasional memiliki nilai yang lebih kecil meskipun berada pada kategori yang sama yaitu kategori ketimpangan sedang.

Tabel 2.65
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	0,382	-	0,386	-	0,385	-
2021	0,374	-0,008	0,403	-0,008	0,381	-0,004
2022	0,370	-0,004	0,387	-0,004	0,381	0
2023	0,359	-0,011	0,379	-0,011	0,388	0,007
2024	0,383	0,024	0,393	0,014	0,381	-0,007

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

6) Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung kesejahteraan dan kesenjangan ekonomi penduduk adalah Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Pola distribusi pengeluaran yang tidak merata berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan. Ketimpangan dapat menyebabkan kelompok berpendapatan rendah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

1) Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%;
2) Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%; dan
3) Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%.

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.66.

Tabel 2.66
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2020	-	17,54	-0,85
2021	18,30	18,78	1,24
2022	18,50	18,46	-0,32
2023	18,70	19,52	1,06
2024	18,80	17,83	-1,69

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2024, ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung masuk pada kategori rendah (*low inequality*). Pada tahun 2023, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,52% turun 1,69% dibandingkan tahun 2024 sebesar 17,83%. Perkembangan distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung menurut kriteria Bank Dunia tahun 2020-2024 berfluktuasi dan menurun cukup tajam pada Tahun 2020. Hal ini terjadi sebagai imbas pandemi

Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan.

Perbandingan Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, wilayah Pengembangan Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah, Nasional dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.67.

Tabel 2.67
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia					Perubahan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	16,26	14,9	16,24	16,07	15,26	1,09	-1,36	1,34	-0,17	-0,81
Kabupaten Magelang	18,57	18,01	18,82	19,03	20,21	0,86	-0,56	0,81	0,21	1,18
Kabupaten Temanggung	17,54	18,78	18,46	19,52	17,83	-0,85	1,24	-0,32	1,06	-1,69
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	17,46	17,23	17,84	18,21	17,77	0,37	-0,23	0,61	0,37	-0,44
JAWA TENGAH	18,53	18,34	18,51	18,74	18,90	-0,18	-0,19	0,17	0,23	0,16

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, angka distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung tahun 2024 masih lebih timpang meskipun kondisi di Kabupaten Temanggung menunjukkan ketimpangan yang rendah atau pemerataannya tinggi.

Perbandingan kondisi distribusi pengeluaran berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.68.

Tabel 2.68
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		JAWA TENGAH		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	17,54	-0,85	17,46	0,37	18,53	-0,81	17,93	0,22
2021	18,78	1,24	17,23	-0,23	18,34	-0,19	18,06	0,13
2022	18,46	-0,32	17,84	0,61	18,51	0,17	18,24	0,18
2023	19,52	1,06	18,21	0,37	18,74	0,23	18,04	-0,2
2024	17,83	-1,69	17,77	-0,44	18,9	0,16	18,41	0,37

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Ketimpangan di Kabupaten Temanggung berdasarkan distribusi pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia pada masa Covid-19 yaitu tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Gangguan kesehatan serta perekonomian yang terkontraksi membawa pengaruh yang signifikan tidak hanya pada peningkatan kemiskinan tetapi juga meningkatkan ketimpangan. Ketimpangan pada tahun 2021 menunjukkan perubahan yang lebih baik. Dibandingkan dengan capaian Nasional, Kabupaten Temanggung masih dibawah Nasional disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perubahan kebijakan dalam efisiensi anggaran. Kebijakan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi terbukti memberikan dampak yang

positif terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan pemerataan yang lebih baik.

7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan motor penggerak pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah bermuara pada pembangunan manusia dengan indikator pengukurannya yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai hasil dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh daerah dimana semakin tinggi nilai IPM suatu daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Capaian IPM Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus membaik, meskipun berada dibawah capaian provinsi dan nasional sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.36.

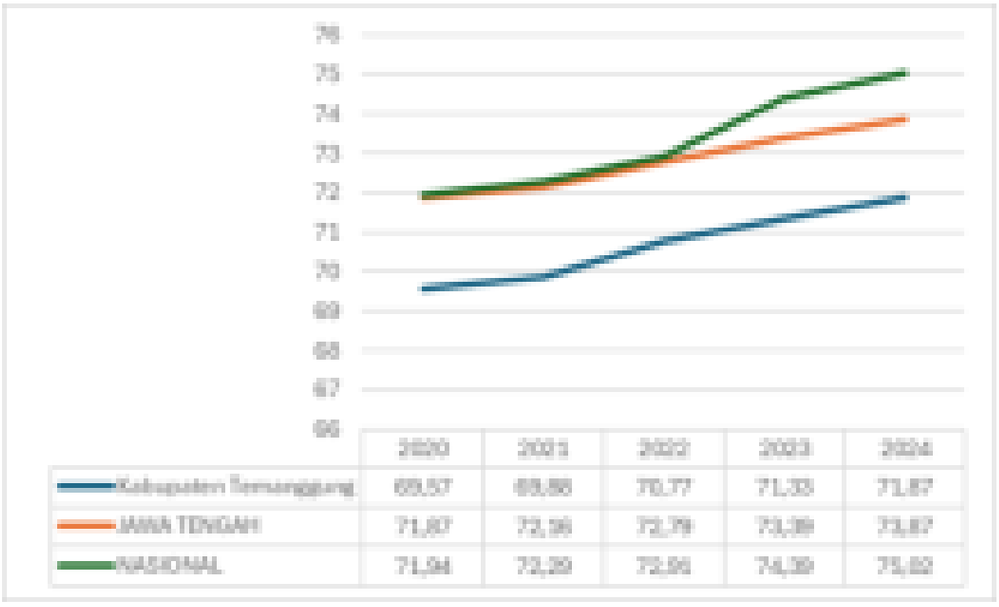

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.36
IPM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Capaian IPM wilayah pengembangan Gelangmanggung dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Capaian IPM WP Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kab/Kota	IPM					Pertumbuhan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	78,99	79,43	80,39	81,17	82,15	0,24	0,56	1,21	0,97	1,21
Kabupaten Magelang	69,98	70,12	70,85	71,45	72,1	0,16	0,36	1,04	0,85	0,91
Kabupaten Temanggung	69,57	69,88	70,77	71,33	71,87	0,01	0,45	1,27	0,79	0,76

Kab/Kota	IPM					Pertumbuhan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Gelangmanggung	72,84	73,14	74,00	74,65	75,37	0,14	0,46	1,17	0,87	0,96
Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79	73,39	73,87	0,20	0,40	0,87	0,82	0,65
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	0,03	0,49	0,86	2,03	0,85

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Dibandingkan dengan pertumbuhan IPM pada wilayah pengembangan Gelangmanggung tahun 2020-2024, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung tergolong moderat. IPM Kabupaten Temanggung secara capaian berada dibawah rata-rata capaian Gelangmanggung, sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas.

Capaian Dimensi IPM Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.70.

Tabel 2.70
Capaian Dimensi IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Dimensi IPM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,24	7,25	7,41	7,50	7,53
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,14	12,32	12,55	12,61	12,62
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,58	75,64	75,70	75,77	75,94
4	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah/ orang/tahun)	9.343	9.408	9.773	10.108	10.519

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Perbandingan capaian dimensi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.71.

Tabel 2.71
Perbandingan Capaian Dimensi IPM antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

No	Dimensi IPM	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,53	8,02	8,85
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,62	12,86	13,21
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,94	74,91	74,15
4	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	10.519	12.276	12.341

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Dimensi IPM Kabupaten Temanggung paling rendah berada pada sektor pendidikan, dimana RLS penduduk usia 25 tahun ke atas Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat sebesar 7,53 tahun. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Temanggung baru menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP/sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/sederajat. Indikator pendidikan lainnya adalah HLS yang mengukur peluang pendidikan yang dapat

diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Temanggung sebesar 12,62 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang sekolah sampai 12,62 tahun atau setara dengan Semester 1 di Perguruan Tinggi jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

Kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing sumber daya manusia itu sendiri dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Menurut hasil Susenas yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2024, mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung hanya mengenyam pendidikan tinggi hingga tamat SD sederajat.

Dimensi lainnya yaitu kesehatan, yang merupakan bagian pengukuran IPM, masyarakat yang sehat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses pembangunan ekonomi yang semakin baik. Dimensi kesehatan ini dapat diukur dengan UHH Kabupaten Temanggung yang semakin membaik sebesar 75,94 tahun. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dapat menjadi indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak yang dapat mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung. Capaian pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp10.519.000. Hal ini didukung oleh beberapa statistik lainnya diantaranya menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka serta stabilnya perekonomian di Kabupaten Temanggung.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan angka yang membaik sebesar 75,94 tahun pada tahun 2024.

Tabel 2.72
Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Usia Harapan Hidup (UHH)	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Temanggung	75,58	75,64	75,70	75,77	75,94
Jawa Tengah	74,37	74,47	74,54	74,69	74,91
Nasional	71,47	71,57	71,85	73,93	74,15

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Dari tabel 2.72 dapat dilihat bahwa pencapaian UHH terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, apabila dibandingkan dengan capaian UHH di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, UHH Kabupaten Temanggung lebih tinggi. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung yang ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, serta tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan.

2) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita tahun 2024 tercatat juga masih cukup tinggi sebesar 27,31 menurut pendataan dari SSGI stunting sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.37.

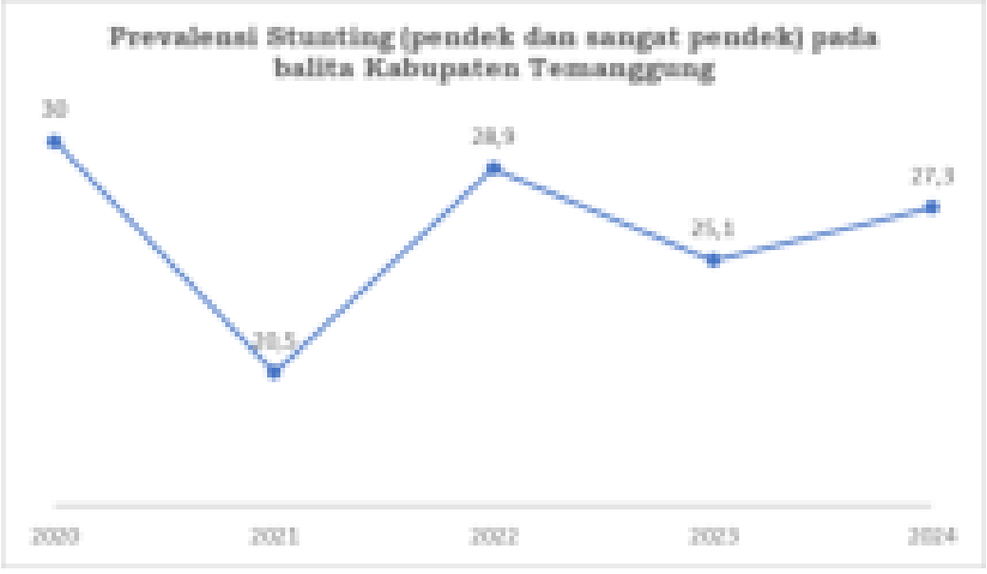

Sumber: Survey Status Gizi Indonesia, 2025.

Gambar 2.37
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Prevalensi stunting balita di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Angka yang fluktuatif pada stunting dikarenakan stunting memiliki banyak faktor yang mempengaruhi antara lain: pola asuh balita yang kurang optimal, kekurangan asupan gizi yang memadai, adanya infeksi dan penyakit pada bayi dan balita, anemia dan gizi kurang pada ibu hamil, sanitasi yang buruk dan lain-lain. Dalam intervensi penanganannya, stunting membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkelanjutan yaitu mencakup siklus hidup (remaja hingga balita atau 1.000 hari kelahiran hidup). Penanganan stunting juga membutuhkan intervensi yang spesifik dan sensitif serta dukungan dan keterlibatan dari berbagai sektor.

Di Kabupaten Temanggung dalam penanganan stunting telah dilakukan upaya Pemberian Makanan Tambahan Lokal pada ibu hamil KEK, dan balita yang memiliki masalah gizi, telah dilaksanakan pula kegiatan pengamatan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin melalui Posyandu serta pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan tumbuh kembang balita melalui aplikasi e-PPGBM stunting. Selain itu telah dilaksanakan monitoring oleh Dinas Kesehatan terhadap Puskesmas terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.

3) Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberkulosis*. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) adalah persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Treatment Coverage menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program pengendalian tuberkulosis. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis sebagaimana pada tabel 2.73.

Tabel 2.73
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Kasus (jumlah)	1.489	1.490	1.571	867	1.357
Capaian Kasus (jumlah)	496	538	724	840	875
Kabupaten Temanggung (%)	33,3	36,1	46,1	96,9	64,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun 2020-2023 yaitu dari 33,3% menjadi 96,9%, akan tetapi pada tahun 2024 terdapat penurunan karena adanya peningkatan target kasus dari 867 kasus menjadi 1.357 kasus sehingga persentasenya menjadi 64,48%. Secara capaian kasus kumulatif dari tahun 2020-2024 cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan. Hambatan yang masih dihadapi dalam penemuan kasus antara lain:

a) Aspek dari fasyankes di antaranya adalah belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan tatalaksana diagnosis TBC yang sesuai standar, belum terbangun jejaring yang kuat antar fasilitas pelayanan kesehatan dan belum optimalnya komitmen dalam penanggulangan TBC;

b) Dari pencatatan dan pelaporan kasus TBC, adanya *delay report* pada pencatatan dan pelaporan TBC serta masih ada kasus yang ditemukan namun belum terlaporkan pada Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
c) Kegiatan aktif masif yang sudah dilaksanakan, seperti skrining TBC di desa, skrining TBC di tempat kerja (perusahaan), skrining TBC di pondok, skrining TBC di Rutan hasilnya masih belum optimal bisa dikarenakan tidak tepat sasaran (yang datang bukan terduga TBC, tidak mempunyai tanda dan gejala, yang mempunyai gejala TBC tidak bisa mengeluarkan dahak, tidak mengirimkan dahak ke Puskesmas;
d) Kegiatan investigasi kontak sudah dilaksanakan baik oleh kader kesehatan, kader dari LSM maupun petugas puskesmas, namun hasilnya masih belum optimal. Hal ini karena seringkali dahak yang diperoleh sedikit sehingga lebih sulit untuk dilakukan pemeriksaan, dan juga dahak yang diambil kurang purulen dan tidak memenuhi syarat pemeriksaan sampel TBC;
e) Aspek dari penderita, keluarga dan masyarakat diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berobat, dan masih tingginya stigma negatif tentang penyakit TBC di masyarakat sehingga cenderung malu untuk berobat TBC;
f) Aspek dari keterlibatan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, LSM dan institusi pendidikan masih belum maksimal, masih sedikitnya LSM yang peduli TBC;
g) Belum optimalnya kegiatan screening aktif pada kelompok berisiko TBC seperti pada kelompok khusus, tempat padat penduduk/tempat berkumpulnya banyak orang;
h) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang diagnosa TBC; dan
i) Masih adanya stigma terhadap penyakit TBC, belum semua orang merasa perlu untuk melakukan deteksi dini, pencegahan serta pengobatan TBC sedini mungkin.

Hal-hal tersebut, harus disikapi secara pro-aktif oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam upaya menjaring kasus TBC yang belum tercatat dan terlaporkan, agar TOSS (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) TBC hasilnya bisa maksimal.

4) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*/SR) adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan. Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus TBC (*Cure* Rate) dan angka pengobatan lengkap semua kasus TBC (*Complete Rate*). Angka keberhasilan pengobatan ini menggambarkan kualitas pengobatan TBC di suatu

wilayah. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90%. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis dapat dilihat sebagaimana gambar 2.38.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.38
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
(*Treatment Success Rate*)

Angka keberhasilan pengobatan pasien TBC di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020–2024 tercatat fluktuatif dan belum pernah mencapai target dalam 5 (lima) tahun terakhir. Angka keberhasilan pengobatan tertinggi adalah pada tahun 2022 yakni sebesar 89,1%, adapun angka keberhasilan pengobatan terendah adalah pada tahun 2023 yakni 79,9%.

Beberapa faktor penyebab penurunan angka keberhasilan pengobatan diantaranya adalah pasien putus berobat (*lost to follow up*), gagal pengobatan, meninggal atau pindah ke fasilitas pelayanan kesehatan lain. Hal yang penting diperhatikan bila angka keberhasilan pengobatan (TSR) masih di bawah target adalah sebagai berikut:

a) Angka pasien putus berobat *(lost to follow-up)* tidak boleh lebih dari 10%, karena akan menghasilkan proporsi kasus *retreatment* yang tinggi di masa yang akan datang yang disebabkan karena ketidakefektifan dari pengendalian TBC, seperti munculnya kasus TBC Resisten Obat (TBC MDR, TBC XDR, dll);
b) Menurunnya angka pasien putus berobat (*lost to follow-up*) karena peningkatan kualitas pengendalian TBC akan menurunkan proporsi kasus pengobatan ulang antara 10-20% dalam beberapa tahun; dan
c) Angka gagal tidak boleh lebih dari 4% untuk daerah yang belum ada masalah resistensi obat, dan tidak boleh lebih besar dari 10% untuk daerah yang sudah ada masalah resistensi obat.

Angka keberhasilan pengobatan harus dipertahankan tetap tinggi minimal 90%, oleh karena itu perlu upaya dan komitmen dari pasien, keluarga pasien,

fasilitas pelayanan kesehatan serta masyarakat, seperti dilakukan pemantauan pengobatan oleh petugas kesehatan, kader, termasuk kegiatan pelacakan, pendampingan atau kunjungan rumah jika ada pasien TBC yang mangkir berobat, peran pengawas menelan obat (PMO) pada pasien yang sedang dalam pengobatan, edukasi untuk pasien dan keluarga pasien.

5) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Jumlah Kasus Kematian Ibu

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu. Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Menurut BPS (2021), AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.39 dan tabel 2.74.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.39
Angka Kematian Ibu Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tabel 2.74
Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 - 2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kematian ibu	10	17	7	4	5
Jumlah kelahiran hidup	10.435	9.749	9.294	8.897	8.196
AKI (per 100.000 KH)	95,83	174,38	75,32	44,96	61,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.74 memperlihatkan bahwa angka kematian ibu selama lima tahun terakhir memiliki capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu meningkat secara drastis yaitu sebesar 174,38 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebanyak 17 kematian dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 95,83 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan adanya

pandemi COVID-19 yang menjadi penyebab kematian ibu tertinggi di tahun 2021 yakni 9 orang (52,94%). Kasus kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Temanggung yang disebabkan kejadian komplikasi kebidanan merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi, meskipun ibu hamil tertangani dengan baik dari awal kehamilannya. Dinas Kesehatan berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dengan melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu antara lain: peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal; peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan; peningkatan pelayanan pencegahan komplikasi kebidanan; pelayanan KB berkualitas; peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu responsif gender serta penguatan manajemen program kesehatan ibu.

Dinas Kesehatan berinovasi untuk menguatkan upaya penapisan faktor resiko Bumil oleh tenaga ahli langsung ke Puskesmas dan validasi data, peningkatan upaya deteksi dini penyakit penyerta pada ibu hamil, pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan peningkatan kualitas dan informasi kesehatan terkait kunjungan nifas. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pendampingan ibu hamil yang mempunyai faktor resiko kehamilan, pemberian pelayanan ANC sampai dengan nifas sesuai standar secara optimal dan gencar melaksanakan sosialisasi perencanaan kehamilan sehat kepada masyarakat. Dinas Kesehatan juga terus melatih kader kesehatan untuk mendampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan serta gencar melakukan sosialisasi terkait semua aspek kesehatan ibu hamil dalam rangkaian kegiatan KIA (kelas ibu hamil, kunjungan ANC, posyandu, dan lain-lain).

6) Angka Kematian Balita (AKABA) dan Jumlah Kasus Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia di bawah lima tahun (0-59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam suatu wilayah dan periode tertentu. AKABA digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat, mencerminkan akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup anak. Penurunan AKABA menunjukkan perbaikan dalam sistem kesehatan dan kesejahteraan anak di suatu daerah. Angka Kematian Balita di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.40 dan tabel 2.75.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.40
Angka Kematian Balita Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

Tabel 2.75
Jumlah Kasus Kematian Balita Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kematian balita	144	136	145	143	117
Jumlah kelahiran hidup	10.435	9.749	9.294	8.897	8.196
AKBa (per 1.000 KH)	13,79	13,95	15,6	16,07	14,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025.

Dari tabel 2.75 dapat dilihat bahwa capaian angka kematian balita pada tahun 2020-2024 memiliki angka yang fluktuatif. Tantangan terkait penurunan angka kematian balita adalah angka kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin menurun karena keberhasilan program KB dan adanya faktor risiko ibu hamil yang tinggi dan infeksi pada bayi/balita. Dinas Kesehatan terus berupaya menguatkan berbagai faktor pendukung penurunan angka kematian balita yaitu pendeteksian faktor risiko kehamilan secara rutin dan berkala, peningkatan dan pengelolaan pendidikan pola asuh terhadap bayi dan balita serta pendidikan/pelatihan/pemberdayaan kegiatan deteksi faktor risiko pada bayi dan balita oleh keluarga.

7) Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Terdapat 2 kategori imunisasi berdasarkan penyelenggaraan yaitu Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang

dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

Penyelenggaraan Imunisasi yang diselenggarakan sesuai kebijakan yang ada (PMK No. 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Penyelenggaraan imunisasi program mengalami perubahan paradigma pada indikator yang sebelumnya imunisasi dasar lengkap berubah menjadi imunisasi rutin lengkap yang merupakan pelayanan kesehatan dasar yang wajib diberikan sesuai dengan sasaran pada siklus hidup yang telah ditentukan. Sasaran imunisasi pada bayi dan balita, anak sekolah dan dewasa (indikator T2+). Adanya penyelenggaraan imunisasi yang mencapai target cakupan yang ditetapkan akan membentuk *herd immunity* yang memberikan perlindungan optimal baik kepada individu dan masyarakat terhadap penyakit menular yang sangat berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Berkaitan dengan cakupan imunisasi bayi lengkap, tahapan imunisasi rutin lengkap pada bayi dan balita (0-5 tahun) terdiri dari:

a) BCG untuk mencegah tuberculosis;
b) Hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis;
c) Polio untuk mencegah penyakit *poliomyelitis* atau lumpuh layu;
d) DPT-HB-Hib untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia/influensa akibat infeksi *haemophilus influenza*, dan meningitis;
e) Rotavirus untuk mencegah diare berat dan komplikasinya akibat rotavirus;
f) PCV untuk mencegah penyakit radang paru-paru, radang selaput otak, dan radang telinga yang disebabkan bakteri pneumococcus;
g) Campak dan *Rubella* untuk mencegah campak dan sindrom rubella kongenital; dan
h) JE untuk mencegah penyakit radang otak akibat infeksi Japanese Enchephalitis (Provinis Jawa Tengah belum diberikan karena bukan daerah endemis/berisiko).

Pelayanan imunisasi yang diberikan tersebut diharapkan memberikan perlindungan kesehatan yang optimal terhadap penyakit menular yang sangat berbahaya dan mengurangi risiko wabah penyakit, mengurangi kematian bayi dan ibu, serta dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Cakupan Imunisasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.76.

Tabel 2.76
Cakupan Imunisasi sesuai Siklus Hidup Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Imunisasi Dasar Lengkap	99,31	99,31	99,65	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025.

Dari tabel 2.76 dapat dilihat bahwa cakupan imunisasi bayi lengkap dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan dan mencapai 100% di tahun 2023-2024. Berbagai kegiatan yang terus diupayakan berupa KIE ke masyarakat, kerjasama dan dukungan stakeholder, lintas sektor (PKK, kader, GOW, MUI, Muslimat, Aisiyah, dan organisasi lainnya) serta lintas program; sweeping sasaran dan sweeping data; sosialisasi dan koordinasi pemberian layanan imunisasi bagi sasaran sesuai jadwal pelayanan. Tim imunisasi di Puskesmas melakukan KIE kepada sasaran dan tetap memberikan layanan imunisasi bagi sasaran yang belum mendapatkan imunisasi (imunisasi kejar). Beberapa kendala diantaranya adalah adanya penolakan imunisasi pada sebagian kecil masyarakat, terdapat *hoax* mengenai imunisasi, efek keraguan masyarakat pasca adanya KIPI, keterbatasan anggaran operasional dan pendukung kegiatan imunisasi dan penanggulangan KIPI, beberapa stok vaksin tertentu tidak tersedia karena pengadaan vaksin tergantung dari Pusat (Kementerian Kesehatan-Biofarma) dan distribusi pusat ke Provinsi sehingga terjadi penundaan imunisasi, data sasaran yang mengacu dari Pusdatin terlalu tinggi sehingga sulit dicapai. Sementara untuk optimalisasi capaian Dinas Kesehatan berupaya yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan program imunisasi kepada tim Imunisasi Puskesmas, penguatan surveilans kipi, koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait upaya pencapaian target layanan imunisasi, penguata SDM memalui refreshing tenaga kesehatan sampai dengan kader, linsek, linprog, toma, toga terkait dan secara rutin koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng terkait ketersediaan vaksin dan logistik.

8) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan salah satu wujud pencapaian pada bidang kesehatan, dimana program jaminan kesehatan nasional merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Cakupan kepesertaan JKN ini mempunyai kaitan erat dengan *Universal Health Coverage* (UHC) yang merupakan konsep jaminan kesehatan semesta yang bertujuan agar setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan adil tanpa hambatan finansial yang diwujudkan melalui program JKN.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan

semesta (*universal health coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia. Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Realisasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional sebagaimana tercantum pada tabel 2.77.

Tabel 2.77
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan kepesertaan JKN	77,84	78,6	81,08	95,44	95,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.77, cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 mengalami kenaikan. Upaya ini akan terus dilakukan guna mencapai UHC dimana dalam mencapai UHC untuk program jaminan kesehatan bagi seluruh warga harus mencapai kriteria jumlah penduduk yang terdaftar peserta minimal 98% dan jumlah keaktifan peserta JKN minimal 80%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target UHC antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor untuk dapat meningkatkan kepesertaan JKN melalui berbagai segmen kepesertaan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Kinerja pendidikan di Kabupaten Temanggung salah satunya diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 25 tahun didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Sedangkan RLS penduduk usia di atas 15 tahun didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Capaian RLS penduduk usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 7,53 atau rata-rata penduduk usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1 (satu) SMP atau 7,53 tahun. Angka ini berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2024 RLS Nasional menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hampir kelas 3 (tiga) SMP atau 8,85 tahun dan di Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 2 (dua) SMP atau 8,02 tahun.

Meskipun secara absolut capaian RLS penduduk usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, namun cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04%. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.41.

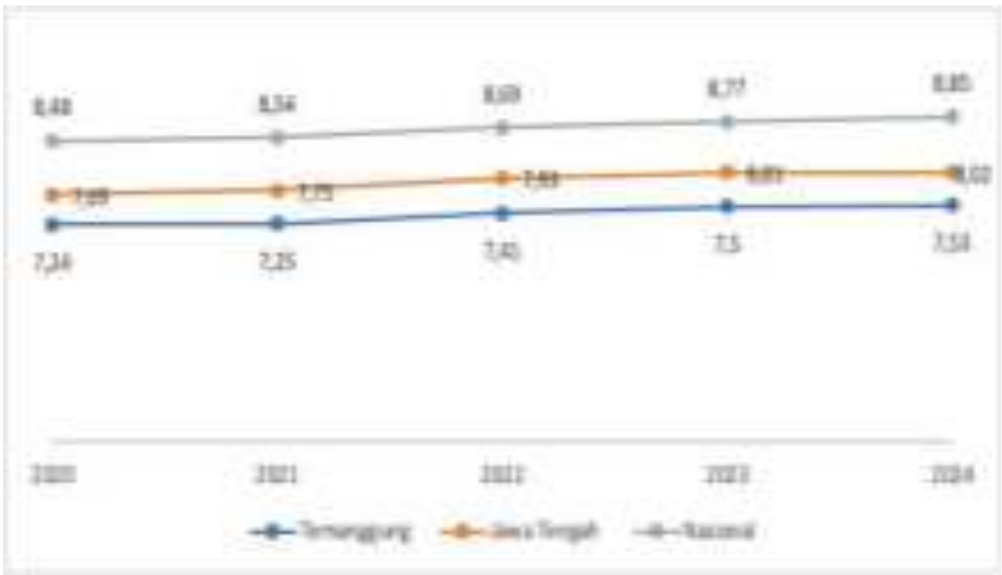

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.41
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 25 Tahun Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.42
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia diatas 15 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 RLS penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Temanggung sebesar 7,96. Capaian ini di bawah Nasional sebesar 9,22 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,47. Rendahnya RLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan kultur/budaya masyarakat, sehingga masih terdapat anak yang putus sekolah, anak usia

sekolah yang tidak sekolah dan masih terdapat lulusan peserta didik tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan. HLS Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat 12,62 tahun, artinya anak-anak yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2024, memiliki harapan menikmati pendidikan selama 12,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA/Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12,61 tahun.

HLS Kabupaten Temanggung tahun 2024 masih berada dibawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,86 tahun dan Nasional 13,21 tahun. Meskipun secara capaian absolut HLS Kabupaten Temanggung dibawah provinsi maupun nasional, namun mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04%. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.43.

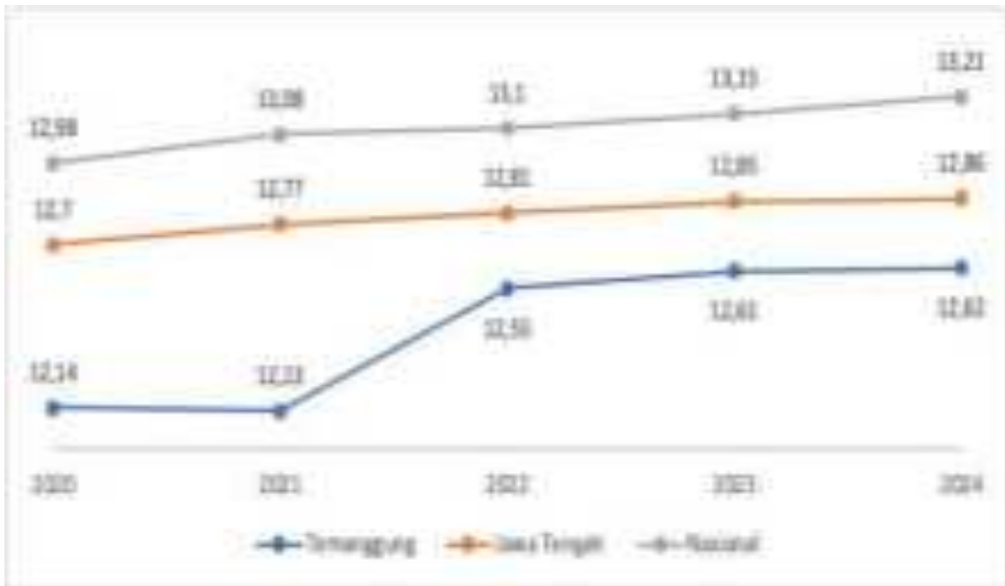

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.43
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Rendahnya HLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan belum meratanya kualitas pelayanan satuan pendidikan, belum tercukupinya kebutuhan pendidik dan kompetensi Pendidik, masih rendahnya kompetensi peserta didik, serta masih adanya kasus anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan maupun sama sekali tidak sekolah.

3) Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Sederajat dan SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi minimum bagi peserta didik untuk selalu belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi dalam masyarakat. Kemampuan literasi merupakan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks. Kemampuan numerasi yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Capaian tersebut didapat dari *assessment* Kompetensi Minimum, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi).

Jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu SD SMP Sederajat, yang terdiri dari SD SMP Umum, SD SMP Keagamaan dan SD SMP Kesetaraan. Rentang Angka Literasi/Numerasi adalah 0-100, semakin mendekati 100 semakin baik capaiannya. Capaian Literasi dan Numerasi Siswa SD dapat dilihat pada tabel 2.78 dan tabel 2.79.

Tabel 2.78
Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum	n.a.	n.a.	54,34	58,24	65,51
2	SD Keagamaan	n.a.	n.a.	48,07	53,89	55,35
3	SD Kesetaraan	n.a.	n.a.	53,38	49,21	61,46
	Rata-Rata	n.a.	n.a.	51,93	53,78	60,77

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Tabel 2.79
Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum	n.a.	n.a.	54,34	58,24	49,50
2	SD Keagamaan	n.a.	n.a.	48,07	53,89	41,89
3	SD Kesetaraan	n.a.	n.a.	53,38	49,21	46,10
	Rata-Rata	n.a.	n.a.	51,93	53,78	45,83

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Rata-rata angka literasi SD Sederajat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, sedangkan rata-rata angka numerasi SD Sederajat selama kurun waktu 5 tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2020-2021 belum ada capaian untuk angka numerasi karena belum dilakukan perhitungan oleh Kemendikbud RI. Tahun 2023 angka numerasi mengalami kenaikan sebesar 1,85, pada tahun 2024 menurun sebesar 7,95. Capaian Literasi dan Numerasi Siswa SMP dapat dilihat pada tabel 2.80 dan tabel 2.81.

Tabel 2.80
Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum	n.a.	n.a.	54,34	58,24	76,51
2	SMP Keagamaan	n.a.	n.a.	48,07	53,89	72,51
3	SMP Kesetaraan	n.a.	n.a.	53,38	49,21	61,92
	Rata-Rata	n.a.	n.a.	51,93	53,78	70,31

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Tabel 2.81
Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum	n.a.	n.a.	36,73	42,86	66,48
2	SMP Keagamaan	n.a.	n.a.	34,37	39,18	63,42
3	SMP Kesetaraan	n.a.	n.a.	34,9	46,41	56,88
	Rata-Rata	n.a.	n.a.	35,33	42,82	62,26

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Rata-rata angka literasi dan numerasi SMP Sederajat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020-2021 belum ada capaian untuk angka literasi dan numerasi karena belum dilakukan perhitungan oleh Kemendikbud RI. Tahun 2023 angka numerasi mengalami kenaikan sebesar 7,49 dan tahun 2024 naik sebesar 19,44.

4) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Nasional (Seluruh Jenjang)

Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Sesuai dengan kewenangan, jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu SD/SMP Umum, SD/SMP Keagamaan dan SD/SMP Kesetaraan.

Tabel 2.82
Capaian Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada Asesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum (%)	n.a.	n.a.	68,10	76,96	83,98
2	SD Keagamaan (%)	n.a.	n.a.	52,96	65,88	66,04
3	SD Kesetaraan (%)	n.a.	n.a.	58,33	50,00	80,00
	Rata-Rata (%)	n.a.	n.a.	59,80	64,28	76,67

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Pada tabel 2.82 dijelaskan bahwa capaian persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu 5 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan.

Namun, untuk tahun 2020-2021 belum dilakukan perhitungan. Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Tabel 2.83
Capaian Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi pada Asesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum (%)	n.a.	n.a.	36,65	59,3	73,56
2	SD Keagamaan (%)	n.a.	n.a.	28,35	47,48	54,72
3	SD Kesetaraan (%)	n.a.	n.a.	33,33	50,00	80,00
	Rata-Rata (%)	n.a.	n.a.	32,78	52,26	69,43

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Pada tabel 2.83 tampak bahwa capaian persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Dilihat dari jenis pendidikan, capaian persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada SMP Kesetaraan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan SMP Umum maupun SMP Keagamaan sebagaimana pada tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84
Capaian Persentase siswa SMP Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada Asesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum (%)	n.a.	n.a.	76,23	80,66	87,65
2	SMP Keagamaan (%)	n.a.	n.a.	68,15	77,34	80,40
3	SMP Kesetaraan (%)	n.a.	n.a.	61,22	59,44	60,71
	Rata-Rata (%)	n.a.	n.a.	68,53	72,48	76,25

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Pada tahun 2024 jenis pendidikan kesetaraan mencapai 60,71% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Dilihat dari jenis pendidikan, capaian persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi pada SMP Kesetaraan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan SMP Umum maupun SMP Keagamaan sebagaimana pada tabel 2.85.

Tabel 2.85
Capaian Persentase siswa SMP Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi pada Asesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum (%)	n.a.	n.a.	53,03	59,60	82,79
2	SMP Keagamaan (%)	n.a.	n.a.	44,68	54,54	75,29
3	SMP Kesetaraan (%)	n.a.	n.a.	35,85	45,49	55,71
	Rata-Rata (%)	n.a.	n.a.	44,52	53,21	71,26

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.85 dapat dijelaskan persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, terutama pendidikan kesetaraan

Capaian Angka literasi dan numerasi di Kabupaten Temanggung yang mengalami peningkatan antara lain didukung oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang telah memaksimalkan pembelajaran, melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, peningkatan konten pembelajaran yang lebih berkualitas dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

5) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah kegiatan perpustakaan yang berupa sensus atau pendataan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. IPLM Kabupaten Temanggung adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Temanggung. Pembangunan literasi masyarakat yang diukur dalam IPLM terdiri dari 7 unsur, yaitu :

a) Pemerataan layanan perpustakaan;
b) Ketercukupan koleksi;
c) Ketercukupan tenaga perpustakaan;
d) Tingkat kunjungan masyarakat per hari;
e) Jumlah perpustakaan yang sudah memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP);
f) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi; dan
g) Anggota perpustakaan.

Nilai IPLM Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 60,48 dengan interpretasi “sedang”. Nilai ini sudah melebihi dari target nilai yang ditetapkan, yaitu 30,10. Nilai ini naik 4,78 dari capaian nilai IPLM tahun 2023 yaitu 55,70. Capaian nilai IPLM tercantum sebagaimana pada tabel 2.86.

Tabel 2.86
IPLM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPLM	n.a	n.a	60,23	55,70	60,48

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025.

IPLM Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori “sedang” karena ke-7 unsur dalam penghitungan IPLM rata-rata telah memenuhi standar, terutama

unsur jumlah perpustakaan ber-SNP dan unsur anggota perpustakaan. Kedua unsur tersebut merupakan faktor pendorong pembangunan literasi masyarakat Kab. Temanggung.

Penghitungan IPLM Kabupaten Temanggung tidak hanya Perpustakaan Kabupaten saja tapi juga Perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan, Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus (instansi). Meskipun demikian, tidak semua kecamatan, desa/kelurahan, sekolah/madrasah, instansi memiliki perpustakaan, hal ini menyebabkan unsur pemerataan layanan perpustakaan tidak sesuai yang diharapkan sehingga menghambat pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Faktor penghambat lainnya adalah ketersediaan koleksi perpustakaan belum cukup karena pengadaan koleksi perpustakaan belum dilaksanakan secara rutin, serta kebutuhan tenaga perpustakaan di Kabupaten Temanggung masih belum tercukupi karena masih banyak perpustakaan yang belum memiliki petugas khusus perpustakaan. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh pada kedua unsur lain yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi serta tingkat kunjungan masyarakat per hari. Tingkat kunjungan masyarakat perhari merupakan unsur yang memiliki nilai paling rendah, hal ini disebabkan karena jam pelayanan perpustakaan masih menyesuaikan waktu luang petugas perpustakaan dan tentunya koleksi perpustakaan belum bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, sehingga masyarakat enggan datang ke perpustakaan.

Guna mengatasi permasalahan yang tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1) Mendorong perpustakaan mengadakan kegiatan promosi perpustakaan yang menarik masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan;
2) Mengusulkan kepada instansi terkait untuk menambah formasi tenaga perpustakaan baik melalui rekrutmen CPNS maupun P3K;
3) Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan agar mau menambah anggaran untuk pengadaan buku koleksi perpustakaan;
4) Mendorong perpustakaan binaan agar dapat melakukan penambahan bahan perpustakaan baik melalui pembelian maupun permohonan bantuan buku ke pihak swasta;
5) Mengusulkan ke Perpusnas RI agar memberikan bantuan kepada perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung.

6) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) adalah sebuah survei yang dilakukan perpustakaan (Perpusnas RI) untuk mengetahui tingkat perilaku atau kebiasaan

masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Menurut IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*), nilai tingkat kegemaran membaca dapat didefinisikan sebagai minat, kebiasaan, serta kecenderungan seseorang dalam membaca secara berkelanjutan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, atau hiburan. IFLA menekankan bahwa budaya baca bukan hanya kemampuan membaca secara teknis, tetapi juga dorongan internal dan lingkungan yang mendukung seseorang untuk menjadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Secara umum, IFLA memandang kegemaran membaca sebagai bagian dari literasi informasi yang lebih luas, di mana masyarakat tidak hanya mampu membaca, tetapi juga memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara efektif.

TGM diukur berdasarkan beberapa dimensi antara lain : Frekuensi Membaca (FM), Durasi Membaca (DM), Jumlah Buku Dibaca (JB), Frekuensi Akses Internet (FAI), serta Durasi Akses Internet (DAI).

TGM merupakan indikator baru di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2023 nilai TGM mencapai 51,82 dan tahun 2024 mencapai 69,04. Nilai ini naik 17,22 dari capaian nilai Tingkat Gemar Membaca sebelumnya. Capaian tingkat kegemaran membaca dapat dilihat pada tabel 2.87.

Tabel 2.87
Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Gemar Membaca	n.a	n.a	n.a	51,82	69,04

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025.

Tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori “sedang”, hal ini karena nilai dari ke-5 dimensi yang diukur rata-rata bernilai sedang. Nilai tertinggi ada pada dimensi frekuensi akses internet, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat setiap harinya mengakses internet untuk kebutuhan informasi dan komunikasi. Pada urutan kedua adalah frekuensi membaca dimana rata-rata masyarakat membaca dalam per minggu yaitu 5-6 kali. Membaca yang dimaksud disini tidak hanya membaca di perpustakaan tetapi juga membaca melalui media lain seperti internet dan di tempat lain seperti rumah, sekolah ataupun toko buku. Selanjutnya yaitu jumlah bahan bacaan, rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 5-6 bahan bacaan.

Hal-hal yang tersebut di atas adalah faktor pendorong nilai TGM. Adapun faktor penghambat nilai TGM di Kabupaten Temanggung adalah durasi akses internet dan durasi membaca. Durasi Akses Internet untuk membaca/mencari

informasi serta durasi membaca hanya 1 jam sampai 1 jam 59 menit. Ini artinya masyarakat Kabupaten Temanggung lebih banyak menggunakan internet untuk kepentingan lain selain membaca/mencari informasi. Dari kelima dimensi TGM, durasi membaca memperoleh nilai terendah, hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengedepankan aktivitasnya membaca buku dan belum menyadari pentingnya membaca.

7) Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Tingkat pemanfaatan perpustakaan adalah seberapa sering perpustakaan digunakan oleh masyarakat. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (*onsite* dan *online*) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan.

Tingkat pemanfaatan perpustakaan merupakan indiktor baru di Kabupaten Temanggung. Tahun 2023 baru mencapai 0,0045% sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 0,0038%. Hasil tersebut masuk dalam kategori rendah dibandingkan dengan target yang telah ditentukan oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,05%. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dapat dilihat pada tabel 2.88.

Tabel 2.88
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk (jiwa)	n.a	n.a	n.a	811.798	817.483
2	Jumlah pengunjung per hari (jiwa)	n.a	n.a	n.a	3.685	3.107
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan (%)	n.a	n.a	n.a	0,0045	0,0038

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025.

Tingkat pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori “rendah” karena kurangnya sarana prasarana, fasilitas, koleksi buku di perpustakaan, kurang meratanya layanan perpustakaan, kurangnya kegiatan sosialisasi di masyarakat, tenaga perpustakaan yang belum mencukupi, serta perkembangan teknologi dan komunikasi.

Seperti halnya IPLM, tingkat pemanfaatan perpustakaan diukur berdasarkan data pokok perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Salah satu unsur IPLM adalah tingkat kunjungan masyarakat per hari. Unsur tersebut merupakan unsur terendah dari ke-7 unsur yang lain. Meskipun perhitungannya berbeda, unsur tersebut hampir sama dengan tingkat pemanfaatan perpustakaan, karena mengukur jumlah kunjungan perpustakaan

per hari, dan keduanya menjadi indikator yang sulit dicapai dengan nilai tinggi. Apalagi jika penghitungannya dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung, yang artinya penduduk belum melek huruf usia kisaran 0-2 tahun pun ikut dihitung. Upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah perlu adanya sinergi antara *stakeholder* terkait seperti Dinpermades, Dindikpora dan Kemenag bersama-sama meningkatkan budaya literasi masyarakat sesuai dengan kewenangan (Desa dan Sekolah/Madrasah).

8) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi bertujuan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s/d DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3. Tingginya capaian proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi cenderung mengalami kenaikan yang menunjukkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik sebagaimana disajikan pada gambar 2.44.

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.44
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan di Kabupaten Temanggung tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.45 dan gambar 2.46.

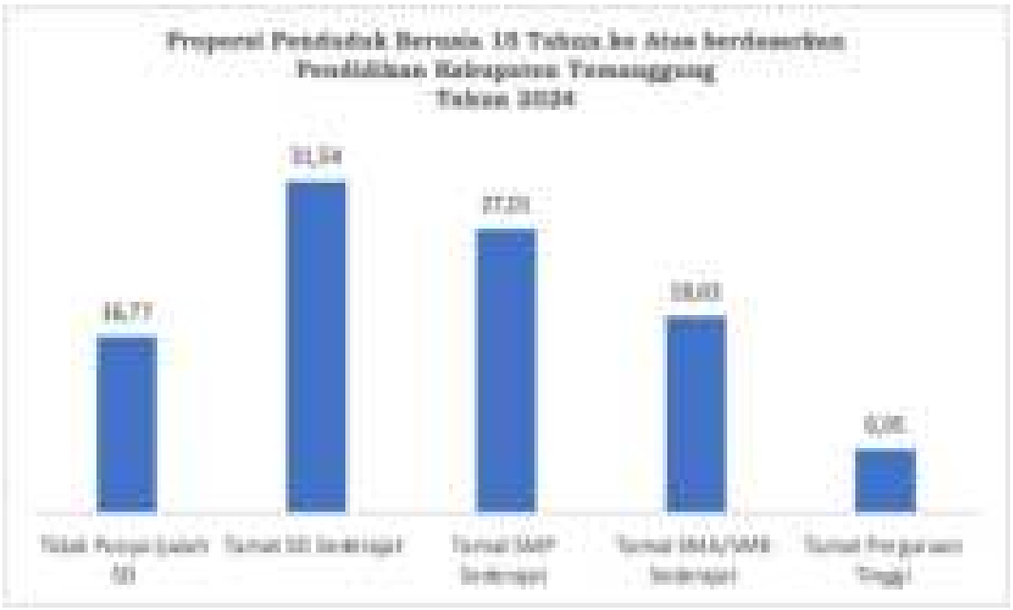

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.45
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

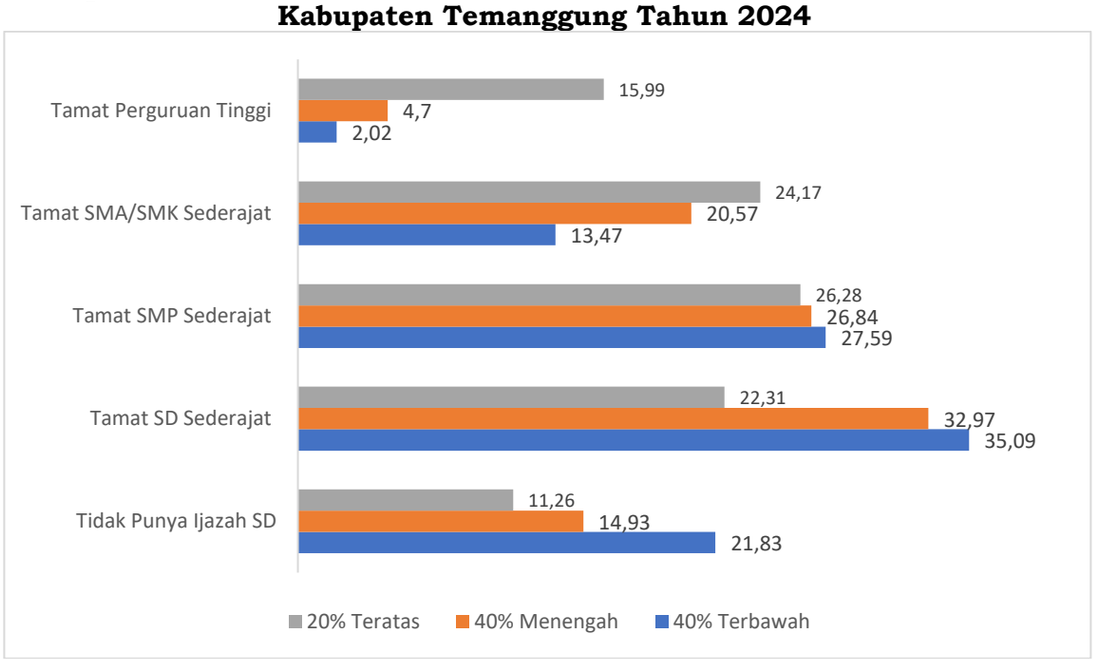

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.46
Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan gambar 2.45 dan gambar 2.46, dapat diketahui di Kabupaten Temanggung pendidikan tertinggi penduduknya yang berusia 15 tahun ke atas masih di dominasi oleh pendidikan dasar. Sementara itu, tingkat pendidikan apabila dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi kelompok 20% pengeluaran teratas memiliki proporsi tamat perguruan tinggi lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40% menengah maupun 40% terbawah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum merata. Kondisi demikian menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih merata untuk semua kalangan masyarakat.

9) Persentase PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri. Pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan Non Formal akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Badan Akreditasi Nasional.

a) Proporsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terakreditasi Minimal B

Penghitungan proporsi jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B adalah jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi dikali 100%. Proporsi PAUD terakreditasi minimal B merupakan indikator prioritas SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD, sehingga data diambil dari Rapor Pendidikan. Berdasarkan data capaian Rapor Pendidikan tahun 2023 dan tahun 2024, proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B pada tahun 2023 sebesar 91,12%, sedangkan tahun 2024 turun menjadi 88,51%. Hal ini karena adanya perubahan kebijakan penilaian akreditasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan perubahan Instrumen yang berpedoman pada Kepmendikbud Ristek Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Perubahan mendasar pada instrumen akreditasi ini tidak hanya dinilai berdasarkan aspek administratif tapi lebih komprehensif. Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan, dan iklim lingkungan belajar.

b) Persentase SD Terakreditasi Minimal B

Persentase SD terakreditasi minimal B merupakan jumlah satuan pendidikan SD yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan pendidikan SD yang telah diakreditasi dikali 100%. Adapun capaian persentase SD terakreditasi minimal B sebagaimana pada tabel 2.89.

Tabel 2.89
Persentase SD Terakreditasi Minimal B Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SD Terakreditasi Minimal B	428	425	426	429	343
2	Jumlah SD Terakreditasi	435	434	434	434	346
3	Persentase	98,39	97,93	98,16	98,85	99,13

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.89, persentase SD terakreditasi minimal B pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian menjadi 99,13% dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Persentase SD terakreditasi B pada tahun 2020-2023 menggunakan data pembagi seluruh SD di Kabupaten Temanggung. Sedangkan pada tahun 2024 data yang digunakan adalah SD Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi saja. Dari 434 SD Negeri dan Swasta terdapat 346 SD yang telah terakreditasi.

c) Persentase SMP Terakreditasi Minimal B

Persentase SMP terakreditasi minimal B merupakan jumlah satuan pendidikan SMP yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan pendidikan SMP yang telah diakreditasi dikali 100%. Adapun capaian persentase SMP terakreditasi minimal B sebagaimana tercantum pada tabel 2.90.

Tabel 2.90
Persentase SMP Terakreditasi Minimal B Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SMP Terakreditasi Minimal B	71	71	72	72	69
2	Jumlah SMP Terakreditasi	78	80	83	84	73
3	Persentase	91,03	88,75	86,75	85,71	94,52

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.90, persentase SMP terakreditasi B pada tahun 2020-2023 menggunakan data pembagi seluruh SMP di Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan tahun 2024 adalah SMP Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi saja. Dari 86 SMP Negeri dan Swasta terdapat 73 SMP yang telah terakreditasi.

d) Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B

Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi minimal B merupakan jumlah satuan pendidikan satuan pendidikan non formal yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan pendidikan non formal yang telah diakreditasi dikali 100%. Adapun persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi minimal B tahun 2024 sebesar 83,33% yaitu terdapat 12 satuan pendidikan non formal yang telah terakreditasi dari 26 satuan pendidikan non formal baik negeri maupun swasta. Persentase

satuan pendidikan non formal terakreditasi minimal B merupakan indikator baru.

10) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak Tahun 2007 jalur pendidikan non formal turut diperhitungkan. APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. APS menunjukkan perbandingan jumlah siswa usia tertentu yang bersekolah pada beberapa jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah tertentu dikali 100%.

Semakin tinggi APS maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. APS di Kabupaten Temanggung terdiri dari angka partisipasi sekolah penduduk usia 5-6 tahun, angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-15 tahun, dan angka partisipasi sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan.

a) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun

Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 5-6 tahun merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal, PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru sehingga baru dihitung pada tahun 2024. Namun Indikator sebenarnya ini merupakan Indikator SPM Bidang Pendidikan yang dilaporkan setiap tahun ke Kemendagri.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, *Education Management Information System* (EMIS) dan BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan, capaian angka partisipasi sekolah 5-6 selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Capaian angka partisipasi sekolah 5-6 sebagaimana pada gambar 2.47 dan tabel 2.91.

Sumber: Rapor Pendidikan Kemdikbud, 2025.

Gambar 2.47
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Kabupaten Temanggung
Tahun 2022-2024

Tabel 2.91
Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APS 5-6 tahun	n.a	n.a	89,94	94,29	93,91

Sumber: Rapor Pendidikan Kemdikbud, 2025.

Berdasarkan tabel 2.91, APS 5-6 tahun Kabupaten Temanggung tahun 2020-2021 belum dilakukan perhitungan. Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 93,91% (kategori sedang) atau proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi anak usia 5-6 tahun untuk mengikuti layanan pendidikan melalui kelembagaan cukup baik, namun belum setiap anak usia 5-6 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Hal ini disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya layanan pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun sehingga dapat memiliki kemampuan fondasinya.

b) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-15 tahun

Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 tahun adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 7-15 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. APS Usia 7-15 tahun merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, EMIS dan BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-15 tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Capaian Angka partisipasi Sekolah 5-6 tahun sebagaimana gambar 2.48 dan tabel 2.92.

Sumber: Rapor Pendidikan Kemdikbud, 2025.

Gambar 2.48
Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun Kabupaten Temanggung
Tahun 2022-2024

Tabel 2.92
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APS 7-15 tahun	n.a	n.a	98,88	99,74	98,87

Sumber: Rapor Pendidikan Kemdikbud, 2025.

Berdasarkan tabel 2.92, APS 7-15 tahun Kabupaten Temanggung tahun 2020-2021 belum dilakukan perhitungan. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 98,87% (kategori Tinggi) atau proporsi peserta didik usia 7-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-15 tahun di wilayah Kabupaten Temanggung sangat tinggi. Namun belum setiap anak usia 7-15 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya.

c) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/Ula, B/Wustha, C/Ulya).

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat.

Capaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan sebagaimana gambar 2.49 dan tabel 2.93.

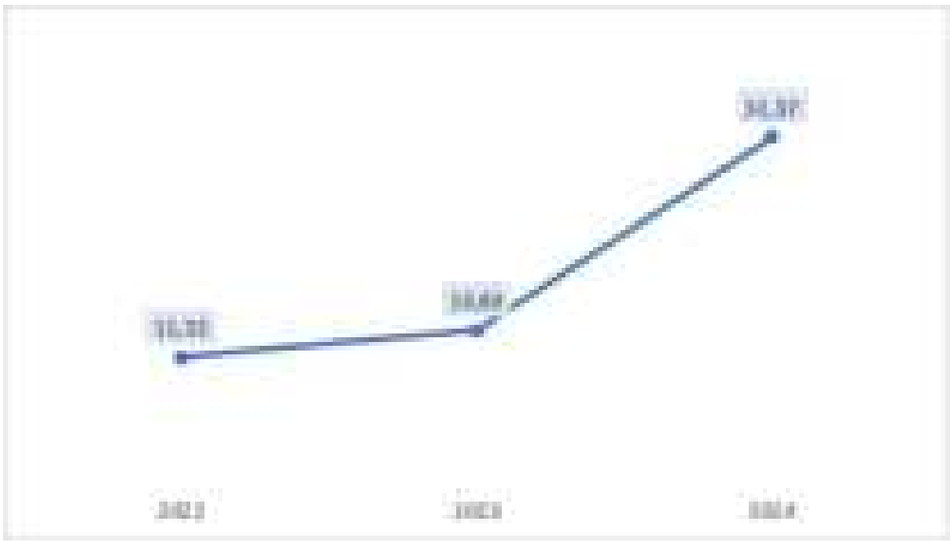

Sumber: Rapor Pendidikan Kemdikbud, 2025.

Gambar 2.49
Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024

Tabel 2.93
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Kesetaraan Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APS 7-18 tahun kesetaraan	n.a	n.a	11,32	13,83	31,37

Sumber: Rapor Pendidikan Kemdikbud, 2025.

Berdasarkan tabel 2.93, APS 7-18 tahun kesetaraan Kabupaten Temanggung tahun 2020-2021 belum dilakukan perhitungan. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 31,37% (kategori rendah), atau proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang.

11) Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya Dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan merupakan cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekstra kurikuler kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2.94
Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Satuan Pendidikan		Jumlah	Jumlah Guru Mengajar Mulok		Jumlah	%
		SD	SMP		SD	SMP		
1	Bansari	14	2	16	14	2	16	100,00
2	Bejen	15	2	17	15	1	16	94,12
3	Bulu	27	5	32	27	6	33	103,13
4	Candiroto	20	3	23	20	4	24	104,35
5	Gemawang	19	1	20	19	1	20	100,00
6	Jumo	16	1	17	16	2	18	105,88
7	Kaloran	28	8	36	28	7	35	97,22
8	Kandangan	23	5	28	23	6	29	103,57
9	Kedu	26	7	33	26	9	35	106,06
10	Kledung	14	2	16	14	1	15	93,75
11	Kranggan	29	6	35	29	5	34	97,14
12	Ngadirejo	31	4	35	31	5	36	102,86
13	Parakan	25	6	31	25	7	32	103,23
14	Pringsurat	34	6	40	34	6	40	100,00
15	Selopampang	12	3	15	12	2	14	93,33
16	Temanggung	46	14	60	46	15	61	101,67
17	Tembarak	15	5	20	15	5	20	100,00
18	Tlogomulyo	13	3	16	13	2	15	93,75
19	Tretep	11	1	12	11	1	12	100,00
20	Wonoboyo	16	2	18	16	1	17	94,44
JUMLAH		**434**	**86**	**520**	**434**	**88**	**522**	**100,00**

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Daerah sebesar 100%.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah sistem perlindungan yang dirancang untuk memberikan rasa aman bagi pekerja terhadap berbagai risiko ekonomi, seperti kehilangan pendapatan akibat kecelakaan kerja, penyakit ataupun masa pensiun. Cakupan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Jamsostek dapat berperan sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat pekerja, terutama mereka yang rentan terhadap gejolak finansial. Dengan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, jaminan sosial tenaga kerja memiliki kontribusi langsung dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Adanya jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya melindungi masyarakat rentan dari risiko ketidakpastian ekonomi, seperti kecelakaan kerja, PHK, atau kehilangan pendapatan, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.95.

Tabel 2.95
Capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Kategori Peserta	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	11,62	7,95	9,78	10,70	54,78

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2025.

Capaian cakupan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan capaian tertinggi di tahun 2024 sebesar 54,78%. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan meningkat signifikan di tahun 2024 karena telah menggunakan penghitungan *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ). *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ) mulai dihitung secara nasional oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024, dengan cakupan lebih luas dan pengukuran lebih sistematis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fokus utama UCJ adalah memastikan perlindungan jaminan sosial menyentuh seluruh segmen pekerja, khususnya sektor informal yang selama ini belum banyak terdata.

2) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai berikut:

a) Anak Balita Terlantar;
b) Anak Terlanta;
c) Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
d) Anak Jalana;
e) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
f) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah;
g) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
h) Lanjut Usia Terlantar;
i) Penyandang Disabilitas;
j) Tuna Susila;
k) Gelandangan;
l) Pengemis;
m) Pemulung;
n) Kelompok Minoritas;
o) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);

p) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
q) Korban Penyalahgunaan NAPZA;
r) Korban Trafficking;
s) Korban Tindak Kekerasan;
t) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
u) Korban Bencana Alam;
v) Korban Bencana Sosial;
w) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
x) Fakir Miskin;
y) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi; dan
z) Komunitas Adat Terpencil.

Persentase Pemerlu PPKS yang ditangani merupakan indikator yang dihitung dari rata-rata realisasi penanganan PPKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang terdiri dari 6 jenis layanan yaitu:

a) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
b) Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak terlantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
c) UEP dan KUBE yang aktif;
d) Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial;
e) Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
f) Adopsi.

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.96.

Tabel 2.96
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2020-2024

No	Kriteria	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KK miskin yang dilayani	101.684	141.064	79.745	96.974	98.250
2	Jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun	120.876	120.876	150.509	148.539	144.236
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditangani	84,12	116,70	64,30	65,29	68,12

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025.

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditangani di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020-2024 menunjukkan pencapaian yang fluktuaktif dengan capaian tertinggi di tahun 2021. Kendala masih rendahnya realisasi PPKS yang ditangani antara lain adalah belum optimalnya penanganan PPKS secara berkelanjutan, belum validnya ketersediaan data sasaran Program PPKS serta belum optimalnya konsistensi pendampingan PPKS.

3) Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang Menangani Bidang Ketenagakerjaan

Sebagai wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan dunia kerja yang inklusif, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan memberikan berbagai bentuk layanan kepada penyandang disabilitas yang akan dimulai pada Tahun 2025. Layanan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap indikator kinerja pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Layanan ULD tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan didukung secara hukum dan struktural oleh Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Beberapa poin penting dari Perda ini yang memperkuat peran ULD di bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1) Hak atas Pekerjaan dan Kemandirian Ekonomi

Perda menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi pelatihan, pendampingan kerja, dan bantuan untuk berwirausaha sebagaimana telah dilakukan oleh ULD dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi lima penyandang disabilitas.

2) Kehadiran ULD sebagai Lembaga Fungsional

ULD secara resmi diakui dalam Perda sebagai unit yang menjembatani kebutuhan penyandang disabilitas dengan dunia kerja. Ini mencakup:

a) Fasilitasi akses terhadap informasi ketenagakerjaan;
b) Pendampingan saat proses rekrutmen;
c) Pemberian layanan konseling dan advokasi; dan
d) Dukungan penyesuaian lingkungan kerja yang ramah disabilitas.

3) Prinsip Non-Diskriminasi dan Kesetaraan Akses

Semua layanan diberikan dengan prinsip inklusi dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan layanan ULD, tidak ada pembedaan perlakuan berdasarkan jenis disabilitas. Baik penyandang disabilitas fisik maupun sensorik (rungu, wicara) mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses dukungan.

4) Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat

Perda mendorong keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam evaluasi program dan kegiatan. Ini membuka ruang agar proses pelayanan ULD menjadi lebih partisipatif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata penyandang disabilitas.

5) Pendidikan dan Pelatihan Vokasional yang Adaptif

Pelatihan kewirausahaan yang telah diberikan kepada 5 (lima) orang penyandang disabilitas merupakan bentuk implementasi dari mandat perda agar Pemerintah Daerah menyediakan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan karakteristik disabilitas.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Jumlah Kejadian Konflik SARA

Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan maupun golongan dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Dalam penanganan konflik di masyarakat perlu diwaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi, serta munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau benturan suku agama dan ras. Kejadian Konflik SARA di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.50.

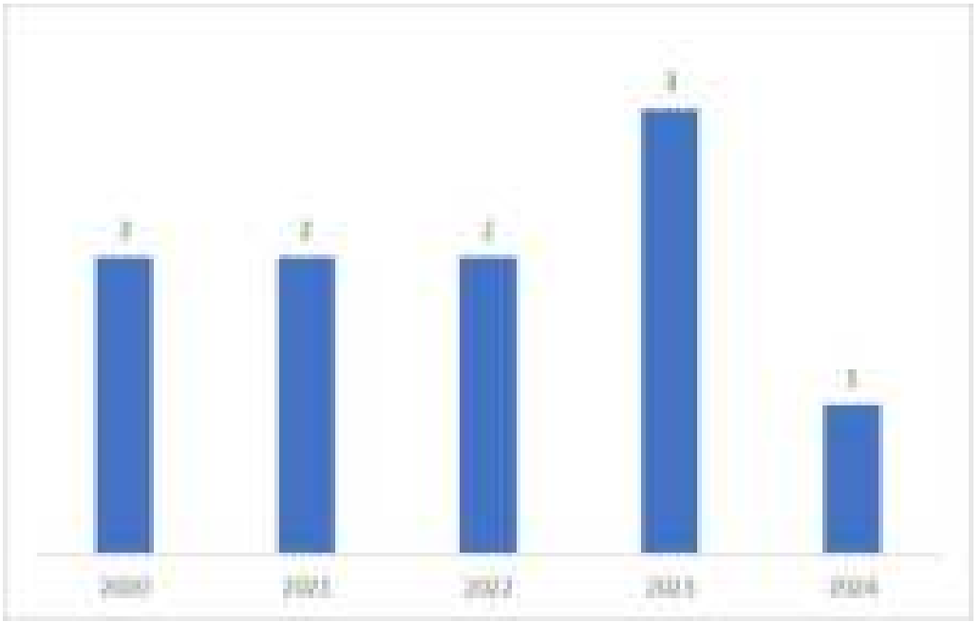

Sumber: Bankesbangpol Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.50
Jumlah Kejadian Konflik SARA Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dapat mendorong terjadinya penyebaran isu SARA melalui lingkup yang lebih luas. Kurangnya toleransi antar masyarakat, lemahnya karakter dan kuatnya ego masing-masing individu membuat konflik SARA sulit untuk dicegah. Temanggung dengan masyarakatnya yang majemuk mampu menjaga kerukunan dan merawat keberagaman karena didorong oleh karakter masyarakat yang agamis, memiliki

rasa tepo seliro dan saling menghormati sehingga terjalin kekeluargaan, kebersamaan, komunikasi yang baik, dan sikap saling membantu dalam kegiatan masyarakat.

Seluruh kejadian konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Temanggung yang dapat tertangani dari tahun 2020-2024. Hal ini didukung dengan adanya kesadaran toleransi masyarakat Temanggung cukup tinggi, adanya deteksi dini penanganan konflik oleh tim kewaspadaan dini daerah untuk pengawasan sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah, dan terbina sinergitas antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Meskipun demikian, pemicu terjadinya konflik SARA di Kabupaten Temanggung antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu, adanya perbedaan pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan dan budaya, serta arus globalisasi yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja dalam kejadian konflik SARA diantaranya peningkatan Peran Aktor Lokal (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, DPRD) untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat, penguatan peran dan fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusifitas wilayah, dan peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan timbulnya konflik SARA diantaranya dengan peningkatan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang beranggotakan pemuka agama, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat keagamaan; dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan tokoh agama pada event-event keagamaan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Kasus kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Adapun capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.51 dan tabel 2.97.

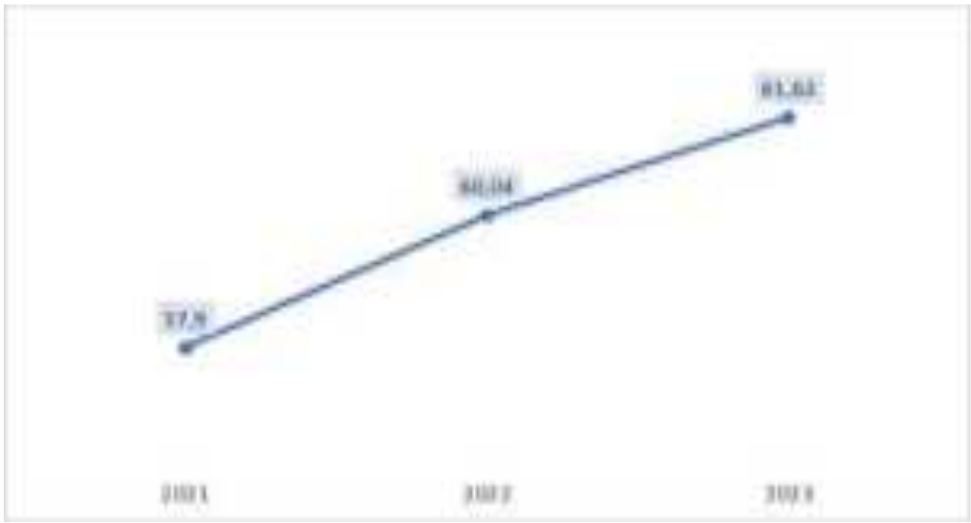

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.51
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

Tabel 2.97
Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak	n.a	57,9	60,04	61,62	61,62*

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025.
**Masih menggunakan capaian tahun 2023 karena belum dilakukan rilis capaian IPA pada web siga.kemenpppa.go.id*

Berdasarkan tabel 2.97, capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Temanggung baru dilakukan perhitungan dan rilis mulai tahun 2021, sedangkan tahun 2020 belum dilakukan perhitungan. Capaian IPA Kabupaten Temanggung mengalami tren peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Namun, untuk tahun 2024 belum dilakukan rilis oleh Kementerian PPPA.

Kasus kekerasan terhadap anak Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Gambar 2.52.

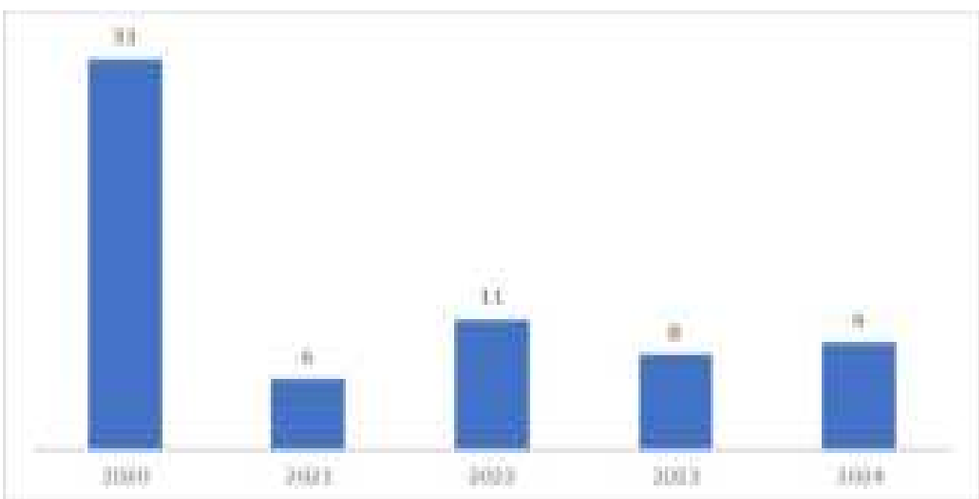

Sumber : DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.52
Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Melapor dan Tertangani
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Sementara itu, apabila dilihat dari jumlah anak yang mengalami kekerasan dan mendapat pelayanan dibandingkan dengan jumlah anak yang ada, maka rasio kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui gambar 2.53.

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.53
Rasio Kasus Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

Dari gambar 2.53 terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya, disebabkan antara lain adalah keluarga dengan tingkat konflik yang tinggi, perceraian, kurangnya dukungan emosional dan kurangnya pengetahuan tentang pola asuh yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya dengan adanya Undang-Undang yang melindungi anak dari kekerasan, serta penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus kekerasan terhadap anak.

2) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga tersebut, yaitu dengan Indek Pembangunan Keluarga (iBangga).

Indek Pembangunan Keluarga adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga. iBangga Kabupaten Temanggung tahun 2024 masih menggunakan perhitungan tahun 2023 yaitu sebesar 62,08. Perhitungan

dilakukan oleh BKKBN dengan menggunakan dasar Pencatatan Keluarga (PK23). Angka tersebut diukur berdasarkan perhitungan dari 3 dimensi yaitu:

a) Dimensi Ketentraman dengan nilai 60,18;
b) Dimensi Kemandirian 55,56; dan
c) Dimensi Kebahagiaan 70,50.

Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.98.

Tabel 2.98
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indek Pembangunan Keluarga	n.a	55,97	58,19	62,08	63,17

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025.

Terdapat peningkatan yang signifikan pada Indeks Pembangunan Keluarga antara tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan bahwa program pemerintah yang mendukung kesejahteraan keluarga mulai memberikan dampak positif. Faktor pendorong IPK di Kabupaten Temanggung antara lain meningkatnya kesadaran keluarga tentang pentingnya pola asuh yang baik dan peningkatan ekonomi keluarga yang berkontribusi terhadap kesejahteraan. Terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat memperlambat peningkatan IPK, di antaranya tingginya angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga, kurangnya kesadaran akan pola asuh anak yang baik, serta ketimpangan ekonomi yang menyebabkan rendahnya pendapatan keluarga.

3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta sejauh mana mereka memiliki akses terhadap kesempatan yang setara. IDG juga mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berikut merupakan capaian IDG Kabupaten Temanggung sebagaimana pada gambar 2.54.

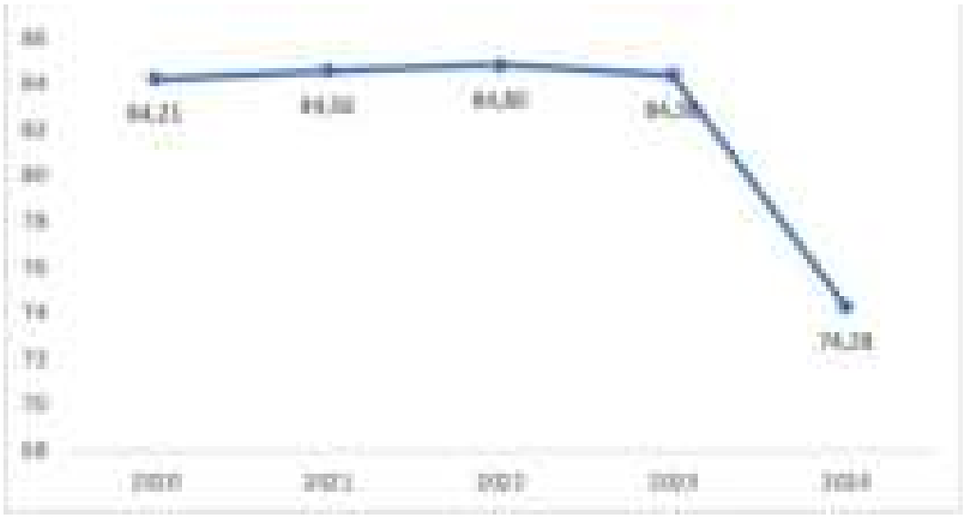

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.54
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 2.54 IDG Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 74,28%. Hal ini karena kontribusi pendapatan perempuan masih rendah serta adanya beban ganda, masih adanya budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih layak untuk menjadi pemimpin, masih adanya ketimpangan akses terhadap informasi politik dan pemerintahan bagi perempuan, serta anggaran responsif gender belum menjadi bagian yang menyatu dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan secara luas, sehingga penerapannya tidak konsisten.

4) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi. Nilai IKG berkisar antara 0-1. Semakin kecil angka IKG menunjukkan semakin kecil ketimpangan gender (semakin setara). Ketimpangan Gender di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.55.

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.55
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Dari gambar 2.55 menunjukkan fluktuasi antara tahun 2020 sampai dengan 2023. Pada tahun 2020, IKG sebesar 0,336, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,202 yang mengindikasikan adanya upaya yang berhasil dalam mengurangi ketimpangan gender. Namun, pada tahun 2022, IKG meningkat menjadi 0,39 menunjukkan adanya lonjakan ketimpangan gender. Meski demikian, pada tahun 2023 IKG kembali menurun menjadi 0,192, yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan gender di Kabupaten Temanggung dan tahun 2024 naik menjadi 0,220.

Faktor pendorong pengurangan ketimpangan gender di Kabupaten Temanggung antara lain peningkatan akses pendidikan untuk perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perubahan sosial serta budaya yang semakin mendukung kesetaraan gender. Faktor penghambatnya masih adanya pola pikir tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya.

5) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.56.

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.56
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

Berdasarkan gambar 2.56 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 0,80, mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,06. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai pengendalian penduduk, meskipun masih ada hambatan yaitu masih tingginya angka kelahiran.

6) Tingkat Kesuburan Total (*Total Fertility Rate)*

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Faktor demografi diantaranya adalah struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Sedangkan faktor non-demografi antara lain keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi dan industrialisasi. Capaian *Total Fertility Rate* (TFR) di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.57.

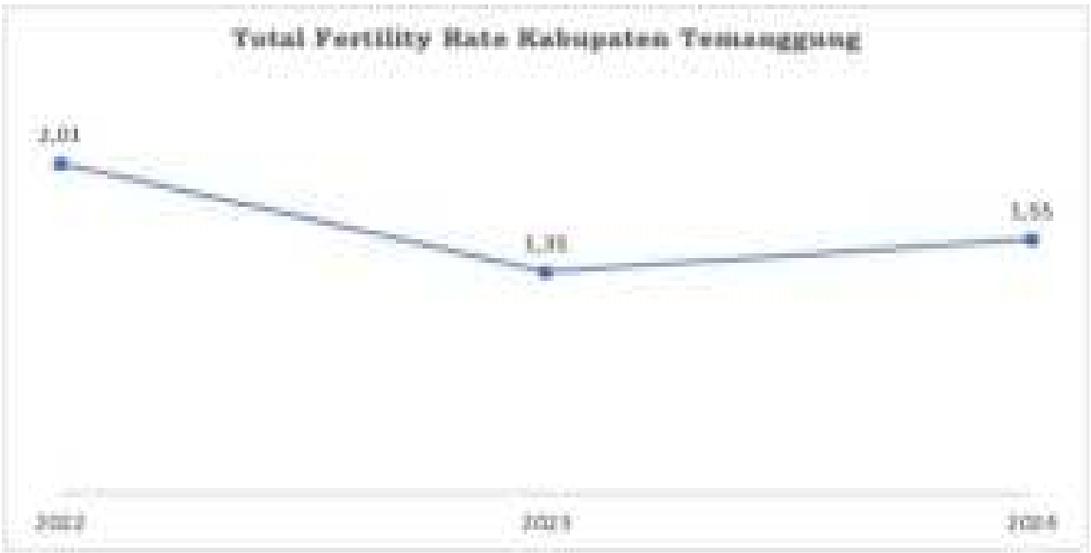

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.57
Tingkat Kesuburan Total (*Total Fertility Rate*) Kabupaten Temanggung
Tahun 2022-2024

Dari gambar 2.57 dapat dilihat bahwa capaian tingkat kesuburan total/ *Total Fertility Rate* (TFR) di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022-2024 memiliki angka yang fluktuatif. Pada tahun 2024 TFR Kabupaten Temanggung mengalami peningkatkan dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan capaian TFR karena masyarakat sudah mulai teredukasi untuk memiliki 2 anak cukup, menolak kawin bocah, dan adanya peningkatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Selain itu Kabupaten Temanggung telah menerapkan peraturan pernikahan sesuai perundang-undangan, serta gencar melakukan aksi "Jo Kawin Bocah".

7) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. IPG mengukur perbedaan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG mengukur pembangunan manusia dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, pendapatan. IPG dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan gender. IPG yang ≤100 menandakan adanya ketidakseimbangan gender dalam pembangunan manusia.

Nilai IPG Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah 96,19 mengalami kenaikan sebesar 0,2 dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 95,99. Sedangkan pada tahun 2024 capaian IPG Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan menjadi 96,27. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.58.

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.58
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung terus meningkat karena dipengaruhi oleh meningkatnya akses pendidikan untuk perempuan, adanya pemberdayaan ekonomi yang mendukung perempuan berperan lebih aktif dalam ekonomi keluarga dan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Meskipun demikian, terbatasnya peran perempuan di sektor-sektor tertentu dan pola pikir tradisional yang membatasi peran perempuan menjadi permasalahan dalam Pembangunan gender.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1) Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia kurang dari 15 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas). Sedangkan persentase angka ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada semakin rendahnya angka ketergantungan. Hal ini disebabkan semakin kecilnya angka ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Angka beban ketergantungan mengindikasikan dampak potensial dari perubahan struktur usia penduduk terhadap pembangunan sosial ekonomi. Melalui angka ketergantungan, dapat diketahui juga kelompok mana yang lebih bergantung pada kelompok usia produktif. Apakah kelompok muda yang lebih dominan, atau penduduk usia tua yang lebih dominan. Dengan demikian penetapan kebijakan dukungan sosial terhadap masing-masing kelompok dapat lebih terfokus dan tepat sasaran. Capaian Ketergantungan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.99.

Tabel 2.99
Angka Ketergantungan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan (%)	46,51	45,24	44,15	44,79	45,29

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.99, pada tahun 2024 angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Temanggung sebesar 45,29%, artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 hingga 46 penduduk usia tidak produktif. Angka Beban ketergantungan di tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 44,79% di tahun 2023. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas, baik secara jumlah maupun proporsi. Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif, karena menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik, sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Namun, hal ini juga menjadi tantangan, karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak, maka akan semakin meningkatkan angka ketergantungan.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif merupakan bagian dari bonus demografi. Kondisi ini merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik.

2) Persentase Pemuda Berprestasi

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda berprestasi dalam hal ini merupakan jumlah pemuda/pemudi di Kabupaten Temanggung yang berprestasi pada lomba yang diselenggarakan minimal pada tingkat provinsi. Capaian pemuda berprestasi di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.100.

Tabel 2.100
Persentase Pemuda Berprestasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Kriteria	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta yang dikirim pada Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	n.a.	n.a.	9	8	6
Jumlah peserta yang meraih juara pada Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	n.a.	n.a.	3	3	1
Persentase	n.a.	n.a.	33,33	37,50	16,66

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Tabel 2.100 menerangkan keikutsertaan Kabupaten Temanggung pada event perlombaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional pada tahun 2022-2024. Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung hanya mengikuti 1 event perlombaan yaitu pada ajang Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Pada event tersebut, kontingen Kabupaten Temanggung mengirimkan 6 peserta dan berhasil meraih juara 1 pada Cabang Lomba Pidato Bahasa Inggris. Dengan hasil tersebut, persentase jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional tahun 2024 sebesar 16,66%. Masih rendahnya persentase pemuda yang berprestasi disebabkan belum optimalnya proses seleksi dan pemusatan pelatihan menjelang perlombaan di tingkat Kabupaten.

Data prestasi pemuda (persentase pemuda yang berprestasi) belum mencerminkan data prestasi yang sesungguhnya. Diperlukan inventarisasi data terkait keterlibatan pemuda Temanggung pada kejuaraan atau perlombaan-perlombaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional dimungkinkan juga bisa didapat dari Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang lain misal DPPPAPPKB untuk kejuaraan atau event Duta Genre ataupun yang diikuti masyarakat secara perseorangan.

3) Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda merupakan indikator baru di Kabupaten Temanggung sehingga baru dihitung pada tahun 2024. Penghitungan Persentase wirausaha muda adalah Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten kali 100%.

Capaian persentase wirausaha muda di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 10,31%. Capaian ini sangat rendah disebabkan minat

pemuda terhadap wirausaha masih rendah. Beberapa penyebab di antaranya adalah kurangnya modal, kurangnya pengalaman dan pengetahuan, serta ketakutan akan kegagalan. Selain itu, preferensi untuk mencari pekerjaan tetap setelah lulus, dorongan dari orang tua untuk menjadi pegawai, dan kurangnya program kewirausahaan juga berkontribusi pada rendahnya minat pemuda dalam wirausaha.

4) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan merupakan indikator yang diukur oleh Kabupaten Temanggung mulai dari tahun 2023. Indikator ini diukur dengan jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten dibagi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten kali 100%. Adapun capaian tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan pada tahun 2023 sebesar 5,95% dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 9,36%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran pemuda dalam berorganisasi. Faktor penghambatnya adalah dari indikator ini yaitu organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan belum memberikan dampak/manfaat yang signifikan sehingga minat pemuda untuk berpartisipasi menurun.

5) Persentase Atlet Berprestasi

Atlet berprestasi merupakan atlet yang meraih prestasi di atas tingkat kabupaten minimal juara 3 pada setiap nomor kejuaraan. Penghitungan persentase Atlet Berprestasi adalah jumlah atlet yang memperoleh medali minimal juara 3 tingkat provinsi dibagi jumlah nomor pertandingan yang diikuti dikali 100%.

Atlet yang berprestasi dapat memberikan dampak positif terhadap daya saing sumber daya manusia diantaranya motivasi dan inspirasi, pembentukan karakter, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan reputasi daerah. Berkaitan dengan daya saing SDM, melalui atlet berprestasi bisa juga berkontribusi terhadap perekonomian yang nantinya dapat mengarah terciptanya industri terkait seperti olahraga, media dan event-event besar dimana bisa membuka peluang usaha seperti manajemen olahraga, pelatihan, pemasaran, dan lainnya. Persentase Atlet Berprestasi di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.59.

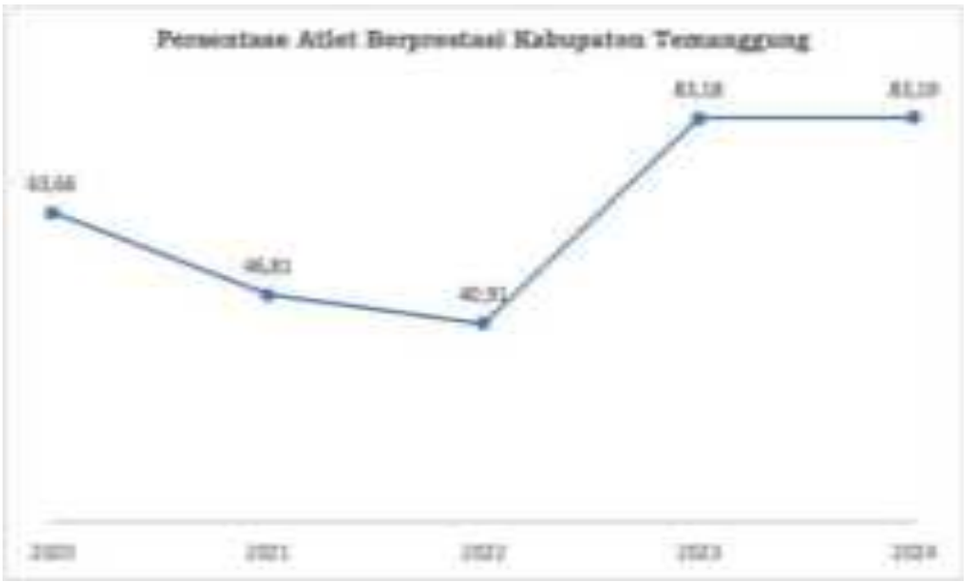

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.59
Persentase Atlet Berprestasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

Berdasarkan gambar 2.59 capaian persentase atlet berprestasi di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung mengalami peningkatan, hal ini didorong oleh beberapa faktor diantaranya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan event-event olahraga maupun pemberian uang pembinaan untuk atlet berprestasi serta mulai bermunculan/tersedianya bibit atlet yang memiliki potensi. Namun pembinaan dan pembibitan atlet usia dini/atlet muda belum dilakukan secara maksimal.

6) Persentase Prestasi Olahraga

Prestasi olahraga adalah suatu bentuk penilaian hasil terhadap apa yang diperoleh melalui serangkaian usaha yang telah dilakukan dalam bidang olahraga. Prestasi olahraga memiliki hubungan dengan daya saing sumber daya manusia diantaranya pengembangan karakter, kesehatan fisik mental, prestasi akademik, reputasi daerah, industri olahraga dan penciptaan lapangan kerja (melalui manajemen, pelatihan, event-event dan media) serta memberikan nilai positif pada masyarakat. Penghitungan Persentase Prestasi Olahraga adalah jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi dibagi jumlah cabang olahraga dikali 100%. Persentase Prestasi Olahraga di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.60.

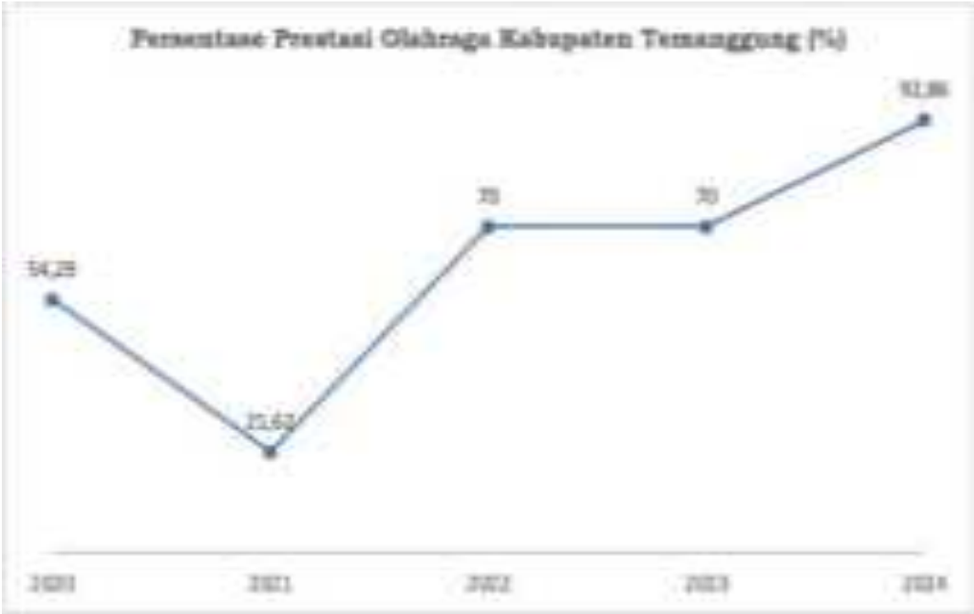

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.60
Persentase Prestasi Olahraga Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 2.60 capaian persentase prestasi olahraga di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung mengalami peningkatan, didorong oleh beberapa faktor diantaranya mulai bermunculan/tersedianya bibit atlet yang memiliki potensi pada cabang olahraga yang dilombakan dan tersedianya pelatih olahraga, namun masih ada permasalahan diantaranya pelatih yang ada belum sepenuhnya memiliki sertifikat kompetensi ditunjukkan dengan capaian pelatih yang memiliki sertifikat masih 72,79% pada tahun 2024 dan sarana prasarana olahraga yang tersedia banyak yang belum sesuai dengan standar ditunjukkan dengan capaian persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik masih sebesar 55% pada tahun 2024.

7) Persentase Atlet Unggulan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Atlet unggulan adalah atlet yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk meraih prestasi tinggi. Atlet unggulan adalah atlet yang terpilih dan dibina melalui program pembinaan keolahragaan.

Persentase Atlet unggulan merupakan indikator baru di Kabupaten Temanggung sehingga belum tersedia data pada tahun 2024. Penghitungan Persentase Atlet unggulan adalah jumlah atlet yang dikirim kejuaraan minimal tingkat provinsi dibagi jumlah atlet yang terseleksi tingkat kabupaten kali 100%.

8) Persentase Cabang Olah Raga Unggulan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, olahraga unggulan terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.

Olahraga unggulan strategis merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat diantaranya memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional; mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali; memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya; populer di masyarakat; dan/atau cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien. Sedangkan olahraga unggulan utama merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat yaitu memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional; memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/internasional; memiliki keunikan; dan ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.

Penghitungan Persentase Cabang Olah Raga Unggulan yaitu jumlah cabang olahraga yang bina dibagi jumlah cabang olahraga yang ada kali 100%. Olahraga unggulan ini nantinya akan menjadi fokus pembinaan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan prestasi dan daya saing keolahragaan.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.101.

Tabel 2.101
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2020	5.920.283.830.000	21.557.077.140.000	27,46
2021	6.134.628.680.000	22.627.791.480.000	27,11
2022	6.476.561.690.000	24.726.442.720.000	26,19
2023	6.974.713.090.000	26.912.324.210.000	25,92
2024	7.384.380.000.000	28.923.600.000.000	25,53

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Rasio sektor industri pengolahan mencapai 25,53% pada tahun 2024. Kontribusi industri pengolahan Kabupaten Temanggung dalam PDRB 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Meskipun apabila dilihat nilai riilnya dalam PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih rendah dibanding laju pertumbuhan PDRB.

Rasio sektor industri terhadap PDRB menempati peringkat pertama penyumbang PDRB, diikuti dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan. Hal ini mencerminkan transformasi ekonomi Kabupaten Temanggung, di mana kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian mulai memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong perekonomian lokal. Perkembangan industri pengolahan juga berhubungan erat dengan upaya industrialisasi di sektor pertanian, yang menciptakan nilai tambah bagi produk-produk lokal.

Peningkatan PDRB di sektor industri pengolahan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ekonomi dari daerah agraris menjadi negara atau daerah berbasis industri. Sektor manufaktur memiliki kapasitas untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sektor agraris. Ini karena sektor industri pengolahan memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih, serta skala ekonomi yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya saing global suatu negara atau daerah. Transformasi ekonomi ini terjadi ketika tenaga kerja dan sumber daya dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah (seperti pertanian tradisional) ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi, yaitu industri pengolahan. Sektor manufaktur memiliki peran sentral dalam proses industrialisasi, karena kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan efisiensi produksi.

Selain itu, manufaktur sering kali berperan sebagai katalis bagi pertumbuhan ekspor, yang memberikan peluang bagi negara atau daerah untuk bersaing di pasar internasional. Pentingnya peningkatan daya saing global dari sektor manufaktur, di mana keberhasilan daerah industri dalam meningkatkan produktivitas manufaktur memungkinkan mereka untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer, seperti pertanian. Diversifikasi ekonomi ini membuat suatu daerah lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

2) Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Proporsi PDRB penyediaan akomodasi makan minum adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.102.

Tabel 2.102
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai PDRB ADHB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2020	329.865.630.000	21.557.077.140.000	1,53
2021	356.761.990.000	22.627.791.480.000	1,58
2022	417.899.990.000	24.726.442.720.000	1,69
2023	475.634.990.000	26.912.324.210.000	1,77
2024	534.530.000.000	28.923.600.000.000	1,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada tahun 2024, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 534,53 miliar rupiah atau sebesar 1,85%. Laju pertumbuhan kategori ini berfluktuasi dan cenderung menguat selama tahun 2020-2023, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan (domestik dan mancanegara).

3) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.103.

Tabel 2.103
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Volume Usaha Koperasi	Total PDRB ADHB	%
2020	255.503.350.565	21.557.077.140.000	1,19
2021	257.702.743.506	22.627.791.480.000	1,14
2022	214.335.739.340	24.726.442.720.000	0,87
2023	275.435.735.600	26.912.324.210.000	1,02
2024	359.227.932.489	28.923.600.000.000	1,24

Sumber: Dinkopdag Kab. Temanggung, 2025.

Pencapaian rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB yang menurun cukup signifikan pada tahun 2022 disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan partisipasi anggota koperasi terhadap nilai volume usaha koperasi menurun. Kemudian pada tahun 2023, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami kenaikan dengan faktor pendorong

peningkatan partisipasi anggota koperasi terhadap volume usaha koperasi dan adanya tertib penyampaian laporan dari koperasi kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

4) Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Total kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemerintah kabupaten/kota memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun (ADHB). Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.104.

Tabel 2.104
Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Temanggung per PDRB
Tahun 2020-2024

No	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Kredit pada Bank Milik KabKota (rupiah)	560.151.211.878	579.524.633.522	596.920.861.282	574.473.749.083	593.074.854.708
2	PDRB ADHB (juta rupiah)	21.557.077,14	22.627.791,48	24.726.442,72	26.912.324,21	27.459.083,44
3	Total Kredit Pada Bank Milik Kab/Kota /PDRB %)	2,6	2,56	2,41	2,13	2,16

Sumber: Bagian Perekonomian Setda, 2025.

Bank milik Kabupaten Temanggung terdiri dari PT. BPR Bank Temanggung (Perseroda) dan PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda). Total kredit pada bank milik kabupaten Temanggung per PDRB cenderung berfluktuasi. Semakin tinggi nilai total kredit pada bank milik kabupaten/kota per PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah.

5) *Return on Aset* (ROA) BUMD

Return on Asset adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return on Asset* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Return on Asset* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki.

Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. RoA secara detail dapat dilihat pada tabel 2.105.

Tabel 2.105
RoA Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

NO	BPR	REALISASI ROA (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perumda BPR Bank Pasar Temanggung	2,60	2,49	2,45	2,52	2,45
2	PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)	2,94	2,88	3,10	3,32	13,87
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo Kab. Temanggung	9,50	12,20	11,00	10,00	11,2
4	Perumda Air Minum Tirta Agung Kab. Temanggung	11,36	10,65	11,5	10,02	10,2
5	Perumda Aneka Usaha Kab. Temanggung	1,91	-2,60	-1,58	-4,10	-23,23
6	Perumda Bhumi Phala Kab. Temanggung	-12,79	-0,53	-0,54	6,20	4,75

Sumber : Bagian Perekonomian Setda, 2025.

Berdasarkan tabel 2.105, PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) memiliki RoA tertinggi yaitu 13,87% di tahun 2024, diikuti oleh Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung dan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung berturut turut sebesar 11,2% dan 10,2%. RoA dibawah 5% dimiliki oleh Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung dan Perumda Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung, masing masing sebesar 2,45% dan 4,75%. Sedangkan RoA terendah dimiliki oleh Perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung dengan nilai -23,23%. RoA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif atau rugi, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba. Efektifitas kinerja dari suatu perusahaan dapat terlihat dari besarnya nilai RoA yang ada.

6) Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten/kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan pada bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Total dana pihak ketiga di Kabupaten Temanggung secara detail dapat dilihat pada tabel 2.106.

Tabel 2.106
Total Dana Pihak Ketiga Kabupaten Temanggung per PDRB
Tahun 2020-2024

No	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota (rupiah)	591.402.684.705	656.752.435.036	678.104.908.875	725.873.000.549	738.261.265.79
2	PDRB ADHB (juta rupiah)	21.557.077,14	22.627.791,48	24.726.442,72	26.912.324,21	27.459.083,44
3	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%)	2,74	2,9	2,74	2,69	2,69

Sumber: Bagian Perekonomian Setda, 2025.

Bank milik Kabupaten Temanggung terdiri dari PT. BPR Bank Temanggung (Perseroda) dan PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda). Nilai total dana pihak ketiga per PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah. Total dana pihak ketiga pada bank milik Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi, menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

7) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk usia angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Rasio kewirausahaan Daerah dapat dilihat pada tabel 2.107.

Tabel 2.107
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha dibantu buruh tetap daerah	16.579	9.208	15.100	8.482	10.117
Angkatan Kerja	357.156	454.927	427.789	482.651	502.253
Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,64	2,02	3,53	1,76	2,01

Sumber : Sakernas BPS, 2025.

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, tren rasio kewirausahaan daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah usaha yang dibantu buruh tetap terhadap total angkatan kerja pada tahun bersangkutan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat usaha-usaha mandiri di Kabupaten Temanggung, pertumbuhannya belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja secara konsisten. Fluktuasi rasio kewirausahaan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih terstruktur dalam mendorong iklim wirausaha di daerah, termasuk melalui pelatihan, permodalan, dan pendampingan usaha kecil dan menengah (UKM).

8) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi nilai, namun meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dilihat pada tabel 2.108.

Tabel 2.108
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	TPAK
2020	58,73
2021	74,01
2022	74,01
2023	75,80
2024	78,06

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Capaian Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 2.61.

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.61
Capaian Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Pada periode 5 (lima) tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah, TPAK Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai yang lebih tinggi kecuali pada tahun 2020 saat pandemi melanda. Akan tetapi setelah tahun 2021 TPAK Kabupaten Temanggung semakin meningkat hingga tahun 2024. Faktor pendorong dalam capaian indikator TPAK yaitu adanya keinginan masyarakat untuk bekerja di usia kerja. Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya TPAK yaitu menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten

Temanggung. Tingginya TPAK Kabupaten Temanggung ini menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Di sisi lain, tingginya TPAK tidak selalu menggambarkan penduduk yang aktif bekerja karena adanya peralihan menjadi ibu rumah tangga maupun penambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa.

9) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan adalah persentase perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan dari total perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK Perempuan digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan ekonomi. Semakin tinggi TPAK Perempuan, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. TPAK Perempuan secara detail dapat dilihat pada tabel 2.109.

Tabel 2.109
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	TPAK Perempuan (%)
2020	57,82
2021	61,88
2022	65,26
2023	65,91
2024	68,52

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.109 dapat diketahui bahwa TPAK Perempuan pada tahun 2020 sebesar 57,82% lebih rendah 4,06 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 61,88%. Tahun 2022 meningkat dengan capaian menjadi 65,26% kemudian pada tahun 2024 semakin meningkat sebesar 68,52%. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Temanggung dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

10) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi

pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Implementasi inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri akan dinilai, diberikan skor dan disusun peringkat daerah inovatif. Untuk menumbuhkembangkan semangat berinovasi, hasil penilaian inovasi daerah akan dipilih pemenang inovasi dan diberikan penghargaan serta selanjutnya akan diberikan dana insentif daerah bidang inovasi sesuai peraturan perundangan.

Hasil pemeringkatan indeks inovasi daerah untuk Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.110.

Tabel 2.110
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Indeks Inovasi Daerah	11.700	45,58	70,92	80,87	72,42
2	Peringkat	4	28	6	10	24
3	Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2025.
Keterangan: Ada perbedaan perhitungan pada cara menganalisis variabel di tahun 2020 dan 2021

Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 72,42 dengan predikat “Sangat Inovatif” di tahun 2024. Nilai Indeks Inovasi Daerah mengalami penurunan sebesar 8,45 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 80,87. Penurunan nilai indeks inovasi daerah ini disebabkan oleh penurunan hasil validasi data dukung inovasi dan nilai data dukung yang kurang maksimal. Meski demikian, capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan karena dukungan dari semua elemen (masyarakat, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, sekolah) dalam menyampaikan data dukung terkait Indeks Inovasi Daerah. Diharapkan kedepannya Kabupaten Temanggung terus berupaya untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 dengan melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, kriteria penilaian menggunakan skor:

1) Sangat Inovatif : 60,01 – 100,00
2) Inovatif : 35,00 – 60,00
3) Kurang Inovatif : 0,01 – 34,99
4) Tidak Dapat Dinilai : 0

11) Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas Inovasi (KI) merupakan salah satu pilar dari komponen Ekosistem Inovasi yang menjadi kerangka pengukuran IDSD oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kapabilitas Inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Pilar kapabilitas inovasi terdiri dari 3 dimensi pendukung yaitu keanekaragaman dan kolaborasi, penelitian dan pengembangan (riset) serta komersialisasi.

Kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 2.111.

Tabel 2.111
Kapabilitas Inovasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Kapabilitas Inovasi	n.a	n.a	1,05	1,89	2,55

Sumber: BRIN, 2025.

Nilai pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 adalah sebesar 2,55. Capaian tersebut berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan capaian tersebut, pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung termasuk dalam pilar dengan capaian yang rendah dibanding capaian pilar-pilar lainnya dalam komponen daya saing daerah Kabupaten Temanggung. Meski demikian, capaian tersebut meningkat dengan cukup signifikan dari tahun 2023 yang memiliki nilai pilar kapabilitas inovasi sebesar 1,89. Peningkatan tersebut dipengaruhi adanya kenaikan capaian pada sejumlah indikator seperti keanekaragaman tenaga kerja, klaster, aplikasi kekayaan intelektual serta aplikasi merek dagang.

Keberadaan klaster yang telah berkembang dengan cukup baik di Kabupaten Temanggung mendorong terciptanya jejaring yang berkesinambungan, yang pada gilirannya memperkuat indikator kapabilitas inovasi dalam pengukuran daya saing daerah Kabupaten Temanggung. Klaster membuka peluang lahirnya produk inovatif, hilirisasi, serta branding daerah yang memperluas akses pasar. Di sisi lain, meningkatnya perlindungan terhadap karya cipta, merek, paten, desain industri, maupun indikasi geografis, maka hasil-hasil inovasi daerah dapat dijaga keberlanjutannya sekaligus

memberikan kepastian hukum bagi para pelaku inovasi juga menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk mendukung penguatan ekosistem inovasi di Kabupaten Temanggung.

Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung, antara lain:

1) Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan masih terbatas dikarenakan jumlah penulis yang berafiliasi Temanggung juga terbatas. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dimana keberadaan universitas/perguruan tinggi di Temanggung juga belum cukup banyak;
2) Proporsi belanja riset (anggaran fungsi penelitian dan pengembangan) relatif kecil (tahun 2022 sebesar 0,01%); dan
3) Capaian indeks keunggulan lembaga riset juga belum dapat tercapai secara optimal, dikarenakan jumlah lembaga riset yang terbatas yang kemudian berkorelasi dengan jumlah peneliti ataupun pelaku riset yang juga terbatas.

Selain kelemahan di atas, capaian indikator pada pilar kapabilitas inovasi yang telah diraih secara positif adalah indikator terkait aplikasi kekayaan intelektual. Saat ini, Kabupaten Temanggung telah memiliki KI yang didaftarkan dan tersertifikasi pada KemenkumHAM yang terdiri dari 15 (lima belas) KI Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional serta 4 (empat) KI Indikasi Geografis. Sedangkan pada indikator keanekaragam tenaga kerja, ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh pekerja kerja laki-laki dibanding pekerja perempuan (1,3).

12) Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perdagangan (%)

Rasio PDRB yang bersumber dari sektor perdagangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor perdagangan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Rasio PDRB Perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.112.

Tabel 2.112
Rasio PDRB Perdagangan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2020	4.341.923.330.000	21.557.077.140.000	20,14
2021	4.730.062.110.000	22.627.791.480.000	20,90
2022	5.141.962.110.000	24.726.442.720.000	20,80
2023	5.637.462.110.000	26.912.324.210.000	20,95
2024	6.093.620.000.000	28.923.600.000.000	21,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, tetap stabil dalam kontribusinya terhadap PDRB, sekitar 20-21% selama periode tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024 rasio PDRB dari sektor perdagangan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi

21,07%. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan sektor perdagangan lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB yaitu 5,98%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi Temanggung, baik melalui distribusi produk pertanian maupun produk industri. Ini juga mencerminkan pertumbuhan konsumsi domestik yang stabil dan meningkatnya interaksi ekonomi antara Kabupaten Temanggung dengan wilayah sekitarnya.

13) Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Investasi didefinisikan sebagai kegiatan menanamkan modal, baik berupa uang, waktu, atau sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau hasil di masa depan. Investasi dilakukan dengan harapan bahwa manfaat yang diperoleh di masa depan akan lebih besar daripada nilai modal yang ditanamkan saat ini. Investasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalan Negeri). Realisasi PMA dan PMDN dapat dilihat pada tabel 2.113.

Tabel 2.113
Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Milyar)	Pertumbuhan %
2020	1.245,66	231,6
2021	1.496,68	20,2
2022	1.836,00	22,7
2023	2.046,25	11,5
2024	2.145,09	4,8

Sumber : DPMPTSP, 2025.

Pencapaian realisasi investasi PMA dan PMDN yang terus meningkat dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Temanggung yang ditunjukkan dengan upah minimum Kabupaten Temanggung masih rendah, harga tanah di kawasan peruntukan industri masih bisa bersaing, kondisi masyarakat yang kondusif dan akses menuju bandara dan pelabuhan dekat. Kabupaten Temanggung masuk dalam kawasan *exit tol* yang akan dibangun sehingga memudahkan akses transportasi dan mendukung masuknya investor ke Kabupaten Temanggung.

14) Rasio PDRB Pertanian

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor pertanian yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Rasio PDRB Pertanian dapat dilihat pada tabel 2.114.

Tabel 2.114
Rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2020	5.263.682.680.000	21.557.077.140.000	24,42
2021	5.411.356.120.000	22.627.791.480.000	23,91
2022	5.791.776.360.000	24.726.442.720.000	23,42
2023	6.174.016.360.000	26.912.324.210.000	22,94
2024	6.498.190.000.000	28.923.600.000.000	22,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Temanggung setelah industri pengolahan. Kabupaten Temanggung dikenal sebagai daerah dengan keunggulan komparatif di sektor pertanian, terutama pada komoditas seperti tembakau, kopi, hortikultura, dan sayuran dataran tinggi. Selama ini, sektor pertanian telah menjadi penyangga utama ekonomi daerah, sekaligus sumber penghidupan bagi mayoritas penduduk, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Saat ini, sektor pertanian menempati peringkat kedua, setelah sektor industri pengolahan. Meskipun demikian, nilai absolut dari PDRB sektor pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kontribusi tersebut bukan karena stagnasi sektor pertanian melainkan karena adanya pertumbuhan yang lebih cepat pada sektor-sektor lainnya yang mencerminkan proses diversifikasi ekonomi daerah yang sedang berlangsung. Kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan pemanfaatan potensi lokal, komoditas unggulan daerah, dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani dan pelaku UMKM diharapkan dapat menciptakan keterkaitan kuat antar sektor, mengurangi ketimpangan pertumbuhan, serta memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, seperti olahan kopi, produk hortikultura, dan hasil perkebunan lainnya, diharapkan tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah.

15) Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam 1 Tahun Terakhir

Seni adalah penjelmaan rasa seni yang sudah membudaya, yang termasuk dalam aspek kebudayaan, sudah dapat dirasakan oleh orang banyak dalam rentang perjalanan sejarah peradaban manusia, dapat juga diartikan sebagai sebuah keahlian dalam aktivitas mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika, termasuk mewujudkan kemampuan dan imajinasi pandangan atas

beberapa benda, karya, atau pun suasana, yang dapat menghadirkan rasa indah dan menciptakan peradaban manusia yang lebih maju.

Indikator ini menggambarkan cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/ pendapatan/honor.

Indikator ini menggambarkan sejauh mana para pelaku seni di Kabupaten Temanggung dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan/kesejahteraan.

Perkembangan kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada gambar 2.62.

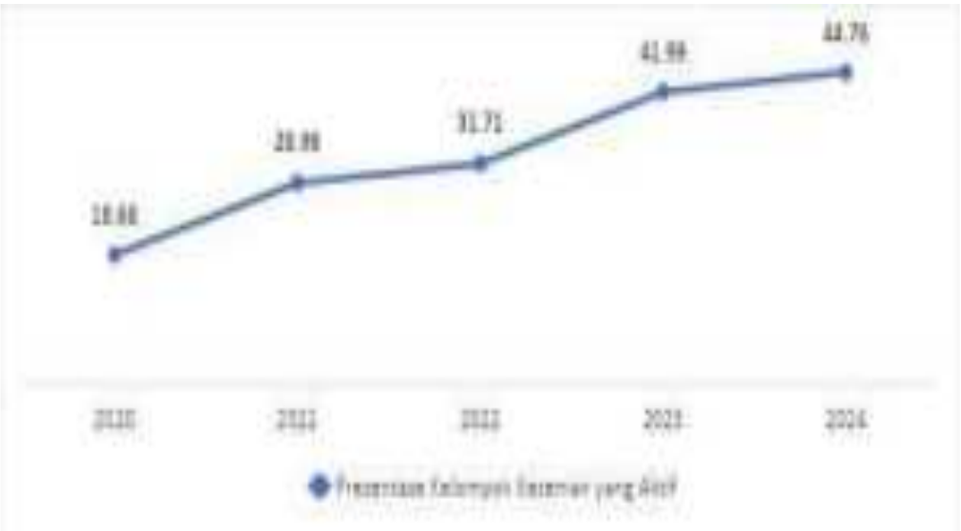

Sumber : Dinbudpar Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.62
Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam 1 Tahun Terakhir Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Pada periode 5 (lima) tahun terakhir, persentase kelompok kesenian yang aktif mengalami mengalami kenaikan. Faktor pendorong dalam capaian indikator persentase kelompok kesenian yang aktif adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambat indikator ini adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya. Tingginya persentase kelompok kesenian yang aktif menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan kesenian mengalami kenaikan setiap tahunnya.

16) Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Pelestarian benda cagar budaya mengandung pengertian upaya-upaya dinamis yang bertujuan untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya yaitu tetap lestari, tetap utuh dari kerusakan, kehancuran, kehilangan, perubahan bentuk warna, situasi dan kondisi-kondisi lainnya yang diakibatkan ulah manusia dan juga akibat alam. Adapun batasan/kriteria pelestarian adalah dengan cara menginventarisir, mengkaji dan mendokumentasikan, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tim ahli dan sudah ada penetapan.

Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Temanggung beserta nilai pentingnya. Indikator ini merupakan indikator *proxy* dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya. Perkembangan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terlihat pada tabel 2.115.

Tabel 2.115
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan
2020	4,14
2021	4,14
2022	5,69
2023	5,69
2024	9,09

Sumber : Dinbudpar Kabupaten Temanggung, 2025.

Pada periode 5 (lima) tahun terakhir, persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan mengalami mengalami kenaikan. Faktor pendorong dalam peningkatan Cagar Budaya yang dilestarikan adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah seperti menyediakan *shelter* untuk menyimpan barang cagar budaya mengembangkan sektor pariwisata budaya dan sejarah seperti situs Liyangan, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya, adanya keterbatasan sumber daya dan pendanaan pelestarian cagar budaya, kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas ke situs cagar budaya.

Faktor pendorong peningkatan warisan budaya tak benda yang dilestarikan adalah adanya peninggalan sejarah seperti candi dan situs purbakala hingga cerita rakyat dan legenda yang berkembang di masyarakat, terdapat tradisi lisan seperti cerita rakyat, lagu daerah dan kisah sejarah yang turun menurun, sedangkan faktor penghambat untuk indikator ini adalah kurangnya masyarakat tentang pentingnya sejarah lokal, keterbatasan sumber daya dan anggaran, kurangnya riset dan dokumentasi sejarah sehingga terdapat kemungkinan kehilangan bukti sejarah.

Meningkatnya Persentase Cagar Budaya (CB) menunjukkan bahwa lebih banyak situs dan obyek bersejarah yang diidentifikasi dan dilestarikan. Sedangkan untuk kenaikan Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan menunjukkan semakin banyak Warisan Budaya Tak Benda yang diakui dan dijaga kelestariannya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ada perhatian lebih terhadap pelestarian warisan budaya yang bersifat *immaterial*, yang seringkali lebih rentan hilang atau terkikis seiring waktu.

17)Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Jumlah pengunjung tempat bersejarah didefinisikan sebagai jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya.

Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah. Perkembangan jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.116.

Tabel 2.116
Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pengunjung tempat Bersejarah (orang)
2020	6.214
2021	2.400
2022	14.160
2023	19.477
2024	26.944

Sumber : Dinbudpar Kabupaten Temanggung, 2025.

Pada periode 5 (lima) tahun terakhir, Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah mengalami mengalami kenaikan kecuali di tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan adanya pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan hingga layanan wisata yang memadai, selain itu tempat-tempat sejarah mempunyai cerita unik atau nilai sejarah tinggi sehingga memiliki daya tarik lebih bagi wisatawan yang tertarik pada sejarah dan buaya. Kurangnya fasilitas seperti toilet umum yang memadai, keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk mengembangkan situs sejarah menjadi kendala dalam upaya peningkatan Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah. Peningkatan Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya melestarikan dan menghargai warisan budaya.

18)Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Perkembangan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dapat dilihat pada tabel 2.117.

Tabel 2.117
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)
2020	40
2021	0
2022	56
2023	50
2024	80

Sumber : Dinbudpar Kabupaten Temanggung, 2025

Pada periode 5 (lima) tahun terakhir, Jumlah Pengunjung tempat Bersejarah mengalami mengalami kenaikan kecuali di tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi covid-19. Kenaikan ini disebabkan adanya pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan hingga layanan wisata yang memadai, selain itu tempat-tempat sejarah mempunyai cerita unik atau nilai sejarah tinggi sehingga memiliki daya tarik lebih bagi wisatawan yang tertarik pada sejarah dan budaya.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Dalam mendukung ketercapaian target ekonomi hijau, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berinisiatif dalam berbagai kebijakan yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan poin-poin antara lain: Pembangunan infrastruktur hijau, seperti membangun dan memelihara taman kota, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau; Pengelolaan sampah, seperti edukasi pilah sampah masyarakat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam mempromosikan alternatif yang ramah lingkungan seperti gerakan pengurangan penggunaan plastik pada saat Hari Raya Idul Adha dengan menggunakan wadah besek dari bambu; dan pertanian berkelanjutan, dengan mendorong praktek pertanian yang ramah lingkungan seperti pertanian organik. Bahkan terbukti petani kopi organik Temanggung mampu menghasilkan produksi kopi organik yang dari segi kualitas dan kuantitas tidak kalah dari non organik.

Ekonomi biru adalah kerangka kerja yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pelestarian ekosistem laut. Selain pilar ekonomi, pilar lain yang didukung dalam ekonomi biru adalah pilar sosial melalui sub sektor ketenagakerjaan, kesehatan dan pendidikan. Sub sektor ketenagakerjaan mendukung melalui jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan

perikanan darat. Dalam rentang waktu tahun 2020-2023 memang terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di bidang perikanan darat. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pelaku usaha minapadi, dimana pada rentang tahun 2022-2023 ada serangan hama burung pada kegiatan mina padi di sawah. Akibatnya banyak petani yang mulai meninggalkan kegiatan mina padi. Selain itu faktor lain dari penurunan tenaga kerja pada usaha perikanan adalah karena penurunan siklus usaha budidaya dan atau berhentinya usaha budidaya perikanan dikarenakan tingginya harga pakan ikan pabrikan yang merupakan komponen utama dalam budidaya.

Meskipun demikian, kegiatan budidaya ikan di kolam air tenang masih tetap dilaksanakan. Selain kegiatan budidaya, adapun kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Temanggung. Perikanan tangkap di Kabupaten Temanggung dilaksanakan di perairan umum. Kegiatan ini juga mampu menarik tenaga kerja, meskipun juga terjadi penurunan jumlah pelaku perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan hasil tangkapan ikan di perairan umum juga mengalami penurunan akibat penurunan hasil tangkap, dikarenakan adanya predator ikan palung yang memangsa ikan-ikan endemik yang biasanya ditangkap oleh nelayan perairan umum.

Sub Sektor Kesehatan dan Pendidikan juga merupakan pendukung pilar ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Pendukung dari Sub Sektor Kesehatan adalah adanya kenaikan Rata-Rata Konsumsi Ikan per Kapita di Kabupaten Temanggung. Dalam rentang tahun 2020-2023, terlihat adanya kenaikan konsumsi ikan. Hal ini sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang mampu mendukung tumbuh kembang anak dalam menurunkan angka stunting. Selain itu protein pada ikan lebih mudah dicerna oleh tubuh, sehingga sangat baik jika dikonsumsi pada saat pemulihan setelah sakit baik pada orang dewasa maupun lansia. Sub Sektor Pendidikan di Kabupaten Temanggung juga merupakan pendukung pilar ekonomi. Hal ini terlihat dari adanya lulusan sekolah perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir. Lulusan sekolah perikanan ini nantinya akan mampu berkarir di bidang perikanan, baik sebagai pelaku usaha perikanan mandiri maupun mendukung ketenagakerjaan pada kegiatan usaha perikanan skala besar.

Selain jumlah lulusan sekolah perikanan, indikator pendukung sub sektor pendidikan adalah jumlah peserta pelatihan perikanan. Adapun pelatihan perikanan yang dilaksanakan meliputi kegiatan budidaya maupun pengolahan perikanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan baik pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan.

Identifikasi Data Komposit Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.118.

Tabel 2.118
Identifikasi Data Komposit Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Pilar	Sub Sektor	Nama Indikator (Satuan)	Data Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ekonomi	Perikanan tangkap dan budidaya	Peran Sektor Perikanan dalam PDB (Persen)	0,803	0,770	0,789	0,810	n.a	Data BPS
2			Volume Produksi Akuakultur (ton)	13.419,78	13.873,97	13.873,06	13.852,32	n.a	
3	Sosial	Ketenagakerjaan	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan (orang)	14.736	14.736	13.333	10.190	n.a	
4			Jumlah Perempuan di Sektor Perikanan** (orang)	149	149	135	103	n.a	estimasi 0,01 dari total pelaku usaha
5			Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap (RTP)	991	991	991	912	n.a	
6		Kesehatan	Rata-Rata Konsumsi Ikan per Kapita (kg/kapita/th)	23,42	24,34	24,34	24,39	n.a	TKI - dasar rumus IKPD
				23,38	21,22	21,78	21,88	n.a	AKI -- dasar Susenas
7		Pendidikan	Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan (orang)	27	47	14	30	n.a	estimasi lulusan SMK HKTI
8			Jumlah Peserta Pelatihan Perikanan (orang)	n.a	n.a	n.a	586	n.a	yang tercatat hanya tahun 2023

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025.

Ekonomi biru mengacu pada pengelolaan berkelanjutan dari sumber daya laut dan perairan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Kabupaten Temanggung bukanlah daerah yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan laut, oleh karenanya sektor perairan sangat terbatas. Beberapa produktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor perikanan ditunjukkan oleh kontribusinya dalam PDRB. Meskipun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hingga saat ini memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan, dengan angka kontribusi sebesar 22,94% di tahun 2023, namun ketika kita lihat kontribusi masing-masing sub sektor tersebut, kontribusi perikanan di Kabupaten Temanggung hanya berkisar tiga persen.

Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, angka kontribusi perikanan menunjukkan tren yang meningkat, namun masih dalam kisaran yang sangat kecil, yaitu dari 2,97% di tahun 2013 menjadi 3,53% di tahun 2023. Sub sektor pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan selalu mendominasi di Kabupaten Temanggung dengan kisaran kontribusi diatas 93%. Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha kategori sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada gambar 2.63.

Gambar 2.63
Kontribusi PDPB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kategori Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013-2023

Penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau melingkupi penerapan sirkuler ekonomi pada penerapan transisi energi. potensi energi terbarukan di Kabupaten Temanggung berupa potensi angin *onshore*/potensi pembangkit listrik tenaga angin daratan sebesar 129 MW, potensi surya yang bisa dimanfaatkan untuk PLTS sebesar 2 GWp, potensi hidro yang dapat diwujudkan untuk PLTA RoR (*Run of River*) atau yang berasal dari aliran sungai sebesar 4,7 MW. Komoditas energi baru terbarukan yang berupa potensi bioenergi yang berasal dari biomassa *existing* limbah industri kayu sebesar 0,6 MW dan padi 0,7 MW.

Potensi biomassa dari sampah kota dapat dapat dilihat dari dua aspek: teoritis dan teknis. potensi teoritis mengacu pada kapasitas maksimum biomassa yang dapat dihasilkan dari sampah kota yang potensinya di Temanggung sebesar 10,6 MW dan sampah kota teknis, yaitu potensi yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan teknologi dan infrastruktur untuk pengolahan sampah menjadi energi sebesar 3,2 MW. ada juga potensi biomassa pengembangan yang berupa hutan produksi kritis sebesar 111,8 Ha. Untuk potensi panas bumi di Kabupaten Temanggung terdapat cadangan kategori “mungkin” sebesar 92 MW berdasarkan data dari Kementerian ESDM RI. Berbagai potensi energi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk berbagai bahan bakar padat, cair atau gas, serta produk turunan lainnya sehingga menjaga keberlanjutan alam dan mendukung ekonomi hijau.

2.1.3.4. Penerapan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian penting dalam upaya mendorong kemandirian bangsa sebagaimana tertuang dalam Misi ke-2 Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025–2029, yaitu "memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru." Dalam hal ini, ekonomi dan keuangan syariah diposisikan sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Amanat arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan Asta Cita diturunkan menjadi arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Penguatan ekonomi syariah dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, melalui:

1) **Penguatan Industri halal dan UMKM halal** untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal melalui penguatan halal value chain dan promosi industri halal dalam negeri untuk semua sektor meliputi makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta pengembangan pariwisata untuk mengoptimalkan potensi jumlah kunjungan wisatawan muslim domestik dan mancanegara.
2) **Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional** bertujuan untuk meningkatkan ekspor halal berdaya saing global dan dilakukan melalui penguatan kerjasama jaminan produk halal global serta kerjasama dengan berbagai *stakeholders* internasional termasuk dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan berbagai *standing committee* serta organ di bawahnya.
3) **Penguatan ekosistem halal** guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dilakukan melalui akselerasi fasilitasi sertifikasi halal, penguatan lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal, pengembangan kebijakan ekosistem halal, penguatan kemitraan ekosistem halal, pengembangan riset pendukung ekosistem halal dan penghitungan PDB Syariah.
4) **Penguatan keuangan syariah** guna meningkatkan peran dan kapasitas keuangan syariah dalam mendukung perekonomian nasional dilakukan melalui pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion dan diversifikasi produk berfokus pada pengembangan instrumen baru yang menonjolkan keunikan prinsip syariah; penguatan pasar modal syariah dengan inovasi pengembangan instrumen untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan (hijau dan biru); dan penguatan industri keuangan non-bank syariah,

dengan pengembangan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura, finansial teknologi (fintek), lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan khusus syariah (seperti pegadaian syariah dan skema syariah lainnya).

5) **Penguatan dana sosial syariah** guna mendukung perlindungan sosial nasional dilakukan melalui akselerasi bauran zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan keuangan syariah, salah satunya dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi ZISWAF.

Keseluruhan upaya penguatan ekonomi syariah di atas didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan literasi, peningkatan digitalisasi dan pengelolaan data, penyediaan insentif serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari BUMN dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diatas diukur capaiannya oleh berbagai sasaran dan indikator pembangunan, diantaranya:

1) Jumlah Produk Bersertifikasi Halal (Jumlah) pada RPJMD provinsi
2) Aset Keuangan Syariah/PDB (Persen) pada RPJMD provinsi
3) Indeks Zakat Nasional pada RPJMD provinsi dan kabupaten/kota

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan alat ukur pengelolaan zakat yang berperan sebagai *measurement standard* untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perzakatan nasional, dengan mencakup penilaian kuantitatif sekaligus kualitatif. IZN dihitung oleh BAZNAS, yaitu Lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) serta mengkoordinasikan pengelolaan ZIS dari seluruh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat se-Indonesia. IZN dimulai sejak tahun 2016 sebagai indikator berbasis data, dan menjadi referensi standar kemajuan sekalihus refleksi kinerja perzakatan di Indonesia, yang penerapannya dapat dilakukan secara periodik di setiap level (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).

IZN versi 3 digunakan dalam survei tahun 2023 merupakan penyempurnaan kembali dari versi IZN 2.0 yang artinya IZN merupakan sebuah living index uang dapat beradaptasi dengan kemajuan pengelolaan zakat nasional. IZN versi 3.0 mengakomodir penyesuaian komponen dan formula penghitungan IZN yang diperlukan agar relevansi dan reliabilitas alat ukurnya bisa menjadi standar evaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia tetap terjaga. Capaian IZN sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.119.

Tabel 2.119
Nilai IZN Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai IZN	Keterangan
1.	2020	0,67	IZN versi 2.0
2.	2021	0,6	IZN versi 2.0
3.	2022	n.a	IZN versi 2.0
4.	2023	0,46	IZN versi 2.0
5.	2024	0,8	IZN nersi 3.0

Sumber: BAZNAS Kabupaten Temanggung, 2025.

Urgensi Indikator Ekonomi Syariah untuk Daerah antara lain:

a) Mendorong Implementasi Ekonomi Syariah Secara Konkret sampai Level Daerah
b) Ketiga indikator ini merupakan tolak ukur konkret keterlibatan daerah dalam pengembangan syariah. Tanpa indikator yang jelas, arah kebijakan daerah seringkali tidak terukur dan sulit dievaluasi. Adanya indikator terkait ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan memperkuat landasan pengembangan ekonomi syariah di daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.
c) Memastikan Sinkronisasi Arah Kebijakan Ekonomi Syariah di pusat dengan daerah
d) Indikator ini merupakan turunan dari indikator yang sudah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Penambahan ketiga indikator ini diperlukan agar sinkronisasi kebijakan berjalan dari tingkat nasional hingga daerah.
e) Mendorong pencapaian Target Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional
f) Penambahan indikator ini akan mendorong pemerintah daerah untuk aktif mempercepat peningkatan sertifikasi halal, memperkuat keuangan syariah di daerah, serta memperkuat tata kelola dana sosial syariah, yang semuanya berkontribusi langsung pada pencapaian target nasional.
g) Memperkuat Basis Data dan Evaluasi Kinerja Daerah
h) Dengan memasukkan indikator tersebut ke dalam SIPD-RI, pemerintah daerah dapat mengukur kinerja ekonomi syariah secara berkala dan akuntabel, serta memberikan dasar data yang kuat untuk pelaporan dan evaluasi baik di level regional maupun nasional.
i) Memperkuat peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang ada di daerah.

Indikator diatas dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk memantau kinerja dan efektivitas program KDEKS dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di daerah.

Penguatan Industri halal dan UMKM halal diwujudkan dalam Sertifikasi produk halal, yang menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah terus berupaya

untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi Halal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan program pendampingan dan pengawasan sertifikasi Halal yang gratis atau dengan biaya yang terjangkau.

Pendampingan dan pengawasan sertifikasi Halal memberikan banyak manfaat bagi UMKM, antara lain:

1) Meningkatkan kepercayaan konsumen dengan kualitas dan kehalalan produk UMKM yang telah tersertifikasi Halal;
2) Produk UMKM yang tersertifikasi Halal dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional;
3) Produk UMKM yang tersertifikasi Halal memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang belum tersertifikasi; dan
4) Produk UMKM yang tersertifikasi Halal lebih mudah mendapatkan akses ke pembiayaan dari perbankan.

Selain itu, Pemerintah juga terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi Halal bagi UMKM.

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang menjadi mitra strategis Balai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kabupaten Temanggung yaitu *Halal Center* Institut Nahdlatul Ulama (INISNU). Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ini mengemban tugas memperluas akses sertifikasi halal untuk UMKM lokal di Kabupaten Temanggung dengan program pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) maupun sertifikasi halal mandiri sejak tahun 2024. Hasil program pendampingan tersebut dapat dilihat dari jumlah produk UMKM yang tersertifikasi halal sebagaimana pada tabel 2.120.

Tabel 2.120
Produk UMKM Tersertifikasi Halal di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Tahun	UMKM tersertifikasi Halal
1.	2020	n.a
2.	2021	n.a
3.	2022	n.a
4.	2023	n.a
5.	2024	74

Sumber: LP3H Halal center INISNU Temanggung, 2025.

Salah satu pendukung penguatan ekosistem halal, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan telah melaksanakan program strategis berupa pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal (JULEHA). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem halal yang terintegrasi, sekaligus mendukung amanat RPJMN Tahun 2025–2029 dalam mewujudkan kemandirian bangsa

melalui penguatan ekonomi syariah. Pelatihan juru sembelih halal ditujukan untuk:

1) Meningkatkan kompetensi SDM dalam tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam;
2) Memenuhi standar kehalalan dan keamanan pangan hewani;
3) Menjamin kepastian halal dalam rantai pasok produk peternakan; dan
4) Mendukung peningkatan daya saing produk hewani asal daerah.

Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis terkait syarat dan prosedur penyembelihan halal, tetapi juga diberikan praktik langsung serta diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi profesi juru sembelih halal. Program ini dilaksanakan dengan menggandeng lembaga terkait seperti Kemenag, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, guna memastikan kualitas dan legalitas kehalalan sumber daya manusia penyembelih. Berikut data pelaksanaan pelatihan juru sembelih halal di Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.121.

Tabel 2.121
Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Peserta (orang)	Instansi Pelaksana
1.	2020	0	-
2.	2021	0	-
3.	2022	9	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah
4.	2023	82	DKPPP Kab. Temanggung
5.	2024	40	DKPPP Kab. Temanggung

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2025

Sementara sertifikasi halal dikeluarkan oleh pihak ketiga seperti Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, IHATEC, dan lain sebagainya. Di Kabupaten Temanggung sendiri sudah terdapat 26 (dua puluh enam) Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Hewan-Unggas yang telah tersertifikasi halal.

Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah awal dalam hilirisasi produk ternak halal, mendukung tumbuhnya UMKM halal, serta menyiapkan daerah sebagai bagian dari rantai pasok industri halal nasional. Diharapkan, keberadaan juru sembelih halal yang bersertifikat ini dapat memperluas akses pasar produk peternakan lokal, khususnya ke pasar pariwisata, ekspor, dan ritel modern.

Kaitannya dengan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan penelaahan kebijakan terkait wisata ramah muslim, konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait wisata ramah muslim. Pengembangan wisata ramah muslim di Kabupaten Temanggung telah mengacu pada Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi. Kabupaten Temanggung memiliki 29 (dua puluh sembilan) Daya Tarik Wisata (DTW) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 Pasal 5, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu Destinasi Tempat Wisata (DTW) untuk dikategorikan sebagai destinasi wisata ramah muslim. Kriteria tersebut antara lain meliputi tempat ibadah yang representatif, tempat wudhu terpisah dari toilet, toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan, memiliki penunjuk arah untuk tempat ibadah, adanya pilihan jasa makanan dan minuman bersertifikat halal, adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan, memiliki tenaga pelayanan berpakaian sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat, dan tersedia opsi pembayaran melalui perbankan syariah. Dari 29 DTW terdapat 14 DTW yang sudah memiliki mushola representatif, 16 DTW yang sudah memiliki tempat wudhu terpisah dan 3 DTW yang sudah memiliki toilet bersih yang memenuhi standar kesehatan. Sementara itu, belum ada DTW yang memiliki penunjuk arah menuju tempat ibadah dan penyediaan sistem pembayaran perbankan syariah. Langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah untuk mendorong wisata ramah muslim di Kabupaten Temanggung yaitu melalui sosialisasi wisata ramah muslim kepada pelaku usaha pariwisata serta pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan wisata ramah muslim.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Akses internet telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan berbagai macam aktivitas dan komunikasi global. Akses internet khususnya pada rumah tangga dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari mendapatkan informasi, membantu aktivitas perekonomian hingga mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik lainya, untuk itu sangat penting bagi semua rumah tangga mendapatkan akses internet.

Keterjangkauan penggunaan akses internet dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti infrastruktur pendukung teknologi yang dapat berpengaruh pada cakupan dan kecepatan internet, kondisi geografis, kebijakan dan regulasi, biaya untuk mendapatkan akses internet, literasi digital dan keamanan siber.

Persentase rumah tangga yang menggunakan internet dapat memberikan gambaran rumah tangga yang menggunakan internet pada suatu wilayah serta dapat menunjukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung akses

internet pada suatu wilayah. Berikut adalah perkembangan persentase rumah tangga dengan internet sebagaimana tercantum pada tabel 2.122.

Tabel 2.122
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Akses Internet di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Akses internet (%)	80,27	84,48	91,16	89,59	90,52

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Dari tabel 2.122 dapat dilihat perkembangan rumah tangga yang memanfaatkan akses internet dari tahun 2020-2024 paling tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 91,16% hal ini disebabkan oleh kondisi pasca Covid-19 yang memberlakukan sistem *Work Form Home (WFH)* sehingga aktivitas seperti sekolah dan bekerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi berbasis internet. Seiring pulihnya kondisi dari Covid-19 dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal persentase rumah tangga yang menggunakan internet mengalami penurunan 1,57% pada tahun 2023 kemudian meningkat 0,93% pada tahun 2024.

Faktor yang dapat mendorong rumah tangga menggunakan akses internet yaitu ketersediaan infrastruktur digital merata di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk faktor penghambat dari hal tersebut yaitu kondisi geografis di Kabupaten Temanggung yang beragam dan infrastruktur pendukung yang membutuhkan pembaharuan.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB di mana Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB.

Nilai ekonomi Kabupaten Temanggung ditinjau dari sisi konsumsi, sebagian besar digerakkan oleh semua komponen yang tumbuh positif, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, dan net ekspor yang melampaui nilai ekonomi melebihi pra pandemi atau kondisi ekonomi pada tahun 2021-2024. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Temanggung tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang disebabkan karena semakin membaiknya kondisi ekonomi.

Terbentuknya PDRB menurut pengeluaran merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah

(PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor, termasuk ekspor dan impor antar daerah. Pembentukan Modal Tetap Bruto dapat dilihat pada tabel 2.123.

Tabel 2.123
Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	PMTB (rupiah)	PDRB (rupiah)	%
2020	3.533.134.760.000	21.557.077.140.000	16,39
2021	3.899.932.840.000	22.627.791.480.000	17,24
2022	4.172.132.840.000	24.726.442.720.000	16,87
2023	4.446.332.830.000	26.912.324.210.000	16,52
2024	4.869.810.000.000	28.923.600.000.000	16,84

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Terdapat indikasi positif pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Temanggung mulai menjadi tujuan investasi atau masyarakat mulai mengalihkan sebagian pendapatannya dari konsumsi ke investasi atau belanja modal.

2) Nilai Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Ekspor bisa dilakukan untuk tujuan komersial maupun nonkomersial. Ekspor dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum, yang disebut eksportir. Proses ekspor melibatkan beberapa tahap, seperti produksi, pemasaran, pengemasan, pengiriman, dan pemenuhan persyaratan peraturan perdagangan internasional.

Ekspor memiliki beberapa manfaat, di antaranya: meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan industri domestik, mengendalikan harga produk, dan memperluas pasar bagi produk-produk domestik.

Banyaknya hasil bumi dan industri di Kabupaten Temanggung membuat kegiatan ekspor gencar dilakukan. Selain digunakan untuk ekspor, hasil bumi dan industri tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan warga setempat. Komoditas ekspor di Kabupaten Temanggung meliputi produk sepatu, green beans kopi, kayu olahan, briket kelapa, vanili, kapulaga serta perlengkapan medis seperti APD hazmat.

Perkembangan Nilai Ekspor Kabupaten Temanggung cenderung meningkat selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022, dan terdapat penurunan di tahun 2023 yang dapat dilihat pada gambar 2.64.

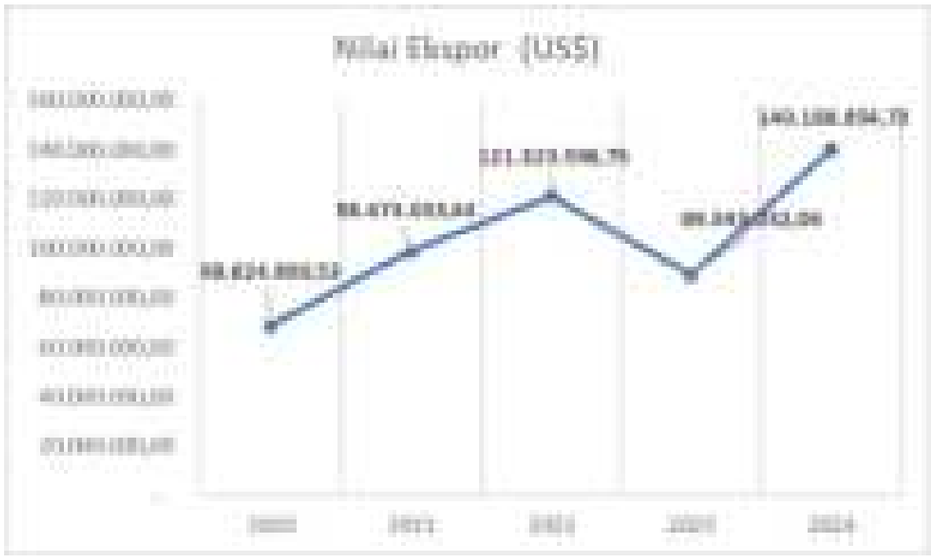

Sumber: Dinkopdag Kab. Temanggung, 2025.

Gambar 2.64
Nilai Ekspor (US$) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Pertumbuhan nilai ekspor di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.124.

Tabel 2.124
Realisasi Nilai dan Pertumbuhan Ekspor di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Ekspor (US$)	Pertumbuhan
2020	68.824.860,53	-62,58
2021	98.674.033,64	43,37
2022	121.323.598,75	22,95
2023	89.343.032,06	-26,36
2024	140.188.854,73	56,91

Sumber: Dinkopdag Kab. Temanggung, 2025.

Pertumbuhan nilai ekspor turun di tahun 2020 sebesar -62,58%, akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian baik nasional maupun global menyebabkan aktivitas perdagangan terhambat. Pertumbuhan meningkat di tahun 2021 menandakan perekonomian yang mulai bangkit pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 nilai ekspor mengalami penurunan sebesar -26,36%, perekonomian global yang mengalami turbulensi dan ketidakpastian berdampak pada pasar ekspor. Nilai ekspor menunjukkan tren positif di tahun 2024 dengan pertumbuhan 56,91%, hal ini didorong oleh peningkatan ekspor terutama produk kayu olahan yang menjadi pendorong utama kinerja ekspor di tahun tersebut.

2.1.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1) Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota

Jalan kondisi permukaan mantap adalah jalan kewenangan kabupaten yang mempunyai kondisi perkerasan yang mantap dan dapat berfungsi melayani

transportasi dengan baik. Kondisi baik dalam indikator ini adalah ruas jalan dalam kondisi baik (kerusakan <11%) dan sedang (kerusakan <23%).

Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap merupakan persentase dari panjang jalan kabupaten/kota yang memenuhi kategori kondisi baik (kerusakan <11%) dan sedang (kerusakan <23%) terhadap total panjang jalan kabupaten/kota. Perhitungan kondisi jalan mengacu pada SE Menteri 01/SE/2023, SE Dirjen No. 22/SE/Db/2021, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Provincial/Kabupaten *Road Management System* di Provinsi Jawa Tengah, pengambilan data kondisi jalan dilakukan dengan metode visual dan IRI, analisis hasil penilaian kondisi jalan tersebut diperoleh dari aplikasi PKRMS.

Capaian panjang jalan kondisi permukaan mantap dapat dilihat pada tabel 2.125.

Tabel 2.125
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) (km)	542,047	580,790	573,366	579,972	578,40
2	Panjang Jalan Kabupaten (km)	650,476	650,476	650,476	650,476	650,476
3	Persentase (%)	83,33	89,29	88,15	89,16	88,92

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025.

Jalan Kabupaten menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Dalam rangka mewujudkan jaringan jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten diperlukan pekerjaan pemeliharaan jalan secara rutin dengan menggunakan kolaborasi dari berbagai sumber pendanaan.

2) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota

Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan.

Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 2.126.

Tabel 2.126
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	72,00	73,00	85,00	86,00	86,00
2	Jumlah ruas jalan Kabupaten di Temanggung	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
	Persentase (%)	34,78	35,26	41,06	41,55	41,55

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Temanggung, 2025.

Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota pada tahun 2024 sebanyak 86 ruas atau 41,55%. Ruas tersebut diprioritaskan kondisi idealnya selama 5 (lima) tahun ini karena sudah disinergikan dengan daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan yang mempunya nilai strategis tinggi utamanya yang mendukung pariwisata dan koridor pendukung wilayah pertanian. Selanjutnya ruas yang diprioritaskan kondisi idealnya dapat bertambah untuk mendukung koridor strategis di Gelangmanggung yaitu koridor Batas DIY–Borobudur–Magelang–Temanggung–Dieng.

3) Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (IKSI)

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Evaluasi kinerja sistem irigasi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk indeks sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.127.

Tabel 2.127
Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	58,62	58,866

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.127 diketahui bahwa capaian indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten Temanggung masih berada pada kategori kinerja kurang dan memerlukan perhatian. Penyebab yang membuat capaian IKSI di Kabupaten Temanggung belum optimal dikarenakan masih rendahnya kondisi prasarana fisik dari saluran irigasi yang ada. Rincian aspek pada indeks kinerja sistem irigasi Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 2.128 berikut.

Tabel 2.128
Rincian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Tahun 2023-2024

Tahun	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)						
	Prasarana Fisik	Produktivitas	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	P3A/ GP3A/ IP3A	Jumlah
	Nilai Maks 45%	*Nilai Maks 15%*	*Nilai Maks 10%*	*Nilai Maks 15%*	*Nilai Maks 5%*	*Nilai Maks 10%*	*Nilai Maks 100%*
2023	21,73	9,65	6,94	10,26	3,93	6,12	58,62
2024	21,98	9,68	6,92	10,24	3,93	6,12	58,866

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.128 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan indeks kinerja secara keseluruhan dari tahun 2023 sampai dengan 2024. Pada aspek prasarana fisik, nilai meningkat dari 21,73% di tahun 2023 menjadi 21,98% di tahun 2024. Indikator produktivitas juga mengalami sedikit kenaikan dari 9,65% menjadi 9,68%, sementara sarana penunjang mengalami penurunan tipis dari 6,94% menjadi 6,92%. Organisasi personalia menunjukkan sedikit penurunan dari 10,26% menjadi 10,24%, sedangkan dokumentasi tetap stagnan di angka 3,93%. Untuk aspek peran serta P3A/GP3A/IP3A, nilai tetap di angka 6,12% pada tahun 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, indeks kinerja sistem irigasi meningkat dari 58,62% di tahun 2023 menjadi 58,866% di tahun 2024, mencerminkan adanya sedikit peningkatan dalam pengelolaan dan kondisi sistem irigasi di Kabupaten Temanggung.

4) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah Tangga dengan akses hunian layak mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

1) Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
2) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Rumah layak huni merupakan bagian lain atau kebalikan dari rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga angka rumah layak huni diperoleh dari jumlah rumah dikurangi RTLH. Capaian rumah tangga dengan akses hunian layak dapat dilihat pada tabel 2.129.

Tabel 2.129
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (IUP)	Jumlah rumah layak huni / Total Rumah	90,24%	91,15%	94,75%	95,50%	96,31%
		Jumlah rumah layak huni (unit)	177.349	179.150	206.231	208.691	211.288
		Jumlah rumah (unit)	196.536	196.536	217.652	218.519	219.386

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.129, dari tahun ke tahun persentase rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2024 jumlah rumah layak huni sebanyak 211.288 unit dari 219.386 unit rumah di Kabupaten Temanggung atau secara persentase sebesar 96,31%. Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum maupun Program Rumah Sejahtera Terpadu Kementerian Sosial serta kontribusi dari TJSLP dan BAZNAS yang ada di Kabupaten Temanggung.

5) Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa tertulis bahwa indeks desa merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Indeks Desa mulai diperkenalkan di awal tahun 2025, sebelumnya Indeks Desa dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonom dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Sedangkan komponen dimensi yang dikembangkan dalam Indeks Desa terdiri dari 6 (enam) dimensi yaitu dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Keenam Dimensi tersebut menjadi mata rantai yang saling memperkuat dan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan hal tersebut terdapat transisi penilaian kemandirian desa dari sumber data IDM ke Indeks Desa

Perkembangan desa di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan status setiap tahunnya baik dari desa dengan status mandiri maupun maju, hal tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen melakukan pembangunan dari tingkat desa. Berikut

adalah perkembangan status desa berdasarkan indeks desa mandiri sebagaimana pada tabel 2.130.

Tabel 2.130
Perkembangan Status Desa di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Kondisi Desa	2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	10	15	26	55	101
2	Desa Maju	61	76	111	152	138
3	Desa Berkembang	195	175	1129	59	27
4	Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2025.

Dari tabel 2.130 diketahui bahwa perkembangan jumlah desa Mandiri di Kabupaten Temanggung semakin membaik dan meningkat. Hal ini disebabkan karena desa semakin mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta meningkatnya kesadaran pemerintah desa melalui pendampingan yang intens dalam memenuhi 3 (tiga) faktor indikator IDM yaitu meningkatnya Indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Faktor penghambatnya yaitu bahwa belum semua desa memenuhi syarat untuk menjadi desa mandiri karena 3 (tiga) indikator IDM tersebut masih rendah nilainya, Selain itu juga dikarenakan beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan memang belum tersedia di desa tersebut sehingga skor nilai menjadi rendah.

6) Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Proxy: Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing)

Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing secara umum dibentuk dari pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dimaksud mencakup: 1) penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; 2) penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 3) penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dimaksud mencakup: 1) penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan; dan 2) pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi untuk memastikan pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Temanggung. Adapun capaian infrastruktur kewilayahan berdaya saing dijabarkan pada tabel 2.131 berikut.

Tabel 2.131
Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing		NA	NA	NA	NA	68,40
Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan						
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	NA	NA	NA	NA	55,79
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	44,25	44,27	44,28	44,78	53,43
3	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	NA	NA	NA	NA	70,83
Perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah						
4	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	62,57	65,17	66,76	67,31	72,24
5	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	69,89	74,21	79,34	83,91	89,72

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025.

Secara umum, tabel 2.131 menunjukkan peningkatan kinerja infrastruktur kewilayahan yang signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing merupakan indikator baru yang merupakan komposit dari komponen-komponen pembentuknya dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 68,40%. Pada aspek penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, terdapat tiga indikator: penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum (data hanya tersedia tahun 2024 dengan capaian 55,79%), penataan ruang berkualitas (mengalami peningkatan dari 44,25% pada tahun 2020 menjadi 53,43% di tahun 2024), dan infrastruktur perumahan serta kawasan permukiman (data hanya tersedia tahun 2024 dengan capaian 70,83%).

Pada aspek aksesibilitas dan konektivitas wilayah, 2 (dua) indikator menunjukkan tren peningkatan: sarana prasarana pendukung keselamatan jalan meningkat dari 62,57% pada tahun 2020 menjadi 72,24% pada tahun 2024, dan pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi meningkat signifikan dari 69,89% menjadi 89,72%. Secara rinci komponen pembentuk dari masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum

Indikator ini terbentuk dari beberapa komponen kinerja infrastruktur yang mencakup bina marga, sumber daya air, cipta karya dan dan bina konstruksi sebagaimana tabel 2.132 berikut.

Tabel 2.132
Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan
Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
IS	***Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum***	**%**	***NA***	***NA***	***NA***	***NA***	***62,64***
IP	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	NA	NA	NA	58,62%	58,87
IP	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	NA	NA	NA	NA	100
IP	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	NA	NA	NA	NA	59,01
IP	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	16,68	17,38	17,81	18,2	19,08
IP	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	16,68	17,38	17,81	18,2	19,08
IP	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	46,59	22,54	22,54	69,21	69,15
IP	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	NA	75,66	73,93	66,66	68,61
IP	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	NA	NA	NA	NA	6,95
IP	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	63,1	86,82	86,82	86,82	NA
IP	Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	NA	NA	NA	NA	62,84
IP	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,33	89,29	88,15	89,16	88,92
IP	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	92,28	92,88	92,88	94,36	94,36
IP	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	NA	NA	NA	22,48	22,59
IP	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.132 ini menunjukkan capaian indikator penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terjadi peningkatan signifikan dalam berbagai aspek infrastruktur dasar. Misalnya, jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum mencapai 100% pada tahun 2024 dengan akses jaringan perpipaan mencapai 59,01%. Sedangkan akses air minum aman secara keseluruhan masih sama dengan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum melalui perpipaan yang diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung dengan tren positif.

Capaian pada kondisi saluran drainase yang meningkat dari 22,54% di tahun 2021 menjadi sekitar 69,21% di tahun 2023 dan 69,15 di tahun 2024 disebabkan karena adanya penyesuaian panjang drainase yang menjadi kewenangan kabupaten. Kondisi trotoar dan gedung pemerintah juga relatif stabil dengan capaian tinggi. Di sisi lain, beberapa indikator seperti ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan, penerbitan PBG dan SLF, serta persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina baru mulai dicatat atau masih belum tersedia datanya di sebagian besar tahun. Meski demikian, capaian tahun 2024

secara umum menunjukkan peningkatan performa dan kualitas penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan.

b) Penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas

Penataan ruang sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sesuai dengan amanat tersebut, indikator Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dibentuk oleh dua indikator turunan yakni 1) Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan; dan 2) Persentase pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 2.133 berikut.

Tabel 2.133
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
IS	***Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas***	%	***44,25***	***44,26***	***44,28***	***44,78***	***53,42***
IP	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	88,5	88,53	88,56	89,56	90,18
IP	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	0	0	0	0	16,67

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025.

Penyelenggaraan penataan ruang menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas meningkat konsisten dari 44,25% (tahun 2020) menjadi 53,425% (tahun 2024), menunjukkan bahwa proses penataan ruang di daerah semakin membaik. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang juga mengalami peningkatan bertahap, mencapai 90,18% pada tahun 2024. Kemajuan ini kemungkinan besar disebabkan oleh penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis perencanaan tata ruang yang matang yang diwujudkan dalam proses persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diselenggarakan melalui Forum Penataan Ruang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 telah diamanatkan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 6 (enam) kawasan perkotaan yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Temanggung, Parakan, Kranggan, Pringsurat, Ngadirejo dan Candiroto. Dalam proses implementasinya, Kabupaten Temanggung sudah menerbitkan 1 (satu) dokumen RDTR melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Temanggung Tahun

2024-2044. Sedangkan pelaksanaan Penyusunan RDTR pada kawasan perkotaan lainnya ditargetkan dapat diselesaikan pada periode RPJMD Tahun 2024-2044.

c) Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator ini terbentuk dari beberapa komponen kinerja infrastruktur yang mencakup penyediaan sarana prasarana persampahan, pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik serta penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.134 berikut.

Tabel 2.134
Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
IS	***Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman***	**%**	***NA***	***NA***	***NA***	***NA***	***70,83***
IP	Persentase jumlah TPS 3R	%	5,19	7,61	9,68	13,14	15,57
IP	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	%	NA	NA	2,50	5,22	3,11
IP	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	NA	100	100	100	100
IP	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100
IP	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100
IP	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100
IP	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	90,24	91,15	94,75	95,5	96,31
IP	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	0	22	31	33	48,8
IP	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	23,56	42,79	50,21	57,16	64,7
IP	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah KK	%	NA	NA	NA	NA	79,82

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.134 menggambarkan capaian indikator penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam berbagai aspek. Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman secara keseluruhan mencapai 70,83% pada tahun 2024 setelah sebelumnya belum tercatat. Indikator seperti cakupan rumah tangga dengan akses hunian layak meningkat dari 90,24% pada tahun 2020 menjadi 96,31% pada tahun 2024. Luas kawasan kumuh yang tertangani juga mengalami kemajuan dari 0% menjadi 48,80%. Penanganan rumah tidak layak huni naik signifikan dari 23,56% ke 64,70%. Beberapa indikator seperti layanan

air limbah domestik, pengelolaan rusunawa, dan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan warga relokasi menunjukkan capaian maksimal, yaitu 100%, secara konsisten. Selain itu, pada tahun 2024 juga mulai dicatat persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah KK, yang mencapai 79,82%. Data ini mengindikasikan komitmen yang meningkat dalam penyediaan perumahan yang layak dan berkelanjutan.

d) Penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan

Indikator ini terbentuk dari beberapa komponen yang merupakan sarana pendukung keselamatan jalan yang mencakup penyediaan kelengkapan jalan, rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan, pengujian kendaraan bermotor serta pengelolaan parkir sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135
Persentase Sarana Prasarana Pendukung Keselamatan Jalan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
IS	***Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan***	*%*	***67,92***	***70,15***	***71,51***	***71,98***	***72,24***
IP	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	34,78	35,26	41,06	41,55	41,55
IP	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	64,55	66,09	66,17	66,69	66,84
IP	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	83,60	96,28	99,56	99,62	99,62
IP	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	31,69	31,69	32,08	32,49	34,17
IP	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	63,52	63,52	63,52	63,52	63,52
IP	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	97,27	98,18	98,18	100,00	100
IP	Persentase Layanan Perhubungan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian indikator sarana prasarana pendukung keselamatan jalan dari tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren yang terus meningkat dari 67,92% pada tahun 2020 menjadi 72,24% pada tahun 2024. Beberapa indikator menunjukkan kemajuan signifikan, seperti persentase kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan yang naik dari 83,60% menjadi 99,62%, dan titik parkir yang tertangani dengan baik meningkat hingga mencapai 100% sejak tahun 2023. Indikator pemasangan rambu lalu lintas juga menunjukkan tren positif, dari 64,55% menjadi 66,84%. Persentase kelengkapan jalan meningkat perlahan, masing-masing dari 34,78% menjadi 41,55% yang tersebar pada koridor strategis penunjang kegiatan ekonomi wilayah. Selain itu pada aspek penerangan jalan tetap mengalami peningkatan walaupun masih berada pada 31,69% menjadi 34,17%. Dari total penerangan yang terpasang, meterisasi KWh penerangan jalan umum baru mencapai angka 63,52% sehingga masih terdapat

beban pengeluaran akibat biaya abodemen penggunaan listrik. Meskipun terdapat keterbatasan khususnya dari segi penganggaran, layanan perhubungan secara konsisten tercapai 100% setiap tahun. Data ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi jalan di tingkat kabupaten.

e) Pelayanan Angkutan Umum yang Sesuai Standar dan Terkoneksi

Indikator yang tidak kalah penting dalam menunjang konektivitas wilayah yakni pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi. Indikator ini mencakup angkutan umum yang memenuhi standar dan melayani trayek yang tersedia serta memastikan tersedianya sarana prasarana simpul berupa terminal tipe C yang berkualitas baik. Adapun capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.136 berikut.

Tabel 2.136
Persentase Kinerja Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
IS	***Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi***	***%***	***69,89***	***74,21***	***79,34***	***83,91***	***89,72***
IP	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	%	58,23	56,93	72,30	71,74	89,17
IP	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
IP	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	85,71	85,71	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.136 menyajikan perkembangan capaian indikator pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 69,89% pada tahun 2020 menjadi 89,72% pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terlihat pada persentase angkutan umum yang memenuhi Standar Minimal Pelayanan, yang naik dari 58,23% pada tahun 2020 menjadi 89,17% di tahun 2024. Sementara itu, persentase angkutan umum yang melayani wilayah dengan jaringan trayek tetap konsisten di angka 80% selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Kinerja terminal dan angkutan umum yang menunjukkan tren positif, seperti peningkatan persentase terminal tipe C dalam kondisi baik hingga mencapai 100% sejak Tahun 2023 serta peningkatan angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan hingga 89,17% pada tahun 2024, berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas. Infrastruktur terminal yang baik memungkinkan manajemen lalu lintas yang lebih tertib dan pemeriksaan kendaraan yang lebih ketat, sehingga menurunkan risiko kecelakaan. Ketersediaan angkutan umum yang layak dan memenuhi standar juga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi atau kendaraan tidak laik jalan, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang angka kecelakaan.

Dampaknya merambat ke sektor pariwisata dan produktivitas/hilirisasi sektor pertanian. Dalam pariwisata, transportasi publik yang aman dan nyaman memberikan kepercayaan kepada wisatawan untuk berkunjung, memperluas jangkauan destinasi, dan memperpanjang durasi tinggal. Sementara itu, di sektor pertanian, efisiensi transportasi umum dan terminal yang tertata memungkinkan distribusi hasil pertanian ke pusat hilirisasi dan pasar menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan mengurangi potensi kerusakan produk. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur dan pelayanan angkutan umum tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-resident, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan PAD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasi pajak daerah terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 2.137.

Tabel 2.137
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PDRB ADHB	Rasio (%)
2020	47.887.604.813	21.557.077.140.000	0,22
2021	52.832.020.942	22.627.791.480.000	0,23
2022	74.191.559.232	24.726.442.720.000	0,33
2023	79.677.967.921	26.912.324.210.000	0,30
2024	76.926.746.042	28.923.600.000.000	0,27

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.137, menggambarkan perkembangan pajak daerah, PDRB ADHB, dan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Temanggung selama periode tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data ini, kita dapat melihat bahwa Kabupaten Temanggung mengalami dinamika yang menarik terkait dengan penerimaan pajak daerah dan kinerja perekonomian daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan fluktuasi sepanjang lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,22%, yang meningkat menjadi 0,23% pada tahun 2021. Rasio ini mengalami lonjakan cukup tinggi pada tahun 2022 menjadi 0,33%, tetapi kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 0,30% dan lebih lanjut turun menjadi 0,27% pada tahun 2024. Penurunan rasio ini meskipun nominal pajak daerah meningkat, dapat diartikan bahwa PDRB daerah tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan pajak daerah, yang menyebabkan kontribusi pajak terhadap perekonomian relatif menurun.

Secara keseluruhan, pencapaian Kabupaten Temanggung dalam hal pajak daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang positif, dengan penerimaan pajak daerah yang meningkat secara signifikan. Meskipun ada penurunan rasio pajak terhadap PDRB pada tahun-tahun terakhir, hal ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada kontribusi pajak daerah. Faktor pendorong seperti pertumbuhan ekonomi yang solid, inovasi dalam pengelolaan pajak, dan upaya meningkatkan kepatuhan pajak berperan penting dalam pencapaian ini. Namun, faktor penghambat seperti fluktuasi ekonomi, kesenjangan ekonomi, dan penghindaran pajak masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Ke depan, untuk menjaga kestabilan dan mendorong pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan upaya yang lebih kuat dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor-sektor utama Kabupaten Temanggung.

2) Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah. Pentingnya

kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS hanya berwenang menghitung inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel, sedangkan Kabupaten Temanggung tidak masuk ke dalam daerah sampel. Mengukur inflasi di Kabupaten Temanggung, yang bukan merupakan daerah survei biaya hidup (SBH) untuk perhitungan inflasi di Jawa Tengah, memerlukan pendekatan alternatif. Penghitungan inflasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sampai dengan 2023 menggunakan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penghitungan inflasi tahun 2024 menggunakan angka inflasi dari Kabupaten Wonosobo. Menggunakan data inflasi dari Kabupaten Wonosobo dapat menjadi proksi representatif untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Temanggung, mengingat kedua Kabupaten ini yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang serupa. Kabupaten Wonosobo dijadikan basis perhitungan inflasi Jawa Tengah mulai Januari tahun 2024. Perbandingan inflasi antara Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel 2.138.

Tabel 2.138
Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
Temanggung	1,56	1,70	5,63	2,89	1,52
Jawa Tengah	1,56	1,70	5,63	2,89	1,67
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber : BPS Indonesia, 2025.

Secara umum, data ini memperlihatkan Kabupaten Temanggung berhasil menjaga stabilitas harga dengan adanya deflasi. Deflasi ini mencerminkan bahwa daya beli masyarakat meningkat atau stabil dan adanya penurunan biaya produksi di sektor-sektor strategis seperti pertanian dan peternakan, yang bisa menjadi indikasi bahwa kebijakan ekonomi berhasil menstabilkan inflasi. Deflasi yang terjadi bisa diartikan sebagai tanda-tanda stabilisasi ekonomi yang terjadi di Temanggung.

3) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah didefinisikan sebagai rasio yang mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar proporsi PAD terhadap

keseluruhan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah, termasuk dari dana transfer dari pusat dan sumber pendapatan lainnya. PAD sendiri terdiri dari sumber-sumber pendapatan yang diperoleh oleh daerah tanpa melibatkan dana dari pemerintah pusat atau transfer lainnya, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Dengan menghitung rasio ini, kita dapat menilai sejauh mana daerah tersebut mandiri dalam membiayai kegiatan dan program pemerintahannya, serta seberapa ketergantungan daerah pada dana alokasi dari pusat atau transfer lainnya. Semakin besar persentase PAD terhadap pendapatan daerah, semakin besar tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 2.139.

Tabel 2.139
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah	Persentase (%)
2020	307.488.084.365	1.830.848.453.347	16,79
2021	363.128.342.571	1.971.005.990.029	18,42
2022	308.705.886.109	1.895.483.914.078	16,29
2023	350.283.014.437	2.003.870.332.664	17,48
2024*	388.858.102.726	2.101.479.855.788	18,50

*Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025, *Data Unaudited*

Berdasarkan data pada tabel 2.139 menggambarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung selama periode tahun 2020 hingga 2024, serta persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Rasio ini penting untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah, yaitu seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk transfer dari pusat. Pada tahun 2020, persentase PAD terhadap total pendapatan daerah adalah 16,79%, yang kemudian meningkat menjadi 18,42% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, meskipun PAD mengalami penurunan, persentase terhadap pendapatan daerah sedikit menurun menjadi 16,29%, namun kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 17,48%, dan akhirnya mencapai 18,50% pada tahun 2024. Rata-rata persentase PAD terhadap pendapatan daerah selama lima tahun tersebut berada di kisaran 16-18%, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan PAD yang stabil, ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat masih cukup signifikan. Secara keseluruhan, Kabupaten Temanggung menunjukkan kinerja positif dalam hal peningkatan PAD dan kemandirian fiskal selama lima tahun terakhir. Meskipun terdapat fluktuasi tahunan, tren keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pendapatan daerah yang stabil terutama pada tahun 2021, 2023, dan 2024.

Faktor pendorong utama dalam pencapaian ini adalah peningkatan dalam pengelolaan pajak daerah, diversifikasi sumber pendapatan daerah. Namun,

ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan kesenjangan ekonomi tetap menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kabupaten Temanggung perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang dapat mendongkrak penerimaan pajak, memperluas basis pajak, serta mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pusat sebagai upaya dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1) Indeks Reformasi Hukum

Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo yaitu "memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba" maka reformasi hukum harus dilakukan pada semua lapisan baik pada pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah agar terwujud penyelenggaraan pemerintah yang adil dan transparan serta berorientasi pada prinsip-prinsip hukum.

Pelaksanaan reformasi hukum dapat dinilai dengan indeks reformasi hukum. Indeks reformasi hukum memberikan gambaran tentang sejauh mana sebuah daerah mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan merata. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah telah melaksanakan reformasi hukum dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta keadilan dan transparansi dalam sistem pemerintahan.

IRH mulai dinilai pada tahun 2022 dengan penilaian mandiri oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Hukum dan pada tahun 2023 penilaian dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. IRH mempunyai 4 variabel yaitu:

1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi;
2) Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas;
3) Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; dan
4) Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.140 berikut.

Tabel 2.140
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

NO	Variabel	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	n.a	n.a	22	16.3	19,8
2	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas	n.a	n.a	3,7	4,9	15,5
3	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	n.a	n.a	6,7	27.6	29,1
4	Penataan Database Peraturan Perundangundangan	n.a	n.a	11.25	11.25	20
NILAI AWAL		**n.a**	**n.a**	**43,65**	**60,05**	**84,40**
NILAI APRESIASI					**15,96**	**12,48**
NILAI AKHIR					**76,01**	**96,88**
KATAGORI					**BB**	**AA**

Sumber : Kementrian Hukum dan HAM RI, 2025.

Berdasarkan tabel 2.140 dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 IRH Kabupaten Temanggung mendapat nilai sebesar 96,88 dengan kategori AA (ISTIMEWA). Penilaian dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum. Selain itu adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi dan monitoring kegiatan dari pimpinan secara efektif dan efisien, dan terjaganya sinergitas dengan antar Perangkat Daerah dan stakeholder terkait.

2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kemajuan ilmu teknologi dan informasi saat ini semakin pesat sehingga mendorong penyelenggaraan Pemerintahan untuk memanfaatkan teknologi informasi termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberi peluang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, kolaboratif, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018

tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

a) Domain Kebijakan Internal SPBE;

b) Domain Tata Kelola SPBE;

c) Domain Manajemen SPBE; dan

d) Domain Layanan SPBE.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada tabel 2.141.

Tabel 2.141
Nilai Indek Tingkat Kematangan SPBE

Nilai Indeks	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – < 4,2	Sangat baik
2,6 – < 3,5	Baik
1,8 – < 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Berikut adalah Indeks SPBE Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 dan hasil evaluasi SPBE tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.142 dan tabel 2.143.

Tabel 2.142
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,61	2,78	3,12	2,80	3,64

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.143
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

Hasil Evaluasi SPBE 2024		
Nama Form	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2024
Tahun	:	2024
Deskripsi	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2024
Pemerintah Kab. Temanggung		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	:	**4.22**
Predikat SPBE	:	**Memuaskan**
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	:	4.00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	4.00
Domain Tata Kelola SPBE	:	4.60
Perencanaan Strategis SPBE	:	1.80
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	1.90
Penyelenggara SPBE	:	0.90
Domain Manajemen SPBE	:	3.00

Hasil Evaluasi SPBE 2024		
Penerapan Manajemen SPBE	:	2.46
Audit TIK	:	0.54
Domain Layanan SPBE	:	4.52
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	2.54
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	1.98

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel 2.143 dari 4 (empat) domain penilaian, nilai Domain Manajemen mendapat nilai paling rendah akibat kurangnya data dukung berupa dokumentasi proses penyusunan dari awal hingga terbentuk dokumen manajemen SPBE. Domain Manajemen SPBE memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapat maturity level 1 karena dianggap kegiatan manajemen SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.

Dengan nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan upaya perbaikan di semua domain. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Capaian Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 4,22 dengan predikat sangat baik meningkat signifikan dari tahun 2023 yang capaiannya hanya sebesar 2,80. Meskipun capaian SPBE tahun 2024 meningkat signifikan, Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap harus meningkatkan pelayanan publik secara elektronik, Infrastruktur SPBE, serta keamanan data dan informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah seperti *free wifi* di area publik, pelayanan publik berbasis elektronik, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan SPBE di Kabupaten Temanggung adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat secara terbuka.

3) Indeks Pelayanan Publik

Setiap masyarakat mempunyai hak mendapatkan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, harus berdasarkan standar pelayanan guna menghasilkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk

mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah. IPP terbagi dalam 6 aspek yaitu:

a) Kebijakan Pelayanan;
b) Profesionalisme SDM;
c) Sarana Prasarana;
d) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
e) Konsultasi dan Pengaduan; dan
f) Inovasi Pelayanan.

Penilaian dilakukan pada dinas yang terkait pelayanan publik seperti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah. Berikut adalah perkembangan nilai IPP kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 2.144.

Tabel 2.144
IPP Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

TAHUN	NILAI	KATEGORI
2020	n.a	n.a
2021	4,15	A-
2022	4,41	A-
2023	3,65	B
2024	4,29	A-

Sumber : KemenPANRB Tahun 2024

IPP Kabupaten Temanggung tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,23% dari tahun 2022, kemudian naik sebesar 17,53% di tahun 2024. Peningkatan nilai IPP disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbaikan pada SOP, perbaikan ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan, serta pemanfaatan informasi digital untuk pelayanan publik. Pelayanan publik dikatakan berhasil jika dapat mewujudkan perubahan yang menyeluruh dan dilakukan secara konsisten melalui:

a) Revitalisasi posisi dan peran Pemerintah, dari dilayani menjadi siap melayani;
b) Deregulasi dan restrukturisasi kebijakan pelayanan publik;
c) Peningkatan profesionalisme Pejabat Pelayan Publik;
d) Pengembangan dan pemanfaatan *Electronic Government* (e-Government) di era digitalisasi; dan
e) Melibatkan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menuju pelayanan prima.

Penurunan nilai IPP pada tahun 2023 antara lain disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi, serta kurangnya sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

4) Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bukti identitas dan alat bukti autentik yang diakui negara serta memberikan kejelasan identitas, status, kepastian dan perlindungan hukum serta sebagai pencatatan peristiwa penting. Administrasi kependudukan juga menjadi peningkatan dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

Dokumen yang harus dimiliki masyarakat diantaranya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat memberikan gambaran bagaimana pelayanan publik. Berikut adalah persentase peningkatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.145.

Tabel 2.145
Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,18	93,33	95,44	96,68	98,52
2	Persentase kepemilkan KTP	84	99,68	99,29	99,82	99,73
3	Persentase kepemilkan KK	98,15	98,54	99,99	99.93	99.49
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th	96,83	97,34	99,16	99.43	99.75
5	Persentase kepemilikan akta kematian	100	100	100	100	100
6	Persentase kepemilikan KIA	56,92	71,08	78,76	84.21	93.62

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, 2025.

Berdasarkan tabel 2.145, persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan pada kepemilikan akta kelahiran, akta kematian dan KIA mengalami peningkatan pada tahun 2024 namun persentase kepemilikan KTP dan KK pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan.

Hal tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen dalam mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi melalui peningkatan pelayanan publik yang mudah, transparan dan terjangkau. Namun untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berkewajiban dalam memenuhi sarana prasarana dan sumber daya pendukung pelayanan publik.

5) Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas adalah ukuran (angka) yang menunjukkan level integritas instansi yang merupakan indeks komposit dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian ekspert/ahli

dikurangi dengan faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). Indeks Integritas merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Survey dilaksanakan dengan unsur responden yang meliputi responden internal, eksternal dan ekspert. Responden internal, yaitu aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN yang telah menjabat minimal 1 tahun; responden eksternal, yaitu pengguna layanan dari masyarakat, pengusaha dan vendor; serta ekspert dan pemangku kepentingan, yaitu BPK, BPKP, Ombudsman, jurnalis. Hasil SPI Kabupaten Temanggung merupakan cerminan persepsi ASN, masyarakat dan lembaga terkait terhadap kondisi integritas ASN secara umum. Hasil SPI dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional, yang memberikan gambaran umum tingkat integritas di seluruh Indonesia. Berikut adalah nilai Indeks Integritas Nasional Kabupaten Temanggung sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.146.

Tabel 2.146
Nilai Indeks Integritas Nasional Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Kabupaten Temanggung	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	na	78,71	77,37	76,08	76,91
Kategori	na	Terjaga	Waspada	Waspada	Waspada

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025

Nilai SPI tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,34 poin, kemudian tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 1,29 poin. Pada tahun 2024 persepsi atas integritas Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai naik 0,83 poin dari capaian tahun 2023. Capaian tahun 2024 dengan nilai 76,91 masih lebih rendah 1,80 poin dibandingkan dengan capaian persepsi tahun 2021 serta masih berada dalam kategori waspada.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu melakukan upaya keras dalam rangka peningkatan integritas melalui peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparansi serta peningkatan akuntabilitas yang lebih baik sebagai upaya memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Tentu saja harus diiringi dengan komitmen pimpinan organisasi untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi pencapaian tujuan organisasi. Membiasakan integritas hadir secara sistematis dalam keseharian agar berkembang menjadi sebuah kesadaran.

6) Indeks Profesionalitas ASN

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan di era globalisasi, Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat bersikap lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk membangun sikap kerja profesional dalam diri ASN, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan diantaranya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut mewajibkan Instansi Pusat dan Daerah untuk melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Indeks Profesional ASN merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Terdapat 4 (empat) dimensi pengukuran IP ASN yaitu:

1) Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah (diperhitungkan 25% dari keseluruhan pengukuran);
2) Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan (diperhitungkan 40% dari keseluruhan pengukuran);
3) Dimensi Kinerja, yaitu riwayat hasil penilaian kinerja berupa nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja Pegawai. Indikator kinerja memiliki bobot 30% dari total penilaian; dan
4) Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS (diperhitungkan 5% dari keseluruhan pengukuran).

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.147 berikut.

Tabel 2.147
Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kualifikasi	10,82	11,907	12,39	20,98	20,72
2.	Kompetensi	9,15	9,343	12,73	13,6	27,69
3.	Kinerja	25,09	25	23,01	24,97	25,09
4.	Disiplin	4,97	4,997	5	5	5
TOTAL		50,03	51,247	53,13	64,55	78,5

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.147 diketahui bahwa meskipun masih berada dalam kategori sangat rendah namun terjadi peningkatan angka IP ASN tiap tahunnya. Untuk mengetahui penyebab masih rendahnya angka IP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun 2024, perlu dilihat pencapaian skor masing-masing dimensi IP ASN sebagaimana dalam tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148
Pencapaian Skor Dimensi Indeks Profesional ASN Tahun 2024
Dibandingkan dengan Persentase Pengukuran

No	Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan pembulatan)
1	Kualifikasi	25% (0,25)	20,72	82,88%
2	Kompetensi	40% (0,40)	27,69	69,23%
3	Kinerja	30% (0,30)	25,09	83,63%
4	Disiplin	5% (0,05)	5,00	100%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.148 pencapaian dimensi IP ASN diatas, terlihat bahwa pencapaian skor paling rendah terlihat pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 27,69% yang mana bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya.

Capaian IP ASN Tahun 2024 yaitu sebesar 78,5 lebih tinggi dari target yang direncanakan yaitu 61,75. Nilai IP ASN yang melebihi target tersebut disebabkan oleh sudah terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai (P2KP) dan data kompetensi pegawai (sertifikat diklat) yang merupakan bagian dari dimensi penilaian IP ASN.

7) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Penghitungan IPKD berdasar Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu:

a) Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
b) Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD;
c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
d) Penyerapan Anggaran;
e) Kondisi Keuangan Daerah; dan
f) Opini BPK.

Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.149 berikut.

Tabel 2.149
Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai IPKD	68,16	69,52	62,74	68,08	73,66

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025.

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Capaian tahun 2024 sebesar 73,66%, naik 5,58% dari capaian tahun 2023. Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah. Hasil Penilaian IKPD dapat dilihat pada tabel 2.150.

Tabel 2.150
Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tahun 2024 atas Capaian 2023

No	Dimensi yang dinilai	Hasil pengukuran
1	Dimensi 1 : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10,67
2	Dimensi 2 : Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	15,00
3	Dimensi 3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	14,74
4	Dimensi 4 : Penyerapan Anggaran	15,00
5	Dimensi 5 : Kondisi Keuangan Daerah	3,24
6	Dimensi 6 : Opini BPK	15,00
	Jumlah	**73,66**

Sumber : http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/, 2025.

8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu: persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana. Berikut adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 2.151.

Tabel 2.151
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung
Tahun 2020–2024

TAHUN	NILAI
2020	80,41
2021	82,06
2022	83,41
2023	84,97
2024	86,91

Sumber: Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.151 dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menyatakan bahwa kinerja unit pelayanan dapat dikategorikan "baik", dengan nilai yang tiap tahun naik, menandakan bahwa unit pelayanan selalu melaksanakan rekomendasi dan perbaikan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.152.

Tabel 2.152
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88,88	A (Sangat Baik)
2	Dinas Kesehatan	94,23	A (Sangat Baik)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,60	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	87,30	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	84,98	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,15	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,98	B (Baik)
8	Dinas Sosial	86,76	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	84,96	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	78,14	B (Baik)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,86	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	86,70	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	90,90	A (Sangat Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	85,18	B (Baik)
15	RSUD	87,66	B (Baik)
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88,24	B (Baik)
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	86,85	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,85	B (Baik)
19	Bagian PBJ	83,04	B (Baik)
20	Kecamatan Temanggung	86,33	B (Baik)
21	Kecamatan Kranggan	84,94	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	86,73	B (Baik)
23	Kecamatan Kandangan	87,58	B (Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
24	Kecamatan Kaloran	84,30	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	83,41	B (Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	85,04	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	88,02	B (Baik)
28	Kecamatan Selopampang	86,80	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,88	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	86,11	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	86,11	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	84,36	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	86,24	B (Baik)
34	Kecamatan Gemawang	86,70	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	88,02	B (Baik)
36	Kecamatan Candiroto	84,33	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	86,23	B (Baik)
38	Kecamatan Wonoboyo	84,89	B (Baik)
39	Kecamatan Tretep	85,38	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	87,26	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,51	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	90,08	A (Sangat Baik)
43	Puskesmas Pare	91,10	A (Sangat Baik)
44	Puskesmas Pringsurat	85,79	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	90,89	A (Sangat Baik)
46	Puskesmas Kaloran	85,16	B (Baik)
47	Puskesmas Tepusen	88,16	B (Baik)
48	Puskesmas Kandangan	88,05	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	91,89	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	88,69	A (Sangat Baik)
51	Puskesmas Kedu	87,50	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	85,97	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	90,80	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	91,37	A (Sangat Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,99	A (Sangat Baik)
56	Puskesmas Parakan	84,43	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	85,73	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	85,59	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	81,03	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	91,19	A (Sangat Baik)
61	Puskesmas Banjarsari	86,51	B (Baik)
62	Puskesmas Candiroto	80,41	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	91,28	A (Sangat Baik)
64	Puskesmas Wonoboyo	95,13	A (Sangat Baik)
65	Puskesmas Tretep	86,30	B (Baik)
Nilai IKM Kabupaten Temanggung		86,91	B (Baik)

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung, 2025.

Dari tabel 2.152 dapat dilihat nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,97 poin dari 84,97 (BAIK) pada tahun 2023 menjadi 86,91 (BAIK) pada tahun 2024.

Faktor yang mendorong capaian nilai diatas adalah penerapan sistem pelayanan online pada beberapa unit pelayanan, mempermudah akses pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM pelayanan yang masih perlu

peningkatan kapasitas dan kompetensi serta peningkatan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

9) Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah. IKK merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja aparatur negara dan kualitas layanan publik.

IKK merupakan alat ukur penting untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pengukuran IKK didasarkan pada beberapa indikator, termasuk relevansi kebijakan, proses penyusunan yang partisipatif, efektivitas pelaksanaan, serta dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah. Dengan adanya indeks ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penilaian IKK dilakukan melalui self assessment kemudian diproses lebih lanjut melalui sistem Lembaga Administrasi Negara. Predikat hasil penilaian IKK adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.153 berikut.

Tabel 2.153
Hasil Penilaian IKK

Nilai	Predikat Penilaian
91,00 – 100 Unggul	91,00 – 100 Unggul
80,00 – 90,99 Sangat Baik	80,00 – 90,99 Sangat Baik
65,00 – 79,99 Baik	65,00 – 79,99 Baik
50,00 – 64,99 Cukup	50,00 – 64,99 Cukup
< 50,00 Kurang	< 50,00 Kurang

Sumber : Lembaga Administrasis Negara, 2025.

Kabupaten Temanggung melakukan *self assessment* untuk pertama kali pada tahun 2024 dengan nilai 48,25 dengan predikat kurang. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk lebih meningkatkan untuk mendorong partisipasi publik dan memegang prinsip tata Kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

10) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu kerangka kerja dan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasi serta sumber daya yang dimilikinya. SPIP dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. SPIP adalah alat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah. SPIP merupakan mekanisme yang diterapkan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan dan tugas pemerintahan

berjalan dengan baik. SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan dasar hukum bagi penerapan SPIP di berbagai entitas pemerintah, dan berisi pedoman tentang prinsip-prinsip SPIP, lingkup pengendalian intern, tata cara implementasi, serta tata cara pemantauan dan evaluasi.

Penilaian SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi. Tingkat Maturitas SPIP:

a) Rintisan, Interval Skor 1,0 < skor < 2,0;
b) Berkembang, Interval Skor 2,0 < skor < 3,0;
c) Terdefinisi, Interval Skor 3,0 < skor < 4,0;
d) Terkelola dan terukur, Interval Skor 4,0 < skor < 4,5; dan
e) Optimum, Interval Skor > 4,5.

Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung. Nilai Maturitas SPIP dapat dilihat pada tabel 2.154 berikut.

Tabel 2.154
Nilai Maturitas SPIP Tahun 2020-2024

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Matutitas SPIP	3,045	3,045	3,008	3,000	3,077

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025.

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Capaian maturitas SPIP Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sebesar 3,045 dengan predikat terdefinisi, tahun 2021 sebesar 3,045, tahun 2022 sebesar 3,008 dan tahun 2023 menurun menjadi 3,00 hingga mengalami peningkatan menjadi 3,077 pada tahun 2024 yang menjadi nilai tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut menunjukan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel namun masih harus dioptimalkan dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

11) Indeks Sistem Merit

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan kepegawaian menjadi faktor utama bagaimana pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan. Untuk itu diperlukan kebijakan serta manajemen kepegawaian untuk menghasilkan pegawai yang berintegritas, profesional, berkompeten, dan adaptif terhadap perubahan. Sistem yang mengatur kebijakan serta manajemen pegawai disebut sistem merit.

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi sipinter yang dilakukan setiap tahun di akhir tahun. Hasil indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit. Pengukuran indeks sistem merit mencakup 8 aspek dan 47 sub aspek. Capaian Indeks Sistem Merit dapat dilihat pada tabel 2.155.

Tabel 2.155
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020*	2021	2022	2023	2024
1.	Penilaian Sistem Merit	218	113	200	258	258
2.	Indeks Sistem Merit	0,52	0,259	0,482	0,62	0,62

Sumber : Download Aplikasi sipinter
**=Penilaian mandiri (tidak mendapatkan verifikasi penilaian dari KASN)*

Dari tabel 2.155 dapat diketahui bahwa hasil penilaian atau skor indeks sistem merit pada tahun 2021 sangat jauh menurun capaian skornya dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 penilaian Sistem Merit dilakukan secara mandiri lewat aplikasi Sipinter namun belum mendapatkan verifikasi atau penilaian dari KASN. Penilaian Indeks Sistem Merit tahun 2024 merupakan hasil penilaian yang sudah ditetapkan oleh KASN pada tahun 2023 yaitu sebesar 258 dengan nilai indeks 0,62, (kategori Baik).

Nilai Indeks Merit Sistem Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 berdasarkan penilaian KASN pada setiap aspek adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.156.

Tabel 2.156
Nilai Indeks Merit Sistem Kabupaten Temanggung
berdasarkan Aspek Tahun 2023

No	Aspek	Nilai
1.	Perencanaan Kebutuhan	37,5
2.	aspek Pengadaan	40
3.	Pengembangan Karier	45
4.	Promosi dan Mutasimen	30
5.	Manajemen Kinerja	50
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	27,5
7.	Perlindungan dan Pelayanan	12
8.	Sistem Informasi	16
	TOTAL	**258**

Sumber : Download Aplikasi sipinter

12) Indeks Manajemen Kearsipan

Indeks Manajemen Kearsipan merupakan nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pengukuran Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kearsipan dilaksanakan dalam bentuk audit kearsipan dalam

penyelenggaraan pengawasan kearsipan sebagai implementasi dari Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Penilaian Indeks Manajemen Kearsipan dilakukan secara eksternal dan internal, dimana audit eksternal dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengawasan kearsipan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), sedangkan audit internal dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (selaku LKD) Kabupaten Temanggung dalam hal pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah yang kemudian dikirimkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk diverifikasi. Dalam menghitung Indeks Manajemen Kearsipan diperoleh dengan penjumlahan 60% nilai audit eksternal dan 40% audit internal.

Capaian Indeks Manajemen Kearsipan dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.157.

Tabel 2.157
Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Manajemen Kearsipan	65,44	54,02	62,47	70,93	73,54

Sumber: Dinpusip Kabupaten Temanggung, 2025

Nilai Indeks Manajemen Kearsipan di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang ada dalam pengawasan kearsipan antara lain pengelolaan kearsipan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sarana prasarana terbatas dan tidak sesuai standar, kurangnya dukungan dari para stakeholder, kerusakan sarana prasarana pendukung aplikasi Srikandi serta belum adanya penyerahan arsip statis ke Dinas Perpustakan dan kearsipan Kabupaten Temanggung.

Sementara itu, dalam pengelolaan arsip diukur juga melalui indikator nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten yang menjadi indikator baru dalam periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten merupakan pengawasan kearsipan dinamis pada pencipta arsip melalui pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan melalui audit kearsipan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk oleh Bupati dan difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan yang mengikuti tuntutan perkembangan teknologi akan memberikan dampak pada perubahan budaya kerja konvensional menjadi budaya kerja digital/elektronik, pelaksanaan

budaya kerja digital/elektronik akan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi informasi oleh karena itu dengan adanya aplikasi kearsipan akan mendukung sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya menggali arsip-arsip yang bernilai sejarah untuk menyusun memori kolektif bangsa sebagai penguatan jati diri bangsa.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1) Persentase Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Persentase penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan peraturan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.158.

Tabel 2.158
Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani (kasus)	1.903	1.880	2.759	2.045	1.707
2	Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau (kasus)	1.903	1.880	2.759	2.045	1.707
Presentase penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati (%)		100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2025.

Jenis pelanggaran dimaksud sesuai dengan hasil giat operasi di lapangan terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (PGOT), Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Reklame, serta penambahan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung karena terdapat kelompok Masyarakat yang ikut mensosialisasikan Perda serta memaksimalkan keberadaan personil dan prasarana yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/Produk Hukum lainnya, Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas, Terbatasnya personal yang memiliki kualitas dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas. Beberapa upaya yang telah dilakukan guna penyelesaian penegakan Perda/Perbup antara lain secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli, mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis.

2) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menciptakan perbaikan tata kelola pemerintahan di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara yang pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional. Hal tersebut selaras dengan selaras dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo yaitu "Memperkuat reformasi politik, hokum, serta birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba".

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) digunakan untuk mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian, lembaga, maupun

pemerintah daerah. Berikut adalah perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum pada tabel 2.159.

Tabel 2.159
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai
2020	62,70
2021	63,42
2022	64,61
2023	69,05
2024	86,13

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 2.159 nilai Indeks Reformasi Birokrasi selalu mengalami peningkatan dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 86,13 dengan kategori "A-" naik secara signifikan dari tahun 2023 sebesar 69,05 dimana hal tersebut menunjukan komitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Selain penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB, Kabupaten Temanggung juga melakukan penilaian secara mandiri. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 secara detail dapat dilihat pada tabel 2.160 berikut.

Tabel 2.160
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No.	Komponen	Nilai
1	RB General Awal	74,79
2	Koefisien	0
3	RB General	74,79
4	Total Bobot RB General	100
5	Bobot RB General Penyesuaian	74,79
6	RB Tematik	11,34
Indeks RB		**86,13**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2025.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui Pelaksanaan RB yang kebijakan yang ditetapkan. Meskipun begitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap harus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, kolaboratif dan berintegritas.

3) Indeks Rasa Aman

Definisi "Rasa Aman" berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Implementasi dari indikator rasa aman adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Ada empat komponen yang terdapat dalam indikator rasa aman, antara lain: 1) Keamanan dari Bencana; 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; 3)

Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan 4) Keamanan dari Kekerasan.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 (empat) indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Indeks rasa aman secara khusus mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial. Indeks Rasa Aman dapat dilihat sebagaimana pada gambar 2.65.

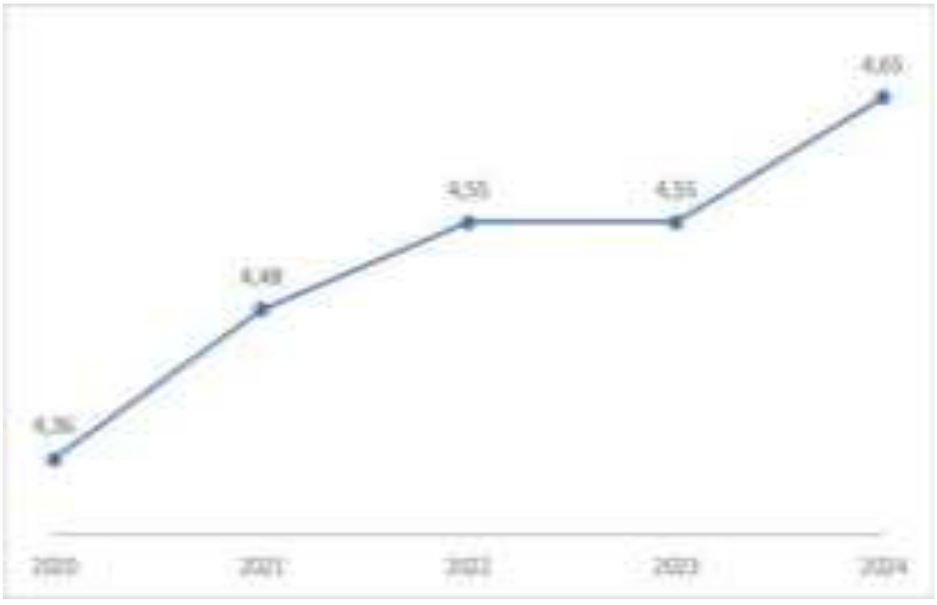

Sumber: Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 2.65
Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Indeks Rasa Aman di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan tiap tahunnya dengan capaian kinerjanya 100%. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain, koordinasi dan pelaporan yang cepat terhadap tindak kriminalitas bersama masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang menjaga keamanan bersama, adanya tambahan dukungan sarpras dan anggaran, dan peningkatan SDM personil.

Sementara itu, beberapa indikator yang dapat mewakili komponen/variabel yang terdapat pada indeks rasa aman yaitu:

a) Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah

merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Pada tahun 2024 persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 100%. Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum diperoleh dengan cara menjumlahkan 3 (tiga) capaian indikator program dibagi 3, yaitu : capaian indikator program persentase Satlinmas yang terlatih ditambah capaian indikator program persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti, ditambah capaian persentase penegakan Perda/Perbup dibagi 3 dikali 100.

b) Indeks Risiko Bencana

Penentuan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung ini menggunakan 3 kriteria yang digunakan yaitu jumlah bahaya, kerentanan dan kapasitas. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.161 berikut.

Tabel 2.161
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 - 2024

Kriteria	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRB)	134,51	121,33	110,38	116,84	105,76

Sumber: https://inarisk.bnpb.go.id/irbi, 2025.

Menurunnya nilai Indeks Risiko Bencana yang ada disebabkan karena adanya peningkatan mitigasi bencana dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana.

c) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2024 sebesar 60,64%. Beberapa penghambat diantaranya Kabupaten Temanggung memiliki wilayah yang luas dengan topologi pegunungan, perbukitan dan lembah, model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil, serta pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah.

d) Cakupan pelayanan bencana non kebakaran kabupaten

Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas

pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan penunjang dimaksud adalah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat non kebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain.

Cakupan pelayanan bencana non kebakaran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.66 berikut.

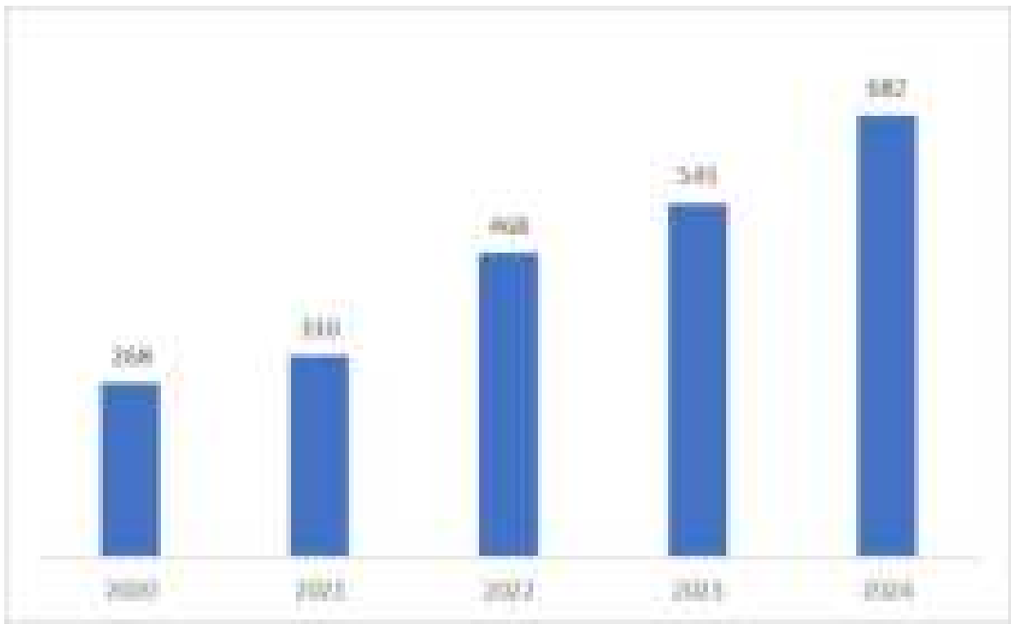

Sumber: Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.66
Cakupan Pelayanan Bencana Non Kebakaran
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Capaian cakupan pelayanan bencana non kebakaran semakin meningkat didorong pemanfaatan peralatan yang ada untuk dimodifikasi dalam rangka mengurangi resiko bagi anggota saat penanganan kejadian, serta anggota damkar mengikuti diklat secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan.

e) Persentase tertanganinya konflik masyarakat

Definisi konflik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya.

Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial dimana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. (Rauf, Maswadi (2001). Konsensus dan Konflik Politik. Jakarta: DIKTI).

Persentase tertanganinya konflik di masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.162 berikut.

Tabel 2.162
Persentase Tertanganinya Konflik di Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah konflik	3	4	12	8	4
2	Jumlah konflik yang tertangani	3	4	12	8	4
Persentase tertanganinya konflik di masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung, 2025.

Tertanganinya konflik di masyarakat Kabupaten Temanggung didorong oleh adanya sinergitas tim kewaspadaan dini daerah untuk pengawasan sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah, dan adanya sinergitas antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Konflik dapat terjadi karena berbagai faktor pemicu seperti adanya perbedaan pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, perbedaan kondisi sosial budaya, status, dan kekuasaan. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat yaitu dengan meningkatkan peran aktor lokal (tokoh agama, tokoh masyarakat) untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat, penguatan peran dan fungsi Forkompimda dalam menjaga kondusifitas wilayah, dan peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas daerah, menciptakan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dan menciptakan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD memiliki empat aspek utama yaitu :

a) Lingkungan penguat yang mencakup kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian daerah.

b) Sumber daya manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan
c) Pasar yang mencakup efisiensi pasar produk, akses keuangan, dan ukuran pasar.
d) Ekosistem inovasi yang mencakup teknologi, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi.

Dalam pengukuran IDSD, digunakan 12 pilar dan 23 dimensi untuk menilai daya saing daerah. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Nilai progresivitas IDSD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.67 dan gambar 2.68 berikut.

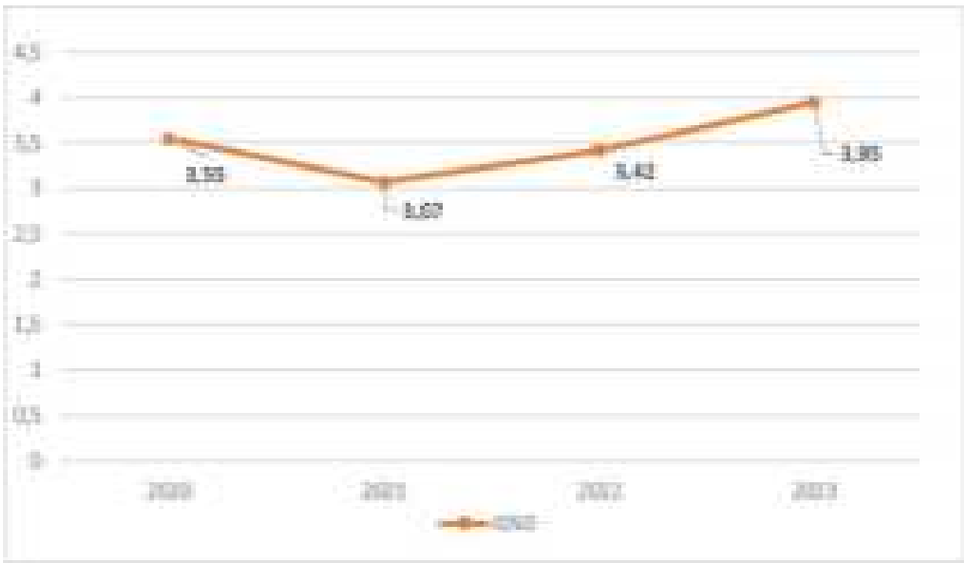

Gambar 2.67
IDSD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023

Gambar 2.68
Nilai Pilar IDSD Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023

Berdasarkan gambar 2.68 dijelaskan bahwa nilai pilar tertinggi dalam IDSD Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah pilar Institusi (4,53), diikuti

pilar Ukuran Pasar (4,32), pilar Kesehatan (4,29) dan pilar Adopsi TIK (4,24). Sedangkan pilar dengan nilai terendah adalah pilar Kapabilitas Inovasi (1,89) dan pilar Sistem Keuangan (1,90). Jika dilihat pada progress atau perkembangan pada masing-masing pilar, diperoleh hasil bahwa pilar Ukuran Pasar memiliki peningkatan paling signifikan dibandingkan dengan pilar yang lain. Di sisi lain, pilar Dinamisme Bisnis menjadi pilar dengan penurunan yang paling besar.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah : IKK untuk 5 (lima) Tahun Terakhir.

1) Indikator Kinerja Kunci

Tabel 2.163
Indikator Kinerja Kunci pada Bidang Urusan

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN WAJIB										
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,17%	95,71	94,51	86,80%	91,78%	DINDIKPORA
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98%	97,70	96,06%	96,66%	95,49%	DINDIKPORA
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,82%	90,45	73,28%	97,71%	85,82%	DINDIKPORA
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	35,42%	25,51	21,55%	10,01%	29,60%	DINDIKPORA
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1000 penduduk	0,09%	0,10	0,97	0,94	0,800	DINAS KESEHATAN
		6	Persentase RS dan atau Puskesmas Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	100%	100	90%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	100	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100%	100	100	100%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100	99,08%	100%	100,000%	DINAS KESEHATAN
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		80,40%	81,64	92,94%	100%	100,000%	DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				%						
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	30,95%	84,92	82,05%	100%	98,480%	DINAS KESEHATAN
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	51,81%	69,25	89,07%	100%	99,360%	DINAS KESEHATAN
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	62,64%	89,52	83,22	100%	96,680%	DINAS KESEHATAN
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	19,99%	30,97	84,78	100%	100,000%	DINAS KESEHATAN
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	77,37%	92,49	100%	100%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	83,06%	102,62	100%	100%	100,000%	DINAS KESEHATAN
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	38,19%	62,67	95,65%	100%	100,000%	DINAS KESEHATAN
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	74,42%	73,49	87,03%	100%	100,000%	DINAS KESEHATAN
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	%	73%	0	100%	0%	0%	DPUPR
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	%	0%	0,00	100%	0%	0%	DPUPR
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100%	97,87	97,97%	98,32%	98,670%	DPUPR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	93,90%	94,51	95,31%	95,94%	97,680%	DPUPR
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	77,35%	86,29	82,38%	90,63%	2,300%	DPRKPLH
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	%	62,02%	100	100%	100%	100%	DPUPR
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	83,33%	89,28	88,14%	89,16%	88,910%	DPUPR
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0,00%	100	100%	100%	100%	DPUPR
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0%	0	0%	100%	100%	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100%	40	100%	100%	100%	BPBD
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	25,87%	100	100%	100%	0%	DPRKPLH
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	71,06%	29,00	31,34%	0%	0,00%	DPRKPLH
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	11,26%	8,57	5,24%	4,49%	3,7%	DPRKPLH
		32	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100%	100	100%	100%	100,000%	DPRKPLH
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	100	100%	100%	100%	SATPOL PP DAMKAR
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100%	100	100%	100%	100%	SATPOL PP DAMKAR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n.a	100	100%	100%	100%	BPBD
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n.a	100	100%	68,26%	100%	BPBD
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	n,a	73	100%	100%	100%	BPBD
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	55,56%	47,72%	43,75%	38,93%	100,00%	SATPOL PP DAMKAR
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	17,31	16,8	SATPOL PP DAMKAR
6	Sosial	40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0,38%	0,14%	64,49%	75,000%	0,000%	DINPERINAKER
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,00%	86,60%	0,05%	0,16%	21,420%	DINPERINAKER
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	344495%	3.781.682.300,869 7	3.473.502,79	3.433.462,93 %		DINPERINAKER
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	1,82%	25,84%	21,18%	54,38%	26,010%	DINPERINAKER
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	55,33%	78,01	53,60%	84,87%	40,78%	DINPERINAKER
8		47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,82%	10,16%	15,07%	12,97%	1,70%	DPPPAPPKB

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,02%	0,0023009%	100%	100%	100%	DPPPAPPKB
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,04%	1,51	2,74	1,24	4,050	DPPPAPPKB
										DINDUKCAPIL
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	%	194,23%	155,14%	100%	111,76%	5,79%	DKPPP
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100%	100%	99,25%	100%	DPRKPLH, DPMPTSP
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100%	100%	50%	100%	0%	DPRKPLH
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	14,43%	100%	100%	100%	100%	DPRKPLH
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0,00%	0%	100%	100%	0%	DPRKPLH
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0,00%	100%	100%	n.a	0%	DPRKPLH
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100%	100%	100%	100%	0%	DPRKPLH
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		62,04	69,51	69,86	7,483	68,25	DPRKPLH
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	%	49,75%	21,97	59,06%	61,26%	62,90%	DPRKPLH
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	30%	6	4%	4%	12%	DPRKPLH

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	%	99,53%	99,67	98,14%	99,82%	99,80%	DINDUKCAPIL
		61	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	51,37%	71,08%	78,73%	84,08%	92,83%	DINDUKCAPIL
		62	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	96,83%	97,57	99,9%	99,42%	99,92%	DINDUKCAPIL
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	45,65%	47,82	47,82%	56,52%	100,00%	DINDUKCAPIL
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0%	100%	100%	100%	100%	DINPERMADES
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	8,72%	67,42%	67,99%	26,06%	54,23%	DINPERMADES
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,3	1,32	1,32	1,58	1,55	DPPPAPPKB
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	74,71%	75,28	76,57%	80,14%	81,85%	DPPPAPPKB
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,76%	12,98	11,46%	8,59%	18,14%	DPPPAPPKB
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas Kabupaten		0,8	0,8	1	1	0,8	DINHUB
		70	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	DINHUB
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100	100%	100%	100%	DINKOMINFO
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	16,17%	100%	26,15%	37,36%	70,60%	DINKOMINFO
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	74,87%	73,62%	78,60%	100,00%	80,00%	DINKOMINFO
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	14,88%	17,31%	15,06%	61,78%	12,86%	DINKOPDAG
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	93,75%	75%	100%	100%	100%	DINKOPDAG

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	231,67%	20,15%	22,67%	11,45%	4,83%	DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,03%	0,00%	0%	76,91%	10,31%	DINDIKPORA
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,55%	5,99%	6,02%	5,95	9,36%	DINDIKPORA
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	48	17	103	119	51	DINDIKPORA
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKOMINFO
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKOMINFO
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0%	39,80%	100%	30%	41%	DINKOMINFO
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100%	100%	100%	100%	1206%	DINBUDPAR
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	NIlai	0	68,17	68,17	51,82	69,04	DINPUSIP
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	0	0,00026	75,67	72,24	60,48	DINPUSIP
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)		76%	53,01%	67,26	75	68,16	DINPUSIP
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		16,66	16,66%	16,66	50	16,66	DINPUSIP
URUSAN PILIHAN										
25	Kelautan dan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	%	14.031.366	100	100	100	0	DKPPP

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-61,54%	-100,00%	30,23	-33,92%	3123,20%	DINBUDPAR
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	%	-64,85%	-0,04	103,87%	26,79%	18,80%	DINBUDPAR
		91	Tingkat hunian akomodasi	%	34,23%	37,48%	14,76%	32,73%	42,44%	DINBUDPAR
		92	kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		16,07%	n.a	1,71%	1,97%	1,77%	KOMINFO, BPS
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD		1,24%	n.a	2,33%	0,04%	1,29%	DINBUDPAR
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	38,18	59,0	19,55	6,34	6,149	DKPPP
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	118%	-70,72	276,09%	-56%	7,99%	DKPPP
29	Energi Sumber Daya Mineral	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0%	0%	100%	0%	0%	DPMPTSP
30	Perdagangan	98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100%	93,75%	0,11%	100%	0,04%	DINKOPDAG
		99	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	22,73%	85,60%	78,29%	67,77%	46,87%	DKPPP
		100	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	44%	78,61%	99,28%	94,91%	101, 94%	DINKOPDAG
31	Perindustrian	101	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	1%	3,09%	0,87%	0,16%	0,37%	DINPERINAKER
		102	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	SUKET JENIS PRIORITAS	0%	100%	70,68%	66%	DINPERINAKER
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	%	0,00%	100,00%	0,206	1,26%	0,00%	DINPERINAKER /DPMPTSP

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait							
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%	100%	0%	0%	DINPERINAKER
		105	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	%	0%	0%	100%	0%	0%	DINPERNIAKER
		106	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		50%	4	100	100	100	DINPERINAKER
32	Transmigrasi	107	transmigrasi		n.a	0%	100%	100%	100%	

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

2) Indikator SPM

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanaan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Capaian pelayanan dasar SPM tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.164.

Tabel 2.164
Target dan Realisasi Jenis Pelayanan Dasar SPM Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pendidikan Anak Usia Dini	21.165	21.165	100%	16.536.391.000	15.832.067.885	95.74 %
2	Pendidikan Dasar	106.792	106.792	100%	163.948.670.965	153.507.996.055	93.63 %
3	Pendidikan Kesetaraan	1.938	1.938	100%	9.718.940.000	9.600.684.562	98.78 %
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.422	8.422	100%	580.391.000	537.173.400	92,55%
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.222	8.222	100%	. 354.399.000	338.234.088	95,44%
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.181	8.181	100%	168.782.100	164.800.000	97,64%
7	Pelayanan Kesehatan Balita	40.033	40.033	100%	0	0	0
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	112.019	112.019	100%	123.760.000	113.775.000	91,93%
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	520.721	520.721	100%	0	0	0
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	120.976	120.976	100%	0	0	0
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	208.619	208.619	100%	40.000.000	39.406.605	98,52%
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.007	12.007	100%	2.143.054.500	2.134.670.950	99,61%
13	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.112	2.112	100%	. 90.000.000	89.065.100	98,96%
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.332	9.332	100%	1.326.481.000	1.274.456.245	96,08%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	10.406	10.406	100%	301.930.000	287.373.850	95,18%
16	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	7.305 (jiwa)	7.305 (jiwa)	100%	8.645.297.000	8.082.516.046	93.49%
17	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	4.032 (jiwa)	4032 (jiwa)	100%	10.469.879.000	10.419.879.000	100%
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0	0	100%	35.000.000	35.000.000	100%
19	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100%			100%
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	507	507	100%	1.655.181.000	1.547.831.746	93,51%
21	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	606.575	606.575	100%	0	0	0
22	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	415.181	415.181	100%	335.000.000	325.042.954	97,03%
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54	54	100%	1.663.174.000	661.855.149	40,53%
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5.214	5.214	100%	1.562.679.000	1.535.476.401	98,26
25	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	471	471	100%	379.417.033	373.955.665	98.56%
26	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	523	523	100%	421.305.962	415.241.641	98.56%
27	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	132	132	100%	106.333.436	104.802.862	98.56%
28	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	74	74	100%	59.611.169	58.753.119	98.56%
29	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	672	672	100%	1.660.000.000	1.657.614.660	99.85%

Sumber: LPPD, 2025.

3) Kerja Sama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan sebuah upaya kolaboratif yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Tujuannya adalah untuk saling mendukung, memperkuat kapasitas, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-

masing wilayah. Kerja sama antar daerah yang dilaksanakan tahun 2024 disajikan pada tabel 2.165, tabel 2.166, tabel 2.167 dan tabel 2.168 berikut.

Tabel 2.165
Kerja Sama Antar Daerah (KSDD) Kesepakatan Bersama (KSB) Tahun 2024

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	- 415.4/17/01.1/KSB/IX/2024 - 100.3.7.1/087/2024	25 September 2024	Urusan pemerintahan di daerah	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	- 51/TAPEM-130.13.1/XII/2024; - 415.4/24/01.1/KSB/XII/2024	18 Desember 2024	Urusan pemerintahan di daerah	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2025.

Tabel 2.166
Kerja Sama Antar Daerah (KSDD) Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2024

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya antar daerah	- 415.4/2431/PKS/SATPOLKAR - 415.4/1/07/PKS/III/2024	4 Maret 2024	Tantibumlinmas	Perjanjian Kerja Sama	1 (Satu) Tahun	Para Pihak sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing
2.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Perencanaan dan Penganggaran	- 892.2/02415/2024 - 415.4/9/23/PKS/II/2024	16 Februari 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	16 Februari 2024 s.d selesai pelatihan pada tahun 2024	Pihak Kedua
3.	Pengiriman Peserta Pelathan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024	- 892.1/01892/2024 - 415.4/10/23/PKS/II/2024	2 Februari 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	2 Februari 2024 s.d selesai pelatihan pada tahun 2024	Pihak Kedua
4.	Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2024	- 892.1/03786/2024 - 415.4/11/23/PKS/III/2024	14 Maret 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	14 Maret 2024 s.d selesai pelatihan pada tahun 2024	Pihak Kedua
5.	Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Personil Lainnya (PPK Type B)	- 892.2/03138/2024 - 415.4/13/23/PKS/II/2024	29 Februari 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	29 Februari 2024 s.d selesai pelatihan pada tahun 2024	Pihak Kedua
6.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	- 892.2/05383/2024 - 415.4/14/23/PKS/IV/2024	23 April 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	23 April 2024 s.d selesai pelatihan pada tahun 2024	Pihak Kedua
7.	Pelaksanaan *Computer Assisted Test* (CAT) Potensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	- 415.4/21/23PKSVI/2024 - 821.2/5556 tanggal 14 Juni 2024	14 Juni 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kesatu
8.	Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2024	- 892.1/05308/2024 - 415.4/12/23/PKS/IV/2024	22 April 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kedua
9.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jarak Jauh	- 892.2/04845/2024 - 415.4/1923PKS/IV/2024	4 April 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kedua

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	3	4	5	6	7	8	9
10.	Pengiriman Peserta Palatihan Dasar Calon Pegawai Negeri SIpil Tahun 2024	- 892.1/10262/2024 - 415.4/24/23/PKS/VII/2024	23 Juli 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	23 Juli 2024 s.d berakhirnya diklat CPNS	Pihak Kedua
11.	Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kepegawaian	- 800/3856/2024 - 415.4/20/23/PKS/V/2024	2 Mei 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	2 Mei 2024 s.d berakhirnya penyelenggaraan kegiatan	Pihak Kedua
12.	Data harga dan ketersediaan komoditas cabai (cabai rawit merah, cabai besar dan cabai merah keriting) di wilayah PARA PIHAK yang bersumber dari permantauan di Tingkat produsen dan pasar	- 100.2.2.3/12/VIII/2024 - 415.4/26/19/PKS/VIII/2024	12 Agustus 2024	Pertanian	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak
13.	Penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	- 027/11141/2024 - 415.4/25/23/PKS/VIII/2024	2 Agustus 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	2 Agustus 2024 s.d berakhirnya pelatihan	Pihak Kesatu
14.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo	- 415.4/29/26/PKS/IX/2024 - 300.2.1/182/2024	13 September 2024	Penggulangan Bencana	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak
15.	Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung	- 415.4/30/13/PKS/IX/2024 - 900.1.13.1/12849/PKS/IX/2024	27 September 2024	Dan Lainnya	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak
16.	Pengiriman Peserta Pelatihan Teknis Pengelolaan Informasi Publik	- 800.2.4.9/14813/2024 - 415.4/31/23/X/2024	2 Oktober 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	2 Oktober 2024 sd.d selesai pelatihan	Pihak Kesatu

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2025.

Tabel 2.167
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) Kesepakatan Bersama (KB)
Tahun 2024

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. PBJT atas Tenaga Listrik; b. Penerangan Jalan Umum (PJU); dan Listrik perkantoran.	- 415.4/1/01.1/KSB/I/2024 - 0001.MoU/AGA.01.01/F03090000/2024	4 Januari 2024	Keuangan	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kedua
2.	Kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung	- 072/AKMT/MoU/III/2024 - 415.4/3/01.1/KSB/III/2024	8 Maret 2024	Pendidikan	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Masing-masing Pihak
3.	Kerja sama dalam bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia	- 415.4/4/01.1/KSB/III/2024 - 100.3.1.2/151/BPD-YK	1 Maret 2024	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kesepakatan Bersama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kesatu
4.	Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kabupaten Temanggung	- 415.4/5/01.1/KSB/Iv/2024 - MOU/1/032024	3 April 2024	Tenaga Kerja	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Masing-Masing Pihak

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Pemasangan aplikasi New Pasar.id dan materi komunikasi produk-produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung	- B.1047a.e-KC-VII-AMU-04-2024 - 415.4/8/01.1/KSB/IV/2024	24 April 2024	Perdagangan	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kesatu
6.	Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung	- 007/PC-IBI/V/2024 - 415.4/9/01.1/KSB/V/2024	20 Mei 2024	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Masing-Masing Pihak
7.	Pembelian Maggot Black Soldier Fly (BSF) di tempat Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	- 415.4/10/01.1/KSB/VI/2024 - 175/GAN/KSB/VI/2024	13 Juni 2024	Lingkungan Hidup	Kesepakatan Bersama	3 (Tiga) Tahun	Masing-Masing Pihak
8.	Pengambilan Sampah Pupuk Kompos Organik di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.	- 415.4/11/01.1/KSB/VI/2024 - 001/KPTSS/PKSVI/2024	10 Juni 2024	Lingkungan Hidup	Kesepakatan Bersama	3 (Tiga) Tahun	Masing-Masing Pihak
9.	Pengambilan Sampah Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.	- 415.4/12/01.1/KSB/VI/2024 - 023/PT ILJ/HRD/VI/2024	20 Juni 2024	Lingkungn Hidup	Kesepakatan Bersama	3 (Tiga) Tahun	Masing-Masing Pihak
10.	a. Penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian; b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian; c. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.	- 415.4/13/01.1/KSB/VII/2024 - 01.HK.220/I.14.2/07/2024	12 Juli 2024	- Pendidikan; - Pertanian.	Kesepakatan Bersama	2 (Dua) Tahun	Pihak Kesatu
11.	Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	- 415.4/14/01.1/KSB/VII/2024 - B.1097/M.3.37/GP.2/07/2024	23 Juli 2024	Urusan Lainnya	Kesepakatan Bersama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kesatu
12.	Sinergi Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung	- 415.4/18/01.1/KSB/X/2024 - W.13.IMI.IMI.6-GR.05.01-4647	22 Oktober 2024	Penanaman Modal	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak
13.	Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Perbankan;	- 415.4/19/01.1/KSB/X/2024 - 1087/PMS.04/2024	1 Oktober 2024	Keuangan	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak
14.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Temanggung	- 415.4/21/01.1/KSB/VII/2024 - SP/01/VII/2024	1 Juli 2024	Keuangan	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak
15.	Sinergi Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung	- 415.4/15/01.1/KSB/VIII/2024 - 2345/VI-04/1024 - MOU/3/082024 - 3.629/Kk.11.23/1/HM.01/08/2024 - KESMA/2/VIII/HUK.8.1.1/2024 - 0598/SDU.07/014/2024 - N-4/WPJ.32/2024	7 Agustus 2024	Penanaman Modal	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Masing-Masing Pihak

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
		- 1/SKB-33.23.UP.04.05/X/2024 - B-1828/M.337/GD.1/08/2024 - B-400.1/33230/HM.310/2024					

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2025.

Tabel 2.168
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2024

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemungutan dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Temanggung.	415.4/2/22/PKS/I/2024 0006.Pj/AGA.01.01/F03090000/2024	4 Januari 2024	Keuangan	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kedua
2.	Peserta, sarana prasarana dan akomodasi, serta pelatih di lingkungan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta untuk pelaksanaan pelatihan teknis.	415.4/3/12/PKS/III/2024 100.3.1.2/152/BPS-YK	1 Maret 2024	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perjanjian Kerja Sama	Sesuai waktu pelaksanaan pelatihan teknis	Pihak Kesatu
3.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	415.4/6/10/05/I/2024	2 Januari 2024	- Kesehatan; - PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana.	Perjanjian Kerja Sama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kesatu
4.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	415.4/4/10/PKS/I/2024 9C/III/RSMT/PERJ/2024	2 Januari 2024	- Kesehatan; - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Perjanjian Kerja Sama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kesatu
5.	Penyediaan pelayanan distribusi alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan (faskes) se-Kabupaten Temanggung	415.4/3/10/PKS/I/2024 07a/Penjualan/Pransilan/IV/Tmg/0124	2 Januari 2024	- Kesehatan; - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Perjanjian Kerja Sama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kesatu
6.	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenegakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung	- 415.4/8/08/PKS/IV/2024 PER/23/032024	3 April 2024	Ketenagakerjaan	Perjanjian Kerja Sama	25 Maret 2024 s.d 24 Maret 2025	Pihak Kesatu
7.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) [ada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung	415.4/7/10/25/I/2024	2 Januari 2024	- Kesehatan; - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Perjanjian Kerja Sama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kesatu
8.	Pemasangan aplikasi New Pasar.id dan materi komunikasi produk-produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung	B.1051a.e-KC-VII-AMU-04-2024 415.4/15/14/PKS/IV/2024	24 April 2024	Perdagangan	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kedua
9.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB)	415.4/18/10/PKS/V/2024 008/PCIBI/V/2024	22 Mei 2024	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perjanjian Kerja Sama	1 (Satu) Tahun	Pihak Kesatu
10.	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung	415.4/22/08/PKSVI/2024 PER/40/062024	28 Juni 2024	Ketenagakerjaan	Addendum Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kesatu

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli	415.4/23/23/PKS/VII/2024 02/HK.220/I.14.2/07/2024	12 Juli 2024	- Pendidikan; - Pertanian	Perjanjian Kerja Sama	2 (Dua) Bulan	Pihak Kesatu
12.	Penyelenggaraan Promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana kepada masyarakat melalui siaran Radio eRTe FM Temanggung yang meliputi iklan layanan masyarakat dan penyelenggaraan promosi dan KIE program talkshow	415.4/16/10/PKS/I/2024 001/eRTe FM/I/2024	2 Januari 2024	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perjanjian Kerja Sama	9 (Sembilan) Bulan	Pihak Kesatu
13.	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	415.4/27/19/PKS/VII/2024 2193/UN1/FKH/TU/HK4/2024	11 Juli 2024	Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama	6 (Enam) Bulan	Para Pihak
14.	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung	415.4/32/13/PKS/X/2024 W.13.IMI.IMI.6-GR.05.01-4648	22 Oktober 2024	Dan Lainnya	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak
15.	Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Temanggung	415.4/40/22/PKS/X/2024 1088/PMS.04/2024	3 Oktober 2024	Keuangan	Perjanjjian Kerja Sama	3 (Tiga) tahun	Para Pihak
16.	Penyediaan alat dan/atau aplikasi perekaman data transaksi usaha	415.4/41/22/PKS/X/2024 1089/PMS.04/2024	3 Oktober 2024	Keuangan	Perjanjjian Kerja Sama	3 (Tiga) tahun	Pihak Kedua
17.	Penyelengaran Pelayanan Publik di MPP Kabupaten Temanggung	415.4/36/13/PKS/XI/2024 B-528/33230/HM.310/2024	6 November 2024	Penanaman Modal	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kesatu
18.	Penyelengaran Pelayanan Publik di MPP Kabupaten Temanggung	415.4/35/13/PKS/XI/2024 1063/SDU.07/014/2024	6 November 2024	Penanaman Modal	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kesatu
19.	Objek Perjanjian ini adalah Penyelengaran Pelayanan Publik di MPP Kabupaten Temanggung	415.4/34/13/PKS/XI/2024 4.923/Kk.11.23/1/HM.01/11/2024	6 November 2024	Penanaman Modal	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kesatu
20.	Penyelengaran Pelayanan Publik di MPP Kabupaten Temanggung	415.4/4/43/13/PKS/XI/2024 PRJ-11/WPJ.32/2024	6 November 2024	Penanaman Modal	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kesatu
21.	Penyelengaran Pelayanan Publik di MPP Kabupaten Temanggung	415.4/39/13/PKS/XI/2024 PER/59/112024	6 November 2024	Penanaman Modal	Perjanjian Kerja Sama	3 (Tima) Tahun	Pihak Kesatu
22.	Penyelengaran Pelayanan Publik di MPP Kabupaten Temanggung	415.4/34/13/PKS/XI/2024 2345/VI-04/1024 No PKS	6 November 2024	Penanaman Modal	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kesatu
23.	Sinergi Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung	415.4/20/01.1/KSB/XI/2024 MOU-28/CU.04/112024	29 November 2024	Keuangan dan Kepegawaian	Kesepakatan Bersama	5 (Lima) Tahun	Masing-masing Pihak

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Penyelenggaraan Pelayanan Program Taspen Group pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung	415.4/42/13/PKS/XI/2024 JAN-27/CFU.04/112024	29 November 2024	Keuangan dan Kepegawaian	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kesatu
25.	Pengamanan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 melalui kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	415.4/44/07/PKS/VII/2024 SP/02/VII/2024	1 Juli 2024	Keuangan	Perjanjian Kerja Sama	1 Juli 2024 s.d 1 Juli 2025	Pihak Kesatu
26.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP Kabupaten Temanggung	415.4/37/13/PKS/XI/2024 KESMA/03/XI/HUK 8.1.1/2024	6 November 2024	Penanaman Modal	Perjanjian Kerja Sama	6 November 2024 s.d 6 November 2029	Pihak Kesatu
27.	Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak	100.3.7.1//141/2024 415.4/45/01.1/22/PKS/XII/2024	12 Desember 2024	Keuanga	Perjanjian Kerja Sama	12 Desember 2024 sd 12 Desember 2029	Para Pihak
28.	Penyelengaran Pelayanan Publik di MPP Kabupaten Temanggung	415.4/46/13/PKS/XII/2024 2/SKB-33.23.UP.04.05/XII/2024	2 Desember 2024	Penanaman Moda	Perjanjian Kerja Sama	12 Desember 2024 sd 12 Desember 2029	Pihak Kesatu
29.	Peningkatan Peran Kader PKK dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	415.4/48/10/PKS/XII/2024 411.4/001/PKS/PKK.Kab/XII/2024	23 Desember 2024	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Para Pihak
30.	Penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung	415.4/47/13/PKS/XII/2024 B-1850A/M.3.37/Gs.1/11/2024	26 November 2024	Penanaman Modal	Perjanjian Kerja Sama	5 (Lima) Tahun	Pihak Kesatu
31.	Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa	415.4/28/25/PKS/V/2024 157/AKMT/MoU/V/2024	20 Mei 2024	Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	3 (Tiga) Tahun	Pihak Kedua

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2025.

Tabel 2.169
Sinergi/Nota Kesepakatan Tahun 2024

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	- HK.01/MoU-1/PW11/3.2/2024 - 415.4/2/01.1/NK/II/2022	22 Februari 2024	Pengawasan	Nota Kesepakatan	3 (Tiga) Tahun	Masing-Masing Pihak
2.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pihak kedua	- 010/ORI-MOU/IV/2024 - 415.4/6/01.1/NK/IV/2024	2 April 2024	Pengawasan	Nota Kesepakatan	3 (Tiga) Tahun	Masing-Masing Pihak
3.	a. Bidang Pendidikan; b. Bidang Penelitian; c. Bidang Pengabdian Masyarakat; dan d. Objek lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.	- 1268/Stb.01/K/HM.01/09/2024	30 September 2024	Pendidikan	Nota Kesepakatan	5 (Lima) tahun	Masing-Masing Pihak

NO	OBJEK KERJA SAMA	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEKTOR/ URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
		- 415.4/16/01.1/NK/IX/2024					
4.	a. Seleksi Penerimaan Siswa Baru; b. Bidang Pendidikan; c. Bidang Penelitian; d. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; Objek lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	- B/3012/UN57/KS.00.00/2024 - 415.4/7/01.1/NK/XI/2024	20 November 2024	Pendidikan	Nota Kesepakatan	5 (Lima Tahun)	Masing-Masing Pihak
5.	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja yang di Daftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung	- 415.4/22/01.NKRK/XII/2024 - 378/KTR/VI-04/1224	16 Desember 2024	Kesehatan	Nota Kesepakatan	1 (Satu) Tahun	Pihak Kesatu

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2025.

4) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Implementasi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu data Indonesia Kabupaten Temanggung dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 atas peraturan Bupati Temanggung nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Dalam rangka tertib administrasi, tertib hukum, dan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Temanggung ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/497 Tahun 2024 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung. Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Temanggung berpedoman pada SOP diantaranya adalah :

1) SOP Analisis Data Statistik Sektoral;
2) SOP Diseminasi Data Statistik Sektoral;
3) SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4) SOP Forum Data;
5) SOP Penyelenggaraan SDI;
6) SOP Verval Data Statistik Sektoral; dan
7) SOP Lainnya.

Selain SOP Satu data Indonesia Kabupaten Temanggung dalam kegiatannya juga mengacu pada Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/493 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Satu Data

Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Tersedianya Data Prioritas Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang ditetapkan pada Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/494 Tahun 2024, serta Daftar Data Kabupaten Temanggung tertuang pada Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor 048/95 Tahun 2024 dimana Data prioritas yang relevan telah terakomodir 100% dalam daftar data daerah.

Kabupaten Temanggung telah memiliki akun penyelenggara SDI pada portal SDI pusat. Portal data daerah melalui data.temanggungkab.go.id telah terintegrasi dengan pada portal SDI pusat yaitu data.go.id.

Pemanfaatan data pada Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, baik dalam hal pelaksanaan, evaluasi, maupun pengendalian. Pemanfaatan data SDI untuk perencanaan Pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan, memudahkan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, mendorong keterbukaan dan transparansi data, dan memungkinkan digunakan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Hasil Penilaian Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung tahun 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 00440/SDI/PR.10.01/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu data Indonesia tersaji pada tabel 2.170.

Tabel 2.170
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	75,07
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	21,63
3	Domain Data Leadership	23%	19,57
Indeks Satu Data Indonesia			**39,32**

Nilai Indeks Satu data Indonesia 39,32 dengan predikat Kurang. Faktor penghambat pada indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung terdapat perubahan metodologi evaluasi dari asesmen yang dilaksanakan pada Tahun 2021-2022, sehingga hasil asesmen tidak dapat menjadi pembanding dengan evaluasi Tahun 2023.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi

pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia bersifat saling melengkapi dan koordinatif, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini mengatur mengenai sumber penerimaan daerah, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, kewenangan pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Pengelolaan Keuangan Daerah disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya, juga telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah, serta pengendalian keuangan daerah.

Secara umum keuangan daerah akan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan dan membiayai pembangunan di daerah. Untuk Pendapatan pada Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Kemudian Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, dana darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka pelayanan publik. Belanja daerah merupakan pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja

Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit/surplus belanja daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain.

2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Tingkat kemandirian daerah dari sisi keuangan daerah dapat dilihat dari tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, yang salah satu aspek adalah sumber daya keuangan daerah. Namun demikian apabila melihat kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir ini maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang belum mandiri, karena masih tingginya ketergantungan pada keuangan Pemerintah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Ketergantungan fiskal daerah tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya. Berikut merupakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagaimana tabel 2.171.

Tabel 2.171
Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Total	Kemandirian Fiskal
2020	307.488.084.365	1.830.848.453.347	16,79
2021	363.128.342.571	1.971.005.990.029	18,42
2022	308.705.886.109	1.895.483.914.078	16,29
2023	350.283.014.437	2.003.870.332.664	17,48
2024*	388.858.102.726	2.101.479.855.788	18,50

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2020-2024
** Unaudited*

Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, namun tetap berada pada tingkat yang rendah. Rasio kemandirian fiskal tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 18,50%, sementara terendah terjadi pada Tahun 2022 sebesar 16,29%. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan total mengalami peningkatan secara umum dari tahun ke tahun, pertumbuhan PAD tidak cukup signifikan untuk meningkatkan rasio kemandirian fiskal secara konsisten. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan Kabupaten Temanggung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, dan upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri masih perlu diperkuat.

Selain Otonomi fiskal daerah, kesehatan keuangan daerah juga tercermin dari rasio kemampuan mendanai belanja daerah. rasio ini membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dibandingkan jumlah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Berikut ini merupakan gambaran rasio kemampuan mendanai belanja daerah sebagaimana tabel 2.172.

Tabel 2.172
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Penerimaan	Total Belanja	pengeluaran Pembiayaan	Total Pengeluaran	Rasio
2020	1.830.848.453.347	124.692.881.503	1.955.541.334.850	1.783.204.949.098	9.888.176.647	1.793.093.125.745	1,091
2021	1.971.005.990.029	162.455.516.962	2.133.461.506.991	1.877.969.167.294	1.243.879.610	1.879.213.046.904	1,135
2022	1.895.483.914.078	254.301.081.892	2.149.784.995.970	1.958.748.409.806	10.629.679.120	1.969.378.088.926	1,092
2023	2.003.870.332.664	182.011.130.352	2.185.881.463.016	2.042.295.812.083	1.999.548.272	2.044.295.360.355	1,069
2024*	2.101.479.855.788	145.392.463.476	2.246.872.319.264	2.082.224.159.824	65.115.044.212	2.147.339.204.036	1,046

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2020-2024
** Unaudited*

Selama periode tahun 2020–2024, rasio kemampuan pendanaan belanja daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan yang cukup baik, ditandai dengan rasio yang konsisten berada di atas angka 1 (satu). Hal ini menunjukkan bahwa total penerimaan (gabungan antara pendapatan dan penerimaan pembiayaan) mampu menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran daerah (belanja dan pengeluaran pembiayaan). Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,135, menunjukkan kapasitas pendanaan yang cukup kuat pada tahun tersebut. Sementara itu, rasio terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 1,046, yang masih dalam kategori aman, meskipun terdapat penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, data ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan yang cukup untuk mendanai seluruh kebutuhan belanja daerah selama 5 (lima) tahun terakhir, meskipun sebagian besar masih ditopang oleh penerimaan

pembiayaan, bukan hanya dari pendapatan murni daerah. Ke depan, untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan fiskal, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah dan efisiensi pengeluaran.

Kinerja keuangan daerah tahun 2020-2024 meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dijabarkan sebagai berikut:

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024

1) Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan dan berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan yaitu 3,6%. Angka tersebut merupakan angka rata-rata pertumbuhan dari komponen pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2020, pendapatan daerah sebesar Rp1.830.848.453.347, tahun 2021 naik sebesar 7,65% menjadi Rp1.971.005.990.029. Penurunan sebesar -3,81% terjadi pada tahun 2022 menjadi Rp1.895.483.914.078, dan secara berangsur-angsur naik di tahun 2023 dan 2024. Kinerja pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar 2.69.

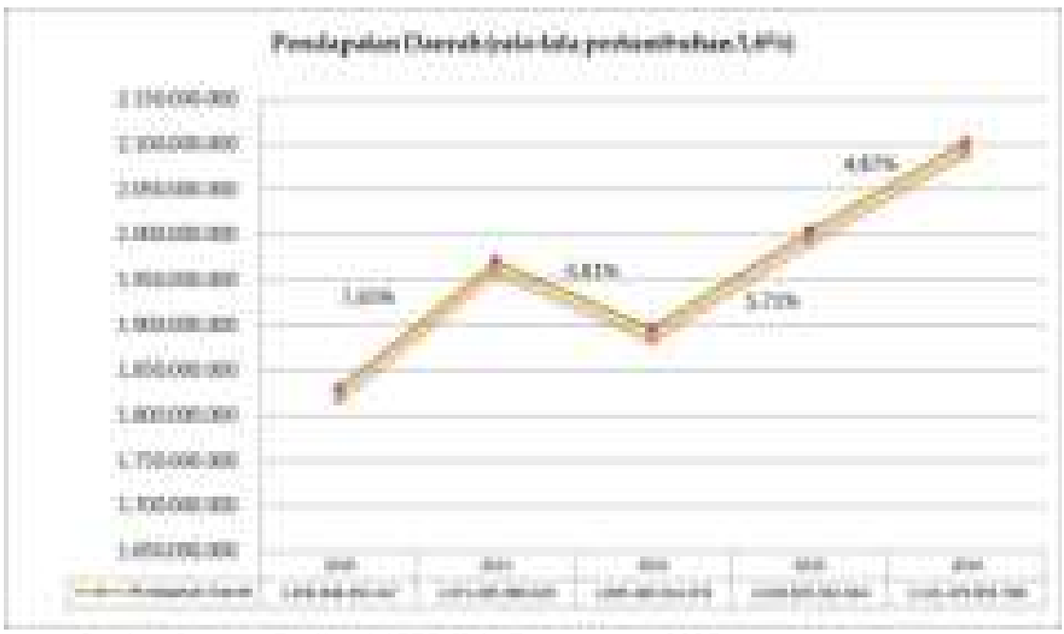

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung, 2025.

Gambar 2.69
Grafik Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Secara umum proporsi pendapatan daerah di Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh Pendapatan Transfer. Pada tahun 2020 proporsi pendapatan transfer adalah 79,28% kemudian turun menjadi 78,02% pada

tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 83,66%. Kemudian secara berangsur-angsur mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 82,52% dan menjadi 81,40% di tahun 2024. Sumber dari PAD masih tergolong sangat kecil yaitu dibawah 20% yang berarti bahwa Kabupaten Temanggung sangat bergantung pada sumber Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau bantuan dari pemerintah pusat. PAD yang rendah mengindikasikan bahwa keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan sendiri dari sektor-sektor seperti pajak daerah, retribusi, laba BUMD, dan Lain-Lain pendapatan Asli Daerah masih terbatas dan belum optimal. Penjelasan tentang sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar 2.70.

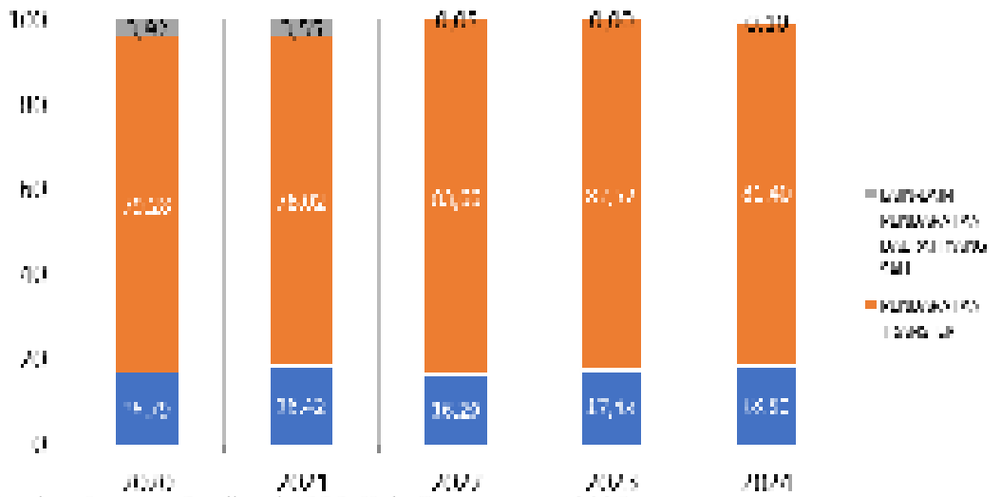

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung, 2025.

Gambar 2.70
Grafik Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya. PAD menjadi salah satu indikator kemandirian keuangan daerah. Pendapatan ini berasal dari:

a) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat atau badan usaha di wilayahnya. Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan sejak tahun 2025 ada tambahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) yang dalam pelaksanaan mengedepankan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dari mulai sosialisasi sampai penagihan, serta peningkatan kepatuhan dalam penanganan piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 100.3.7.1/141/2024 dan

415.4/45/01.1/22/PKS/XII/2024 tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak. Pelaksanaan pajak daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Retribusi Daerah

Biaya atau tarif yang dikenakan untuk pemanfaatan atau penggunaan fasilitas serta layanan umum daerah. Jenis Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar. Retribusi Jasa Usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pelaksanaan Retribusi Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset daerah yang terpisah, yaitu pendapatan dari perusahaan daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung menangani 9 BUMD yang terdiri dari: Perumda Air Minum Tirta Agung, Perumda Aneka Usaha, Perumda Apotek Waringin Mulyo, Perumda Bhumi Phala Wisata, Perumda BPR Bank Temanggung, Bank Jateng, BPR BKK Temanggung, PRPP Jateng, dan Jamkrida Jateng.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan yang sah lainnya yang tidak termasuk dalam pajak atau retribusi daerah, seperti denda atau hasil penjualan barang milik daerah. Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Perkembangan PAD Kabupaten Temanggung dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,79%, sebagaimana digambarkan pada gambar 2.71 berikut.

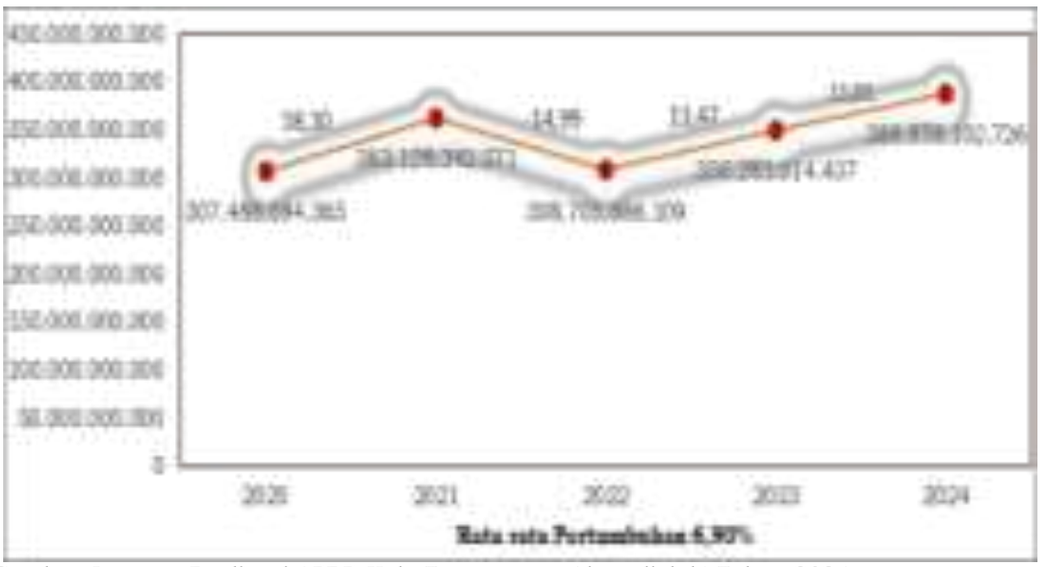

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2024

Gambar 2.71
Grafik Pertumbuhan PAD Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 nilai PAD sebesar Rp307.488.084.365 mengalami kenaikan sebesar 18,10% menjadi Rp363.128.342.571 pada tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan terjadinya lonjakan pendapatan BLUD RSUD karena meningkatnya pelayanan kesehatan akibat pandemi Covid-19 sehingga komponen Lain-Lain PAD yang sah menjadi lebih tinggi (lihat Gambar 3.4). Pada tahun 2022 Covid-19 berangsur-angsur menurun dan pelayanan kesehatan kembali normal mengakibatkan PAD turun -4,99% menjadi Rp. 308.705.886.109. Kemudian tahun 2023 PAD mengalami kenaikan sebesar 13,47% dan tahun 2024 naik sebesar 11,01%, sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.72.

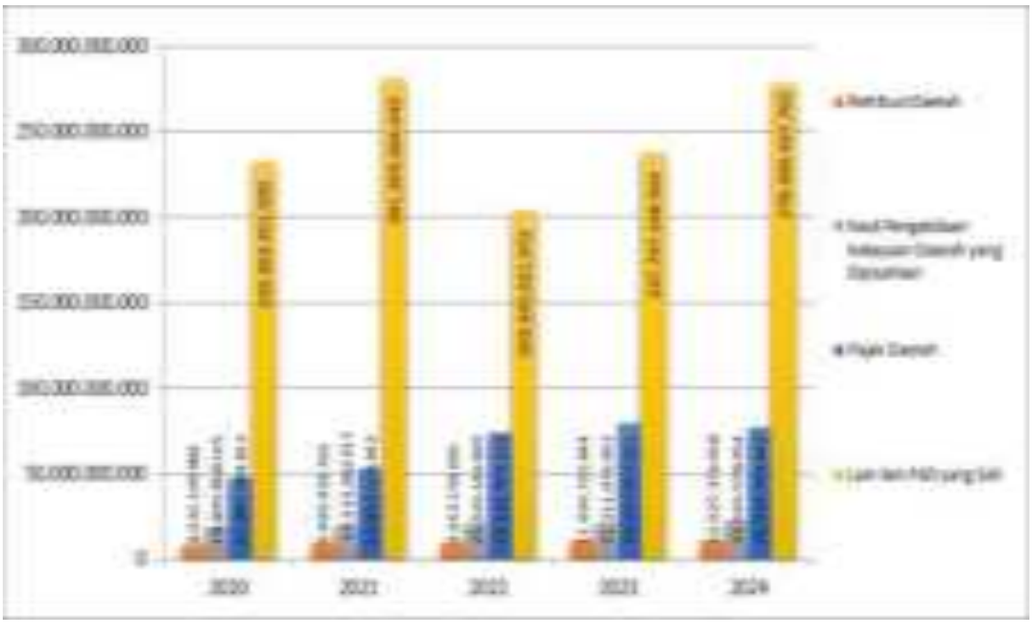

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2024

Gambar 2.72
Grafik Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

3) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau provinsi. Gambaran pendapatan transfer yang diterima Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.73.

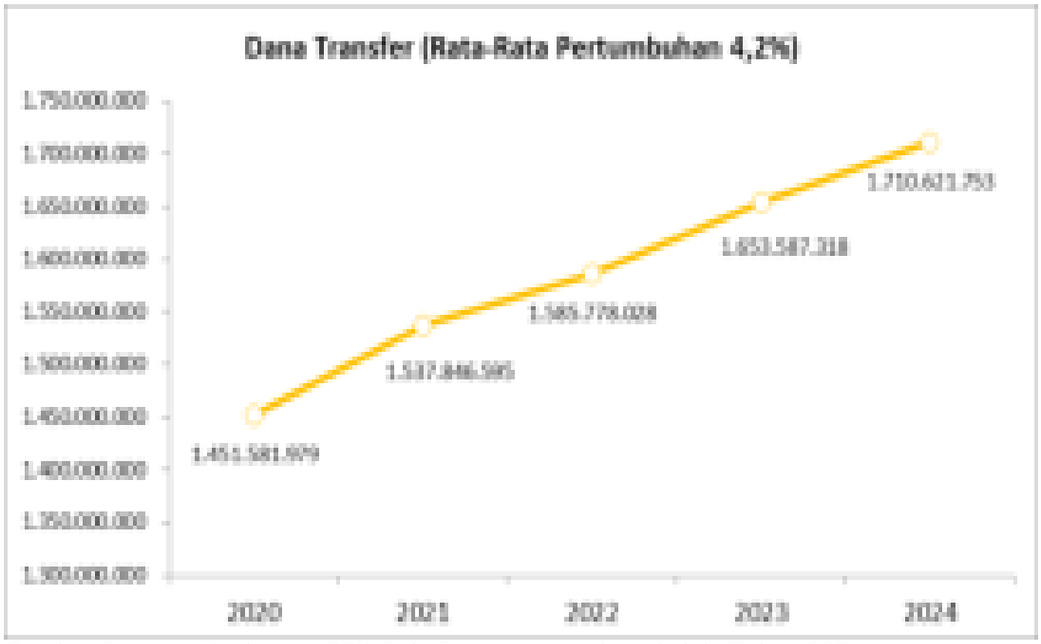

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2024

Gambar 2.73
Grafik Pertumbuhan Dana Transfer

Berdasarkan gambar 2.73, tren pendapatan transfer terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,2%. Pada tahun 2020 pendapatan transfer sebesar Rp1.451.581.979 kemudian meningkat 5,94% di tahun 2021 menjadi Rp1.537.845.595 dan mengalami peningkatan 4,38% di tahun 2022 menjadi Rp1.585.778.028 dan terus meningkat di tahun 2023 menjadi Rp1.653.587.318 dan pada tahun 2024 menjadi Rp1.710.621.753. Pendapatan Transfer Kabupaten Temanggung berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dimana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lebih dominan daripada Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan yang berisi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Merupakan sumber pendapatan yang sah yang diterima pemerintah daerah di luar PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Gambaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah digambarkan pada gambar 2.74 berikut.

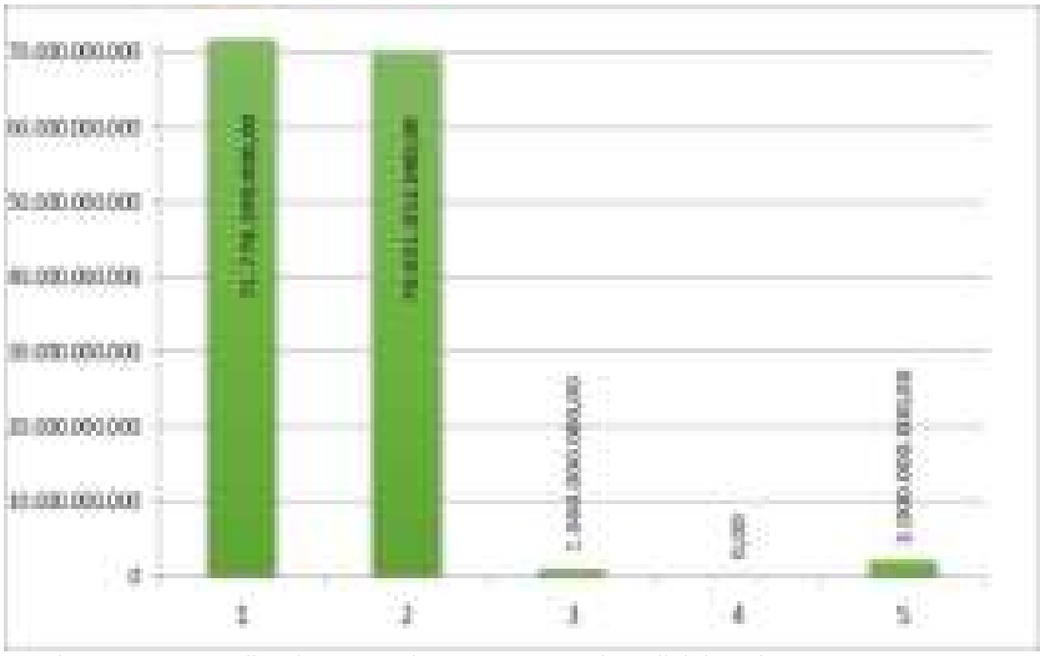

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2024

Gambar 2.74
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara umum mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sebesar Rp71.778.390.000 turun menjadi Rp70.031.052.000 di tahun 2021 dan turun drastis menjadi Rp1.000.000.000 di tahun 2022. Pada tahun 2023 kabupaten Temanggung tidak memiliki lain-lain pendapatan daerah yang sah dan kembali menerima lain-lain pendapatan daerah yang sah di tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000. Penurunan ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait penganggaran dana BOS. Penganggaran dana BOS pada tahun 2020-2021 yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kemudian pada tahun 2022-2024 diklasifikasikan ke dalam Pendapatan Transfer. Secara Keseluruhan, Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung tersaji dalam tabel 2.173 berikut.

Tabel 2.173
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (unaudited)
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.830.848.453.347,00**	**1.971.005.990.029,00**	**1.895.483.914.078,00**	**2.003.870.332.664,00**	**2.101.479.855.788,00**
41	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**307.488.084.365,00**	**363.128.342.571,00**	**308.705.886.109,00**	**350.283.014.437,00**	**388.858.102.726,00**
4101	Pajak Daerah	47.887.604.813,00	52.832.020.942,00	74.191.559.232,00	79.677.967.921,00	76.926.746.042,00
4102	Retribusi Daerah	8.436.169.882,00	9.400.033.763,00	9.643.158.066,00	11.496.721.044,00	10.925.370.668,00
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.800.858.165,00	19.633.082.917,00	21.426.146.839,00	21.311.076.903,00	22.645.578.254,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	232.363.451.505,00	281.263.204.949,00	203.445.021.972,00	237.797.248.569,00	278.360.407.762,00
42	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.451.581.978.982,00**	**1.537.846.595.458,00**	**1.585.778.027.969,00**	**1.653.587.318.227,00**	**1.710.621.753.062,00**
4201	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.350.761.099.773,00**	**1.385.928.637.379,00**	**1.448.787.218.335,00**	**1.517.163.835.087,00**	**1.525.673.694.150,00**
420101	**Dana Perimbangan**	**1.046.567.778.773,00**	**1.120.897.599.379,00**	**1.200.469.313.335,00**	**1.245.317.994.087,00**	**1.250.481.698.150,00**
42010101	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	52.880.696.555,00	66.832.564.275,00	67.967.761.249,00	75.150.038.079,00	69.727.710.589,00
42010102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	762.027.309.000,00	753.140.119.000,00	751.613.837.000,00	791.039.886.585,00	843.895.369.956,00
42010103	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.267.446.559,00	131.534.286.845,00	141.115.030.563,00	109.544.079.906,00	67.587.633.850,00
42010104	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	186.392.326.659,00	169.390.629.259,00	239.772.684.523,00	269.583.989.517,00	269.270.983.755,00
420102	Dana Insentif Daerah (DID)	56.311.496.000,00	17.149.213.000,00	2.438.134.000,00	29.383.259.000,00	
420105	Dana Desa	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	245.879.771.000,00	242.462.582.000,00	246.690.892.000,00
420106	Insentif Fiskal					28.501.104.000,00
4202	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**100.820.879.209,00**	**151.917.958.079,00**	**136.990.809.634,00**	**136.423.483.140,00**	**184.948.058.912,00**

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (unaudited)
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
420201	Pendapatan Bagi Hasil	94.165.118.971,00	114.087.366.818,00	122.999.737.000,00	123.749.375.637,00	125.426.694.912,00
420202	Bantuan Keuangan	6.655.760.238,00	37.830.591.261,00	13.991.072.634,00	12.674.107.503,00	59.521.364.000,00
43	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**71.778.390.000,00**	**70.031.052.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**
4301	Pendapatan Hibah	71.778.390.000,00	571.300.000,00	1.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	69.459.752.000,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2024

a) Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mencakup urusan pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan penunjang pemerintahan. Dalam alokasi belanja daerah, prioritas utama mendukung urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus memenuhi standard pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta mengikuti standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Belanja Daerah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat seperti yang digambarkan pada gambar 2.75.

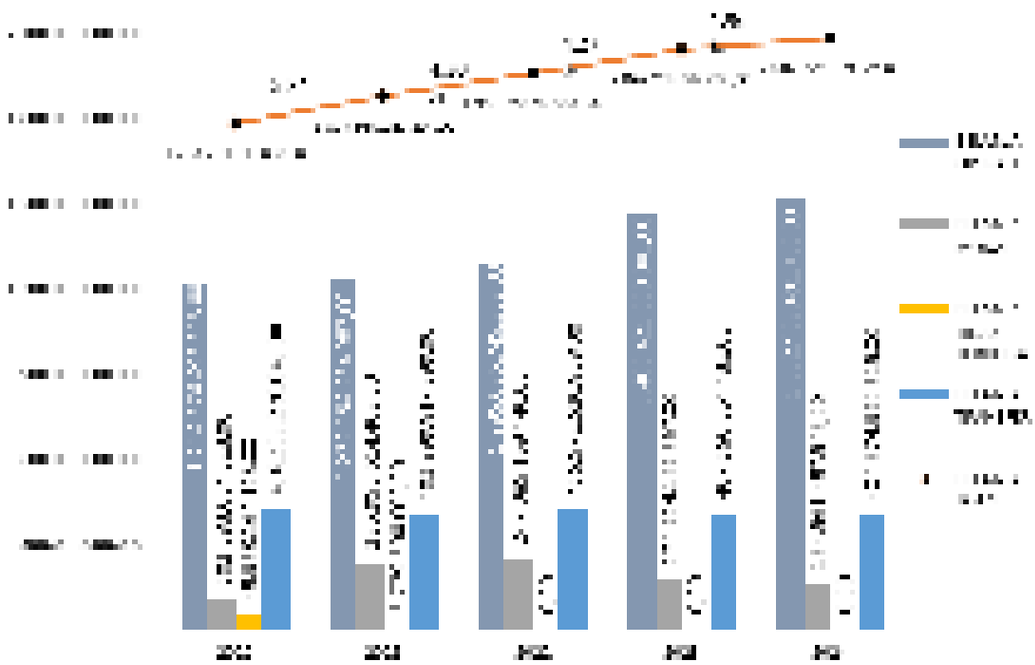

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2024

Gambar 2.75
Pertumbuhan Belanja Daerah Kab Temanggung dan Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 2.75, Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 3,96%. Pada tahun 2020

Belanja Daerah sebesar Rp1.783.204.949.098 kemudian meningkat 5,31% di tahun 2021 menjadi Rp1.877.969.167.294 meningkat lagi 4,30% di tahun 2022 menjadi Rp1.958.748.409.806. Pada tahun 2023 meningkat 4,27% menjadi Rp2.042.295.812.083 dan meningkat lagi 1,96% menjadi Rp2.082.224.159.824 di tahun 2024. Komponen Belanja Daerah secara umum terdiri atas 4 (empat) kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi Kabupaten Temanggung memiliki tren realisasi meningkat dan merupakan komponen Belanja Daerah dengan Proporsi paling besar. Pada tahun 2020 Belanja Operasi sebesar Rp1.214.876.493.815 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp1.232.194.234. Peningkatan juga terjadi di tahun 2022 menjadi Rp1.295.686.749.508 dan pada tahun 2023 serta tahun 2024 meningkat masing-masing menjadi Rp1.460.421.030.081 dan Rp1.512.987.691.753. Belanja operasi ini digunakan untuk membiayai belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada Belanja Modal, tahun 2020 tercatat Rp102.083.054.523 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp235.995.614.408 dan meningkat lagi di tahun 2022 menjadi Rp247.089.139.440. Pada tahun 2023 belanja modal mengalami penurunan menjadi Rp174.714.127.567 dan turun lagi pada tahun 2024 menjadi Rp164.561.497.546. Fluktuasi ini terutama disebabkan oleh faktor dari DAK dan Bankeu dari Provinsi Jawa Tengah.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak Terduga Kab Temanggung hanya terealisasi di tahun 2020 yaitu sebesar Rp49.958.164.113 dan di tahun 2021 Rp5.779.500.000. Belanja ini digunakan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Belanja Transfer merupakan salah satu jenis Belanja Daerah yang ditentukan untuk Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendistribusikan sebagian pendapatan daerah kepada pihak lain, seperti pemerintah desa, kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau pihak tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana kepada pemerintah daerah lain atau pemerintah desa dengan tujuan tertentu.

Belanja transfer tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -0,68%. Secara

keseluruhan nilai realisasi belanja daerah Kabupaten Temanggung beserta masing-masing komponennya tersaji dalam tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (unaudited)
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**1.783.204.949.098**	**1.877.969.167.294**	**1.958.748.409.807**	**2.042.295.812.084**	**2.082.224.159.825**
51	**BELANJA OPERASI**	**1.214.876.493.815**	**1.232.194.234.987**	**1.295.686.749.508**	**1.460.421.030.081**	**1.512.987.691.753**
5101	Belanja Pegawai	793.949.423.939	681.107.527.533	710.731.632.791	761.950.684.571	835.414.435.528
5102	Belanja Barang dan Jasa	344.955.640.184	458.561.990.957	492.943.591.757	544.239.216.268	555.355.516.548
5103	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
5105	Belanja Hibah	68.809.177.692	89.546.728.997	85.102.866.541	150.022.411.242	111.467.431.677
5106	Belanja Bantuan Sosial	7.162.252.000	2.977.987.500	6.908.658.419	4.208.718.000	10.750.308.000
52	**BELANJA MODAL**	**102.083.054.523**	**235.995.614.408**	**247.089.139.440**	**174.714.127.567**	**164.561.497.546**
5201	Belanja Modal Tanah	93.448.300	58.015.740	3.908.713.890	1.021.743.000	0
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.450.025.247	75.015.739.240	95.059.501.590	54.881.348.668	77.286.656.183
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.845.990.607	83.641.790.248	102.564.048.329	40.149.532.995	37.465.772.157
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.746.387.201	71.894.050.162	39.768.985.023	70.891.983.537	41.954.115.310
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.947.203.168	5.309.106.018	5.766.890.608	7.737.547.867	7.796.173.009
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	0	76.913.000	21.000.000	31.971.500	58.780.887
53	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**49.958.164.113**	**5.779.500.000**	**0**	**0**	**0**
5301	Belanja Tidak Terduga	49.958.164.113	5.779.500.000	**0**	**0**	**0**
54	**BELANJA TRANSFER**	**416.287.236.647**	**403.999.817.899**	**415.972.520.858**	**407.160.654.435**	**404.674.970.525**
5401	Belanja Bagi Hasil	6.484.504.647	5.656.124.477	7.936.684.862	7.985.769.628	8.753.922.170
5402	Belanja Bantuan Keuangan	409.802.732.000	398.343.693.422	408.035.835.996	399.174.884.807	395.921.048.355

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2024

b) Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pinjaman daerah, hasil divestasi, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada pihak lain, penyertaan modal, dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 penerimaan pembiayaan Rp124.692.881.503 pada tahun 2021 menjadi Rp162.455.516.962, tahun 2022 meningkat menjadi Rp254.301.081.892, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi Rp182.011.130.352 dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi Rp145.392.463.476.

Realisasi Pengeluaran pembiayaan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, pengeluaran pembiayaan Kabupaten Temanggung sebesar Rp9.888.176.647 digunakan untuk penyertaan modal pemerintah dan pembayaran cicilan pokok utang, kemudian menurun di tahun 2021 menjadi Rp1.243.879.610 dan meningkat lagi menjadi Rp10.629.679.120 pada tahun 2022 yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan pembayaran cicilan pokok utang. Kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi Rp1.999.548.272 dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi Rp5.115.044.212 yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan. Secara rinci, Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 2.175.

Tabel 2.175
Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (*unaudited*)
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
6	**PEMBIAYAAN**					
61	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**124.692.881.503**	**162.455.516.962**	**254.301.081.892**	**182.011.130.352**	**145.392.463.476**
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	124.642.392.292	162.448.209.105	254.248.460.087	180.406.907.044	141.586.102.661
6102	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	1.544.970.000	3.762.208.484
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.489.211	7.307.857	52.621.805	59.253.308	44.152.331
62	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**9.888.176.647**	**1.243.879.610**	**10.629.679.120**	**1.999.548.272**	**65.115.044.212**
6201	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	5.000.000.000	192.134.272	65.115.044.212
6202	Penyertaan Modal Daerah	4.171.840.542	0	0	1.807.414.000	0
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.716.336.105	1.243.879.610	5.629.679.120	0	0
	Pembiayaan Netto	**114.804.704.856**	**161.211.637.352**	**243.671.402.772**	**180.011.582.080**	**80.277.419.264**

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2024

c) Neraca Daerah

Neraca Daerah menjadi sebuah laporan Keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Laporan ini memiliki signifikansi besar bagi manajemen Pemerintah Daerah bukan sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan melainkan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam upaya mengelola sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Untuk mengetahui posisi Neraca Kabupaten Temanggung, berikut disajikan data Neraca 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana pada tabel 2.176.

Tabel 2.176
Neraca Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

KODE	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024 *(Unaudited)*
1	**ASET**					
11	**ASET LANCAR**					
1101	**Kas dan Setara Kas**					
110101	Kas di Kas Daerah	97.882.404.466,00	118.763.579.856,00	98.189.629.481,00	78.072.662.747,00	63.035.654.616,00
110102	Kas di Bendahara Penerimaan	21.339.300,00	0,00	0,00	14.840.800,00	181.764.926,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	48.165.667,00	1.443.310,00	959.042,00	8.900.000,00	12.186.000,00
110104	Kas di BLUD	54.591.032.711,00	132.002.774.804,00	79.798.929.524,00	59.095.345.727,00	32.481.868.749,00
110105	Kas Dana BOS	9.905.266.961,00	3.480.662.117,00	2.348.153.751,00	1.011.387.923,00	0,00
110107	Kas Lainnya	35.216.411,00	431.500,00	70.892.189,00	292.000,00	758.138,00
110110	Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	3.382.965.464,00	1.561.822.369,00
1103	Piutang Pajak Daerah	7.800.883.299,50	8.162.618.991,50	4.687.187.780,50	3.857.178.227,50	4.634.855.681,50
1104	Piutang Retribusi Daerah	863.461.243,00	1.073.010.043,00	1.304.536.243,00	1.310.466.243,00	1.254.524.243,00
1105	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.410.992.321,08	19.633.969.606,58	315.321.232,48	315.321.201,00	315.321.201,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	34.948.941.306,00	29.937.955.179,00	27.675.520.264,47	37.101.562.009,00	36.991.928.987,00
1107	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	9.655.879.886,00	0,00	0,00	3.714.596.000,00	0,00
1108	Piutang Transfer Antar Daerah	11.002.013.459,00	1.221.344.271,00	1.522.636.906,00	4.055.574.029,00	0,00
1110	Penyisihan Piutang	(13.126.674.769,30)	(12.976.761.820,00)	(8.925.201.455,50)	(7.791.804.641,80)	(7.875.569.808,20)
1111	Beban Dibayar Dimuka	817.661.961,00	584.044.258,00	350.426.555,00	116.808.852,00	1.350.000.000,00
1112	Persediaan	24.684.466.026,17	28.933.013.532,63	27.320.726.161,11	33.853.785.430,83	28.644.825.530,90
	Bagian Lancar TPTGR					
	Jumlah Aset Lancar	**248.541.050.248,45**	**330.818.085.648,71**	**234.659.717.674,06**	**218.119.882.011,53**	**164.849.759.201,20**
12	**INVESTASI JANGKA PANJANG**					
1201	**Investasi Non Permanen**	**456.805.711,50**	**458.648.211,40**	**199.826.473,99**	**116.154.924,50**	**99.121.304,50**
120105	Dana Bergulir	2.619.813.344,30	2.612.505.487,30	2.559.883.682,40	2.500.630.378,00	2.456.478.047,00
120105	Penyisihan Dana Bergulir	(2.163.007.632,80)	(2.153.857.275,90)	(2.360.057.208,41)	(2.384.475.453,50)	2.456.478.047,00
1202	**Investasi Permanen**	**211.096.593.904,37**	**215.802.681.641,91**	**221.093.656.635,63**	**227.393.221.920,00**	**232.859.766.645,00**
120201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	211.096.593.904,37	215.802.681.641,91	221.093.656.635,63	227.393.221.920,00	232.859.766.645,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	211.553.399.615,87	216.261.329.853,31	221.293.483.109,62	227.509.376.844,50	232.958.887.949,50
13	**ASET TETAP**					
1301	Tanah	605.401.745.554,00	619.330.737.319,00	713.771.879.353,34	645.927.474.964,34	644.064.764.464,34
1302	Peralatan dan Mesin	672.415.970.960,00	749.836.626.383,00	812.514.468.935,01	862.472.653.244,00	934.894.004.456,00
1303	Gedung dan Bangunan	1.289.534.428.973,84	1.405.912.591.593,84	1.488.160.288.262,84	1.564.694.310.193,84	1.619.334.584.791,84
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.851.983.587.933,00	1.931.847.521.394,00	1.776.560.307.079,00	1.850.621.379.335,00	1.889.731.749.815,00
1305	Aset Tetap Lainnya	78.135.656.758,61	82.936.476.588,61	88.074.324.970,61	95.459.511.351,61	102.134.336.246,61
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.984.928.391,00	8.209.104.445,34	49.581.758.056,00	4.337.350.897,00	2.976.294.485,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(1.786.705.295.376,24)	(1.944.974.438.745,97)	(2.096.778.677.911,90)	(2.250.999.902.215,17)	(2.354.530.868.087,45)
	Jumlah Aset Tetap	**2.712.751.023.194,21**	**2.853.098.618.977,82**	**2.831.884.348.744,90**	**2.772.512.777.770,62**	**2.838.604.866.171,34**
14	**DANA CADANGAN**					
1401	Dana Cadangan	0,00	0,00	5.000.000.000,00	3.647.164.272,00	65.000.000.000,00
	Jumlah Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**	**5.000.000.000,00**	**3.647.164.272,00**	**65.000.000.000,00**
15	**ASET LAINNYA**					

KODE	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024 *(Unaudited)*
1503	Aset Tidak Berwujud	3.156.857.624,00	3.701.033.382,00	3.258.467.452,00	3.505.338.952,00	3.698.370.732,00
1504	Aset Lain-lain	53.737.797.178,00	57.522.322.568,66	47.819.811.949,00	38.742.126.958,00	36.671.039.648,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.410.522.363,75)	(2.845.927.452,75)	(2.422.486.248,25)	(2.681.273.058,25)	(2.872.152.575,75)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(42.761.598.009,91)	(46.533.892.291,79)	(42.627.706.329,79)	(36.577.664.001,59)	(33.952.074.379,59)
1507	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	129.907.913,00	8.414.324.989,00	218.759.713,00	297.106.233,00	461.107.028,00
1508	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	7.529.500.555,00	2.829.255.000,00	339.714.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	**11.852.442.341,34**	**20.257.861.195,12**	**13.776.347.090,96**	**6.114.890.083,16**	**4.346.004.452,66**
16	**PROPERTI INVESTASI**					
1601	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00	0,00	69.489.081.389,00	70.666.263.389,00
	Jumlah Properti Investasi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.489.081.389,00**	**70.666.263.389,00**
	JUMLAH ASET	**3.184.697.915.399,87**	**3.420.435.895.674,96**	**3.306.613.896.619,54**	**3.297.393.172.370,81**	**3.376.425.781.163,70**
2	**KEWAJIBAN**					
21	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**					
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.216.411,00	431.500,00	1.656.943,00	292.000,00	758.138,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka	11.106.654.560,57	10.546.765.168,46	9.649.238.686,76	9.263.273.739,30	10.325.276.317,88
2106	Utang Belanja	34.203.616.480,84	48.534.560.620,34	30.334.356.938,00	55.166.640.860,00	65.830.742.723,00
2107	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.294.641.075,00	8.291.312.289,00	74.443.637,00	65.829.743,00	52.143.493,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**46.640.128.527,41**	**67.373.069.577,80**	**40.059.696.204,76**	**64.496.036.342,30**	**76.208.920.671,88**
22	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**					
2203	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	82.586.300,00	121.712.700,00	147.470.500,00	231.276.490,00	408.963.535,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	82.586.300,00	121.712.700,00	147.470.500,00	231.276.490,00	408.963.535,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	**46.722.714.827,41**	**67.494.782.277,80**	**40.207.166.704,76**	**64.727.312.832,30**	**76.617.884.206,88**
3	**EKUITAS**					
31	Ekuitas	3.137.975.200.572,46	3.352.941.113.397,16	3.266.406.729.914,78	3.232.665.859.538,51	3.299.807.896.956,82
	JUMLAH EKUITAS	**3.137.975.200.572,46**	**3.352.941.113.397,16**	**3.266.406.729.914,78**	**3.232.665.859.538,51**	**3.299.807.896.956,82**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.184.697.915.399,87**	**3.420.435.895.674,96**	**3.306.613.896.619,54**	**3.297.393.172.370,81**	**3.297.393.172.370,81**

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2023, dan Neraca 2024 Unaudited

Berdasarkan tabel 2.176 kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang disajikan dalam Neraca tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Aset

Aset Pemerintah Daerah merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Aset ini dapat berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, hingga infrastruktur yang ada di wilayah daerah tersebut. Aset-aset ini sangat penting karena berfungsi sebagai penunjang dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Aset tersebut dicatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan mencerminkan kondisi keuangan daerah. Aset Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,55%. Jumlah aset di tahun 2020 Rp3.184.697.915.399,87 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,4% menjadi Rp3.420.435.895.674,96. Kemudian mengalami penurunan sebesar -3,33% menjadi Rp3.306.613.8896.619,54 di tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi Rp3.297.393.172.370,81 serta mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi Rp3.376.425.781.163,70.

Aset pemerintah Kabupaten Temanggung dalam neraca keuangan daerah terdiri dari aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan serta Aset Lainnya. Komponen aset yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Investasi Jangka Panjang Dengan pertumbuhan sebesar 2,44%. Berikut merupakan gambaran dari komponen Aset pada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana pada gambar 2.76.

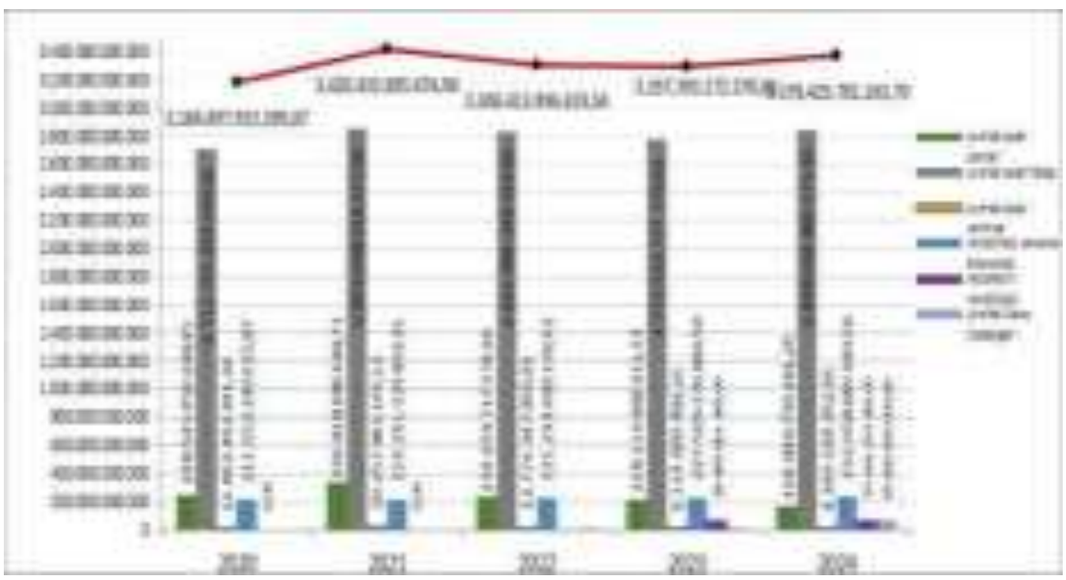

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2023, dan Neraca Unaudited Tahun 2024

Gambar 2.76
Grafik Komponen Aset Tahun 2020-2024

b) Kewajiban

Kewajiban Kabupaten Temanggung dalam rentang tahun 2020-2024 memiliki pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata rata pertumbuhan 20,85%. Pada tahun 2020 kewajiban kabupaten Temanggung tercatat sebesar Rp46.722.714.827,41 kemudian mengalami peningkatan 44,46% pada Tahun 2021 menjadi Rp67.494.782.277,80. Pada tahun 2023 kewajiban mengalami penurunan yang cukup besar sebesar -40,43 menjadi Rp40.207.166.704,76 dan mengalami kenaikan terus menerus di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp64.727.312.832,30 dan Rp76.617.884.206,88. Fluktuasi pada kewajiban ini didominasi oleh kewajiban jangka pendek antara lain berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Berikut merupakan gambaran Komponen Kewajiban Kabupaten Temanggung sebagaimana pada gambar 2.77.

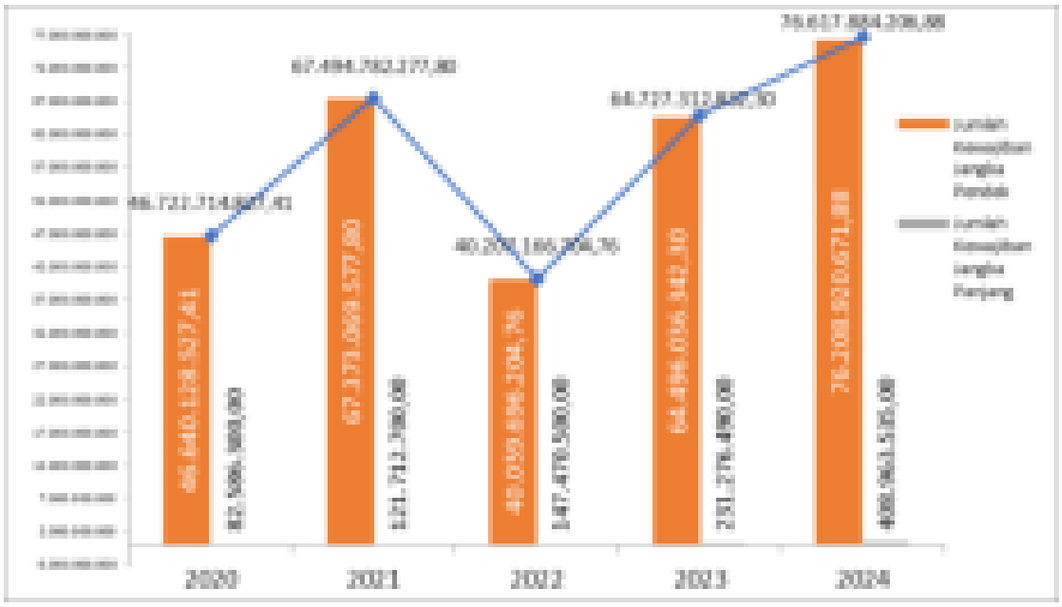

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2023 dan Neraca Unaudited Tahun 2024

Gambar 2.77
Komponen Kewajiban Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.77 dapat dilihat adanya kewajiban pada Neraca Kabupaten Temanggung dimana kewajiban daerah terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang terdiri dari utang kepada lembaga keuangan bukan bank.

c) Ekuitas

Selain aset dan kewajiban, komponen dari neraca selanjutnya adalah ekuitas. Nilai ekuitas Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,33%. Nilai ekuitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai Rp3.352.941.113.397,16 dan nilai ekuitas

terendah pada tahun 2020 yaitu Rp3.137.975.200.572,46 yang digambarkan pada gambar 2.78.

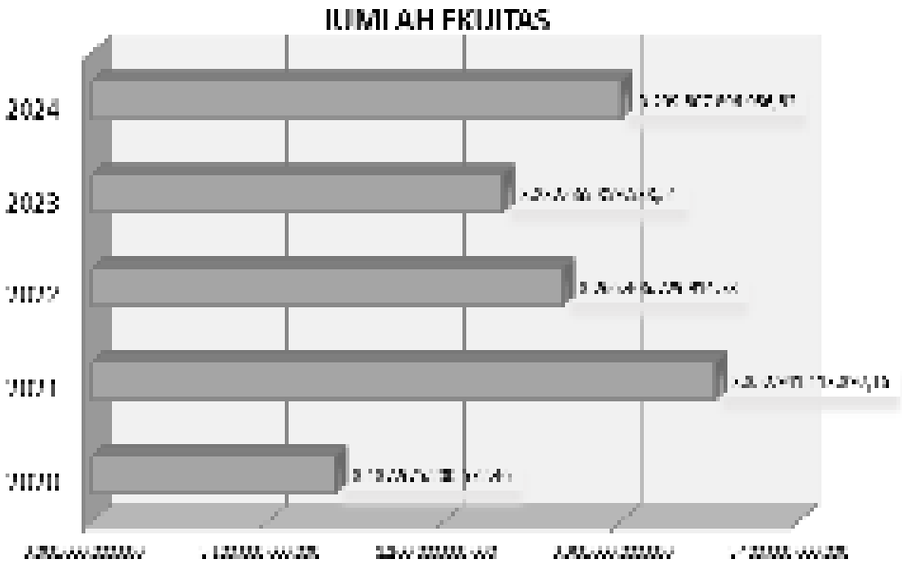

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2023 dan Neraca Unaudited Tahun 2024

Gambar 2.78
Ekuitas Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

d) Rasio Keuangan

Berdasarkan Data Neraca Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten temanggung yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel 2.177 berikut.

Tabel 2.177
Rasio Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	**RASIO LIKUIDITAS**					
1	Rasio Lancar	5,33	4,91	5,86	3,38	2,16
2	Rasio cepat	4,80	4,48	5,18	2,86	1,79
B	**RASIO SOLVABILITAS**					
1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,0147	0,0197	0,0122	0,0196	0,0227
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0149	0,0201	0,0123	0,0200	0,0232

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2023 dan Neraca Unaudited Tahun 2024.

e) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang mudah dicairkan. Dalam konteks pemerintah daerah, rasio likuiditas dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan keuangan

daerah, khususnya dalam hal manajemen kas dan pembayaran utang jangka pendek.

Beberapa rasio yang sering digunakan untuk mengukur likuiditas Pemda antara lain Rasio Lancar/*Current Ratio* dan Rasio cepat/*Quick Ratio*. *Current Ratio* mengukur perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, yang menggambarkan kemampuan Pemda dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika seluruh aset lancarnya dapat dicairkan dalam waktu dekat. Sedangkan *Quick Ratio* lebih menunjukkan sejauh mana Pemerintah daerah mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih *liquid*, yaitu aset lancar dikurangi nilai persediaan. Rasio likuiditas dapat dilihat pada gambar 2.79.

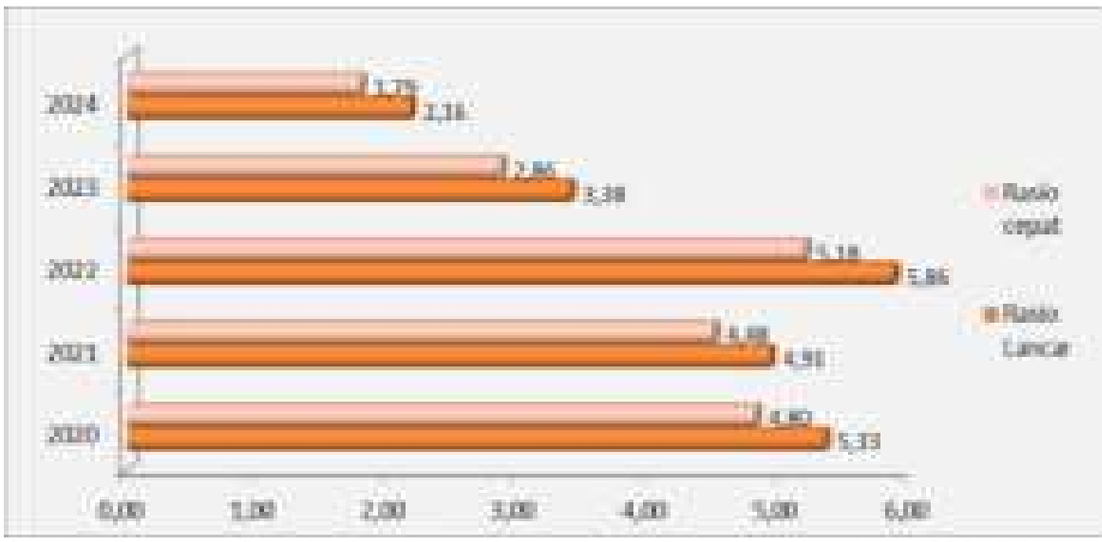

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2023 dan Neraca Unaudited Tahun 2024

Gambar 2.79
Rasio Likuiditas Kab Temanggung Tahun 2020-2024

Sebagaimana pada gambar 2.79, Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam setiap tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 sebesar 5,33 meskipun menurun di tahun 2021 menjadi 4,91 rasio ini meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 5,86 dan menurun secara terus menerus di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 3,38 dan 2,16. Penurunan terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun tersebut, sedangkan aset lancarnya mengalami penurunan sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek juga semakin menurun.

Selanjutnya, Rasio Cepat Kabupaten Temanggung dalam setiap tahunnya juga bervariasi. Pada tahun 2020, rasio cepat sebesar 4,8 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 4,48. Setelah itu pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 5,18 dan mengalami penurunan terus menerus di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 2,86 dan 1,79. Penurunan yang terjadi di tahun 2021 dan 2023 dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban

jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun tersebut, sedangkan perkembangan aset lancarnya mengalami penurunan sehingga untuk membayar kewajiban jangka pendek juga semakin menurun. Jika diperhatikan, nilai Rasio lancar dan Rasio Cepat tidak jauh berbeda karena perbedaan perhitungan hanya terletak pada perhitungan persediaan dimana pada rasio lancar memperhitungkan nilai persediaan sedangkan pada rasio cepat tidak memperhitungkan nilai persediaan. Rasio solvabilitas dapat dilihat pada gambar 2.80.

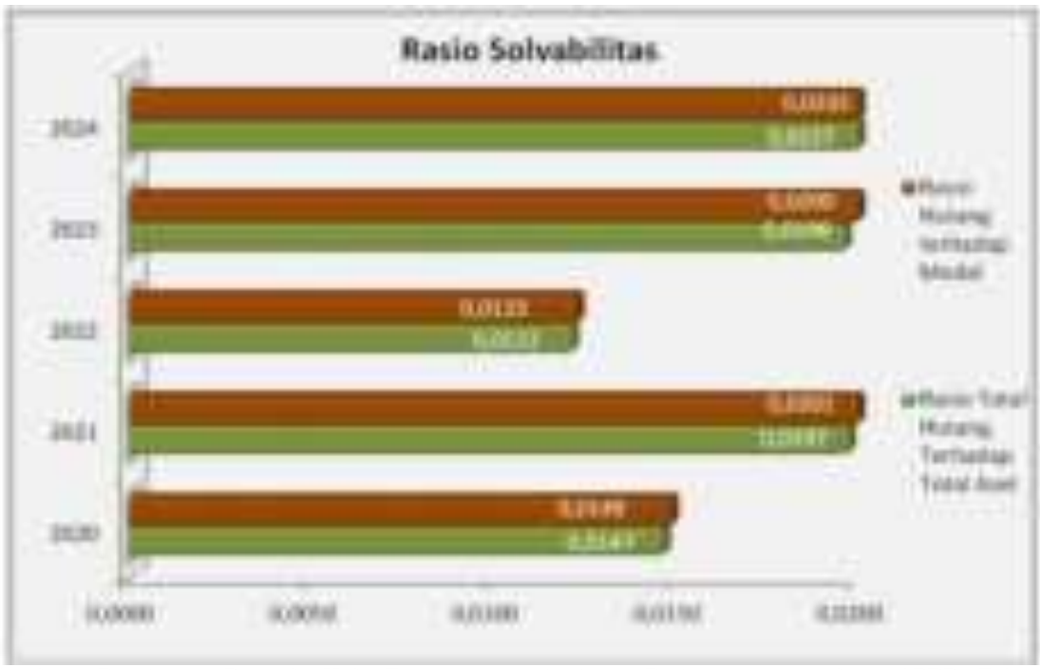

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2023 dan Neraca Unaudited Tahun 2024

Gambar 2.80
Rasio Solvabilitas Kab Temanggung Tahun 2020-2024

Pada gambar 2.80 dijelaskan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Kurun tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0147 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 0,0197 kemudian menurun di tahun 2022 menjadi 0,0122 dan kembali meningkat di tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing sebesar 0,0196 dan 0,022. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Temanggung yang lebih tinggi dibandingkan nilai total asetnya. Semakin tinggi angka rasio ini dapat diartikan semakin tinggi pula pengaruh hutang terhadap pembiayaannya.

Tren serupa juga terjadi pada capaian Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung dimana dalam 5 (lima) tahun mengalami tren yang fluktuatif. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0149 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 0,0201 dan turun lagi di tahun 2022 menjadi 0,0123 hingga akhirnya meningkat secara berangsur-angsur di tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 0,0200 dan 0,0232. Secara umum, nilai total hutang terhadap modal di Kabupaten Temanggung masih cukup rendah.

Rendahnya rasio ini berarti Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bergantung pada hutang dalam pengelolaan keuangannya.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020-2024

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi, di kompilasi, dan dikonsolidasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Aset daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh BPKPAD. Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolaan keuangan daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Temanggung.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi memberikan gambaran mengenai rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja ini, maka semakin kecil pula proporsi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan aparatur.

Berdasarkan data rata-rata realisasi belanja Kabupaten Temanggung periode 2020-2024 sebagaimana telah disampaikan pada sub-bab kinerja keuangan tahun 2020-2024, proporsi untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020-2024 dapat disajikan dalam tabel 2.178.

Tabel 2.178
Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Belanja Pegawai	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) Rp	Persentase
		a	b	a/b*100
1	Tahun Anggaran 2020	793.949.423.939	1.793.093.125.745	44,28
2	Tahun Anggaran 2021	681.107.527.533	1.879.213.046.904	36,24
3	Tahun Anggaran 2022	710.731.632.791	1.969.378.088.926	36,09
4	Tahun Anggaran 2023	761.950.684.571	2.044.295.360.355	37,27
5	Tahun Anggaran 2024	835.414.435.528	2.147.339.204.036	38,90

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung, 2024.

Berdasarkan tabel 2.178, diketahui bahwa Proporsi Belanja pegawai Kabupaten Temanggung periode 2020-2024 memiliki persentase yang fluktuatif. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun dan untuk tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, capaian persentase berada pada angka 36,09% kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 37,27% dan meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 38,90%. Berdasarkan tren kenaikan persentase ini, dapat diketahui bahwa persentase untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Terkait dengan belanja pegawai, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Besaran persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah, dipengaruhi beberapa hal antara lain: Jumlah pegawai aktif, jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun, jumlah pegawai masuk dan jumlah pegawai keluar serta kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kenaikan gaji pegawai. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 146 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa Besaran persentase belanja pegawai dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Adapun pembahasan dalam analisis pembiayaan meliputi: Analisis Sumber Penutup Defisit Riil dan Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

1) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Sumber Penutup Defisit riil memberikan gambaran mengenai kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada masa lalu. Defisit riil diketahui dengan menghitung realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang dituangkan dalam tabel defisit riil anggaran.

Berdasarkan tabel defisit riil anggaran, kemudian disusun tabel komposisi penutup defisit riil anggaran untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil. Berikut merupakan perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 2.179.

Tabel 2.179
Perhitungan Dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.830.848.453.347	1.971.005.990.029	1.895.483.914.078	2.003.870.332.664	2.101.479.855.788
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.783.204.949.098	1.877.969.167.294	1.958.748.409.806	2.042.295.812.083	2.082.224.159.824
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.888.176.647	1.243.879.610	10.629.679.120	1.999.548.272	65.115.044.212
A	Surplus/Defisit Riil	37.755.327.602	91.792.943.125	(73.894.174.848)	(40.425.027.691)	(45.859.348.248)
	Ditutup dengan realisasi penerimaan pembiayaan					
4	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun Sebelumnya	124.642.392.292	162.448.209.105	254.248.460.087	180.406.907.044	141.586.102.661
5	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	1.544.970.000	3.762.208.484
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.489.211	7.307.857	52.621.805	59.253.308	44.152.331
B	Total realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	124.692.881.503	162.455.516.962	254.301.081.892	182.011.130.352	145.392.463.476
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	162.448.209.105	254.248.460.087	180.406.907.044	141.586.102.661	99.533.115.228

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2023 dan Unaudited Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel 2.179, diketahui bahwa pada tahun 2020-2024 lebih sering memiliki defisit riil daripada surplus, dimana surplus hanya terjadi di tahun 2020 dan tahun 2021 sedangkan defisit terjadi di tahun 2022-2024. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami defisit riil sebesar Rp73.894.174.848 kemudian di tahun 2023 defisit riil sebesar Rp40.425.027.691 dan tahun 2024 defisit riil Rp45.859.348.248. Defisit tersebut selanjutnya ditutup salah satunya dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Proporsi defisit riil terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya pada tahun 2022 mencapai 344,07% dan pada tahun 2023 mencapai 446,28% sedangkan tahun 2024 sebesar 308,74%. Kondisi keuangan pada tahun 2020 mengalami surplus sebanyak Rp37.755.327.602 kemudian di tahun 2021 surplus sebanyak Rp91.792.943.125 dimana surplus ini akan meningkatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan pada tahun tersebut. Berikut detail defisit riil anggaran di Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.180.

Tabel 2.180
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	330,13	176,97	(344,07)	(446,28)	(308,74)
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	(3,82)	(8,20)
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,13	0,01	(0,07)	(0,15)	(0,10)

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2024

2) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memberikan gambaran mengenai dari mana SiLPA diperoleh dan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber terhadap SiLPA yang dimiliki. Komposisi SiLPA Pemerintah Kabupaten Temanggung diperoleh dari beberapa sumber yaitu Pelampauan Penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana Transfer, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja.

Berikut disajikan data terkait dengan perkembangan SiLPA dan sumber perolehan SiLPA yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten temanggung tahun 2020-2024, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.181.

Tabel 2.181
Realisasi sisa Lebih Perhitungan anggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	162.448.209.105	100,00	254.248.460.087	100	180.406.907.044	100,00	141.586.102.661	100,00	99.533.115.228	100,00
Pelampauan Penerimaan PAD	55.518.498.614	34,18	91.371.262.855	35,94	2.766.242.453	1,53	38.852.049.274	27,44	30.179.158.870	30,32
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-6.231.554.317	-3,84	-3.953.111.990	-1,55	-26.935.530.498	-14,93	-11.286.252.805	-7,97	1.333.357.169	1,34
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah	-7.731.574.574	-4,76	-57.187.000	-0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	120.213.837.893	74,00	175.371.781.953	68,98	204.523.573.284	113,37	114.160.187.156	80,63	67.784.312.586	68,10
Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan	30.808.673	0,02	-8.487.725.583	-3,34	-8.164.049.651	-4,53	52.253.308	0,04	351.330.815	0,35
Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan	648.192.816	0,40	3.439.852	0,00	8.216.671.456	4,55	-192.134.272	-0,14	-115.044.212	-0,12

Sumber: Peraturan Daerah Kab Temanggung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020-2023 dan Unaudited Tahun 2024

2.2.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

Kerangka pendanaan adalah rencana keuangan yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kerangka ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah dan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas dalam mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah daerah.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari data tahun-tahun sebelumnya, proyeksi ini sangat penting guna mendapatkan gambaran mengenai pendapatan daerah yang akan diterima dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan beberapa kebijakan dari pemerintah serta belanja daerah yang akan dikeluarkan. Dengan menggunakan data historis (tahun 2020-2024) menjadi acuan proyeksi pendapatan yang tumbuh sebesar 2%.

Kemudian, pada tahun 2025 terdapat pemberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pasal 191 ayat (1) yang mengatur bahwa pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dimulai pada 5 Januari 2025 yang membawa perubahan signifikan bagi pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebelum adanya UU ini, Pemkab Temanggung memperoleh pendapatan dari PKB dan BBNKB melalui skema bagi hasil yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Artinya, meskipun objek pajaknya berada di wilayah Temanggung, dana yang diterima oleh pemerintah kabupaten bersifat tidak langsung, tergantung pada kebijakan dan distribusi dari provinsi. Hal ini sering kali membuat kabupaten memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer dari provinsi.

Dengan diberlakukannya ketentuan mengenai opsen, dan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor PKS 100.3.7.1/141/2024 dan Nomor 415.4/45/01.1/22/PKS/XII/2024, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung akan menerima langsung dari pemungutan PKB dan BBNKB yang merupakan perubahan mendasar, karena pendapatan yang sebelumnya bergantung pada mekanisme bagi hasil kini menjadi sumber yang langsung masuk ke kas daerah melalui skema opsen. Hal ini tentu memberi peluang besar bagi Pemkab Temanggung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor kendaraan bermotor yang selama ini menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar. Berikut merupakan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung yang disajikan dalam tabel 2.182.

Tabel 2.182
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030

URAIAN	KEMAMPUAN APBD 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**411.525.005.193**	**413.664.614.214**	**421.851.923.044**	**430.147.610.597**	**438.527.372.700**	**447.019.362.590**
Pajak Daerah	138.418.634.896	142.717.807.594	145.486.180.292	148.254.552.990	151.022.925.688	153.791.298.386
Retribusi Daerah	198.471.211.768	198.471.211.768	202.440.636.003	206.489.448.723	210.619.237.698	214.831.622.452
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.298.004.241	21.838.440.564	22.275.209.375	22.720.713.563	23.175.127.834	23.638.630.391
Lain-lain PAD yang Sah	**53.337.154.288**	**50.637.154.288**	**51.649.897.374**	**52.682.895.321**	**53.710.081.480**	**54.757.811.361**
PENDAPATAN TRANSFER	**1.638.136.513.937**	**1.653.681.901.937**	**1.680.566.530.752**	**1.708.939.531.590**	**1.710.452.611.223**	**1.710.455.244.352**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.556.822.184.000	1.572.367.572.000	1.599.252.200.815	1.627.625.201.653	1.629.138.281.286	1.629.140.914.415
Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.314.329.937	81.314.329.937	81.314.329.937	81.314.329.937	81.314.329.937	81.314.329.937
Jumlah Pendapatan	**2.049.661.519.130**	**2.050.904.088.849**	**2.088.258.669.008**	**2.127.412.040.521**	**2.139.999.687.611**	**2.151.407.643.107**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025.

Dalam meningkatkan kinerja pendapatan daerah terutama pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025-2030, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu mengarahkan kebijakan fiskal daerah pada penguatan sumber-sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan. Salah satu upaya utama adalah optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak dengan menjangkau wajib pajak yang belum terdata atau belum tertib administrasi. Sementara itu, intensifikasi diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan dari wajib pajak yang sudah ada, termasuk melalui penyesuaian tarif dan penagihan aktif.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan, meskipun belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya perubahan potensi PAD dari sisi jumlah, sehingga ruang pertumbuhan pendapatan cenderung terbatas. Selain itu, diberlakukannya regulasi baru sejak tahun 2024 turut memberikan tantangan tersendiri, di mana beberapa jenis retribusi tidak lagi menjadi kewenangan daerah antara lain retribusi menara telekomunikasi, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi tera ulang alat ukur, retribusi terminal, serta retribusi izin trayek. Menghadapi dinamika tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus melakukan berbagai strategi dan upaya secara terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja PAD. Adapun langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

1) Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek pajak serta retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memperoleh basis data yang akurat dan mutakhir melalui pendataan individual dan pemutakhiran atas permohonan wajib pajak, memberlakukan perubahan otomatis SPPT berdasarkan BPHTB tervalidasi;
2) Menyempurnakan sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan serta pelayanan pendapatan asli daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan dengan mengoptimalkan pelaksanaan sesuai dengan SOP;
3) Melakukan review atas regulasi yang mengatur pendapatan asli daerah serta melakukan kajian untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
4) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, baik petugas pemungut maupun pengelola PAD, melalui pelatihan dan pendampingan;
5) Mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, pemberian penghargaan kepada wajib pajak taat, serta penegakan sanksi administratif bagi yang tidak patuh;

6) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik yang terkait dengan pemungutan PAD;
7) Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang melibatkan pihak lain, agar lebih transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan transaksi non tunai;
8) Mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah sebagai sumber pendapatan;
9) Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah;
10) Meningkatkan koordinasi internal antar sektor pengelola PAD serta koordinasi eksternal dengan perangkat daerah pengelola pendapatan asli daerah, agar pengelolaan PAD dapat berjalan lebih efektif, sinergis, dan berdampak langsung terhadap pendapatan daerah; dan
11) Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan opsen PKB melalui :
    a) Penegakan Kepatuhan dengan operasi gabungan kendaraan bermotor
    b) Bersinergi dengan kecamatan dan desa melakukan distribusi STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah);

Upaya-upaya tersebut terus dikembangkan sejalan dengan arah kebijakan fiskal daerah, serta menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan fiskal di masa mendatang**.**

2.3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2026-2030 utamanya diarahkan untuk mewujudkan Visi TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN). Untuk mendukung visi tersebut, maka struktur struktur belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja ini digunakan untuk mendanai kegiatan rutin pemerintah daerah yang sifatnya operasional dan berulang. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja pegawai diperuntukkan untuk gaji, tunjangan, insentif, dan tunjangan tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara (ASN), Gaji dan tunjangan kepala daerah, wakil kepala daerah dan DPRD. Asumsi yang digunakan untuk proyeksi belanja pegawai ini adalah data jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, serta rata-rata realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun

sebelumnya. Namun demikian, kebijakan terkait dengan alokasi belanja pegawai ini sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung kebutuhan teknis dan operasional, seperti pembelian alat tulis kantor, bahan bakar kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, pemeliharaan kantor dan fasilitas publik, hingga pengadaan layanan publik seperti air bersih, penerangan jalan umum, dan kebutuhan logistik lainnya. Alokasi Perhitungannya menggunakan SSH dan ASB yang telah ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan berdasarkan APBD tahun 2025 sebagai *baseline*.

Pemkab Temanggung juga menganggarkan belanja bantuan sosial dan hibah. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Sedangkan untuk Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan partai politik dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi kemasyarakatan; dan

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

2) Belanja Modal

Belanja modal diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pengadaan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Temanggung. Ini termasuk pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan desa, irigasi pertanian, fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas), gedung sekolah, pasar rakyat, dan lain-lain. Belanja ini juga mencakup pengadaan tanah dan peralatan, seperti kendaraan operasional, komputer, dan perlengkapan kantor pemerintahan maupun lembaga layanan publik. Secara bertahap, pemerintah daerah akan berusaha memenuhi kewajiban terkait *mandatory* spending mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

3) Belanja Tak Terduga

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan belanja transfer berupa belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil merupakan belanja bagi hasil pemerintah kabupaten temanggung kepada pemerintah desa yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah.

Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus terdiri dari alokasi dana desa dan dana desa. Sedangkan bantuan keuangan yang besifat umum adalah bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, sanitasi, dan air bersih, serta program-program pemberdayaan masyarakat desa, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Belanja transfer ini penting dalam rangka memperkuat desentralisasi fiskal dan mendukung program pembangunan dari bawah *(bottom-up developmen*t). Berikut merupakan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.183.

Tabel 2.183
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA DAERAH						
BELANJA OPERASI	**1.595.817.398.614**	**1.570.453.216.090**	**1.544.200.225.303**	**1.565.447.175.831**	**1.605.722.419.314**	**1.589.915.031.460**
Belanja Pegawai	892.304.896.231	948.814.155.177	971.081.595.630	1.001.343.188.288	1.001.395.850.871	1.009.317.902.667
Belanja Barang dan Jasa	481.166.196.917	495.968.945.013	465.107.416.248	452.560.993.623	472.783.574.523	469.054.134.873
Belanja Hibah	122.005.984.900	121.955.984.900	104.297.082.425	107.828.862.920	127.828.862.920	107.828.862.920
Belanja Bantuan Sosial	3.714.131.000	3.714.131.000	3.714.131.000	3.714.131.000	3.714.131.000	3.714.131.000
BELANJA MODAL	**133.570.669.730**	**274.990.090.721**	**172.656.632.551**	**180.781.157.816**	**180.593.561.423**	**190.502.213.101**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.186.677.942	51.568.019.719	72.075.328.549	78.075.328.549	83.075.328.549	94.920.909.099
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.727.071.400	167.727.071.400	36.727.071.400	39.851.596.665	34.664.000.272	32.727.071.400
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.127.854.000	50.627.854.000	58.787.087.000	57.787.087.000	57.787.087.000	57.787.087.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.971.395.602	4.971.395.602	4.971.395.602	4.971.395.602	4.971.395.602	4.971.395.602
Belanja Modal Aset Lainnya	95.750.000	95.750.000	95.750.000	95.750.000	95.750.000	95.750.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**5.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
BELANJA TRANSFER	**394.302.506.8744**	**390.183.706.874**	**390.183.706.874**	**390.183.706.874**	**390.183.706.874**	**390.183.706.874**
Belanja Bagi Hasil	8.800.736.874	8.800.736.874	8.800.736.874	8.800.736.874	8.800.736.874	8.800.736.874
Belanja Bantuan Keuangan	382.682.970.000	381.382.970.000	381.382.970.000	381.382.970.000	381.382.970.000	381.382.970.000
Jumlah Belanja	**2.124.690.575.218**	**2.236.627.013.685**	**2.108.040.564.728**	**2.141.412.040.521**	**2.177.499.687.611**	**2.171.600.951.435**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025.

Terkait dengan belanja pegawai, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pada proyeksi Belanja pegawai terlihat cukup besar rata-rata di atas 40%. Hal ini terjadi karena belanja pegawai tersebut masih terdapat tunjangan guru yang dialokasikan masih menjadi satu sesuai nomenklatur SIPD. Apabila belanja pegawai dan tunjangan guru sudah dipisah, maka belanja pegawai hanya berkisar antara 30% sampai dengan 35% dari total belanja APBD. Besaran persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah, dipengaruhi beberapa hal antara lain: Jumlah pegawai aktif, jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun, jumlah pegawai masuk dan jumlah pegawai keluar serta kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kenaikan gaji pegawai. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 146 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa Besaran persentase belanja pegawai dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

2.2.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan daerah maupun belanja daerah. Dengan kata lain, pembiayaan daerah merupakan komponen pelengkap dalam struktur APBD yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengatur sumber dan penggunaan dana di luar pendapatan rutin untuk menjaga keseimbangan fiskal.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung untuk periode tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan berasal dari dua sumber utama, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya serta pencairan dana cadangan pada tahun 2026 yang direncanakan akan digunakan

untuk pembangunan poliklinik di RSUD Kabupaten Temanggung. Kedua sumber ini diharapkan dapat memberikan dukungan fiskal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan strategis daerah dalam penyediaan layanan kesehatan dan penguatan infrastruktur pelayanan publik.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan terjadi pada tahun 2027 dan 2028, dan akan dicairkan pada tahun 2029 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Selain itu, penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga direncanakan selama tahun 2027 hingga 2029. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendorong penguatan kelembagaan dan kapasitas usaha BUMD agar dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal tersebut dilakukan secara selektif dan hati-hati, sesuai prinsip prudential (kehati-hatian), serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan gambaran proyeksi pendanaan Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.184.

Tabel 2.184
Gambaran Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**139.488.619.765**	**169.280.497.534**	**20.622.110.932**	**17.324.898.334**	**36.019.703.688**	**21.626.344.493**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	139.488.619.765	39.280.497.534	20.622.110.932	17.324.898.334	16.019.703.688	21.626.344.493
Pencairan Dana Cadangan	0	130.000.000.000	0	0	20.000.000.000	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**65.000.000.000**	**0**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**7.500.000.000**	**7.500.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
Penyertaan Modal Daerah	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**65.000.000.000**	**0**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**7.500.000.000**	**7.500.000.000**
Pembiayaan Netto	**74.488.619.765**	**169.280.497.534**	**5.622.110.932**	**2.324.898.334**	**28.519.703.688**	**14.126.344.493**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan adalah perhitungan kapasitas keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan, tujuan perhitungan ini adalah untuk mendukung efisiensi dan efektifitas, menjamin keselarasan antara target dan kemampuan pemerintah, serta untuk mengetahui kapasitas keuangan.

Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.185 berikut.

Tabel 2.185
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Membiayai Pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Uraian	Proyeksi				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pendapatan	2.033.201.955.453	2.050.904.088.849	2.088.258.669.008	2.127.412.040.521	2.139.999.687.611
Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	130.000.000.000	-	-	20.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan anggaran	53.581.709.413	55.722.924.836	34.781.895.720	25.000.000.000	25.000.000.000
Total penerimaan	**2.086.783.664.866**	**2.236.627.013.685**	**2.123.040.564.728**	**2.152.412.040.521**	**2.184.999.687.611**
Dikurangi					
Belanja Pegawai	892.304.896.231	948.814.155.177	971.081.595.630	1.001.343.188.288	1.001.395.850.871
Belanja Hibah	122.005.984.900	121.955.984.900	104.297.082.425	107.828.862.920	127.828.862.920
Belanja Bantuan Sosial	3.714.131.000	3.714.131.000	3.714.131.000	3.714.131.000	3.714.131.000
Belanja Bantuan Keuangan	382.682.970.000	381.382.970.000	381.382.970.000	381.382.970.000	381.382.970.000
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000	-	15.000.000.000	15.000.000.000	7.500.000.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	620.075.682.735	779.759.772.608	646.564.785.673	642.142.888.313	662.177.872.820

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2.185, kapasitas riil paling tinggi terjadi pada Tahun 2026 dimana terdapat pencairan dana cadangan sebesar 130 milyar rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung Poliklinik RSUD.

Kemudian, hasil perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang direncanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1) Prioritas I dialokasikan untuk untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur);
2) Prioritas II dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
3) Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berikut merupakan rencana pembagian kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dibagi menjadi 3 (tiga) prioritas selama tahun 2025-2029, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.186 berikut.

Tabel 2.186
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Uraian	Proyeksi				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kapasitas riil Kemampuan keuangan Daerah	620.075.682.735	779.759.772.608	646.564.785.673	642.142.888.313	662.177.872.820
Prioritas I	310.037.841.368	428.867.874.934	355.610.632.120	353.178.588.572	364.197.830.051
Prioritas II	31.003.784.137	233.927.931.782	193.969.435.702	192.642.866.494	165.544.468.205
Prioritas III	279.034.057.231	116.963.965.891	96.984.717.851	96.321.433.247	132.435.574.564

Sumber: BPKPAD Kab Temanggung, 2025, (diolah)

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor berdasarkan pada hasil analisis atas evaluasi capaian kinerja indikator kinerja utama daerah, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum.

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1) Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan

Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 147.358 ton per tahun pada tahun 2023 menjadi 148.153,13 ton per tahun pada tahun 2024. Namun demikian, pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain: kelembagaan pengelolaan sampah skala lingkungan yang belum optimal, cakupan pelayanan persampahan yang belum menyeluruh, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, serta kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah melebihi kapasitas (*over capacity*).

Timbulan sampah yang berhasil terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2024 baru mencapai 31,11% dari total timbulan. Kondisi ini memberikan dampak langsung terhadap TPA Sanggrahan, yang mengalami penumpukan sampah pada area landfill. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA melalui peningkatan pengolahan di hulu serta penerapan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R).

Saat ini, TPA Sanggrahan masih menggunakan metode *sanitary landfill*, yang memiliki potensi menimbulkan pencemaran tanah dan air. Hal ini menegaskan perlunya adopsi teknologi pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara itu, cakupan pelayanan persampahan baru mencapai 74,39%, menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian wilayah yang belum terlayani dan berisiko mengalami pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola.

2) Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Temanggung merupakan wilayah yang berada di daerah hulu, sehingga memiliki peran strategis dalam menjaga konservasi dan keseimbangan sumber daya alam. Selain itu, Kabupaten Temanggung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan menjadi tumpuan bagi kehidupan serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Namun, pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam tersebut belum berjalan secara optimal sehingga menyebabkan beberapa kerusakan lingkungan terutama di bagian hulu yang memberikan dampak lanjutan bagi wilayah di bawahnya.

Kondisi lingkungan hidup digambarkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana nilai IKLH Kabupaten Temanggung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 74,83 (2023) menjadi 68,25 (2024). Komponen penilaian IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Turunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung disebabkan oleh nilai IKA dan IKL yang menurun. Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung turun dari 64,07 (2023) menjadi 59,63 (2024), sedangkan Indeks Kualitas Lahan turun dari 48,9 (2023) menjadi 46,81 (2024).

Penurunan kualitas air dan lahan di Kabupaten Temanggung dipicu oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang menyebabkan berkurangnya tutupan vegetasi, meningkatnya lahan kritis, dan laju erosi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kapasitas resapan air, sehingga meningkatkan risiko bencana hidrologis seperti banjir dan tanah longsor. Saat ini, luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung mencapai 31.246,39 hektar dengan wilayah yang merupakan kewenangan kabupaten seluas 29.831,58 hektar (34,49%), yang terdiri atas lahan sangat kritis seluas 10.160,42 hektar (11,75%) dan lahan kritis seluas 19.671,16 hektar (22,75%). Dari sisi kualitas air, peningkatan erosi turut menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi dan peningkatan beban pencemar berupa *Total Suspended Solid* (TSS).

3) Belum Optimalnya Mitigasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumber dari sektor energi, pertanian, limbah, dan perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung turut berkontribusi terhadap perubahan iklim. Peningkatan suhu udara, perubahan pola curah hujan, serta semakin seringnya kejadian cuaca ekstrem menjadi indikasi nyata dari dampak perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Di Kabupaten Temanggung, kondisi topografi yang berbukit dan lahan yang rentan terhadap erosi memperbesar risiko bencana tersebut. Kondisi ini tercermin dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung yang mencapai 105,76 (Kategori Sedang).

Upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Temanggung hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana serta dampak perubahan iklim yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi secara sistematis. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui berbagai strategi mitigasi seperti konservasi lahan, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan sektor energi dan limbah secara berkelanjutan merupakan langkah penting

untuk menekan dampak perubahan iklim sekaligus mengurangi risiko bencana. Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Temanggung meskipun mengalami tantangan masih terus dilakukan dengan hasil potensi penurunan pada tahun 2023 sebesar 7.498,16 ton CO2eq dan 553,26 ton CO2eq pada tahun 2024, sehingga perlu perluasan upaya untuk menjaga ketahanan lingkungan serta mengurangi risiko bencana.

Sejalan dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kapasitas dalam menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari risiko bencana maupun tekanan perubahan iklim perlu dioptimalkan. Ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana digambarkan melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dengan tiga kategori kelas ketahanan rendah, sedang, dan tinggi. Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 0,58 yang menunjukkan bahwa kapasitas daerah masih berada dalam kategori "Sedang" dan masih perlu ditingkatkan.

4) Pola Konsumsi Pangan yang Belum Seimbang dan Beragam

Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang seimbang ditunjukkan dengan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Capaian Skor PPH Kabupaten Temanggung mengalami penurunan pada tahun 2024. Skor PPH Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah sebesar 89,43 atau menurun sebesar 4,07 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 93,50. Apabila ditinjau dari sembilan kelompok pangan pada Pola Pangan Harapan yang menjadi faktor perhitungan skor PPH diperoleh bahwa penurunan skor PPH tahun 2024 disebabkan oleh penurunan konsumsi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain dan peningkatan konsumsi minyak dan lemak. Di sisi lain, meningkatnya konsumsi makanan cepat saji yang rendah nutrisi atau belum memenuhi standar kesehatan turut mempengaruhi penurunan tersebut.

Kelompok pangan hewani merupakan salah satu komponen penting dalam Pola Pangan Harapan (PPH). Pangan hewani mencakup berbagai jenis makanan asal hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu serta produk olahannya.

5) Perubahan pola budidaya masyarakat dari tanaman pangan ke tanaman hortikultura

Di Kabupaten Temanggung telah terjadi pergeseran pola budidaya masyarakat dari tanaman pangan ke tanaman hortikultura, salah satu yang cukup signifikan adalah budidaya cabai. Pergeseran tersebut diketahui dari penyandingan luas panen komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.187.

Tabel 2.187
Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	26.458,50	20.553,80	16.784,30	18.038,80	14.802,00
2	Jagung	11.221,50	8.580,30	5.714,70	8.395,50	6.264,00
3	Bawang Putih	2.481,00	1.591,00	1.169,50	1.469,50	1.319,00
4	Bawang Merah	1.246,00	1.555,00	2.304,00	2.335,50	2.779,50
5	Cabai Rawit	2.622,00	2.977,50	5.045,50	6.900,00	7.583,50
6	Cabai Besar	2.859,00	2.818,00	3.203,50	4.175,00	3.760,50

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025.

Jika melihat perbandingan kondisi tahun 2020 dan 2024, luas panen padi mengalami penurunan yang cukup signifikan dari semula 26.458,5 ha menjadi 14.802 ha. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan luas panen tanaman hortikultura yang mengalami peningkatan terutama komoditas cabai, di mana luas panen komoditas cabai rawit semula 2.622 ha pada tahun 2020 menjadi 7.583,5 ha pada tahun 2024. Salah satu alasan utama perubahan tersebut dikarenakan cabai memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan padi. Selain itu, tanaman cabai memiliki siklus tanam yang lebih panjang sekitar delapan bulan dan dapat memberikan keuntungan dalam waktu lebih singkat dibandingkan padi yang memerlukan rotasi tanam setiap tiga bulan. Meskipun perubahan ini memberikan manfaat ekonomi bagi petani, namun di sisi lain dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ketahanan pangan daerah. Dengan berkurangnya lahan padi menyebabkan penurunan produksi atau ketersediaan beras lokal sehingga mengakibatkan daerah lebih bergantung pada pasokan dari luar. Di sisi lain, produk hortikultura seperti cabai memiliki fluktuasi harga yang tinggi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan petani jika harga anjlok di pasaran.

6) Keterbatasan Penyediaan dan Penyebaran Benih Ikan

Rendahnya angka konsumsi ikan erat kaitannya dengan aspek hulu, khususnya keterbatasan dalam penyediaan dan penebaran benih ikan. Penebaran benih ikan *(restocking)* merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan umum. Pada tahun 2024, sebanyak 34 lokasi mendapatkan *restocking* dengan total 30.200 ekor benih ikan, namun masih terdapat kendala dalam distribusi benih. Dampaknya populasi ikan lokal seperti uceng dan nilem semakin menurun dan ketidakseimbangan ekosistem perairan karena ikan yang ditebar tidak semuanya sesuai dengan lingkungan setempat. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan benih ikan endemik masih terbatas, tidak ada anggaran khusus untuk pembenihan ikan lokal, belum meratanya distribusi benih ikan ke seluruh

perairan umum di Kabupaten Temanggung dan adanya penurunan kualitas air yang menyebabkan tingkat keberhasilan *restocking* rendah.

7) Rendahnya Konsumsi Ikan Masyarakat

Dalam Pola Pangan Harapan (PPH), ikan menempati posisi penting sebagai salah satu sumber protein hewani yang dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin. Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kabupaten Temanggung masih tergolong rendah, hanya mencapai 22,25 kg/kapita/tahun pada 2024, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 62,5 kilogram per kapita per tahun. Kebiasaan konsumsi ikan yang rendah berdampak pada kurangnya asupan protein hewani, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Dampak yang akan terjadi yaitu antara lain kurangnya pemenuhan gizi masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan stunting dan potensi ekonomi dari sektor perikanan tidak dimanfaatkan secara optimal. Beberapa penyebabnya yaitu masyarakat belum terbiasa mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari pola makan harian; Kurangnya diversifikasi produk olahan ikan yang menarik bagi konsumen; Minimnya promosi dan edukasi tentang manfaat konsumsi ikan bagi Kesehatan; Tidak adanya anggaran khusus untuk kampanye peningkatan konsumsi ikan.

8) Tingginya Kebutuhan Hidup pada Usia Produktif

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia >65 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan data hasil proyeksi Badan Pusat Statistik, proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung telah mengalami bonus demografi karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% sejak Tahun 2023 (69,06%) yang diproyeksikan hingga tahun 2030 sebesar 67,26% (571.014 jiwa). Hal ini menjadi tantangan/permasalahan pembangunan yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat seperti kebutuhan dasar, serta terdapat kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pemenuhan perekonomian.

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat

Indikator ekonomi yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita dan Indeks Gini atau gini rasio. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 5,04%, Meski demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung masih lebih rendah dibandingkan wilayah Gelangmanggung yang mencapai rata-rata 5,22%. Tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif

dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Kondisi tersebut adalah dalam upaya meningkatkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Temanggung yang sampai dengan tahun 2024 sebesar 35,49 juta rupiah, jauh dibawah PDRB per kapita Jawa Tengah yang sampai dengan tahun 2024 sebesar 47,97 juta rupiah dan PDRB per kapita nasional yang sebesar 78,61 juta rupiah. Meskipun PDRB per kapita terus meningkat, namun kesenjangan atau indeks gini meningkat menjadi 0,383 di tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Indeks gini Kabupaten Temanggung tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah Gelangmanggung namun berada di atas rata-rata ketimpangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya inklusif, sehingga sebagian besar manfaat dari pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya dapat menjadi penyebab utama meningkatnya ketimpangan ini.

Dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Masih adanya kasus kemiskinan di Kabupaten Temanggung masih menjadi permasalahan pembangunan. Kondisi ini ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat 8,67% dengan penduduk miskin sejumlah 68.770 jiwa.

Permasalahan yang dihadapi penduduk miskin di Kabupaten Temanggung diantaranya masih rendahnya ketahanan ekonomi keluarga dan kurangnya pemenuhan layanan dasar bagi rumah tangga miskin (RLH, jamban, listrik dan air). Ketahanan ekonomi keluarga dapat dilihat dari individu atau keluarga yang pendapatannya dibawah Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp416.086, keluarga dalam kondisi tersebut cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang rendah karena rentan terhadap guncangan ekonomi atau situasi darurat seperti penyakit, kehilangan pekerjaan atau kenaikan harga barang. Selain itu, akses yang terbatas ke layanan pendidikan menghambat kemampuan keluarga miskin untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi. Disamping pendidikan akses terhadap permodalan untuk pengembangan usaha juga turut menghambat keluarga miskin untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Kurangnya akses ke layanan kesehatan dan nutrisi yang memadai juga berdampak negatif pada produktivitas dan kemampuan kerja anggota keluarga. Selain itu, layanan dasar seperti RLH (Rumah Layak Huni), jamban sehat, akses terhadap listrik, dan air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi rumah tangga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Masih

terdapat perumahan dan permukiman yang belum memenuhi standar layak huni pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 0,66%. Sedangkan untuk kriteria rumah sehat pada tahun 2024 masih terdapat 13,44% atau sejumlah 24.530 rumah yang belum sesuai dengan kriteria. Berdasarkan data kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah atau yang dikenal dengan Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) masih terdapat 6.023 keluarga yang belum memiliki ID pelanggan PLN sendiri. Artinya, masih terdapat penduduk di Kabupaten Temanggung yang hidup dalam keterbatasan akses dan kemampuan ekonomi untuk memiliki akses listrik yang memadai.

2) Rendahnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan baik itu pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya. Disisi lain, sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam proses pembangunan, perannya sebagai motor penggerak pembangunan perlu ada perhatian terhadap kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia tersebut. Namun demikian, tercatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung sebesar 71,86 yang masih dibawah angka IPM Provinsi Jawa Tengah (73,87) dan IPM Nasional (75,02).

Kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang capaiannya masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Temanggung tercatat 7,53 tahun dan harapan lama sekolah (HLS) sebesar 16,62 tahun. Angka RLS menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Temanggung baru menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP/sederajat. Sedangkan untuk capaian RLS penduduk usia diatas 15 tahun di Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercapai sebesar 7,96. Rendahnya RLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan kultur/budaya masyarakat, sehingga masih terdapat anak yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah dan masih terdapat lulusan peserta didik tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, rendahnya HLS disebabkan karena masih terdapat siswa yang putus sekolah. Terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah, terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA/MA). Kualitas sarana prasarana pelayanan pendidikan yang belum memadai, kurangnya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, keterbatasan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan juga menjadi penyebab masih rendahnya HLS di Kabupaten Temanggung. Capaian

ATS di tahun 2024 berdasarkan data Kemdikbud yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung pada November 2024 terdapat sebanyak 4.688 ATS. Hal ini juga berkontribusi pada tingginya angka anak tidak sekolah di Kabupaten Temanggung. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya ATS di Kabupaten Temanggung yaitu adanya area blank spot yang tidak dapat menjangkau layanan pendidikan, faktor ekonomi atau termasuk dalam keluarga miskin, rendahnya tingkat kesadaran anak maupun orang tua dan orang disekitarnya bahwa pendidikan merupakan hal yang penting, serta kurang masifnya gerakan kembali ke sekolah untuk ATS.

Usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan pemenuhan kesehatan masyarakat. Stigma masyarakat yang belum menerapkan paradigma sehat (kalau belum sakit belum periksa berdampak pada skrining penyakit rendah) dan pola hidup masyarakat (kurang olahraga dan makan makanan kurang sehat) menyebabkan tingginya penyakit tidak menular (PTM) faktor risikonya diantaranya kasus obesitas, penyakit hipertensi dan diabetes melitus. Disisi lain, belum optimalnya informasi dan edukasi terkait TBC serta belum optimalnya pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV menyebabkan masih tingginya penyakit menular (PM). Pada aspek gizi, masih terdapat permasalahan berkaitan dengan masih adanya balita gizi buruk (pada tahun 2024 sebesar 0,16% atau sebanyak 70 balita dengan gizi buruk) dan kasus stunting pada balita (prevalensi stunting sebesar 25,1%). Di sisi lain, masih terdapat permasalahan kurangnya kepesertaan dan rendahnya keaktifan peserta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Guna mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) untuk program jaminan kesehatan bagi seluruh warga harus mencapai kriteria jumlah penduduk yang terdaftar peserta minimal 98% dan jumlah keaktifan peserta JKN minimal 80%. Per Maret tahun 2025, capaian UHC di Kabupaten Temanggung ditunjukkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 96,82% dan keaktifan peserta JKN sebesar 71,54%. Hal tersebut perlu dukungan anggaran untuk kepesertaan JKN yang menjadi perhatian bersama.

Pembangunan gender pada 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Temanggung menunjukan peningkatan yang dicerminkan dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Temanggung meningkat dari 95,31 pada tahun 2020 menjadi 96,27 pada tahun 2024 dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurun dari 0,336 pada tahun 2020 menjadi 0,192 pada tahun 2024. Meskipun IPG dan IKG telah menunjukan kinerja yang membaik namun masih terjadi kesenjangan dan keterbatasan peran serta pola pikir tradisional masih membatasi peran perempuan pada sektor tertentu seperti pada bidang

pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta keterwakilan pada posisi strategis. Faktanya di Kabupaten Temanggung masih terjadi kekerasan pada perempuan dan anak, data menunjukan bahwa rasio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 tercapai 5,64%, sedangkan rasio kekerasan terhadap anak tercapai 9,37% pada tahun 2024.

2.3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Pada tahun 2023, Kabupaten Temanggung memiliki nilai Indeks Daya Saing Daerah yang masih berada dibawah nilai rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 3,26. Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani terutama terkait pilar/dimensi yang mempengaruhi komponen pembentuk daya saing daerah:

1) Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja Masih Rendah

Kualitas daya saing tenaga kerja dilihat melalui rata-rata tahun sekolah, keterampilan lulusan serta kemudahan menemukan pekerja terampil. Penduduk dengan status bekerja di Kabupaten Temanggung menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih didominasi oleh penduduk lulusan Sekolah Dasar, selain itu menurut data BPS pada rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 1 SMP. Kondisi ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung masih membutuhkan peningkatan agar lebih berdaya saing. Selain itu juga diperlukan peningkatan investasi, SDM terampil dan produktif serta inovasi.

2) Kemajuan Teknologi dan Digital yang Sangat Pesat belum Dikembangkan secara Optimal

Penerapan teknologi dan digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Perkembangan teknologi saat ini mendorong kebutuhan sarana dan prasarana penunjang teknologi yang juga semakin meningkat. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang teknologi di Kabupaten Temanggung saat ini masih belum merata dan sebagian kondisinya kurang memadai. Di sisi lain, adopsi teknologi yang minim oleh masyarakat dan pelaku usaha menyebabkan kemajuan teknologi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Meskipun beberapa wilayah di Temanggung telah terhubung dengan jaringan internet, banyak daerah pedesaan yang masih mengalami kesenjangan digital (*digital divide*), sehingga sulit bagi masyarakat di wilayah tersebut untuk mengakses informasi dan layanan berbasis digital. Literasi digital yang masih rendah juga menjadi hambatan tersendiri. Hal ini tercermin dari

banyaknya masyarakat yang belum memahami cara memanfaatkan teknologi untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital yang semakin berkembang masih tergolong rendah.

3) Belum optimalnya kapabilitas inovasi

Kelemahan dalam kapabilitas inovasi dikarenakan jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan masih terbatas (jumlah penulis yang berafiliasi Temanggung terbatas, dimana hal ini tidak terlepas dari kondisi keberadaan universitas/perguruan tinggi di Kabupaten Temanggung yang belum banyak), proporsi belanja riset (anggaran fungsi penelitian dan pengembangan) relative kecil, serta capaian indeks keunggulan lembaga riset juga belum dapat tercapai secara optimal (jumlah lembaga riset, jumlah peneliti maupun pelaku riset juga terbatas).

4) Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal

Perekonomian Kabupaten Temanggung harus terus didorong untuk tumbuh positif di tengah ketidakpastian perekonomian nasional maupun global. Perekonomian Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan industri pengolahan, pertanian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata dan kemudahan investasi. Selain mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi, tantangan lainnya adalah mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan di masyarakat. Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dijumpai berbagai permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a) Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian

Sektor pertanian adalah salah satu sektor unggulan yang berkontribusi signifikan yang menduduki posisi kedua (23%) terhadap PDRB di Kabupaten Temanggung. Adapun mayoritas wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi dengan luas wilayah 77.799,84 ha. Kecamatan dengan persentase luas wilayah penyedia jasa lingkungan sangat tinggi terbesar adalah Kecamatan Kandangan dengan luasan 6.492,15 ha. Selain itu pertanian, memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung, ini karenakan dalam pertanian membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak (padat karya) sebesar 33,35%. Komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung adalah hortikultura cabai, bawang merah, bawang putih. Selain itu, Temanggung memiliki komoditas unggulan perkebunan ada kopi (Robusta dan Arabica) dan tembakau. Komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Temanggung adalah sapi, domba, dan unggas terutama ayam. Namun demikian masih terdapat banyak permasalahan

diantaranya belum optimalnya produktivitas pertanian. Pada tahun 2023 produktivitas tanaman pangan utama yaitu padi telah berada pada posisi optimal yaitu sebesar 6,33 Ton/Ha. Sedangkan produktivitas jagung masih dapat ditingkatkan lagi karena baru sebesar 4,6 Ton/Ha. Potensi produktivitas jagung dapat mencapai 5,7 Ton/Ha, jika didukung dengan sistem budidaya yang sesuai dan cuaca yang mendukung. Produktivitas ternak di Kabupaten Temanggung cenderung stagnan untuk masing-masing jenis ternak, dengan penambahan berat badan per ekor yang sangat rendah. Selain itu belum memadainya sarana pergudangan/penyimpanan produk pertanian dan bibit tanaman unggul yang menyebabkan produk tanaman hortikultura cepat rusak dan menyebabkan penurunan nilai ekonomi. Jaringan irigasi yang belum optimal ditunjukkan dengan Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten Temanggung masih berada pada kategori Kinerja *Kurang dan Perlu Perhatian*. Adapun penyebab yang membuat capaian IKSI di Kabupaten Temanggung belum optimal dikarenakan masih rendahnya kondisi prasarana fisik dari saluran irigasi yang ada dan belum optimalnya kelembagaan yang ada. Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Temanggung adalah 58,866%. Produksi perikanan, khususnya budidaya ikan nila dan lele, mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim, serangan penyakit ikan, serta kendala dalam penyediaan pakan dan air berkualitas untuk budidaya ikan. Produktivitas ikan nila menurun dari 6,20 kg/m² pada 2023 menjadi 1,21 kg/m² pada 2024. Produktivitas ikan lele menurun dari 13,80 kg/m² menjadi 12,6 kg/m². Pendapatan pembudidaya ikan mengalami penurunan akibat tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual ikan. Hal ini terjadi karena beberapa sebab yaitu perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu air dan peningkatan penyakit ikan, penurunan kualitas air terutama di kolam dan perairan umum, harga pakan ikan yang tidak stabil dan cenderung meningkat dan ancaman predator alami seperti lingsang, biawak, dan burung blekok. Produksi perikanan juga dipengaruhi oleh kurangnya pembinaan dan pendampingan nelayan perairan umum. Jumlah nelayan perairan umum di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan dari 1.090 orang pada tahun sebelumnya menjadi 980 orang pada 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 579 nelayan yang telah mendapatkan pembinaan terkait metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Beberapa akibat yang bisa terjadi yaitu berkurangnya jumlah nelayan karena banyak yang beralih ke sektor lain akibat hasil tangkapan yang semakin sedikit dan meningkatnya eksploitasi sumber daya ikan dengan metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

b) Diversifikasi perekonomian yang belum optimal

Struktur industri Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh sektor yang berbasis pada sumber daya alam, seperti tembakau, kopi dan pengolahan kayu. Ketergantungan terhadap sektor ini membuat perekonomian daerah sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan kebijakan regulasi, terutama pada sektor pertembakauan yang dipengaruhi oleh cukai dan regulasi kesehatan nasional. Dampaknya ketika terjadi penurunan permintaan atau regulasi yang membatasi, industri kecil dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini mengalami kesulitan ekonomi. Data menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB terus menurun dari 27,46% pada 2020 menjadi 25,92% pada 2024. Kabupaten Temanggung masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah yang mencapai 32,75%. Salah satu penyebab utama adalah penurunan permintaan pada industri pengolahan kayu, yang menyebabkan beberapa perusahaan tutup dan mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal ini berdampak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi daya saing Kabupaten Temanggung dalam menarik investasi industri baru.

Kabupaten Temanggung memiliki 365 IKM berbasis komoditas unggulan, namun hanya 82,19% yang telah mendapatkan fasilitasi pengembangan. Banyak IKM yang masih bergantung pada proses produksi mentah tanpa inovasi dan branding yang kuat. Rendahnya tingkat hilirisasi menyebabkan produk IKM dari Kabupaten Temanggung kurang kompetitif di pasar nasional dan internasional. Dampaknya Produk industri lokal kurang berkembang, sehingga nilai tambah yang diperoleh oleh pelaku usaha tetap rendah. Selain itu, banyak IKM dan industri kecil di Kabupaten Temanggung yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha mereka. Teknologi produksi yang digunakan masih tradisional, sehingga sulit bersaing dengan produk dari daerah lain yang lebih inovatif. Dampak dari permasalahan ini yaitu rendahnya daya saing industri kecil di Temanggung dalam persaingan pasar regional dan nasional. Beberapa sentra industri di Kabupaten Temanggung masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jalan akses yang kurang memadai, ketersediaan listrik, dan konektivitas logistik yang belum optimal. Hal ini menyebabkan biaya produksi dan distribusi menjadi lebih tinggi, sehingga mengurangi daya saing industri lokal. Dampaknya Investor cenderung enggan berinvestasi di sektor industri Kabupaten Temanggung, sehingga pertumbuhan sektor ini menjadi lambat.

Adanya ketimpangan upah dan kesejahteraan pekerja di sektor industri, hanya 79,67% perusahaan yang membayar upah sesuai UMK, turun dari 81,58% pada tahun sebelumnya. Beberapa perusahaan masih belum mampu

menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja secara memadai, seperti ruang laktasi, poliklinik, atau sarana ramah disabilitas. Hal ini memberikan dampak berupa ketimpangan kesejahteraan pekerja industri, yang dapat menurunkan motivasi kerja dan meningkatkan potensi konflik hubungan industrial.

Sektor unggulan lain yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB yaitu perdagangan, namun kontribusi sektor perdagangan cenderung stagnan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 20,95%, hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023 (20,79%). Jika dibandingkan dengan sektor industri pengolahan (25,92%) dan pertanian (22,94%), perdagangan masih menjadi salah satu sektor utama, tetapi pertumbuhannya stagnan dalam lima tahun terakhir. Penyebab utama stagnasi adalah kurangnya diversifikasi usaha perdagangan, banyak usaha masih bergantung pada sektor tradisional seperti pertanian dan produk lokal tanpa inovasi; daya beli masyarakat yang fluktuatif, terutama di tengah ketidakstabilan harga bahan pokok; minimnya ekspansi perdagangan ke luar daerah dan rendahnya tingkat ekspor produk unggulan. Beberapa dampak atas kondisi ini yaitu daya saing sektor perdagangan di Temanggung masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah dan keterbatasan inovasi dalam perdagangan menyebabkan UMKM dan pasar lokal sulit berkembang lebih luas.

Keterbatasan Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting yang ditunjukkan dengan hanya 70% dari target ketersediaan informasi harga barang pokok yang terpenuhi, masih ada 30% pedagang yang tidak mendapatkan informasi harga secara *real-time*. Fluktuasi harga bahan pokok yang tidak terkontrol menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan. Dampaknya, konsumen dan pedagang mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual yang stabil. Selain itu muncul potensi spekulasi harga yang merugikan masyarakat, terutama dalam kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula.

Fasilitasi bagi pelaku usaha informal hanya 16,99%, sedangkan jumlah pedagang informal cukup besar. Banyak usaha informal seperti pedagang kaki lima yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tempat usaha yang tetap. Hal ini menyebabkan pedagang informal sulit berkembang karena tidak memiliki akses ke fasilitas pendukung seperti kios atau lapak resmi dan adanya potensi konflik dengan pemerintah daerah akibat relokasi atau penertiban yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Sektor lain yang menunjang perekonomian di Kabupaten Temanggung adalah koperasi dan UMKM. Beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu masih rendahnya persentase koperasi yang sehat dan aktif di Kabupaten Temanggung yang ditunjukkan dengan data tahun 2024, hanya 15,15%

koperasi yang dikategorikan sehat, menurun drastis dari 28,18% pada tahun 2023. Jumlah koperasi aktif juga relatif kecil dibandingkan dengan total koperasi yang ada, yakni hanya 165 dari 618 koperasi terdaftar. Penyebab utamanya adalah banyak koperasi tidak mampu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin, masih ada koperasi yang tidak memiliki tata kelola keuangan yang baik dan kurang mendapatkan pembinaan, beberapa koperasi menghadapi kesulitan modal dan permodalan tidak dikelola secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan koperasi yang tidak sehat sulit berkembang dan kurang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya sekaligus masyarakat menjadi kurang percaya terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.

Masih banyaknya koperasi tidak aktif yang belum dibubarkan, pada tahun 2024, terdapat 458 koperasi tidak aktif, tetapi hanya 2 (dua) koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan (0,43%). Proses pembubaran koperasi sangat lambat karena melibatkan banyak tahapan birokrasi hingga ke Kementerian Hukum dan HAM. Dampak atas situasi ini yaitu banyak koperasi yang sudah tidak aktif tetap tercatat, menyebabkan data koperasi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan anggota koperasi tidak memiliki kepastian hukum terhadap aset koperasi yang sudah tidak beroperasi.

Masih rendahnya fasilitasi bagi UMKM dan akses permodalan yang terbatas. Hanya 1,39% dari total 33.835 UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha pada tahun 2024. Akses permodalan masih menjadi kendala utama bagi UMKM, terutama karena tidak semua UMKM memiliki legalitas usaha dan laporan keuangan yang baik, sehingga sulit mengakses kredit perbankan. Sebagian besar UMKM juga masih bergantung pada modal sendiri atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. hal ini menjadi penyebab pertumbuhan UMKM menjadi lambat karena keterbatasan modal untuk ekspansi usaha dan banyak UMKM tetap berada di sektor informal tanpa perlindungan hukum dan akses fasilitas keuangan formal.

Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi oleh pelaku usaha. Hanya 1,5% pedagang yang menggunakan transaksi digital, menunjukkan adopsi teknologi masih sangat rendah. Banyak UMKM yang masih mengandalkan metode penjualan tradisional tanpa memanfaatkan *e-commerce* atau media sosial secara optimal yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pedagang tentang manfaat dan cara penggunaan transaksi digital dan kurangnya infrastruktur pendukung seperti QRIS, *payment gateway*, dan akses internet yang stabil di beberapa pasar tradisional. Hal ini berdampak pada UMKM sulit bersaing dengan produk dari luar daerah yang sudah lebih dulu memanfaatkan pemasaran digital dan potensi pasar yang lebih luas tidak bisa

dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk produk unggulan seperti kopi, tembakau, dan kerajinan tangan.

Kurangnya pemanfaatan zonasi pasar dan infrastruktur yang kurang mendukung yang ditunjukkan dengan hanya 75% pedagang yang mengikuti aturan zonasi pasar, artinya masih ada sekitar 25% pedagang yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Ketidakteraturan zonasi menyebabkan persaingan tidak sehat antar pedagang, kemacetan dan ketidakteraturan di area pasar dan berkurangnya kenyamanan bagi pembeli. Hal itu menyebabkan efisiensi perdagangan menurun karena alur jual beli tidak berjalan optimal dan ada potensi konflik antar pedagang semakin tinggi akibat penempatan yang tidak sesuai. Hanya 67% pasar daerah yang dikategorikan dalam kondisi baik atau cukup baik, artinya masih ada 33% pasar yang membutuhkan perbaikan infrastruktur. Beberapa pasar masih mengalami fasilitas sanitasi yang kurang memadai, menyebabkan lingkungan pasar menjadi kurang higienis; atap dan drainase yang buruk, sehingga sering terjadi kebocoran dan banjir saat hujan; kurangnya fasilitas parkir dan jalan akses yang sempit, menghambat distribusi barang dan kenyamanan pembeli. Hal-hal tersebut berdampak pada minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional menurun karena kenyamanan yang tidak maksimal dan distribusi barang dagangan menjadi lebih sulit, meningkatkan biaya operasional pedagang.

Pariwisata memiliki potensi sebagai sektor yang mendorong perekonomian di Kabupaten Temanggung, namun dalam pengembangannya masih terdapat beberapa permasalahan. Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB rata-rata per tahun di Kabupaten Temanggung baru mencapai nilai 2% dari total PDRB. Hal ini disebabkan adalah belum optimalnya perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung.

Pertumbuhan jumlah wisatawan di Kabupaten Temanggung masih rendah, perubahan (naik turun) jumlah pengunjung sangat tergantung pada faktor pelaku usaha yang meliputi obyek wisata dan penatakelolaan pelayanan di obyek wisata. Selain itu kurangnya fasilitas hotel yang mendukung untuk menerima tamu dalam jumlah besar seperti jumlah kamar, aula/ ruang pertemuan, dan fasilitas pendukung acara lainnya serta Promosi yang belum maksimal menjadi penyebab rendahnya lama tinggal wisatawan.

Perkembangan keberadaan Desa wisata di Kabupaten Temanggung saat ini sangat menarik perhatian desa-desa yang merasa mempunyai potensi untuk dikembangkan baik dari kondisi alam, Atraksi/Budaya dan Kreativitas masyarakat dan Kearifan Lokal yang ada di Kabupaten Temanggung. Masih rendahnya ketertarikan & pemahaman desa untuk membentuk desa wisata, dan

kurangnya SDM yang bisa mengelola Desa Wisata menjadi faktor belum optimalnya desa wisata.

Selain mendorong sektor pariwisata, Kabupaten Temanggung juga memiliki potensi di bidang kebudayaan. Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan kebudayaan lokal adalah masih rendahnya jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat kabupaten, masih rendahnya angka persentase pelestarian sejarah lokal dan masih rendahnya angka persentase pelestarian cagar budaya.

c) Belum Maksimalnya Investasi (KPI dan non KPI)

Investasi merupakan suatu penggerak dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di suatu daerah maka akan menunjukkan semakin cepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sebaliknya apabila nilai realisasi investasi PMA dan PMDN rendah maka akan menunjukkan semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha mengembangkan investasi di bidang Industri Menengah-Besar dan UMKM sebagai langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang industri menengah-besar dilakukan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan investasi UMKM di luar KPI.

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri mengamanatkan bahwa kebutuhan akan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengoptimalkan potensi hasil industri, mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, memberikan kemudahan dan menjadi daya tarik untuk berinvestasi. Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikelola dan dikembangkan oleh perusahaan kawasan industri. Tujuan Pemerintah Kabupaten Temanggung membangun KPI di Kranggan dan Pringsurat adalah melokalisir kegiatan industri utamanya industri menengah dan industri besar sehingga efek negatifnya akan lebih mudah diantisipasi.

Saat ini Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang berada di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat dengan luas 991 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Ha baru dimanfaatkan kurang lebih 142 (seratus empat puluh dua) Ha. Dapat dikatakan KPI tidak menarik bagi investor hal ini disebabkan karena belum adanya aksesibilitas terutama jalan. Investor akan cenderung memilih lokasi yang berdekatan dengan jalan raya. Akibatnya industri akan menumpuk pada lokasi yang mempunyai akses mudah sehingga lokasi KPI yang jauh dari jalan raya tidak diminati investor. Hal ini mengakibatkan investasi yang ditanamkan oleh investor di KPI masih kecil dan belum maksimal.

Investasi yang berada di luar KPI antara lain industri rumah tangga. *Home industry* (industri rumahan) adalah kegiatan usaha keluarga dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu dengan pengelolaan sistem organisasi dan manajemen secara tradisional. Industri rumah tangga atau UMKM memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, bahkan bisa dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, Pemerintah memberikan pembinaan kepada seluruh UMKM melalui Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM di masing-masing Kabupaten/Kota.

Menurut data yang disampaikan BKPM bahwa UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan 64,2 juta unit usaha atau 99,7% dari total unit usaha, UMKM telah menyediakan lapangan kerja bagi 120 juta dari total 133 juta angkatan kerja.

Realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 didominasi oleh sektor UMKM dengan total 12.733 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 28.838 orang. Memberikan sumbangan 48% dari total realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp.2.145.092.838.518,-. UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang paling pelosok.

d) Tenaga Kerja yang Rentan terhadap Ketidakstabilan Ekonomi

Beberapa permasalahan utama dalam bidang ketenagakerjaan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam kebijakan tenaga kerja, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung tergolong rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 2,35% pada tahun 2024. Namun, angka ini mengalami kenaikan dari 2,32% pada tahun 2023, menunjukkan adanya potensi risiko ketidakstabilan pasar tenaga kerja. Meskipun angka TPT rendah, banyak tenaga kerja yang masih bekerja di sektor informal, yang rentan terhadap ketidakpastian ekonomi dan tidak memiliki perlindungan sosial. Dampaknya, Jika terjadi penurunan ekonomi atau krisis di sektor industri utama (misalnya pertembakauan atau pengolahan kayu), maka pengangguran bisa meningkat tajam karena sebagian besar tenaga kerja masih bergantung pada sektor ini.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 78,06%, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (73,74%) dan Nasional (69,80%). Namun, sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal dan pertanian tradisional, yang memiliki

pendapatan tidak tetap dan kurang memiliki akses terhadap jaminan sosial. Dampaknya banyak pekerja yang tetap aktif secara ekonomi, tetapi tidak memiliki jaminan kerja jangka panjang dan fasilitas kesejahteraan seperti BPJS Ketenagakerjaan, selain itu, keterserapan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja masih rendah.

Pada tahun 2024, hanya 40,78% pencari kerja yang terdaftar berhasil ditempatkan di pekerjaan, turun drastis dari 84,88% pada tahun 2023. Meskipun jumlah pencari kerja yang terdaftar meningkat dari 800 orang pada tahun 2023 menjadi 1.621 orang pada tahun 2024, jumlah yang berhasil ditempatkan justru menurun. Penyebab utamanya adalah pencari kerja cenderung memilih-milih pekerjaan, sehingga tidak semua lowongan terisi, daya tahan kerja pekerja muda rendah sehingga banyak yang keluar dari pekerjaan dalam waktu singkat, dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pencari kerja terutama bagi laki-laki usia di atas 30 tahun. Meskipun tingkat pengangguran rendah, banyak pencari kerja yang tetap menganggur atau berpindah-pindah pekerjaan, menciptakan ketidakstabilan ekonomi keluarga.

Keterbatasan akses tenaga kerja terhadap pelatihan berbasis kompetensi menyebabkan sulitnya bersaing dalam pasar kerja yang kompetitif. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2024 adalah 73,78%, meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi masih belum mencakup seluruh pencari kerja yang membutuhkan.

Kurangnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, hanya 79,67% perusahaan yang membayar upah sesuai UMK pada tahun 2024, turun dari 81,58% pada tahun sebelumnya. Persentase pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami penurunan dari 90,83% pada tahun 2023 menjadi 85,19% pada tahun 2024. Beberapa perusahaan masih belum mampu menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti ruang laktasi, poliklinik, atau sarana ramah disabilitas. Hal ini memberikan dampak yaitu pekerja memiliki risiko tinggi dalam hal perlindungan sosial dan kesehatan dan motivasi dan produktivitas tenaga kerja berpotensi menurun karena ketidakpastian kesejahteraan.

Rendahnya minat dan akses terhadap wirausaha baru yang ditunjukkan dengan hanya terdapat 3,95% pencari kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pada tahun 2024, menunjukkan bahwa minat untuk berwirausaha masih sangat rendah. Ada beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya akses permodalan terutama bagi wirausaha muda dan kurangnya kreativitas dan inovasi sehingga banyak usaha gagal berkembang. Rendahnya

minat berwirausaha ini menyebabkan ketergantungan terhadap sektor formal tetap tinggi, dan tingkat kemandirian ekonomi masyarakat rendah.

5) Belum Meratanya Penyediaan Infrastruktur Dasar

Penyediaan akses air minum aman di Kabupaten Temanggung pada saat ini baru terlayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan persentase jumlah pelanggan adalah 19,07% dari total jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Temanggung. Sedangkan cakupan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kategori layak sudah mencapai 97,65%. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan pedesaan yang dikelola oleh KP SPAMS, yang mana dalam pengelolaannya belum semua KP SPAMS yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Selain itu, penyediaan akses sanitasi yang baik juga yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Akses sanitasi tidak hanya dilihat dari adanya toilet atau jamban, melainkan juga harus dipastikan ada sistem pengolahan yang baik pada air limbah dan lumpur tinja yang dihasilkan. Akses sanitasi layak di Kabupaten Temanggung sudah mencapai 95,29% sedangkan untuk rumah tangga dengan akses sanitasi aman baru tercapai sebesar 3,16%. Hal ini disebabkan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan tinja dari tangki septik secara berkala yaitu 3-5 tahun. Di sisi lain, pemenuhan sanitasi aman juga harus didukung dengan pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Pada saat ini baru terdapat 1 (satu) unit IPLT di Kabupaten Temanggung yaitu IPLT Sanggrahan dengan kapasitas yang sangat terbatas yaitu 10 m^3/hari sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pengolahan lumpur tinja dalam skala kabupaten.

Akses hunian yang layak di Kabupaten Temanggung masih belum optimal. Rumah tangga dengan akses hunian layak baru mencapai angka 96,31% atau sejumlah 211.288 unit rumah dari total jumlah rumah 219.836 unit rumah. Hal ini disebabkan oleh tingkat ekonomi masyarakat yang sangat beragam, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan primer untuk hunian sesuai dengan tingkat penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, penanganan kawasan kumuh masih mengalami keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas lingkungan kumuh. Total luas kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Kumuh adalah 176,434 Ha dengan kategori kumuh ringan, namun hingga tahun 2024 penanganan kawasan kumuh baru mencapai 48,80%. Selain kawasan kumuh, wilayah Kabupaten Temanggung masih terdapat permukiman yang berada di kawasan rawan bencana yang disebabkan adanya keterbatasan kepemilikan lahan oleh masyarakat. Hal ini dapat

menimbulkan potensi kerugian materiil akibat beberapa jenis bencana yang terjadi seperti tanah longsor, angin puting beliung maupun banjir pada permukiman yang berada di tepi sungai.

6) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah

Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan 266 desa dan 23 kelurahan dihubungkan oleh jalan nasional dengan kondisi permukaan 92,00% baik; jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi permukaan 89,92% mantap (baik dan sedang); dan jalan kewenangan Kabupaten Temanggung dengan kondisi mantap (baik dan sedang) dengan capaian 88,92% dengan kondisi 148 ruas jalan dari total 207 ruas jalan kabupaten (551,014 km dari total sepanjang 650,476 km) belum memenuhi geometri dan lebar sesuai standar. Selain itu, kondisi jaringan drainase perkotaan mengambil peran dalam mencegah kerusakan jalan. Jaringan drainase perkotaan yang ada di Kabupaten Temanggung dalam kondisi baik adalah sejumlah 69,15% dari total panjang drainase perkotaan yang dikelola. Hal ini dikarenakan oleh belum optimalnya penatakelolaan jaringan drainase perkotaan.

Ketersediaan kelengkapan jalan sebagai penunjang kinerja aspek keselamatan jalan yang terpasang pada jalan kabupaten baru mencapai 41,55% dengan rincian penyediaan marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas sebesar 66,84%, penerangan jalan kabupaten sebesar 34,17% dari total seluruh panjang jalan kabupaten. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penyelarasan program penyelenggaraan jalan kabupaten dengan memperhatikan aspek keselamatan jalan.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas, pengelolaan simpul transportasi berupa terminal penumpang tipe C sebagai penunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda di dalam wilayah kabupaten masih belum optimal. Hal ini disebabkan tingkat operasional angkutan umum yang semakin rendah akibat minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum sehingga mempengaruhi peran simpul transportasi. Sesuai dengan data tahun 2024, jumlah angkutan umum dalam trayek yang terdata adalah 563 unit kendaraan yang melayani 36 rute trayek dari total 45 rute trayek, sedangkan jumlah angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal adalah sejumlah 502 unit kendaraan atau sebesar 89,17%. Hal ini disebabkan oleh Rendahnya kesadaran pemilik usaha kendaraan angkutan umum untuk memenuhi SPM, dikarenakan banyak kendaraan angkutan umum yang usianya sudah tua.

2.3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan aspek pelayanan umum di Kabupaten Temanggung adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dinamis

dan berintegritas. Kondisi ini dapat ditunjukan dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas ASN, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik serta sektor Pengawasan dan Pengendalian.

Kualitas pelayanan publik dapat terlihat dari capaian Indeks Pelayanan Publik dimana dalam tiga tahun terakhir capaian indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif hal tersebut berarti harus ada peningkatan baik dalam kebijakan, sarana dan prasarana maupun sumber dayanya.

Permasalahan yang terjadi meliputi profesionalitas ASN yang didukung dengan kebijakan dan manajemen ASN yang perlu ditingkatkan dikarenakan profesionalisme ASN akan berdampak pada kualitas pelayanan publik serta menciptakan birokrasi yang berintegritas dan dinamis.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi masih menjadi sebuah konsep tersendiri di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut terlihat dari Indeks Integritas Kabupaten Temanggung yang masih adalah kategori waspada, hal tersebut menunjukan bahwa masih perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan persepsi masyarakat.

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Berbasis Elektronik harus menjadi perhatian baik dari dukungan kebijakan maupun ketersediaan sarana dan prasarana dengan kondisi baik karena hal tersebut dapat mendorong pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan serta mendorong peningkatan pelayanan publik

Hal lain yang perlu ditingkatkan yaitu kelembagaan organisasi dalam pencapaian target pembangunan hal tersebut karena kurang optimalnya evaluasi kelembagaan, dan prosess bisnis yang kurang efektif, perencanaan dan penganggaran yang kurang relevan, penetapan indikator yang kurang tepat yang dapat mempengaruhi kualitas kebijakan.

Pembangunan berbasis riset dan data belum optimal serta belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan. Disamping itu, regulasi yang tumpang tindih dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan sehingga berdampak pada sulitnya masyarakat dalam menerima dan mendapatkan pelayanan publik.

2.3.2 Isu Strategis

2.3.2.1 Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan konektivitas wilayah yang mencakup pembangunan infrastruktur baik jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan. Pengembangan konektivitas antar wilayah dengan

tujuan untuk pemenuhan sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan serta sarana dan prasarana transportasi umum. Diperlukan pemerataan sarana dan prasarana transportasi umum serta pemenuhan sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat.

Sarana transportasi umum dan barang yang harus dipenuhi adalah angkutan umum dan barang dengan jumlah mencukupi dan dalam kondisi layak, serta peningkatan prasarana terminal, halte dan simpul transportasi lainnya. Sarana dan prasarana transportasi umum dan barang yang memadai akan memberikan kemudahan pelayanan perpindahan manusia dan barang yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain sarana dan prasarana transportasi dibutuhkan juga untuk timbulnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.Sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat juga akan memberikan dampak terhadap kemudahan distribusi dan perpindahan berbagai komoditas ekonomi yang ada di Kabupaten Temanggung. Sistem jaringan jalan yang ada harus dikelola dengan baik dengan membuat sistem manajemen perkerasan jalan terintegrasi mulai dari status kewenangan pengelolaan terendah yaitu jalan desa dan jalan lingkungan sampai dengan status kewenangan pengelolaan tertinggi yaitu jalan nasional, termasuk juga pemenuhan kelengkapan keselamatan jalan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas adalah sebagai berikut:

1) Pemenuhan infrastruktur jalan memenuhi aspek aman, nyaman dan selamat.

Masih banyaknya ruas jalan kabupaten yang belum memenuhi standar aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat. Aspek aman dan aspek nyaman dilihat dari kondisi mantap (baik dan sedang) serta pemenuhan lebar jalan yang sesuai standar lebar minimal jalan kabupaten yang berdasarkan fungsi terendahnya yaitu sebagai jalan lokal sekunder yaitu 4,50 m. Aspek selamat dilihat dari ketersediaan sarana keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, APILL dan bangunan keselamatan jalan lainnya. Termasuk juga pemenuhan sarana penerangan jalan umum.

2) Peningkatan pelayanan transportasi umum

Selain prasarana jalan, konektivitas antar wilayah juga dipengaruhi oleh sarana prasarana transportasi lainnya seperti angkutan umum, angkutan barang dan simpul transportasi lainnya. Dengan meningkatkan kinerja layanan angkutan umum diharapkan dapat memberikan layanan transportasi massal yang ada di Kabupaten Temanggung.

Selain itu juga diperlukan dukungan kegiatan intervensi kewenangan provinsi untuk meningkatkan konektivitas khususnya dalam hal pelayanan

transportasi umum di Kabupaten Temanggung. Secara posisi geografis, Kabupaten Temanggung memiliki potensi untuk Pengembangan Simpul *Transport Oriented Developmen*t (TOD) yang mendukung pengembangan pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana transportasi (Trans Jateng Koridor DIY –Borobudur – Magelang – Temanggung – Dieng) yang selaras dengan dengan Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Gelangmanggung.

2.3.2.2 Ketahanan Pangan

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2024 ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKP sebesar 1,07 poin pada tahun 2024 atau sebesar 78,91 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 77,84. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Temanggung. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung diantaranya mempertahankan produksi pangan, penguatan distribusi pangan, efektivitas program yang menunjang ketahanan pangan serta dukungan terhadap petani melalui subsidi serta pelatihan pertanian berkelanjutan yang turut memperkuat ketahanan pangan. Meski mengalami peningkatan, untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian serta fluktuasi harga pangan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung.

Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan intervensi kebijakan seperti peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, penguatan distribusi, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.

2.3.2.3 Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

1) Pembangunan pertanian

Merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan dan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat akan memacu berkembangnya sektor industri dan jasa serta mempercepat transformasi struktur perekonomian daerah. Ketangguhan sektor industri akan semakin kokoh apabila didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut

diperlukan upaya untuk membangun pertanian yang efektif, efisien dan bernilai ekonomi tinggi.

Pertanian yang efektif adalah pola usahatani yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta berkelanjutan bagi lingkungan. Pengukuran efisiensi pertanian lazimnya menggunakan perhitungan efisiensi berorientasi input, dimana mengukur efisiensi dari minimisasi biaya penggunaan input dalam usahatani untuk mencapai output tertentu. Seorang petani dikatakan efisien secara teknis dalam usahataninya jika petani tersebut mampu menghasilkan output yang sama, tetapi dengan jumlah penggunaan kombinasi input yang lebih sedikit.

Keuntungan petani menjadi semakin besar jika produk hasil usaha taninya bernilai ekonomi tinggi. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya melalui:

a) Penerapan teknologi dan inovasi;
b) Pengelolaan sumber daya pertanian yang berkelanjutan (penggunaan pupuk ramah lingkungan dan pengelolaan hama terpadu);
c) Diversifikasi tanaman bernilai ekonomi tinggi; dan
d) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian.

2) Kemudahan Investasi

Berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat, karena investasi akan menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong pemerataan ekonomi. Berapa wilayah di Jawa Tengah dianggap seksi untuk investasi. Dengan adanya exit toll Kabupaten Temanggung akan menjadi lokasi yang menarik bagi investor. Tetapi menarik saja tidak cukup bagi para investor, kemudahan investasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi faktor pendorong berkembangnya investasi di daerah. Kemudahan investasi juga sangat diperlukan bagi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

Pemberian kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah dengan penyediaan fasilitas non fiskal kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah. Bentuk Pemberian Kemudahan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain:

a) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b) Penyediaan sarana dan prasarana;
c) Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d) Pemberian bantuan teknis;

e) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu Satu pintu;
f) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g) Kemudahan investasi langsung konstruksi;
h) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan
i) Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
j) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
k) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan
l) Perundang-undangan;
m) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
n) Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
o) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

2.3.2.4 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia

Kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) merupakan kemampuan dan keadaan individu untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Kualitas hidup dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, inovasi dan kemandirian. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Dalam mewujudkan kualitas hidup sumber daya manusia maupun daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Perwujudan kualitas hidup sumber daya manusia Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mendorong pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat.

2) Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam SDGs. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu kerangka pikir yang digunakan dalam Trisula Pembangunan Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Temanggung selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung per Maret tahun 2024 sebanyak 68,77 ribu jiwa atau 8,67% terhadap total jumlah penduduk. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penanganan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni pemerataan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, serta

peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah/Swasta/Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan.

2.3.2.5 Kelestarian Lingkungan

Kelestarian lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yang harus dijaga oleh setiap daerah, termasuk Kabupaten Temanggung. Isu strategis dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung meliputi penanganan masalah persampahan, penurunan kualitas lingkungan hidup, serta dampak perubahan iklim. Kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia di masa depan. Selain itu, permasalahan lingkungan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem antara alam dan manusia.

Permasalahan lingkungan terjadi akibat dari faktor alam maupun dampak dari aktivitas manusia. Aktivitas seperti alih fungsi lahan, penggunaan bahan kimia berlebihan, serta pengelolaan sampah yang tidak optimal menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung untuk keberlanjutan dan generasi mendatang.

1) Pengoptimalan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang optimal di Kabupaten Temanggung dapat diwujudkan melalui pendekatan aspek kelembagaan, teknis, sosial, dan teknologi. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah pada skala lingkungan yang berbasis partisipasi hingga skala terkecil yaitu rumah tangga. Partisipasi rumah tangga diperlukan untuk mengurangi timbulan sampah dengan melakukan pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Oleh karena itu peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah dari sumber rumah tangga. Kolaborasi dengan berbagai sektor dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan antara lain untuk meningkatkan pengolahan sampah dari hulu ke hilir. Pengembangan TPA dengan menerapkan teknologi pengolahan sampah yang memenuhi standar lingkungan sangat dibutuhkan di Kabupaten Temanggung untuk mengurangi ketergantungan pada metode *sanitary landfill*. Selain itu pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong kewajiban pengelolaan sampah oleh semua pihak.

2) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Solusi penanganan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung mencakup rehabilitasi lahan kritis melalui konservasi tanah,

penguatan pengelolaan kawasan hulu, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kualitas air dengan pengendalian pencemaran dan erosi. Rehabilitasi tersebut dapat dilakukan melalui upaya vegetatif seperti penanaman pohon, penggunaan tanaman penutup tanah, dan agroforestri, serta upaya teknis seperti pembuatan terasering, rorak, dan bangunan pengendali erosi. Diperlukan juga pengelolaan terpadu sumber daya alam melalui sinergi lintas sektor, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

3) Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana

Strategi terpadu yang mencakup penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan penguatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim diperlukan dalam membentuk mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Temanggung. Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui strategi mitigasi yang mencakup pengelolaan sektor pertanian, limbah, dan transportasi. Beberapa upaya penurunan emisi GRK yang perlu dilakukan antara lain pada sektor lahan melalui pembangunan unit pengolahan pupuk organik dan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) untuk padi unggul serta Gerakan Percepatan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung, yang mendorong praktik pertanian ramah lingkungan. Selain itu, bantuan bibit tanaman seperti kopi robusta, arabika, dan mimba turut berkontribusi dalam peningkatan tutupan lahan dan penyerapan karbon secara alami. Di sektor limbah, penurunan emisi didukung oleh pembangunan dan operasionalisasi TPST, TPS-3R, bank sampah, IPAL, serta sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman. Sedangkan pada sektor transportasi perlu memperkuat aksi mitigasi melalui pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), peremajaan armada transportasi umum, pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, dan manajemen parkir.

Di sisi lain, pengurangan risiko bencana juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko tersebut, peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dan pemerintah sangat krusial. Langkah-langkah strategis yang perlu dioptimalkan meliputi penguatan sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, serta pengembangan dan perluasan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Selain itu, penggunaan teknologi informasi, pemetaan risiko secara berkala, serta integrasi kebijakan perubahan iklim dalam perencanaan

pembangunan menjadi pondasi penting dalam mendorong peningkatan ketahanan daerah terhadap kebencanaan.

4) Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan Permukiman

Pembangunan yang memperhatikan lingkungan bertujuan menciptakan ekosistem yang nyaman dan sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar. Dalam setiap aspek pembangunan, seperti infrastruktur, perumahan, dan kegiatan ekonomi, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk penyediaan udara dan air bersih serta ruang hijau. Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan generasi mendatang dengan prinsip pemeliharaan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui inovasi, perubahan pola konsumsi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

2.3.2.6 Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pelayanan publik yang berkualitas memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi secara efektif, adil, dan efisien. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang mengarah pada kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan adalah mencakup peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berintegritas, peningkatan profesionalisme ASN, tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi, Tata Kelola keuangan Daerah yang akuntabel, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemetaan permasalahan di Kabupaten Temanggung disajikan secara rinci pada tabel 2.188 berikut.

Tabel 2.188
Isu Strategis Daerah

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan	1) Penyediaan infrastruktur di Kabupaten Temanggung belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditentukan 2) Belum meratanya penyediaan perumahan 3) Belum tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara optimal 4) Akses air minum aman masih rendah 5) Akses sanitasi aman masih rendah 6) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor pendidikan jenjang SD 7) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor pendidikan jenjang SMP 8) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor kesehatan 9) Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal 10) Luasan ruang terbuka hijau permukiman terbatas 11) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung 12) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana yang tangguh pada kawasan permukiman 13) Belum meratanya Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Peningkatan Layanan Akses Dasar dan Sanitasi	1) Peningkatan akses air baku yang aman dan adil untuk semua 2) Peningkatan akses dan kualitas sanitasi yang memadai untuk semua 3) Infrastruktur persampahan belum optimal	Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air	Konektivitas dan Aksesibilitas

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		14)Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor pertanian 15)Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor ekonomi 16)Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor olahraga 17)Belum meratanya permukaan jalan kondisi mantap 18)Belum optimalnya kualitas jembatan 19)Belum meratanya penyediaan drainase perkotaan kondisi baik 20)Belum meratanya penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika 21)Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan 22)Belum optimalnya cakupan penerangan jalan 23)Belum meratanya ketersediaan jalur pejalan kaki kondisi baik 24)Belum optimalnya manajemen dan penataan parkir 25)Belum optimalnya layanan perhubungan 26)Belum optimalnya operasional angkutan umum pada trayek yang ditentukan 27)Belum optimalnya koneksi dan penyelenggaraan simpul transportasi 28)Belum optimalnya pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan 29)Penyusunan RDTR membutuhkan proses yang sangat panjang 30)Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan					

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pengendalian untuk kegiatan berusaha dan non berusaha					
2	Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan	1) Pola konsumsi pangan yang belum seimbang dan beragam 2) Perubahan pola budidaya masyarakat dari tanaman pangan ke tanaman hortikultura	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (TPB Tujuan 2)	Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Ketahanan Pangan
	Terdapat 33.835 UMKM di Kabupaten Temanggung dan menyerap tenaga kerja sebanyak 28.838 orang yang berpotensi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.	1) Rendahnya Persentase Koperasi yang Sehat dan Aktif 2) Banyaknya Koperasi Tidak Aktif yang Belum Dibubarkan 3) Rendahnya Fasilitasi bagi UMKM dan Akses Permodalan yang Terbatas 4) Masih Rendahnya Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi oleh Pelaku Usaha	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Peningkatan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
	Kabupaten Temanggung memiliki sarana perdagangan pendukung aktivitas perekonomian seperti 6 pasar daerah dan terdapat 39 pelaku ekspor	1) Stagnasi Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 2) Rendahnya Digitalisasi dalam Perdagangan Lokal 3) Tidak Optimalnya Zonasi Pasar dan Penataan Pedagang 4) Infrastruktur Pasar yang Belum Merata 5) Keterbatasan Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting 6) Rendahnya Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Informal	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Peningkatan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
	Kabupaten Temanggung memiliki Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Pringsurat dan	1) Tingkat Pengangguran Terbuka Relatif Rendah tetapi Rentan terhadap Ketidakstabilan Ekonomi	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Peningkatan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kranggan yang mendukung serapan tenaga kerja.	2) Rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja di Sektor Formal 3) Rendahnya Keterserapan Tenaga Kerja Terdaftar di Bursa Kerja 4) Keterbatasan Akses terhadap Pelatihan Berbasis Kompetensi 5) Kurangnya Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja 6) Rendahnya Minat dan Akses terhadap Wirausaha Baru				konektivitas antar wilayah	
	1) Rasio Sektor industri pengolahan mencapai 25,53 persen pada Tahun 2024 menempati peringkat pertama penyumbang PDRB, diikuti dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan. 2) Terdapat enam sektor industri di Kabupaten Temanggung yang meliputi industri pangan, industri sandang, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam dan elektronika, kerajinan, industri kayu primer dan hasil hutan Kabupaten Temanggung memiliki Industri Kecil Menengah (IKM) yang berbasis komoditas unggulan daerah seperti tembakau, kopi, pengolahan kayu, gula aren, batik, sapu ijuk, batu bata, genteng dan furniture. 3) Kabupaten Temanggung memiliki 365 IKM berbasis komoditas unggulan	1) Ketergantungan Terhadap Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Rentan 2) Kontribusi Industri terhadap PDRB yang Cenderung Menurun 3) Rendahnya Tingkat Hilirisasi Produk Industri Kecil Menengah (IKM) 4) Kesenjangan Akses Modal dan Teknologi bagi Pelaku Industri Kecil 5) Kesenjangan Infrastruktur dan Aksesibilitas bagi Industri 6) Ketimpangan Upah dan Kesejahteraan Pekerja di Sektor Industri	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Peningkatan Kontribusi Industri bagi Ekonomi Daerah dengan Dukungan Riset	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kabupaten Temanggung memiliki potensi pariwisata alam, budaya dan religi, terdapat faktor pendukung : - Kelompok kesenian yang teregister di Tahun 2024 sebanyak 2576. - Cagar Budaya sebanyak 193 - Jumlah Sejarah yang terinventarisir (terdata) sebanyak 227 - Terdapat 17 hotel dan 38 penginapan non hotel - Memiliki 32 Desa Wisata - Memiliki 29 objek wisata sebanyak 29 di Tahun 2024	1) Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 2) Masih rendahnya pertumbuhan jumlah wisatawan 3) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan 4) Belum optimalnya desa wisata	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
	Pemerintah Kabupaten Temanggung mengembangkan investasi di bidang Industri Menengah-Besar dan UMKM sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang industri menengah-besar dilakukan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan investasi UMKM di luar KPI. Potensi yang dimiliki : - Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 991 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Ha di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat satu) Ha namun baru dimanfaatkan kurang lebih 142 (seratus empat puluh dua) Ha - Realisasi investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2024	Belum Maksimalnya Investasi (KPI dan non KPI)	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Peningkatan Kontribusi Industri bagi Ekonomi Daerah dengan Dukungan Riset	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	didominasi oleh sektor UMKM dengan total 12.733 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 28.838 orang. Memberikan sumbangan 48% dari total realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp.2.145.092.838.518,-. - Rencana Pembangunan exit tol Jogja Bawen di Kecamatan Pringsurat menjadi pendukung pengembangan ekonomi dan peluang investasi di Kabupaten Temanggung						
3	Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia >65 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% sejak Tahun 2023 (69,06%) (RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045, 2025). Adapun proyeksi proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 sebesar 68,63% (563.518 jiwa) dan 2030	- Rendahnya kualitas hidup sumber daya manusia - Tingginya kebutuhan hidup pada usia produktif	- Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal - Upaya peningkatan masyarakat dan perbaikan mutu layanan kesehatan	- Pendidikan - Kesehatan - Kesetaraan gender	- Rendahnya kualitas sumber daya manusia - Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	- Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia - Perubahan sosial budaya masyarakat - Peningkatan pemerataan pendidikan - Peningkatan pemerataan kesehatan - Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
					kreatif		

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sebesar 67,26% (571.014 jiwa). Populasi yang besar ini memberikan peluang bagi Kabupaten Temanggung untuk dapat meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing maupun kualitas hidup sumber daya manusia yaitu: - Dividen demografi (jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keimbangan neraca pasar kerja yang baik - Inovasi dan kreativitas : penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil - Peningkatan konsumsi : penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran - Kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi sosial lainnya - Peningkatan pembangunan sosial :						

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan - Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usia muda yang besar, hal ini jika memiliki daya beli yang tinggi - Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrumen mencegah konflik dan memperkuat kerukunan dan persatuan						
	1) Kabupaten Temanggung berdekatan dengan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Borobudur-Dataran Tinggi Dieng. Lokasi tersebut merupakan lokasi strategis untuk perdagangan dan industri yang turut berperan pada penurunan kemiskinan. 2) Sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang berkontribusi pada PDRB Kabupaten	Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat	Upaya Pengentasan Kemiskinan Belum Optimal	Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Kesejahteraan	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Temanggung. Banyaknya industri manufaktur di Temanggung turut berperan dalam peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. 3) Pertanian menjadi lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja yang paling banyak di Kabupaten Temanggung, oleh karenanya pengembangan sektor tersebut menjadi kunci untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Temanggung. 4) Komoditas utama yang cukup potensial di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah: Padi dengan produksi sebanyak 21.252 ton; Tembakau dengan produksi 9.443,18 ton; Cabai dengan produksi sebanyak 548.573.137 ton. (Temanggung dalam Angka, 2024) 5) Terdapat 33.835 UMKM di Kabupaten Temanggung dan menyerap tenaga kerja sebanyak 28.838 orang yang berpotensi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat termasuk pada masyarakat miskin.						

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	1) Kabupaten Temanggung berada di bagian hulu Jawa Tengah, sehingga mempunyai posisi penting dalam menjaga konservasi dan keseimbangan sumber daya alam. 2) Temanggung memiliki potensi yang tinggi terhadap sumber daya air yaitu terdapat hampir seribu mata air	1) Kualitas Lingkungan di Kabupaten Temanggung menurun, khususnya pada kualitas lahan 2) Belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis 3) Masih rendahnya akses sanitasi aman yang berkelanjutan 4) Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup ramah lingkungan 6) Pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung belum optimal 7) Kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan masih belum optimal	Peningkatan Alih Fungsi Lahan dan Risiko Bencana	- Perwujudan wilayah tangguh bencana untuk mengurangi dampak kerugian - Pelestarian dan perlindungan sumber daya alam - Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Krisis Lingkungan: Tiga Krisis Lingkungan (triple planetary crisis) yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan	Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	Kelestarian Lingkungan
5	1) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik hal ini terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 86,01 meningkat signifikan dari Tahun 2023 (69,05) hal tersebut menunjukan potensi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi *2)* Profesionalitas dan integritas ASN di Kabupaten Temanggung merupakan potensi penting dalam menciptakan pemerintah yang bersih,	belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dinamis dan berintegritas	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang Akuntabel	1) Peningkatan Keamanan dan Penegakan Hukum 2) Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	responsif dan akuntabel untuk mewujudkan *good governance* 3) Pemanfaatan teknologi dan informasi merupakan komponen penting dalam peningkatan layanan publik serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan 4) Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan membantu menciptakan kebijakan yang lebih merepresentasikan kebutuhan dan harapan masyarakat masyarakat 5) Pemanfaatan data dan riset untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih baik sehingga kebijakan yang dihasilkan relevan dan efektif.						

Kesesuaian isu strategis RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dengan isu strategis RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.189.

Tabel 2.189
Kesesuaian Isu Strategis RPJMD dengan Isu Strategis RPJPD

Isu Strategis RPJPD	Isu Strategis RPJMD	Keterangan Keterkaitan
Transformasi Ekonomi yang Didukung Penguatan Konektivitas Antar Wilayah	- Konektivitas dan Aksesibilitas	*Langsung selaras*: fokus pada penguatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Perubahan Sosial Budaya Masyarakat	- Ketahanan Pangan - Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil	*Terkait tidak langsung*: perubahan sosial budaya mempengaruhi pola konsumsi dan *produksi*, relevan dengan ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi.
Perubahan Lingkungan dan Iklim	- Kelestarian Lingkungan	*Langsung selaras*: sama-sama fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan dan iklim.
Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	- Pemberdayaan SDM, - Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	*Langsung selaras*: SDM dan tata kelola pemerintahan adalah kunci pelayanan publik yang lebih baik.

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode Tahun 2025-2029.

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. RPJMD Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis Kabupaten Temanggung.

3.1.1 VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)**. Makna dari Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

TEMANGGUNG SEJAHTERA merupakan gambaran dari visi yang diwujudkan dalam berbagai aspek. Salah satu upaya penting untuk mewujudkan kesejahteraan melalui diversifikasi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor seperti usaha kecil, menengah dan agrowisata yang mendukung sektor pertanian. Disamping itu perlu adanya kemudahan perizinan untuk pengembangan industri besar padat kerja. Kesejahteraan juga mengacu pada peningkatan kualitas hidup seluruh penduduk secara keseluruhan. Hal ini mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar yang berkualitas seperti air bersih dan sanitasi. Perilaku hidup bersih dan sehat mencerminkan karakter dan budaya masyarakat di bidang kesehatan. Perilaku budaya di bidang pendidikan mencakup nilai-nilai, norma, tradisi,

dan kebiasaan yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan dan keluarga dalam membentuk karakter budi pekerti siswa. Temanggung yang sejahtera adalah **masyarakat yang sehat, terpelajar, dan berkecukupan**.

TEMANGGUNG BERKELANJUTAN adalah upaya untuk memastikan agar pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Temanggung **tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial**. Pembangunan berkelanjutan dilakukan tanpa merusak lingkungan berfokus pada penggunaan sumberdaya alam secara bertanggung jawab, melindungi hutan, mengelola sumber daya air, dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Penguatan kearifan lokal dan praktek budaya tertentu yang mendorong pelestarian lingkungan dan membentuk budaya ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana lingkungan dilestarikan dan ditingkatkan, memastikan bahwa sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Tidak meningkatkan ketimpangan sosial adalah sebuah upaya untuk mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan pada asas keadilan dan pemerataan. Hal ini untuk menjamin agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

TEMANGGUNG MUDAH mengacu pada **kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital.** Kemudahan infrastruktur transportasi yang kuat dan andal diperlukan untuk menghubungkan daerah terpencil dan pedesaan ke pusat kota dan antar wilayah. Hal ini memastikan bahwa semua komunitas di mana pun memiliki akses yang mudah untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan layanan. Kemudahan pelayanan administrasi publik untuk masyarakat dan pelaku usaha perlu dijamin demi terpenuhinya asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. Kemudian, pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, mudah juga berarti ketersediaan akses infrastruktur digital. Visi ini mencakup perluasan akses internet memadai di seluruh wilayah, sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi digital. Upaya digitalisasi diarahkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan publik, serta berpartisipasi lebih aktif dalam mengekspresikan pendapat dan pikirannya melalui media

sosial. Sasaran perluasan mudah digital akan dilakukan pada wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan akses layanan antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta memastikan bahwa semua orang di Kabupaten Temanggung dapat mengakses peluang yang disediakan oleh perkembangan teknologi informasi. Pelayanan publik yang baik dan cerdas akan diwujudkan melalui budaya kerja ASN berakhlak sehingga terwujud kepuasan masyarakat.

TEMANGGUNG INKLUSIF adalah **komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan**. Visi ini bukan hanya diperuntukkan bagi kelompok atau golongan tertentu tetapi untuk setiap warga negara baik sebagai penduduk maupun bukan penduduk Kabupaten Temanggung, tanpa memandang latar belakang suku, etnis, agama, ras, lokasi, atau status ekonominya. Konsep ini merupakan gambaran sebuah kabupaten yang manfaat pembangunannya dapat dinikmati secara adil, kelompok rentan atau marjinal dilindungi dan mendapat dukungan, setiap orang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta semua orang dapat mengekspresikan pendapat dan pikirannya tanpa ketakutan, serta budaya masyarakat yang mengakui dan menghargai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama bagi semua individu, tanpa membedakan jenis kelamin.

TEMANGGUNG AMAN adalah **terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan**. Hal ini dilakukan melalui perlindungan hak asasi masyarakat, peningkatan rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal, dan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, serta penguatan karakter dan perilaku budaya masyarakat yaitu gotong royong, tolong menolong dan kepedulian terhadap sekitar.

Perwujudan Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas**

   Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga

terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

2. **Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil**

   Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

3. **Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan**

   Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Peningkatan pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

4. **Mempromosikan Kelestarian Lingkungan**

   Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya

hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

5. **Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif**

   Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

3.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Guna mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah maka dirumuskan tujuan, sasaran pembangunan dan indikator pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 melalui alur pikir sebagaimana gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1.
Cascading Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Pada Gambar 3.1. ditetapkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dengan rasa aman. Guna mengetahui pencapaian tujuan pembangunan daerah digunakan indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai keberhasilan masyarakat sejahtera, indek kepuasan masyarakat sebagai keberhasilan kelestarian lingkungan, keberhasilan kemudahan akses infrastruktur, pelayanan publik, partisipasi, kesetaraan dan rasa aman.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ditetapkan sasaran pembangunan daerah yaitu:

a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan produktivitas sektor PDRB, perwujudan stabilitas ekonomi daerah dan perwujudan ketahanan pangan. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan dengan mengedepankan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan), penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti dan keagamaan. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia.

b. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan

Pelestarian sumber daya alam dan untuk mengatasi perubahan iklim, dilakukan dengan mendorong keterlibatan masyarakat. Dalam rangka, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesehatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berketahanan iklim, dan penurunan resiko bencana serta menerapkan gaya hidup hijau. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.

c. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik

Pertumbuhan ekonomi dan investasi didorong dengan menjamin keadilan sosial serta mengedepankan pemerataan kualitas infrastruktur di perkotaan, perdesaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyelenggaraan konektivitas wilayah serta penataan ruang kewilayahan yang berkualitas. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing. Tewujudnya tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan peningkatan reformasi birokrasi, kohesi sosial, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan peningkatan profesionalitas ASN. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi dan indeks integritas nasional.

d. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan

Tujuan ini dilaksanakan melalui kesetaraan akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Disamping itu dilaksanakan melalui pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator indeks pembangunan gender dan indeks gini. Indeks

gini menjelaskan terkait dengan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

e. **Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.**

   Kondisi dimana masyarakat tanpa rasa takut atau khawatir dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perlindungan rasa aman melibatkan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kriminal, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks harmoni.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disajikan Keterkaitan visi misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dapat dijelasakan seperti tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

VISI DAN MISI		TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET TAHUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)		Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Pertumbuhan Ekonomi (%)			4,75 - 5,28	5,10 - 5,50	6,10 - 7,01	6,50 - 7,35	7,00 - 7,98	7,40 - 8,16
			Tingkat Kemiskinan (%)			7,95-8,1	7,90 - 7,85	7,50 -7,40	7,41-7,00	6,75-6,45	6,40-6,00
1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas		Indeks Kepuasan Masyarakat			86,95	87,56	88,17	88,78	89,39	90,00
2	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil		1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (angka)	72,76	73,30	73,72	74,15	74.57	74,99
					PDRB Perkapita (Juta Rupiah /tahun)	37,26	39,31	41,47	44,38	47,49	57,05
3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan				Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30 - 2,17	2,20 - 2,00	2,18-1,88	2,11 - 1,81	2,04-1,74	1,97-1,67
4	Mempromosikan Kelestarian Lingkungan		2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,46	75,50	75,54	75,59	75,63	75,68
5	Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan		3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kewilayahan	71,62	73,80	75,88	78,09	80,19	80,66

VISI DAN MISI		TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET TAHUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang Transparan dan Efektif			dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	yang berdaya saing (%)						
					Indeks Integritas Nasional	77,72	77,72	79,35	79,35	81,80	81,80
					Indeks Reformasi Birokrasi	86,13	86,23	86,33	86,43	86,53	86,63
			4	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini / Gini Rasio	0,382-0,370	0,370-0,360	0,360-0,357	0,357-0,350	0,350-0,345	0,345-0,340
					Indeks Pembangunan Gender	96,78	97,13	97,37	97,79	98,14	98,5
			5	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.	Indeks Harmoni	6,72	6,79	6,86	6,93	7,00	7,07

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

3.1.3 KETERKAITAN VISI MISI RPJMD DENGAN RPJMN.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa di samping RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita dan 17 (Tujuh belas) Program Prioritas yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Keterkaitannya antara dokumen RPJMN dan RPJMD dapat dijelaskan pada sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 dan tabel 3.3.

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029
dengan Visi RPJMN Tahun 2025-2029

VISI RPJMN		VISI RPJMD	
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 (Pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di Tahun 2045)	Pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menurun, ketimpangan berkurang	Inklusif	Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan
		Sejahtera	Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan
		Berkelanjutan	Pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial
		Mudah	Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital
	Memiliki sumber daya manusia unggul	Sejahtera	Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan
		Aman	Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan
		Inklusif	Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

Tabel 3.3
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029
dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

MISI RPJMN		MISI RPJMD	
Misi 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia	Misi 1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas
		Misi 3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan
Misi 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Misi 4	Mempromosikan Kelestarian Lingkungan
		Misi 2	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
Misi 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Misi 1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

MISI RPJMN		MISI RPJMD	
	lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 2	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
Misi 4	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Misi 3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan
Misi 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 2	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
Misi 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Misi 1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas
		Misi 2	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
		Misi 3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan
Misi 7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi 5	Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif
Misi 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 2	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
		Misi 4	Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

3.1.4 KETERKAITAN VISI DAN MISI RPJMD DENGAN RPJPD

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045. RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPD dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.4
Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029
dengan Visi RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

VISI RPJPD		VISI RPJMD	
Berbudaya	Pembentukan sistem sosial budaya yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan masyarakat melalui pelestarian nilai budaya, penciptaan masyarakat dengan karakter dan perilaku budaya yang kuat, pelayanan publik yang baik dan cerdas dengan budaya profesional dan berintegritas, serta lingkungan dengan daya	Inklusif	Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua tahapan pembangunan
		Aman	Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan karena adanya budaya gotong royong, tolong menolong dan kepedulian
		Mudah	Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital dengan

VISI RPJPD		VISI RPJMD	
	dukung memadai, berkelanjutan dan berketahanan		didukung budaya ASN berakhlak
		Berkelanjutan	Pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial melalui budaya ramah lingkungan
		Sejahtera	Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan melalui budaya perilaku hidup bersih dan sehat serta pendidikan budi pekerti
Maju	Penciptaan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dengan nilai tambah dan rantai nilai lokal yang tinggi, adaptif terhadap perubahan dengan orientasi investasi terhadap pasar, ditunjang dengan teknologi, digital dan konektivitas yang optimal mendukung produktivitas wilayah	Mudah	Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital
		Sejahtera	Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan
		Inklusif	Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan
Sejahtera	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, didukung oleh sumber daya manusia yang berkembang dan optimal	Sejahtera	Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan
		Inklusif	Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

Tabel 3.5
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029
dengan Misi RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

MISI RPJPD		MISI RPJMD	
Misi 1	Mewujudkan masyarakat berbudaya	Misi 3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan
		Misi 4	Mempromosikan Kelestarian Lingkungan
		Misi 5	Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif
Misi 2	Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Misi 5	Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif
Misi 3	Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan	Misi 4	Mempromosikan Kelestarian Lingkungan
Misi 4	Mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing	Misi 1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas
		Misi 2	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
Misi 5	Mengembangkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah	Misi 1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas
		Misi 3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan
Misi 6	Mewujudkan masyarakat sejahtera	Misi 1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas
		Misi 2	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
		Misi 3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

3.2.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dalam RPJMD yang merupakan gambaran dari visi yang akan diraih lima tahun kedepan. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Tahunan RPJMD 2025-2029

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas	1.1	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	1.1.1	Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum;	√	√	√	√	√
				1.1.2	Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;	√	√	√	√	√
				1.1.3	Penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	√		√		√
		1.2	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1.2.1	Penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	√				
				1.2.2	Penyediaan akses internet di seluruh wilayah	√	√	√	√	√
				1.2.3	Pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi		√	√	√	
2	Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan Yang Stabil	2.1.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian	2.1.1.	Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi			√	√	
				2.1.2.	Peningkatan nilai usaha perdagangan			√		
				2.1.3	Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM	√		√		
				2.1.4	Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	√	√	√		
				2.1.5	Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan	√	√	√	√	

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
				2.1.6	Pembentukan ekosistem ekonomi syariah		√			
		2.2.	Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	2.2.1	Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja	√			√	
				2.2.2.	Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan	√		√		
				2.2.3.	Peningkatan produksi perikanan	√		√	√	
				2.2.4.	Peningkatan pemajuan kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaan	√		√		√
				2.2.5.	Peningkatan investasi	√	√	√		
				2.2.6.	Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)		√		√	
3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan	3.1.	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan	3.1.1.	Peningkatan mutu layanan pendidikan	√	√	√	√	√
				3.1.2.	Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	√	√	√	√	√
				3.1.3	Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan	√	√	√	√	√
				3.1.4	Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal	√	√	√	√	√
				3.1.5	Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah	√	√	√	√	√
				3.1.6	Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal	√	√	√	√	√

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
				3.1.7	Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan	√	√	√	√	√
		3.2.	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan Kesehatan	3.2.1.	Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas	√	√	√	√	√
				3.2..2.	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa	√	√	√	√	√
				3.2.3.	Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat	√	√	√	√	√
				3.2.4.	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutin serta pembiayaan kesehatan	√	√	√	√	√
				3.2.5.	Peningkatan kesehatan lingkungan	√	√	√	√	√
				3.2.6.	Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan	√	√	√	√	√
				3.2.7.	Peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan	√	√	√	√	√
		3.3.	Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	3.3.1.	Peningkatan pemanfaatan perpustakaan		√			
				3.3.2.	Peningkatan gemar membaca untuk masyarakat		√			
		3.4.	Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	3.4.1.	Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda	√			√	
				3.4.2.	Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga	√			√	
				3.4.3.	Peningkatan pembudayaan olahraga	√			√	
		3.5.	Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	3.5.1.	Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat miskin			√		
				3.5.2.	Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin			√		
		3.6.		3.6.1.	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial			√		

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
			Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin	3.6.2	Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran			√		
				3.6.3	Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	√		√		
		3.7.	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	3.7.1.	Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektor	√	√	√	√	√
		3.8.	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	3.8.1.	Peningkatan pemenuhan hak anak		√		√	
				3.8.2.	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan		√		√	
				3.8.3.	Peningkatan perlindungan khusus anak		√		√	
				3.8.4.	Pencegahan perkawinan anak		√		√	
		3.9.	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	3.9.1.	Peningkatan pengarusutamaan gender		√		√	
				3.9.2.	Peningkatan pemberdayaan perempuan	√		√		
		3.10.	Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana	3.10.1.	Peningkatan kualitas pembangunan keluarga		√			√
				3.10.2	Peningkatan pengendalian penduduk		√			√
				3.10.3.	Peningkatan pembinaan keluarga berencana		√			√
				3.10.4.	Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan		√			√
4	Mempromosikan kelestarian lingkungan	4.1	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap perubahan iklim dan bencana	4.1.1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui integrasi hulu-hilir sistem pengelolaan persampahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengendalian pencemaran yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	√	√	√		
				4.1.2	Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana		√		√	√
5		5.1.		5.1.1.	Peningkatan kualitas kebijakan	√				

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
	Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif		Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	5.1.2.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah	√				
				5.1.3.	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	√				
				5.1.4.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui digitalisasi kearsipan				√	
				5.1.5.	Peningkatan tata kelola Pemerintah Desa	√				
		5.2.	Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat	5.2.1.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	√		√		
				5.2.2	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	√		√		
				5.2.3.	Peningkatan kerukunan umat beragama	√		√		
				5.2.4.	Pemberdayaan organisasi masyarakat	√		√		
		5.3.	Peningkatan keterbukaan informasi publik	5.3.1.	Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi	√			√	
				5.3.2.	Peningkatan tata kelola dan layanan informasi public	√			√	
		5.4.	Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik	5.4.1.	Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik	√		√		
				5.4.2.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	√		√		
		5.5.	Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	5.5.1.	Peningkatan infrastruktur pendukung TIK	√			√	
				5.5.2	Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga	√			√	
				5.5.3	Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi	√			√	
		5.6.	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	5.6.1.	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik	√			√	

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
		5.7.	Peningkatan pendapatan asli daerah	5.7.1.	Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel	√	√	√		
				5.7.2.	Pemenuhan target pajak	√	√	√		
		5.8.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	5.8.1	Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√		
				5.8.2	Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan	√	√	√		
		5.9.	Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN	5.9.1.	Peningkatan pelayanan kepegawaian				√	
				5.9.2.	Peningkatan kualitas ASN				√	
				5.9.3.	Peningkatan ketepatan penempatan ASN				√	
		5.10	Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah	5.10.1	Penguatan kebijakan yang mendukung budaya riset dan inovasi daerah	√			√	
				5.10.2	Peningkatan kemitraan riset dan inovasi antar lembaga	√			√	
				5.10.3	Peningkatan sumber daya pendukung riset dan inovasi daerah	√			√	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

Arah kebijakan pembangunan dilaksanakan berdasarkan dengan tema tahunan beserta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025-2029. Selain itu juga diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah nasional dan tema tahunan Provinsi.

Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tema tahunan sebagai berikut:

Tahun 2026: Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ketahanan Pangan

1. Reformasi birokrasi dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan yang telah berjalan di Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh baik aspek kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Penguatan reformasi birokrasi akan dilakukan melalui upaya:
   1) Peningkatan kelembagaan yang lebih efektif dan akuntabel;
   2) Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik;
   3) Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier profesional dan berintegritas;
   4) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;
   5) Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
   6) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas.

2. Penguatan ketahanan pangan digunakan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan pangan lokal yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, petani, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan dinamika pasar global. Penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui upaya :

   1) Diversifikasi Pangan Lokal, melalui pengembangan varietas dan jenis pangan alternatif yang mampu beradaptasi dengan kondisi lokal serta memperluas pasar produk pangan lokal
   2) Pengembangan infrastruktur penyimpanan dan distribusi melalui pembangunan fasilitas penyimpanan, gudang dan sarana transportasi yang memadai untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun.
   3) Menjaga ketersediaan stock pangan dan kestabilan harga bahan pangan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat.

4) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian pangan, seperti pembentukan kelompok tani pekarangan produktif dan program ketahanan pangan.

Reformasi birokrasi dan penguatan ketahanan pangan diharapkan Pemerintah Daerah tidak hanya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, tetapi juga memastikan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat melalui ketersediaan pangan yang berkelanjutan, sehingga mendukung terciptanya kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berupaya mendukung tema dan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2026 yaitu "Menumbuhkan Provinsi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional" melalui strategi:

1. Pemerataan penyediaan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan;
2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah; dan
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian pendukung ketahanan pangan dan dapat meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

Tahun 2027: Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan

Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata secara terpadu menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pertanian yang produktif dan inovatif menyediakan bahan baku berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar utama ekonomi daerah.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, termasuk agrowisata dan ekowisata, membuka peluang baru untuk diversifikasi ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Integrasi antara pertanian dan pariwisata memungkinkan terciptanya sinergi yang memperkuat nilai tambah produk pertanian sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Fokus pembangunan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata dilakukan melalui :

1. Penguatan infrastruktur pertanian dan pariwisata melalui peningkatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang seperti jalan, irigasi dan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan;

2. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal melalui pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pembinaan petani , pelaku UMKM, dan pelaku wisata secara profesional dan berkelanjutan; dan
4. Promosi dan Pemasaran Terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berupaya mendukung tema dan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2027 yaitu "Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi" melalui strategi :

1. Peningkatan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan konektivitas wilayah untuk mendukung sektor pariwisata;
2. Penataan dan pengembangan transportasi lokal untuk mendukung sektor pariwisata; dan
3. Pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang dapat mendorong partisipasi pelaku usaha lokal dan UMKM berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Tahun 2028: Peningkatan Produktivitas Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Dan Pemerataan Layanan Sosial Dasar

Peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan dan pemerataan layanan sosial dasar merupakan fokus strategis dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Potensi unggulan daerah adalah aset atau produk yang dimiliki wilayah, baik dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, komoditas unggulan, maupun sektor ekonomi tertentu yang memiliki daya saing tinggi. Optimalisasi potensi ini menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.

Peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan dilakukan melalui:

1. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas yang merata melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk mendukung akses ekonomi dan layanan sosial.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan dan pemanfaatan layanan sosial
3. Diversifikasi ekonomi, dengan pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal untuk mengurangi dan meningkatkan ketahanan ekonomi.

Layanan sosial dasar adalah pelayanan publik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya mereka yang rentan seperti masyarakat miskin, disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan korban bencana. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Pemerataan layanan sosial dasar akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial. Pemerintah daerah berkomitmen akan memastikan layanan sosial dasar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat melalui upaya peningkatan akses dan kualitas layanan yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berkarakter melalui peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan budaya literasi masyarakat;
2. Peningkatan penanganan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan
3. Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, serta keluarga melalui pembangunan berbasis keluarga dan pembangunan keluarga.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berupaya mendukung tema dan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2028 yaitu “Peningkatan dan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau” melalui strategi:

1. Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan;
2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah untuk mendukung tumbuhnya ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian yang berbasis potensi desa serta industri hijau; dan
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian yang berbasis potensi desa serta industri hijau (dari hulu ke hilir).

Tahun 2029: Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Peningkatan ekonomi dan daya saing daerah menjadi prioritas utama untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal, daerah dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menarik investasi yang berkualitas.
Fokus pengembangan diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki keunggulan kompetitif dan peluang ekspansi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi teknologi, dan perbaikan infrastruktur mendukung peningkatan efisiensi dan inovasi dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, peningkatan kemudahan berusaha dan penciptaan ekosistem bisnis yang kondusif menjadi kunci dalam memperkuat daya tarik investasi dan pengembangan usaha lokal. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diwujudkan, sehingga berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah melalui strategi:

1. Penguatan Sektor Unggulan Lokal, dengan fokus pada pengembangan sektor potensial seperti pertanian , industri, kreatif, pariwisata dan UMKM dengan dukungan teknis, fasilitasi akses permodalan dan promosi produk.
2. Peningkatan Infrastruktur Pendukung dengan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang menunjang aktivitas ekonomi dan akses pasar seperti jalan , irigasi, pasar, dan fasilitas teknologi informasi.
3. Peningkatan kemudahan berusaha dan iklim investasi dengan kemudahan perizinan, peningkatan pelayanan publik untuk menarik investasi yang produktif dan berkelanjutan
4. Pengembangan Ekosistem Inovasi, melalui kolaborasi antar stakeholder untuk menciptakan inovasi yang relevan dalam pengembangan produk dan pelayanan.
5. Promosi dan pemasaran digital, melalui pemerataan jaringan internet dan meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkaun pasar, memperkuat branding lokal dan meningkatkan kunjungan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berupaya mendukung tema dan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2029 yaitu “Menumbuhkan daya saing daerah menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan” melalui strategi:

1. Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan;
2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
3. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan;

4. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;
5. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat;
6. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga;
7. Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin;
8. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin;
9. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
10. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
11. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
12. Peningkatan kualitas keluarga;
13. Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat;
14. Peningkatan keterbukaan informasi publik;
15. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik;
16. Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
17. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik;
18. Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN; dan
19. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah.

Tahun 2030: Perwujudan Temanggung untuk SEMUA (Sejahtera Berkelanjutan, Mudah , Inklusif , Aman)

Perwujudan Temanggung untuk SEMUA merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, aksesibilitas yang mudah, inklusivitas, dan keamanan yang terjamin.

Implementasi Temanggung untuk SEMUA diharapkan mampu membangun daerah yang maju secara ekonomi serta berkeadilan sosial dan berkelanjutan lingkungan. Temanggung untuk SEMUA dapat diwujudkan melalui :

1. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan dengan pendekatan ramah lingkungan serta memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata.
2. Mempermudah akses layanan publik, melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dasar.
3. Menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui penguatan sistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas aparat keamanan, untukk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat.
4. Mengoptimalkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mempercepat dan memperluas dampak pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berupaya mendukung tema dan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2030 yaitu “Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan” melalui strategi:

1. Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan;
2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
3. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan;
4. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian;
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian;
7. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat;
8. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik;
9. Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
10. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik;
11. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah; dan
12. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga.

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN WILAYAH PENGEMBANGAN GELANGMANGGUNG

Wilayah Pengembangan Gelangmanggung yang mencakup Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Kawasan ini menyimpan potensi besar yang dapat dikembangkan, antara lain sektor pertanian dengan komoditas unggulan seperti tembakau, kopi, dan hortikultura, pariwisata, budaya, dan sejarah yang kuat. Selain itu, keberadaan pusat pendidikan, UMKM, serta industri kreatif yang berbasis pada kekayaan lokal menjadi modal penting untuk mendorong daya saing ekonomi kawasan. Melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang terencana serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, WP Gelangmanggung diharapkan mampu tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Adapun indikasi kebutuhan rencana program unggulan dan program strategis selama lima tahun kedepan yang merupakan kewenangan Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY

a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
   1) Pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung - Borobudur dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten/Kota di WP Gelangmanggung;
   2) Fasilitasi dan pendorongan reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang – Borobudur – Yogyakarta;
   3) Mendorong inisiasi rencana pengembangan simpul *Transport Oriented Development* (TOD) di Kabupaten Temanggung yang mendukung pengembangan pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY;
   4) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Madureso Kabupaten Temanggung;
   5) Mendukung pengembangan simpul TOD melalui pemanfaatan 7 (tujuh) terminal tipe C yang memiliki lokasi strategis yaitu berada di jalur penghubung antar WP sehingga dapat menjadi simpul jaringan transportasi dalam pengembangan trayek Trans Jateng; dan
   6) Menyediakan *feeder* yang terintegrasi dengan trayek Trans Jateng untuk meningkatkan mobilitas penumpang melalui pemanfaatan angkutan umum yang layak jalan sebanyak 502 unit yang melayani 45 trayek dalam kabupaten agar dapat terintegrasi dengan sistem TOD.
b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
   1) Pengembangan kawasan pariwisata Umbul Jumprit dalam rangkaian upacara keagamaan Waisak khususnya sebagai tempat pengambilan air suci yang digunakan dalam ritual di Candi Borobudur;
   2) Penguatan warisan budaya Kabupaten Temanggung pada Desa Getas, Kaloran dengan karakteristik yang mengedepankan karakteristik Pluralisme dan kerukunan antar umat beragama serta mendorong pengembangan potensi desa-desa wisata baru;
   3) Pengelolaan dan pengembangan sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agro industri sebagai pemasok kawasan wisata Kabupaten Temanggung; dan

4) Penguatan ekosistem pariwisata syariah berbasis kearifan lokal yang berpedoman pada regulasi yang berlaku.

2. Pengembangan ekonomi kreatif (kriya) melalui:
   a. Pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif Kabupaten Temanggung; dan
   b. Mendorong kerjasama UMKM dan/atau BUMDes dengan IKM unggulan di Kabupaten Temanggung.
3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan seperti kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, susu, telur dan perikanan budidaya)
   a. Peningkatan produksi pertanian melalui:
      1) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
      2) Peningkatan sistem jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Soropadan; dan
      3) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Geblok di Temanggung dan mendorong pembangunan Bendungan Pasuruhan di Magelang .
   b. Hilirisasi pertanian, pada sektor pertanian melalui:
      1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan, peningkatan pelatihan sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan; pemasaran dan branding produk pertanian; sedangkan pada sektor perikanan melalui fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan;
      2) Pengembangan industri hortikultura dan perkebunan yang terintegrasi; dan
      3) Perluasan tujuan ekspor dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor unggulan.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana

program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Gelangmanggung, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan
   a. Pengelolaan dan revitalisasi sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agroindustri dan sektor pendukung pariwisata sebagai pemasok kawasan wisata di Kabupaten Temanggung;
   b. Mendorong pengembangan layanan kesehatan pada kawasan pariwisata (*wellness and health tourism*); dan
   c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat kecamatan.
2. Lingkup Perekonomian
   a. Mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung dan memperkuat ketahanan pangan;
   b. Mendorong perluasan tujuan ekspor antar wilayah pengembangan dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor, utamanya pada komoditas agro di Kabupaten Temanggung;
   c. Mendorong pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus kerja sama dengan IKM unggulan di Kabupaten Temanggung; dan
   d. Pengembangan potensi destinasi wisata baru (alam, budaya (termasuk religi), buatan) di Kabupaten Temanggung.
3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan
   a. Mendorong optimalisasi konektivitas antar wilayah di Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;
   b. Penyediaan perlengkapan jalan Parakan-Secang;
   c. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa; dan
   d. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat.

3.2.3 PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode 2025-2029, sebagaimana berikut ini:

1. Penataan garis imajiner dengan program aksi:
   1) Pembangunan *city walk* Jalan Jalan S. Parman, Jalan R. Suprapto, Jalan M.T. Haryono dan Jenderal Sudirman;

2) Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman;
3) Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun;
4) Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala;
5) Revitalisasi Taman Kartini;
6) Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala; dan
7) Pemeliharaan Pasar Kliwon.

2. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi dengan program aksi:
   1) Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi;
   2) Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik;
   3) Penerapan *merit system* dan *talent poll;*
   4) Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi;
   5) Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati;
   6) Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah);
   7) Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW; dan
   8) Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan).

3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan dengan program aksi :
   1) Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan;
   2) Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian;
   3) Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk;
   4) Regenerasi petani;
   5) Penyediaan bibit ternak dan ikan;
   6) Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan; dan
   7) Pembangunan *greenhouse.*

4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan dengan program aksi :
   1) Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten;
   2) Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi;
   3) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung);
   4) Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik;
   5) Penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
   6) Penyediaan rumah layak huni.

7) Pembangunan *citywalk* Parakan (Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjen Katamso);
8) Pembangunan *citywalk* Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo);

5. Optimalisasi Pasar Daerah dengan program aksi :
   1) Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif;
   2) Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional.

6. Penguatan dan pelestarian seni budaya dengan program aksi :
   1) Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan;
   2) Pertemuan pegiat seni dan budaya;
   3) Penghargaan pada seniman dan budayawan;
   4) Pentas seni di ruang publik;
   5) Pelaku seni dan budaya lokal *go to school;*
   6) Regulasi dan pemakaian baju adat khas Temanggung;
   7) Festival seni dan budaya tahunan Temanggung;
   8) Informasi dan promosi pariwisata;
   9) Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif; dan
   10) Rebranding Temanggung.

7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
   1) Pembentukan Satgas PPA di Kecamatan dan Desa;
   2) Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan;
   3) Pembentukan desa ramah perempuan dan anak;
   4) Pemberdayaan ekonomi perempuan; dan
   5) Penyediaan *hotline/panic button.*
8. Pelayanan dasar bidang pendidikan
   1) Akses pendidikan untuk semua warga;
   2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru;
   3) Pimpinan daerah sambang sekolah;
   4) Penguatan database pendidikan;
   5) Fasilitasi diseminasi informasi terkait pendidikan;
   6) Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK;
   7) Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP;
   8) Pemberdayaan PAUD;
   9) Insentif kepada Guru Keagamaan;
   10) Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah; dan
   11) Peningkatan Literasi membaca melalui perpustakaan daerah.
9. Pelayanan dasar bidang kesehatan
   1) Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan;
   2) Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas);

3) Pemeriksaan kesehatan gratis;
4) Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa;
5) Peningkatan kualitas pelayanan RSUD;
6) Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung tahun jamak; dan
7) Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo.

10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
    1) Penataan data program perlindungan sosial;
    2) Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang;
    3) Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal; dan
    4) Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

11. Pelayanan perijinan dan administrasi
    1) Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik.

12. Integrasi Data
    1) Penyepakatan protokol *interoperobilitas* data antar perangkat daerah;
    2) Sinkronisasi dan integrasi data.

13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam
    1) Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana;
    2) Pembentukan desa tangguh bencana;
    3) Peningkatan kapasitas relawan destana;
    4) Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam;
    5) Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana;
    6) Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan;
    7) Penyediaan *early warning system;* dan
    8) Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten.

14. Digitalisasi dan *Smart City*
    1) Digitalisasi dan integrasi layanan digital;
    2) Lapor Bupati;
    3) Penyediaan dan peningkatan SDM;
    4) Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa;
    5) Pembuatan *superapps mobile;*
    6) Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan; dan

7) Penyediaan infrastruktur jaringan internet di ruang publik strategis.

15. Pelestarian lingkungan hidup
    1) Perlindungan sumber mata air;
    2) Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air;
    3) Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat;
    4) Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah;
    5) Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST;
    6) Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas;
    7) Aksi bersih lingkungan;
    8) Penghijauan di lokasi lahan kritis; dan
    9) Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis.
    10) Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis.

16. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
    1) Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan;
    2) Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM;
    3) Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala;
    4) Pengembangan *brand* Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi; dan
    5) BUMD Sehat.

17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
    1) Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah;
    2) Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, dunia swasta dan akademisi.

18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga
    1) Pemajuan cabang olahraga unggulan;
    2) Peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas atlet; dan
    3) Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan *event* olahraga secara profesional.

19. Peningkatan kualitas tenaga kerja
    1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;
    2) Peningkatan hubungan industri;
    3) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD).

3.2.4 DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM DELEGASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Program delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota sejumlah 34 program. Pemerintah Kabupaten Temanggung secara langsung atau tidak langsung mendukung program delegasi antara lain:

1. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, pelatihan keterampilan kuliner, pemberdayaan ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif.
2. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional. Program delegasi tersebut dilaksanakan dengan kegiatan pengembangan perumahan, penataan kawasan permukiman dengan penyediaan akses hunian layak, penanganan kawasan kumuh dan penurunan backlog perumahan.
3. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK. Program delegasi tersebut dilasanakan dengan memberikan Edukasi Anti Korupsi kepada Perangkat Daerah, BUMD, Kepala Desa dan Lurah, Sosialisasi Anti Korupsi dalam kepada siswa SMP dan SMA. Penyampaian materi antikorupsi juga diberikan pada CPNS dan PPPK. Kurikulum Pendidikan antikorupsi dalam Sekolah Berintegritas. Pendampingan Pembangunan Desa Antikorupsi, Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Maturitas SPIP.
4. Puskesmas keliling puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa. Program ini dilaksanakan dengan optimalisasi pelayanan Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu dan Pos Kesehatan Desa.
5. Sekolah Unggulan per Kecamatan. Program delegasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta melalui identifikasi SMA/SMK di setiap kecamatan. Identifikasi dilakukan melalui pemetaan potensi lokal kabupaten dan melakukan koordinasi dengan Disdikbud provinsi karena SMA/SMK bukan kewenangan kabupaten
6. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan. Program delegasi ini dilaksanakan melalui pembentukan Rumah perlindungan anak dan perempuan, serta pembentukan rumah perlindungan disabilitas

7. Membangun 1.000 Desa/Kampung wisata baru. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap 31 desa wisata di Kabupaten Temanggung dan upaya untuk mengembangkan potensi desa sehingga dapat menambah desa wisata baru.
8. BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng). Program deleggasi ini dilaksanakan melalui fasilitasi, pendampingan, dan penguatan BUMDES serta pemberian bantuan modal kepada Bumdes
9. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana, dengan melibatkan secara masyarakat secara aktif dan menjadi kelompok lokal untuk menjadi pelaku utama dalam mitigasi dan respon bencana. Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan pelatihan manajemen risiko bencana kepada kelompok masyarakat dan kelompok rentan, pembentukan forum pengurangan risiko bencana (FPRB). FPRB secara langsung mengorganisir masyarakat dan BPBD dalam hal komunikasi risiko dan kebutuhan, penyusunan dan sosialisasi dokumen rencana kontijensi berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi informasi komunitas untuk melakukan pelaporan darurat bencana dan peringatan dini
10. Cek Kesehatan Gratis. Program ini dilaksanakan dengan skrining kesehatan dan pemeriksaan kesehatan di Posyandu secara berkala (balita dan anak usia dua tahun), skrining kesehatan (anak usia sekolah kelas 7, skrining TB anak dan dewasa).
11. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu melalui penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (dokter dan bidan).
12. Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa melalui peningkatan kompetensi, penempatan ASN sesuai kualifikasinya, peningkatan disiplin ASN dan perangkat desa, dan kebijakan yang mendukung peningkatan profesionalitas ASN maupun perangkat desa
13. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak. Program ini dilaksanakan melalui Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemberian

pendampingan dan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda terkait guru yang berhadapan dengan kasus hukum

14. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru. Program delegasi di wilayah WP Gelangmanggung dilaskanakan dengan mengimplementasikan program unggulan dan program strategis sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selain itu dengan peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif, mendorong kerjasama UMKM dan/atau BUMDes dengan IKM unggulan, serta peningkatan produksi dan hilirisasi pertanian.
15. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin. Program ini dilaksanakan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak panti berupa tambahan permakanan dan fasilitasi adopsi anak terlantar, serta Pemberdayaan keluarga Fakir Miskin dengan pemberian bantuan UEP/KUBE.
16. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim. Program delegasi ini dilaksanakan dengan penelaahan kebijakan terkait wisata ramah muslim, konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait wisata ramah muslim serta menyusun data Daya Tarik Wisata (DTW) ramah muslim. Pengembangan wisata ramah muslim di Kabupaten Temanggung telah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi. Kabupaten Temanggung memiliki 29 (dua puluh sembilan) Daya Tarik Wisata (DTW) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 Pasal 5, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu Destinasi Tempat Wisata (DTW) untuk dikategorikan sebagai destinasi wisata ramah muslim. Kriteria tersebut antara lain meliputi tempat ibadah yang representatif, tempat wudhu terpisah dari toilet, toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan, memiliki penunjuk arah untuk tempat ibadah, adanya pilihan jasa makanan dan minuman bersertifikat halal, adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan, memiliki tenaga pelayanan berpakaian sopan

sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat, dan tersedia opsi pembayaran melalui perbankan syariah. Dari 29 DTW terdapat 14 DTW yang sudah memiliki mushola representatif, 16 DTW yang sudah memiliki tempat wudhu terpisah dan 3 DTW yang sudah memiliki toilet bersih yang memenuhi standar kesehatan. Sementara itu, belum ada DTW yang memiliki penunjuk arah menuju tempat ibadah dan penyediaan sistem pembayaran perbankan syariah. Langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah untuk mendorong wisata ramah muslim di Kabupaten Temanggung yaitu melalui sosialisasi wisata ramah muslim kepada pelaku usaha pariwisata serta pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan wisata ramah muslim.

17. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis. Program delegasi ini dilaksanakan dengan pendamping halal (Kemenag) dalam program SEHATI. Pendampingan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) melalui pemberian surat keterangan UMKM Binaan Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).
18. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan. Program tersebut dilaksakan dengan rehabilitasi rumah potong hewan sesuai dengan standar dalam proses pengajuan NKV (Nomor Kontrol Veteriner). Peningkatan juru sembelih halal melalui mengirimkan juru sembelih rumah potong hewan untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal (bersertifikasi Juleha) di Jogja dan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah, memberikan pelatihan untuk takmir masjid di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dengan memberikan surat keterangan mengikuti pelatihan juru sembelih halal (juleha), melaksanakan sosialisasi untuk sertifikasi juru sembelih halal ke pelaku usaha (sertifikasi dikeluarkan oleh pihak ketiga seperti BBPP Batu, IHATEK dan sebagainya).
19. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana. Program delegasi ini didukung dengan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial (SIG). Pemantauan wilayah rawan bencana secara visual dan dinamis serta membantu BPBD dalam memetakan risiko dan menilai dampak secara real-time, pemasangan Sensor dan Perangkat Deteksi Dini seperti Sensor gempa, banjir, tanah longsor dan lainnya, penyampaian peringatan bencana melalui media sosial, Pemanfaatan Teknologi Satelit dan UAV (*Drone*).

20. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya. Program delegasi ini dilaksanakan dengan optimalisasi pemanfaatan kotoran ternak domba dan sapi untuk biogas serta melakukan uji coba pemanfaatan aliran air sungai untuk mikrohidro.
21. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro.
22. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata. Program delegasi ini didukung dengan pelatihan dan penyuluhan tentang konten kreator di desa wisata serta penyelenggaraan lomba konten kreator desa wisata di Kabupaten Temanggung.
23. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM. Program delegasi ini dilaksanakan dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
24. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijua, dengan menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau. Program delegasi ini didukung dengan Penyusunan Peraturan Daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau di Kabupaten Temanggung
25. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa. Program delegasi ini didukung dengan pengintegrasian RTH dalam perencanaan tata ruang wilayah dan pengelolaan RTH di Kabupaten Temanggung.
26. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan. Program delegasi ini didukung dengan pendidikan moderasi beragama dan penanaman nilai toleransi dalam keberagaman sejak dini, kerjasama antar *stakeholder* untuk tercapainya moderasi beragama demi mewujudkan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan meminimalisir terjadinya konflik. Mewujudkan rasa aman juga dilakukan dengan melakukan dialog antar pemuka agama, penguatan kapasitas forum, serta program-program sosialisasi dan edukasi yang melibatkan masyarakat luas. Mewujudkan pilar kebangsaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, internalisasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada dunia pendidikan
27. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Program delegasi ini dilaksanakan dengan peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membina dan menjaga kerukunan umat beragama serta penghayat kepercayaan. Peningkatan peran forum kerukunan umat beragama juga dilakukan dengan melaksanakan dialog antar tokoh lintas agama, penyelenggaraan

kegiatan keagamaan untuk semua umat beragama dalam rangka memahami dan merayakan perbedaan, dan menanamkan Nilai Universal dan Nilai Kebangsaan pada masyarakat. Peningkatan peran Forum Pembauran Kebangsaan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan seni budaya antar etnis, dialog dan kerjasama antar etnis. Keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan sangat penting dalam menciptakan ruang dialog dan kebersamaan antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana yang harmonis.

28. Peningkatan operasional kader Posyandu. Program delegasi ini didukung dengan peningkatan operasional kader Posyandu melalui dukungan anggaran ADD dan penguatan kelembagaan Posyandu.
29. Peningkatan kualitas hidup lansia . Program delegasi ini dilaksankan dengan skrining kesehatan lansia lewat Cek Kesehatan Gratis, pemberian makan kepada lansia terlantar.
30. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial. Program delegasi ini didukung dengan pembukaan lapangan kerja melalui layanan seleksi pelatihan keterampilan kerja, layanan pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja, layanan pelatihan keterampilan kerja kelompok masyarakat, layanan seleksi atau rekrutmen tenaga kerja, layanan pendaftaran lowongan kerja dan layanan pendaftaran bursa kerja khusus.
31. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa. Program delegasi ini didukung dengan pelatihan dan sosialisasi, pendampingan, pembinaan dan pengawasan ke Koperasi Desa Merah Putih yang ada di masing-masing wilayah se Kabupaten Temanggung.
32. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga. Program delegasi ini didukung dengan peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih berupa pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi, peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga. Dukungan lain yang diberikan dengan penyusunan peraturan bupati tentang desain olahraga daerah, dan peningkatan alokasi anggaran KONI dan KORMI berupa pemberian hibah kepada KONI
33. Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan. Program delegasi ini dilakukan dengan melakukan pemetaan dan penetapan sekolah percontohan inklusif dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pendampingan disabilitas. Pengembangan Sekolah inklusif juga didukung dengan penyelenggaraan bimtek peningkatan kapasitas guru inklusi, pembentukan Tim KKG (Kelompok Kerja Guru Inklusif), dan penyelenggaraan bimtek peningkatan kapasitas Tim ULD kabupaten.

34. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana. Program delegasi ini didukung dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geospasial (GIS) untuk pemantauan wilayah rawan bencana secara visual dan dinamis. Hasil dari data yang didapatkan membantu BPBD dalam memetakan risiko dan menilai dampak secara real-time, Pemasangan Sensor dan Perangkat Deteksi Dini seperti Sensor gempa, banjir, tanah longsor dan lainnya, penyampaian peringatan bencana melalui media, dan pemanfaatan Teknologi Satelit dan UAV (*Drone*).

3.2.5 DUKUNGAN TERHADAP ASTA CITA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui program yaitu:
   1) Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi;
   2) Perlindungan perempuan dan anak.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru melalui program yaitu :
   1) Pendampingan petani, penyediaan bibit unggul, dan pembangunan infrastruktur pertanian;
   2) Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan; dan
   3) Optimalisasi pasar daerah.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur melalui berbagai program yaitu:
   1) Integrasi data;
   2) Digitalisasi dan *smart city*;
   3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja;
   4) Penataan garis imajiner; dan
   5) Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas melalui berbagai program yaitu:
   1) Pelayanan dasar bidang pendidikan;

2) Pelaksanaan sistem belajar mengajar di sekolah rakyat;
3) Rencana pembangunan gedung sekolah rakyat;
4) Pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi;
5) Pengembangan atlet dan prestasi olah raga;
6) Pelayanan dasar bidang kesehatan;
7) Pelayanan dasar bidang sosial dan keagamaan; dan
8) Pemberdayaan perempuan.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui program Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui program yaitu:
   1) Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan daerah;
   2) Pemberdayaan masyarakat desa untuk peningkatan perekonomian; dan
   3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba melalui program Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi.Pemberantasan narkoba dilakukan dengan koordinasi dengan instansi vertikal terkait dengan pencengahan dan penyalahgunaan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur melalui program yaitu:
   1) Penguatan dan pelestarian seni budaya;
   2) Pencegahan dan mitigasi bencana alam; dan
   3) Pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.7

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
Temanggung Untuk Semua (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman) 1.Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas 2.Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil 3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan 4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan 5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang Sejahtera, Partisipatif, Setara, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, mudah mengakses layanana publik dan adanya rasa aman				**Pertumbuhan Ekonomi**							
					Tingkat Kemiskinan							
					Indeks Kepuasan Masyarakat							
		1	**Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan**		**- Indeks Pembangunan Manusia (angka)** **- Tingkat Pengangguran Terbuka** **- PDRB Perkapita (Juta Rupiah)**							
				1) Tidak adanya pungutan yang dibebankan pada peserta didik 2) Meningkatnya akses pendidikan anak usia sekolah SD dan SMP (partisipasi murni) sebesar 100%.	- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun - Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun - Harapan Lama Sekolah	**1**	**Pelayanan dasar bidang pendidikan**	1	Akses pendidikan untuk semua warga	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				1) Meningkatnya kualitas pendidikan guru. Misal strata pendidikan S1 2) Meningkatnya Jumlah guru yg sdh bersertifikasi (persentasenya dilihat dari baseline terakhir) 3) Meningkatnya kapasitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan kapasitas tumbuh kembang anak	- persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik - Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3			2	Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kedekatan antara siswa dan pimpinan daerah, terutama dalam penyampaian gagasan pembangunan	- Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan			3	Pimpinan daerah sambang sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				1) Data pendidikan yang akurat, terpilah, akuntabel, dan andal 2) Meningkatnya Pemanfaatan data oleh PD dalam mendorong pengembangan pendidikan maupun non pendidikan	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik			4	Penguatan database pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				1) Sistem informasi yang terbarukan dan mudah diakses oleh siswa 2) Meningkatnya jumlah siswa yang menerima beasiswa dari pemerintah maupun non pemerintah	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik			5	Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				1) Adanya usulan dan pengawalan usulan pembangunan SMA pada pemerintah provinsi 2) Terbangunnya SMA/SMK di kecamatan yang belum ada sekolahnya; Adanya pembangunan SMKI 1 unit, atau SMK yang memiliki pelatihan khusus.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun			6	Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK		DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				1) Berkurangnya jumlah ruang kelas pada SD & SMP yang rusak atau tidak layak digunakan 2) Meningkatnya kualitas infrastruktur pendidikan pada tingkat SD dan SMP	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik			7	Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kelembagaan PAUD	- Proporsi PAUD terakreditasi minimal B - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - Rasio Siswa/Guru PAUD - APM PAUD (5-6 tahun) - Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (Mendukung Wajar Dikdas 13 Tahun)			8	Pemberdayaan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				Tersedianya anggaran untuk pembayaran pengajar keagamaan	- Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan			9	Insentif kepada Guru Keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				Tersedianya air bersih dan sanitasi di Satuan Pendidikan	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik			10	Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya literasi membaca melalui perpustakaan daerah	- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - Tingkat Kegemaran Membaca - Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan			11	Peningkatan Literasi Membaca melalui perpustakaan daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				- Kompetisi Rutin Olahraga Unggulan yang tidak hanya mencetak atlet tetapi juga menarik kunjungan wisatawan- Meningkatnya kerjasama dengan multipihak yg terkait dengan pengembangan cabang olahraga unggulan	- Persentase Atlet Unggulan- Persentase Cabang Olah Raga Unggulan- Cakupan pelatih yang bersertifikat- Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	**2**	**Pengembangan atlet dan prestasi olahraga**	1	Pemajuan cabang olahraga unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				- Pemberian Insentif & Pembinaan untuk Atlet Berprestasi secara berkelanjutan - Fasilitas/peralatan olahraga unggulan yang memenuhi standar nasiona				2	kesejahteraan dan profesionalitas atlet	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				- Manajemen klub olahraga unggulan yang profesional dan mandiri - Temanggung dipercaya untuk menyelenggarakan event olahraga unggulan ditingkat provinsi				3	Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kepesertaan BPJS dan akses layanan	- Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional - Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	**3**	**Pelayanan dasar bidang kesehatan**	1	Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup			2	Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Cakupan Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis			3	Pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya pelayanan posyandu di tingkat desa	Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan			4	Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit			5	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
										Kabupaten/Kota		
				Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			6	Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten temanggung secara tahun jamak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD	Kabupaten Temanggung
				Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar			7	Penambahan fasilitas rawat inap puskesmas wonoboyo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Kecamata Wonoboyo
				Tersedianya lokasi tanah untuk Sekolah Rakyat	-			4	Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	-	Dinas Sosial	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertaniann serta peningkatan efisiensi produksi pertanian	Produktivitas Padi	**4**	**Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan**	1	Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP	Kabupaten Temanggung
					Produktivitas jagung							
					Produktivitas bawang putih							
					Produktivitas bawang merah							
					Produktivitas cabai rawit							
					Produktivitas cabai keriting							
					Produktivitas tembakau							
					Produktivitas kopi robusta							
					Produktivitas kopi arabika							
					Jumlah produksi daging ternak besar							
					jumlah produksi daging ternak kecil							
					jumlah produksi ternak unggas							
					jumlah produksi telur							
					Persentase kelahiran pedet							

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama						
			Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya	Persentase Prasarana yang digunakan				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP	
			Meningkatnya fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM petani dan penyuluh	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi				Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP	
			Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangans	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Indeks ketahanan Pangan				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPPP	
			Meningkatnya promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	- Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri - Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota		2	Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DINKOPDAG	Kabupaten Temanggung
			Meningkatnya industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	- Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten - Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINPERINAKER	
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas Padi		3	Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP	Kabupaten Temanggung
				Produktivitas jagung				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DINKOPDAG	
				Produktivitas bawang putih						
				Produktivitas bawang merah						
				Produktivitas cabai rawit						
				Produktivitas cabai keriting						
				Produktivitas tembakau						
				Produktivitas kopi robusta						

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				Produktivitas kopi arabika							
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP	
			Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi			4	Regenerasi petani	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP	Kabupaten Temanggung
				Persentase Peningkatan kelas kelp tani							
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah produksi daging ternak besar			5	Penyediaan bibit ternak dan ikan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP	Kabupaten Temanggung
				jumlah produksi daging ternak kecil							
				jumlah produksi ternak unggas							
				jumlah produksi telur							
				Persentase kelahiran pedet							
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP	Kabupaten Temanggung
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan					Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyrakat veteriner	DKPPP	Kabupaten Temanggung
				Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat							
			Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP	
			Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi			6	Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP	Kabupaten Temanggung
				Persentase Peningkatan kelas kelp tani							
			Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP	
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan			7	Pembangunan greenhouse	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP	Kabupaten Temanggung
			Meningkatnya Pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian	Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital	**5**	**Optimalisasi Pasar Daerah**	1	Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG	Kabupaten Temanggung
				Persentase pelaku usaha informal yang difasilitasi							

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
					Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik			2	Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Budaya	**6**	**Penguatan dan pelestarian seni budaya**	1	Pembentukan dewan kesenian per kecamatan	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
					Jumlah Kelompok kesenian			2	Pertemuan pegiat seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan			3	Penghargaan pada seniman dan budayawan	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
					Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dan dipelihara			4	Pentas seni di ruang publik	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Daya tarik Wisata			5	Pelaku seni dan budaya lokal go to school	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
					Jumlah Fasilitasi destinasi pariwisata			6	Pemakaian baju adat khas Temanggung	program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
								7	Festival seni dan budaya tahunan Temanggung	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya pemasaran pariwisata	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar			8	Informasi dan promosi pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
				Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Ekonomi Kreatif yang berpotensi mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			9	Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
				Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi			10	Rebranding Temanggung		DINBUDPAR	Kabupaten Temanggung
				Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	- Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan - Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan - Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	**7**	**Peningkatan kualitas tenaga kerja**	1	Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja2. Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER	Kabupaten Temanggung
		2	**Terwujudnya peningkatan**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**							

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
		penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	**8**	**Pencegahan dan mitigasi bencana alam**	1 Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana		Program Penanggulangan Bencana	BPBD	Kabupaten Temanggung
			Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			2 Pembentukan desa tangguh bencana		Program Penanggulangan Bencana	BPBD	Kabupaten Temanggung
			Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			3 Peningkatan kapasitas relawan destana		Program Penanggulangan Bencana	BPBD	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			4 Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Kabupaten Temanggung
			Meningkatnya jumlah Pos Pemadam Kebakaran dan SDM untuk respon bencana	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran			5 Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Kabupaten Temanggung
			Tersedianya sumber air untuk penanganan kebencanaan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			6 Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Kabupaten Temanggung
			Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			7 Penyediaan *early warning system*		Program Penanggulangan Bencana	BPBD	Kabupaten Temanggung
			Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota			8 Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten		Program Penyelemnggaran Jalan	DPUPR	Kabupaten Temanggung
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	**9**	**Pelestarian lingkungan hidup**	1 Perlindungan sumber mata air		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola			2	Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R			3	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R			4	Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan			5	Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan			6	Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan			7	Aksi bersih lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani			8	Penghijauan di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani			9	Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani			10	Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
		3	**Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik**		**- Persentase Infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing - Indeks Integritas Nasional - Indeks Reformasi Birokrasi**							
				Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	**10**	**Penataan Garis Imajiner**	1	Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR	Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono
				Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara			2	Rehabilitasi dan penataan kawasan alon-alon dan pendopo pengayoman	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DPRKPLH	Alon - Alon Kabupaten Temanggung dan Pendopo Pengayoman
				Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Jumlah Produk Hukum Kelembagaan Pengelolaan Alun-alun			3	Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alon-alon	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum SETDA	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik			4	Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA	Kawasan Stadion Bhumi Pala
				Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitasi Destinasi Pariwisata			5	Revitalisasi Taman Kartini	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR	Taman Kartini Temanggung
				Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik			6	Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Pala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik			7	Revitalisasi Pasar Kliwon	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG	Pasar Kliwon Temanggung
				Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota	**11**	**Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan**	1	Peningkatan dan pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik			2	Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR	Penataan Lingkungan di kawasan jalan nasional dan provinsi (Citywalk)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya	Persentase prasarana yang digunakan			3	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan			4	Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan			5	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman - Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Kawasan Permukiman	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak - Persentase penanganan rumah tidak layak huni			6	Penyediaan rumah layak huni	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik			7	Pembangunan city walk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR	Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso
				Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik			8	Pembangunan Citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR	Perkotaan Ngadirejo
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	**12**	**Pelayanan perijinan dan administrasi**	1	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perizinan di mall pelayanan publik	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	**13**	**Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi**	1	Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP	Kabupaten Temanggung
				Terlaksananya kemitraan Usaha antara UMKM dengan perusahaan berskala besar	Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan perskala besar			2	Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi			3	Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				Meningkatnya jangkauan dan Strategi promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal			4	Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP			5	BUMD Sehat	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian SETDA	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (IUP)- Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan- Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK - Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja - Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi			2	Peningkatan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	**14**	**Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi**	1	Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik			2	Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA	Kabupaten Temanggung
				Pengelolaan Kepegawaian yang adil sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang dari ASN	Indeks Sistem Merit			3	Penerapan merit system dan talent poll	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Kabupaten Temanggung
				1. Meningkatnya Pelayanan pendaftaran penduduk 2. Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil 3. Meningkatnya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat			4	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian Dan Pengembangan 4. Program Riset Dan Inovasi	BAPPEDA	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
										1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINDUKCAPIL	
				Meningkatnya Kepuasan Obyek Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan Inspektorat						1. Program penyelenggaraan pengawasan 2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	INSPEKTORAT	
				Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah						1. Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Birokrasi						1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Pembangunan SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Bagian Organisasi SETDA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Bagian Kesra dan Bina Mental SETDA	
				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi Dprd Secara Optimal						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
				Meningkatnya kinerja kecamatan dan kepuasan masyarakat						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan	
				Terwujudnya fasilitasi antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa	Persentase penyusunan dokumen perencanaan Desa tepat waktu			5	Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades	Kabupaten Temanggung
				Terwujudnya pelayanan di desa yang nyaman dan memuaskan masyarakat	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik			6	Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				Terwujudnya SDM (RT dan RW) yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa	Presentasi laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,PKK,Posyandu, LPMD dan Karang Taruna)			7	Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	Dinpermades	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)			8	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan SETDA	Kabupaten Temanggung
				Terwujudnya keselarasan dan keterpaduan pertukaran data antar PD guna mendukung efisiensi layanan publik berbasis data	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	**15**	**Integrasi Data**	1	Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar PD	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINKOMINFO	Kabupaten Temanggung
				Terciptanya satu sumber data terintegrasi yang akurat dan dapat diakses lintas instansi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making)	Persentase layanan publik secara elektronik			2	Sinkronisasi dan integrasi data	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO	Kabupaten Temanggung
				Terwujudnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil	
				Peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan	Persentase layanan publik secara elektronik	**16**	**Digitalisasi dan Smart City**	1	Digitalisasi dan integrasi layanan digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO	Kabupaten Temanggung
				Terselenggaranya sistem pelaporan masyarakat yang responsif dan transparan, serta meningkatnya partisipasi warga dalam pengawasan dan pembangunan daerah berbasis digital	Persentase layanan publik secara elektronik			2	Lapor Bupati	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan inisiatif digital dan smart city secara berkelanjutan	Persentase layanan publik secara elektronik			3	Penyediaan dan peningkatan SDM	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik			4	Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO	Kabupaten Temanggung
				Tersedianya satu platform digital terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara cepat, efisien, dan user-friendly	Persentase layanan publik secara elektronik			5	Pembuatan superapps mobile	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik			6	Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO	Kabupaten Temanggung
				Tersedianya akses internet gratis dan merata di ruang publik strategis guna memperluas inklusi digital dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik			7	Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO	Kabupaten Temanggung
		4	**Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan**		**Indeks Gini** **Indeks Pembangunan Gender**							
				Meningkatnya Akses terhadap Layanan Perlindungan perempuan dan anak	- Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan - Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani - Rasio kasus kekerasan terhadap anak	**17**	**Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak**	1	Pembentukan Satgas PPA di desa dan Kecamatan	Program Perlindungan Perempuan	DPPPAPPKB	Kabupaten Temanggung
				Tersedianya Tempat Perlindungan yang Aman dan Layak bagi korban kekerasan	- Kabupaten Layak Anak - Prosentase terbentuknya DRPPA			2	Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan	Program Pemenuhan Hak Anak	DPPPAPPKB	Kabupaten Temanggung

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas		Program Aksi		Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah	Keterangan (Lokus)
				1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dlm Kewirausahaan yg Berperspektif Gender 2) Meningkatnya Peran Ibu & Keluarga dlm Pendidikan/Pengasuhan Anak 3) Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan & Anak	- Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas			3	Pembentukan desa ramah perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender			4	Pemberdayaan ekonomi perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya Akses Korban terhadap Bantuan Darurat	- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas			5	Penyediaan hotline/panic button	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB	Kabupaten Temanggung
				Tersedianya rumah singgah pasien rujukan dari kabupaten	Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			2	Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang	Program: Rehabilitasi Sosial	DInas Sosial	Yogyakarta dan Semarang
				- Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin - Meningkatnya kualitas hidup lansia	- Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti - Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif			3	Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal	Program: Rehabilitasi Sosial Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Kabupaten Temanggung
				Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	**18**	**Pelayanan sosial dan bidang keagamaan**	1	Penataan data program perlindungan sosial	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	DInas Sosial	Kabupaten Temanggung
		5	**Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.**		**Indeks Harmoni**							
				Meningkatnya ormas yang berdaya	Persentase ormas yang mendapat pembinaan	**19**	**Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah**	1	Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	Bankesbangpol	Kabupaten Temanggung
								2	Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bankesbangpol	Kabupaten Temanggung

Sumber: Bappeda, data diolah 2025

Tabel 3.8
Penyandingan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome				
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan: Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman								
	Tingkat Kemiskinan	persen						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka						
	Pertumbuhan Ekonomi	persen						
Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan								

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
	PDRB per Kapita	Juta Rupiah						
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian dengan: peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi, peningkatan nilai usaha perdagangan, peningkatan kinerja koperasi dan UMKM, peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan produksi pertanian.	Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi		Rasio PDRB industri pengolahan		DINPERINAKER
					Meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DINPERINAKER
				Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor perdagangan, koperasi dan UMKM		Rasio PDRB Perdagangan		DINKOPDAG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
					Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Disparitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DINKOPDAG
					Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	-Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	DINKOPDAG
					Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Rasio Kewirausahaan daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
				Terwujudnya Diversifikasi Kegiatan Kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		DINBUDPAR
					Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	- Penyediaan Informasi dan Promosi Pariwisata	DINBUDPAR
						Jumlah desa wisata aktif	- Pengembangan Pilot Desa Wisata Seni dan Budaya	
						Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang		
					Meningkatnya Produksi Pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
							- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
							- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
							- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
							- Program Penyuluhan Pertanian	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen						
			Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian dengan : peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja, tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan, peningkatan produksi perikanan, peningkatan pemajuan kebudayaan, peningkatan investasi, peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)	Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		DINPERINAKER
					Meningkatnya perlindungan		- Program Perencanaan Tenaga Kerja	DINPERINAKER

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
					bagi tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial	
				Terwujudnya Diversifikasi Kegiatan Kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	- Pembentukan Dewan Kesenian - Pertemuan Pegiat Seni dan Budaya - Penghargaan pada Seniman/Budayawan - Pentas Seni dan Budaya di Ruang Publik - Pelaku Seni dan Budaya Lokal Go to School - Pemakaian Baju Adat/Khas Temanggung	DINBUDPAR
						Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	- Festival Tahunan Seni dan Budaya Temanggung	DINBUDPAR
				Terpenuhinya Kebutuhan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	- Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPPP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
							- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
							- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
							- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
							- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
							- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
							- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
							- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
							- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
							- Program Penyuluhan Pertanian	
					Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan	*Prevalence of Undernourishment*	- Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
							- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
							- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
							- Program Pengawasan Keamanan Pangan	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
							- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Meningkatnya produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan	- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
				Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
					Meningkatnya Proyek Investasi	Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
					Meningkatnya jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)	1. Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan 2. Peningkatan Jumlah Jenis Layanan di MPP	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome				
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Indeks Pembangunan Manusia	angka						
			1. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, melalui:					
			- Peningkatan mutu layanan pendidikan					
			- Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal					
			- Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan					
			- Peningkatan pendidikan sekolah menengah kejuruan yang berbasis potensi lokal untuk peningkatan kerjasama multipihak dan pemenuhan kebutuhan pasar kerja					
			- Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome				
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			berbasis potensi/kearifan lokal					
			- Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)					
			- Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal					
			- Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan					
			2. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan Kesehatan, melalui:					
			- Peningkatan akses layanan Kesehatan yang berkualitas					
			- Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah Kesehatan jiwa					
			- Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat					
			- Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutin					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome				
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			serta pembiayaan Kesehatan					
			- Peningkatan kesehatan lingkungan					
			- Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan					
			- Peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan					
			3. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat, melalui					
			- Peningkatan pemanfaatan perpustakaan					
			- Peningkatan minat gemar membaca untuk masyarakat					
			4. Peningkatan daya saing pemuda dan olah raga					
			- Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda					
			- Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga					
			- Peningkatan pembudayaan olahraga					
			5. Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin					
			- Peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome				
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			- Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin					
			6. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin					
			- Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial					
			- Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran					
			- Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial					
			7. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin					
			- Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektor					
				Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan		- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun		Dindikpora
						- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun		
						- Harapan lama sekolah		
						- Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
						berkualifikasi pendidikan tinggi		
						- Persentase pemuda berprestasi		
						- Persentase atlet berprestasi		
						- Persentase prestasi olah raga		
					Meningkatnya kompetensi peserta didik dan kualitas satuan pendidikan	- Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
						- Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/sederajat		
						- Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/sederajat		
						- Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/sederajat		
						- Rata-rata kemampuan literasi siswa SD sederajat berdasarkan asesmen nasional		
						- Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP/sederajat		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
						berdasarkan asesmen nasional		
						- Rata-rata kemampuan numerasi SD/sederajat berdasarkan asesmen nasional		
						- Rata-rata kemampuan numerasi SMP/sederajat berdasarkan asesmen nasional		
						- proporsi PAUD terakreditasi minimal B		
						- persentase SD terakreditasi minimal B		
						- persentase SMP terakreditasi minimal B		
						- persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B		
					Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	- Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
						- Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun		
						- Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan		
					Meningkatnya Kapasitas Pemuda	- Persentase wirausaha muda	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dindikpora
						- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
					Meningkatnya kapasitas keolahragaan	- Persentase atlet unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dindikpora
						- Persentase cabang olahraga unggulan		
				Meningkatnya kualitas		Usia Harapan Hidup		Dinkes dan RSUD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
				kesehatan masyarakat				
					Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	- Jumlah kematian ibu	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes dan RSUD
						- Jumlah Kematian Balita	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
						- Prevalensi Stunting	- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minuman	
						- Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	- Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah	
						- Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD)	
						- Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan		
						- Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah		
						- Net Death Rate (NDR)		
						- Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD		
					Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui	- Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
							- Program Pemberdayaan	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
					penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat		Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).		Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Dinsos
					Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani)	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome				
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Meningkatnya budaya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		DINPUSIP
					Meningkatnya kegemaran membaca serta pemanfaatan perpustakaan	- Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) - Tingkat pemanfaatan perpustakaan	- Program Pembinaan Perpustakaan - Program Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno	DINPUSIP
Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka						
			Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap perubahan iklim dan bencana melalui: Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui integrasi hulu-hilir sistem pengelolaan persampahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengendalian pencemaran yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
			peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana					
				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim		- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara		DPRKPLH
					Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
							- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
							- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
							- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
							- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
							- Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
							- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Persampahan	
				Menurunya resiko bencana		Indeks Resiko Bencana		BPBD
					Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	- Indeks Ketahanan Daerah - Persentase Desa Tangguh Bencana	Program penanggulangan bencana	BPBD
				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Presentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		Satpol PP Damkar
					Meningkatnya pelayanan bencana kebakaran dan non kebaran Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP Damkar
Sasaran 3: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik								
	- Persentase infrastruktur kewilayahan	persen						

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
	yang berdaya saing							
	- Indeks Integritas Nasional							
	- Indeks Reformasi Birokrasi							
			Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan melalui:	Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas		Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik		DPUPR
			penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas					
					Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
							- Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
							- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
							- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
							- Program penataan bangunan gedung - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengembangan Jasa konstruksi	
					Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang berketahanan iklim				
					Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
			Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui: penyediaan sarana prasarana pendukung	Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah		Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah		DINHUB

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
			keselamatan jalan; dan pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi					
					Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINHUB
					Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi		DINHUB
			1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi, melalui:					
			- Peningkatan kualitas kebijakan					
			- Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah					
			- Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah					
			- Peningkatan tata kelola kearsipan					
			- Peningkatan tata kelola Pemerintah Desa					
			2. Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui:					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
			- Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi					
			- Peningkatan tata kelola dan layanan informasi publik					
			3. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik, melalui:					
			- Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik					
			- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik					
			4. Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, melalui:					
			- Peningkatan infrastruktur pendukung TIK					
			- Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga					
			- Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi					
			5. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik melalui peningkatan digitalisasi pelayanan publik					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
			6. Peningkatan pendapatan asli daerah, melalui: peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel dan pemenuhan target pajak					
			7. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah, melalui: peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah dan peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan					
			8. Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN, melalui:					
			- Peningkatan pelayanan kepegawaian					
			- Peningkatan kualitas ASN					
			- Peningkatan ketepatan penempatan ASN					
				Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan		Indeks Manajemen Kearsipan		DINPUSIP
					Meningkatnya pengawasan kearsipan	Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	Program Pengelolaan Arsip	DINPUSIP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
				Meningkatnya kebijakan dan manajemen ASN melalui peningkatan pelayanan kepegawaian, peningkatan kualitas ASN dan peningkatan ketepatan penempatan ASN		Indeks Sistem Merit		BKPSDM
					Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	- Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
							- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan		Dindukcapil
					Meningkatnya pelayanan adminduk	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	- Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
							- Program pencatatan sipil	
							- Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
				Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Dinkominfo
					Meningkatnya Keterbukaan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	- Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
					Informasi Publik Pemerintah Daerah		- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
					Meningkatnya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo
					Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Dinkominfo
				Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien		- Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Sekretariat Daerah
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya kualitas kebijakan bidang	Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
					pemerintahan dan bina mental spiritual			
					Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	Program Pereknomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
						2. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		
					Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Program Pereknomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase AKIP Sekretariat Daerah berpredikat BB (Sasaran Asisten Administrasi Umum)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah (Sasaran Asisten Administrasi Umum)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
				Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian desa		Persentase desa mandiri		Dinpermades
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat	Nilai Skor Indeks Desa	- Program Penataan Desa	Dinpermades
							- Program Peningkatan Kerjasama Desa	
							- Program Administrasi Pemerintahan Desa	
							- Program Pemberdayaan Lembaga	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome				
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				mewujudkan tata kelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transaparan dan akuntabel		IPKD		BPKPAD
					Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efektif, efisien, dan tertib	- Opini BPK atas LKPD	- Program pengelolaan pendapatan	BPKPAD
						- Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	- Program Pengelolaan keuangan daerah	
							- Program pengelolaan barang milik daerah	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah		- Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		BAPPEDA
						- Indeks Inovasi Daerah		
					Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Nilai perencanaan kinerja SAKIP	- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan Daerah	BAPPEDA
						- Nilai capaian kinerja pembangunan daerah	- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
						- Manajemen Risiko Indeks (MRI)		
					Meningkatnya peran riset dan	Kapabilitas Inovasi	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
					inovasi dalam pembangunan daerah		- Program Riset dan Inovasi	
				Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD		Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD		Sekretariat DPRD
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi DPRD Secara Optimal	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				Meningkatnya tata kelola kecamatan yang akuntabel, efektif, efisien, dan pelayanan publik di kecamatan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		Kecamatan
					Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	- Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
						- Nilai IKM Perangkat Daerah	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
						- Nilai AKIP Perangkat Daerah	- Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
							- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		- SPIP		Inspektorat
					Meningkatnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	Nilai Kapabilitas APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
					Meningkatnya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal	Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat
Sasaran 4: Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan								
	Indeks Gini	Angka						
	Indeks Pembangunan Gender	Angka						
			1. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
			- Peningkatan pemenuhan hak anak					
			- Peningkatan perlindungan terhadap perempuan					
			- Peningkatan perlindungan khusus anak					
			- Pencegahan perkawinan anak					
			2. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan					
			- Peningkatan pengarusutamaan gender					
			- Peningkatan pemberdayaan perempuan					
			3. Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, agama dan keluarga berencana)					
			- Peningkatan kualitas pembangunan keluarga					
			- Peningkatan pengendalian penduduk					
			- Peningkatan pembinaan keluarga berencana					
			- Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan					
				Meningkatkan Kualitas Hidup,		- Indeks Ketimpangan Gender		DPPPAPPKB

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
				Perempuan, Anak, serta Keluarga		- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
					Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
					Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak	- Program Perlindungan Perempuan - Program Pemenuhan Hak Anak - Program Perlindungan Khusus Anak - Program Peningkatan kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
					Meningkatnya keluarga berkualitas	- Laju pertumbuhan penduduk - TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)	- Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan KB - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DPPPAPPKB
Sasaran 5: Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.								
	Indeks Harmoni	angka						
			2. Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat melalui:					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
			- Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum					
			- Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan					
			- Peningkatan kerukunan umat beragama					
			- Pemberdayaan organisasi masyarakat					
				Mewujudkan kondusivitas wilayah melalui penanganan konflik		Presentase tertanganinya konflik di masyarakat		Bankesbangpol
					Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	- Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bankesbangpol
							- Program Peningkatan Peran Politik dan Lembaga pendidikanmelalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
							- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
							- Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Sosial dan Budaya	
							- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
							Kualitas dann Fasilitasi Konflik Sosial	
				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Presentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		Satpol PP Damkar
					Meningkatnya Perda dan Perbup yang ditegakan	Presentase penegakan Perda/Perbup	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP Damkar

Sumber: Bappeda, data diolah 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 didukung dengan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Rencana program beserta indikator kinerja serta pagu indikatifnya yang ditetapkan menjadi program prioritas perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menjadi kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana program prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026-2030 dijabarkan dalam 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, kewilayahan dan 1 unsur pemerintahan umum.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam akses dan mutu pendidikan. Adapun rencana kegiatannya yaitu:

1) Peningkatan mutu layanan pendidikan;
2) Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
4) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan;
5) Pemerataan/distribusi tenaga pendidik dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan;
6) Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal;

7) Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
8) Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal;
9) Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan;
10) Peningkatan dan optimalisasi capaian SPM pendidikan; dan
11) Peningkatan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam kualitas pelayanan kesehatan. Adapun rencana kegiatannya antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia sesuai standar;
2) Peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat;
3) Peningkatan upaya penyehatan lingkungan;
4) Peningkatan deteksi dini faktor risiko dan pengobatan penyakit tidak menular;
5) Peningkatan penemuan kasus dan pengobatan penyakit menular;
6) Peningkatan cakupan imunisasi rutin lengkap;
7) Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan; dan
8) Penyediaan jaminan pembiayaan kesehatan melalui kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan Pemerintah Daerah.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam kapasitas sumberdaya manusia kesehatan. Adapun rencana kegiatannya antara lain:

1) Pemenuhan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan; dan
2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif. Adapun rencana kegiatannya antara lain:

1) Peningkatan dukungan lintas sektor dan pihak terkait;

2) Peningkatan peran serta masyarakat; dan
3) Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) aktif.

d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum

Program ini diarahkan pada penyediaan farmasi, alat Kesehatan maupun makan minuman yang sesuai dengan standar.

e. Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah

Program diarahkan untuk memastikan keamanan, khasiat dan mutu produk farmasi dan pangan yang beredar di masyarakat. Adapun rencana kegiatannya antara lain:

1) Peningkatan pengawasan sarana perbekalan kesehatan;
2) Peningkatan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
3) Peningkatan pengawasan Tempat Pengolahan Pangan (TPP).

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan Kabupaten dan sekunder kewenangan Kabupaten Temanggung serta pengelolaan bangunan pengaman wilayah sungai. Rencana kegiatan antara lain:

1) Pengelolaan sistem irigasi ditujukan untuk penyediaan air irigasi untuk mendukung produksi pangan;
2) Pengelolaan bangunan pengaman wilayah sungai terutama untuk pengendalian dan perlindungan/pengamanan infrastruktur dan permukiman sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana banjir dan tanah longsor.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Rencana kegiatannya antara lain:

1) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk peningkatan akses air minum bagi rumah tangga, terutama air minum perpipaan baik pedesaan maupun perkotaan guna pemenuhan layanan dasar air minum untuk mencapai target air minum aman;
2) Fasilitasi kerja sama penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di dalam wilayah kabupaten atau antar kabupaten.

c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Rencana kegiatan melalui:

1) Penyediaan prasarana dan sarana persampahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan persampahan;
2) Peningkatan peran dan tata kelola TPS-3R serta TPS-D untuk mendukung pemilahan sampah dari sumber;
3) Peningkatan peran serta kelembagaan di tingkat masyarakat terkait tata kelola persampahan.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (SPALD) untuk peningkatan akses air limbah bagi rumah tangga di Kabupaten Temanggung. Rencana kegiatannya antara lain:

1) Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan air limbah di IPLT Sanggrahan;
2) Peningkatan pelayanan air limbah (individu dan komunal) dan layanan lumpur tinja, sebagai upaya pemenuhan layanan dasar air limbah;
3) Peningkatan cakupan layanan akses sanitasi aman.

e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten untuk penyehatan lingkungan, pencegahan timbulnya genangan dan atau banjir, serta pengamanan infrastruktur jalan. Rencana kegiatan melalui:

1) Perencanaan sistem drainase perkotaan;
2) Pembangunan drainase perkotaan;
3) Rehabilitasi drainase perkotaan yang mengalami kondisi rusak, serta
4) Operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan dan lingkungan.

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota, pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:

1) perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan, serta rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung milik pemerintah untuk meningkatkan keandalan dan kelayakan bangunan, dan mendukung pelayanan publik;
2) Peningkatan kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung.

g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui rencana kegiatan:

1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan, dan;
2) penataan bangunan dan lingkungan;
3) Pembangunan citywalk sebagai sarana pejalan kaki dan memperindah tampilan kota.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, terutama jalan dan jembatan penghubung pusat kegiatan masyarakat, penghubung obyek wisata, penghubung pada fasilitas sosial/fasilitas umum, serta penghubung antar wilayah. Rencana kegiatan antara lain:

1) Rekonstruksi dan rehabilitasi jalan kabupaten yang mengalami kondisi rusak ringan dan rusak berat;
2) Pemeliharaan berkala jalan jalan kabupaten untuk mengembalikan kondisi jalan yang sudah melampaui batas umur rencana;
3) Pemeliharaan rutin jalan kabupaten untuk menjaga kondisi jalan;
4) Pelebaran jalan menuju standar untuk meningkatan kapasitas jalan kabupaten yang belum memenuhi lebar standar;
5) Pembangunan jembatan pada ruas jalan kabupaten;
6) Pemeliharaan rutin jembatan pada ruas jalan kabupaten.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada pembinaan SDM jasa konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Rencana kegiatannya antara lain:

1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2) Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). Rencana kegiatannya antara lain:

1) koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang, dan;
2) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian tata ruang.

4. Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal perumahan. Rencana kegiatannya antara lain:

1) pendataan, sosialisasi dan persiapan, pembangunan dan rehabilitasi, serta distribusi dan serah terima penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota;
2) Peningkatan pelayanan dan pemanfaatan Rusunawa yang sudah ada.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten/kota. Rencana kegiatannya adalah:

1) Pembuatan Dokumen RP2KPKPK;
2) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan rencana kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :

1) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas;
3) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan pengawalan;
4) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
5) Melaksanakan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
6) Penanganan Atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan Pencegahan Mitigasi Bencana, Penanganan Bencana dan pengoptimalan Sistem Penanggulangan Bencana. Rencana kegiatan dalam lima tahun kedepan antara lain :

1) Edukasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, penguatan daerah rawan bencana menggunakan EWS serta pembentukan Desa Tangguh Bencana;
2) Pemutakhiran Kajian Risiko Bencana dan pembentukan forum PRB daerah;
3) Kolaborasi dan sinergi multisektoral untuk menjaring kemitraan dalam menunjang program penanggulangan bencana;
4) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
5) Peningkatan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota; dan
6) Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan keterjangkauan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran. Rencana kegiatan dalam lima tahun antara lain :

1) Melaksanakan pencegahan terjadinya kebakaran di bangunan gedung dan pemukiman;
2) Peningkatan pelayanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya;
3) Peningkatan kompetensi Sumber daya manusia dan sarpras sesuai standar aturan untuk menekan jatuhnya korban jiwa dan harta benda dari anggota damkar maupun masyarakat; dan
4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam pengelolaan dan fasilitasi pemberdayaan sosial, dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1) Fasilitasi, pembinaan, perekrutan PPKS dan pembentukan Puskesos SLRT Desa dan Karang Taruna Desa di 4 kecamatan (berkelanjutan di seluruh wilayah Kab. Temanggung)
2) Peningkatan kapasitas PPKS.

3) Penguatan PPKS
4) Pemberian bantuan hibah sarpras kelembagaan

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dengan rencana kegiatan :

1) Penyusunan SOP dan Pedoman Layanan
2) Perluasan Akses Layanan Fasilitasi Eks Migran (Meningkatkan Cakupan PPKS yang mendapatkan layanan)
3) Pengembangan Sistem pendataan dan digitalisasi data PPKS yang sudah mendapatkan Pelayanan Fasilitasi Eks Migran
4) Penguatan peran serta masyarakat untuk aktif mendampingi PPKS yang sudah mendapatkan pelayanan Fasilitasi Eks Migran
5) Penguatan keberlanjutan dan inovasi layanan dalam melaksanakan Fasilitasi Eks migran

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam penanganan rehabilitasi sosial untuk PPKS. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Rencana kegiatan antara lain:

1) Penyusunan SOP dan Pedoman Layanan
2) Pelatihan dasar Pendamping rehabilitasi sosial
3) Pemerataan Akses dan Layanan Program pada kelompok rentan
4) Perluasan Akses Layanan Rehabilitasi Sosial (Meningkatkan Cakupan PPKS yang mendapatkan layanan)
5) Peningkatan Kualitas Akses dan Layanan Program pada kelompok rentan (khususnya lansia melalui bantuan permakanan)

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi perlindungan jaminan sosial untuk PPKS, dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1) Terlaksananya verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.
2) Terfasilitasinya bantuan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
3) Penguatan peran pendata desa dalam verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.
4) Perluasan akses bagi petugas verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.
5) Pengembangan sistem melalui digitalisasi data kesejahteraan sosial.
6) Data kesejahteraan sosial yang terbarukan.

7) Meningkatnya kesejahteraan penerima bantuan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada optimalisasi penanganan Korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. Rencana kegiatannya adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana serta penanggulan bencana di masyarakat
2) Perekrutan anggota Taruna Siaga Bencana di daerah rawan bencana
3) Peningkatan kapasitas relawan taruna siaga bencana dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan makam pahlawan, dengan rencana kegiatan antara lain:

1) Pemeliharaan taman makam pahlawan
2) Fasilitasi pemakaman
3) Ziarah taman makam pahlawan Prayudha Mudal dan taman makam Bambang Soegeng Kranggan

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini dilakukan untuk mendukung tersedianya informasi yang dibutuhkan dan mendukung penurunan pengangguran. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1) Pembuatan dokumen RTKD;
2) Peningkatan data terkait ketenagakerjaan dan pengangguran.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Program ini dilakukan untuk mendukung peningkatan SDM tenaga kerja. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada meningkatnya kesempatan kerja di Kabupaten Temanggung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase lowongan kerja yang terpenuhi. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1) Peningkatan pelayanan antar kerja;
2) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
3) Peningkatan peran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
4) Perluasan Kesempatan Kerja;
5) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada optimalnya kerjasama kelembagaan Tripartit dan Bipartit. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melakukan upaya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) wilayah.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini merupakan strategi dan upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, serta meningkatkan peran, kualitas hidup, dan status perempuan dalam masyarakat. Program ini diarahkan pada implementasi pengarusutamaan gender dengan rencana kegiatan yaitu:

1) Implementasi anggaran berbasis pengarusutamaan gender (PUG) dalam dokumen perencanaan perangkat daerah;
2) Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan
3) Peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini merupakan upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan rencana kegiatan yaitu peningkatan layanan dan penanganan korban kasus kekerasan pada perempuan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan fungsi keluarga melalui berbagai kegiatan dan intervensi yang melibatkan pihak pemerintah dan keluarga maupun masyarakat. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dengan rencana kegiatan peningkatan pelayanan ramah anak di puskesmas.

d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak agar menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Adapun rencana kegiatannya yaitu melalui:

1) Pembentukan desa/kelurahan ramah perempuan dan anak; dan
2) Pelaksanaan kabupaten layak anak.

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Program ini diarahkan untuk peningkatan kualitas perlindungan khusus anak dengan rencana kegiatan yaitu:

1) Peningkatan pelayanan dan penanganan anak yang menjadi korban kasus kekerasan; dan
2) Peningkatan pencegahan perkawinan usia anak.

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja peningkatan jumlah sarana prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyediaan infrastruktur cadangan pangan pemerintah.

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada upaya untuk lancarnya akses pangan bagi daerah rawan pangan di Kabupaten Temanggung. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1) Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
2) Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pengawasan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1) Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

4. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Program ini diarahkan pada fasilitasi permasalahan pertanahan.

b. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Temanggung.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1) Pengujian parameter kualitas lingkungan hidup;
2) Memberikan informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat, serta
3) Koordinasi dan inventarisasi terkait gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan pemeliharaan dan pembangunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Temanggung.

d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan:

1) Upaya pemenuhan kewajiban izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang membutuhkan serta
2) Pengawasan terhadap izin-izin tersebut yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk kegiatan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat dalam menjaga, melestarikan, serta memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan.

f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan memberikan apresiasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan menyediakan mekanisme yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam menerima, menindaklanjuti, serta menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung melalui rencana kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. Rencana kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :

1) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
2) Jemput bola pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan;
3) Jemput bola pelayanan perekaman Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTP-el) bagi pemula (di sekolah-sekolah);

4) Jemput bola pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah-sekolah dan Desa/Kelurahan;
5) Jemput bola pelayanan administrasi kependudukan baik di Desa/Kelurahan, kecamatan, Lokasi-lokasi strategis dan acara tertentu;
6) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dengan membuka loket pelayanan adminduk di Desa/Kelurahan;
7) Penguatan kapasitas petugas pelayanan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan;
8) Evaluasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis Survey kepuasan masyarakat.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan pencatatan sipil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil. Rencana kegiatan untuk lima tahun ke depan diantaranya:

1) Jemput bola pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian ke Desa/Kelurahan;
2) Jemput bola pelayanan administrasi kependudukan baik di Desa/Kelurahan, kecamatan, Lokasi-lokasi strategis dan acara tertentu;
3) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dengan membuka loket pelayanan adminduk di Desa/Kelurahan;
4) Penguatan kapasitas petugas pelayanan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan;
5) Evaluasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis Survey kepuasan masyarakat

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam rangka pengelolaan dan penyajian data kependudukan yang berkualitas, fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta mewujudkan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Rencana kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :

1) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan
2) Pengelolaan dan penyajian data kependudukan
3) Memaksimalkan penerapan SIAK berdasarkan peraturan yang berlaku
4) Pemanfaatan data kependudukan

5) Pelaksanaan Inovasi pelayanan
6) Mengoptimalkan kerjasama mitra pelayanan adminduk
7) Mengoptimalkan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD)
8) Penguatan kapasitas teknis petugas pelayanan administrasi kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam tata kelola pemerintahan desa yang terstruktur dan tersistematis. Rencana kegiatan selama lima tahun kedepan yaitu:

1) Peningkatan kompetensi perangkat desa terkait tata kelola penataan desa;
2) Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana serta aset desa;
3) Penataan kelembagaan serta struktur pemerintah desa; dan
4) Penataan peta kerja dan batas administrasi desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada optimalisasi kerjasama antar desa yang dapat meningkatkan ekonomi di masyarakat Rencana kegiatan selama lima tahun kedepan yaitu fasilitasi kolaborasi antara desa dengan desa lain, pihak swasta, pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan desa secara bersama-sama. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi urgensi kerjasama desa, pendampingan identifikasi masalah dan potensi kerjasama, pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kerjasama desa

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada optimalisasi tata kelola administrasi pemerintah desa melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan aset desa, peningkatan kapasitas aparatur desa. Rencana kegiatan selama lima tahun kedepan yaitu:

1) Peningkatan kapasitas aparatur desa terkait dengan tata kelola administrasi desa;
2) Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Desa, profil desa, evaluasi perkembangan Desa, serta penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
3) Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa serta anggota BPD;

4) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
5) Pendampingan implementasi Desa digital dan penyelenggaraan Lomba Desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan Lembaga ekonomi di masyarakat serta pengembangan BUMDesa. Rencana kegiatan selama lima tahun kedepan yaitu:

1. Fasilitasi dan pendampingan penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD);
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD);
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa salah satunya diantaranya melalui BUMDes/BUMDEsma dan Koperasi Merah Putih;
4. Fasilitasi dan pendampingan TP PKK dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
5. Fasilitasi dan pendampingan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini merupakan upaya terencana untuk mengatur pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga. Program ini diarahkan pada upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung dengan rencana kegiatan yaitu:

1) Pembangunan wawasan kependudukan;
2) Penurunan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmetneed)*; dan
3) Penurunan jumlah kelahiran remaja umur 15-19 tahun.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Program ini

diarahkan pada peningkatan pembinaan keluarga berencana dengan rencana kegiatan yaitu:

1) Peningkatan keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang;
2) Peningkatan penggunaan kontrasepsi modern/*modern contraceptive* (mCPR)
3) Peningkatan KB pasca persalinan; dan
4) Peningkatan serta penguatan kampung keluarga berkualitas mandiri.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini merupakan upaya untuk untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berdaya. Program ini diarahkan pada peningkatan kepesertaan KB dan peningkatan keluarga sejahtera dengan rencana kegiatan yaitu:

1) Peningkatan keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita;
2) Peningkatan pengasuhan keluarga yang memiliki remaja melalui bina keluarga remaja (BKR) dan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R); dan
3) Peningkatan lansia berdaya melalui bina keluarga lansia (BKL).

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
2) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
3) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
4) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan;
5) Pengujian berkala kendaraan bermotor;
6) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
7) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
8) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Kabupaten Temanggung mendorong inisiasi pengembangan koridor baru Trans Jateng rute Temanggung–Borobudur sebagai upaya peningkatan konektivitas wilayah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pengembangan simpul *Transit Oriented Development* (TOD) di Terminal Madureso Temanggung. Terminal ini dirancang menjadi bagian dari Garis

Imajiner, yang merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam penguatan peran pusat pertumbuhan baru.

10. Komunikasi Dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pengembangan diseminasi informasi publik, serta pelaksanaan komunikasi publik yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada media digital dan non digital.

Rencana kegiatan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas SDM pendukung pengelolaan dan layanan keterbukaan informasi publik (PPID), serta diseminasi informasi;
2. Peningkatan keaktifan dan layanan PPID Pelaksana;
3. Fasilitasi dan pendampingan produksi konten lokal;
4. Fasilitator, monitoring dan evaluasi layanan PPID, update konten diseminasi informasi dan tindak lanjut aduan masyarakat.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan dalam rangka transformasi digital pada semua sektor termasuk kegiatan penyelenggaraan layanan publik dengan rencana kegiatan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas frontliner dan pelatihan serta sertifikasi terkait monitoring dan evaluasi;
2. Pengembangan layanan digital yang terintegrasi dan lintas sektor dalam satu aplikasi (Super App) yang adaptif;
3. Pendampingan dan fasilitasi desa digital;
4. Penjajakan kerjasama dalam mendukung peningkatan pengelolaan aplikasi informatika;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan aplikasi informatika;
6. Pengembangan dan optimalisasi pelaksanaan Kota Cerdas dan SPBE.

11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan.

b. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pendidikan dan latihan koperasi.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) Peningkatan pemberdayaan usaha mikro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase UMKM yang menggunakan IPTEK dalam pemasaran.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) Peningkatan jumlah perusahaan yang bermitra.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) Peningkatan promosi investasi di Kabupaten Temanggung.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) Peningkatan perizinan berusaha dan non berusaha bagi para pelaku usaha.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) Peningkatan ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan.

13. Kepemudaan Dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan potensi pemuda agar lebih kompetitif. Program ini diarahkan pada optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan rencana kegiatan:

1) Peningkatan pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan; dan
2) Peningkatan organisasi pemuda yang aktif.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan atlet, pelatih, dan organisasi olahraga di suatu daerah, sehingga mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Program ini diarahkan pada upaya

peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Temanggung dengan rencana kegiatan:

1) Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga;
2) Peningkatan pembudayaan olahraga; dan
3) Peningkatan pelatih yang bersertifikat.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Gerakan Pramuka, baik dari segi organisasi maupun anggota. Program ini diarahkan pada peningkatan kegiatan kepramukaan dengan rencana kegiatan yaitu peningkatan Gugus Depan Pramuka yang aktif.

14. Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, rencana program yang akan dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan standarisasi data informasi dan statistik daerah sebagai data statistik sektoral. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah. Rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

15. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi digital yang dimiliki oleh pemerintah baik yang ada di aplikasi maupun yang ada di pusat data. Rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM pengelola keamanan siber dan informasi
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengamanan siber dan informasi digital

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) upaya peningkatan kelompok seni yang aktif;

2) pelestarian Cagar Budaya serta Warisan Budaya melalui kegiatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), kajian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), penghargaan budaya;
3) pentas kebudayaan di ruang publik, kajian temanten temanggungan, kajian pakaian temanggungan, dan juga pembentukan dewan kesenian.

b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan:

1) Penetapan cagar budaya dan perlindungan cagar budaya melalui kegiatan kajian Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk ditetapkan sebagai cagar budaya dan penetapan ODCB sebagai cagar budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam akses literasi dan kegemaran membaca masyarakat pada perpustakaan. Adapun rencana kegiatannya antara lain:

1) Pengembangan perpustakaan melalui kegiatan literasi dan budaya baca;
2) Penguatan kualitas dan kinerja perpustakaan sesuai standar;
3) Peningkatan pengelolaan perpustakaan; dan
4) Peningkatan kualitas layanan publik pada perpustakaan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pelestarian naskah kuno Kabupaten Temanggung. Adapun rencana kegiatannya antara lain melalui penelusuran naskah kuno atau mencari keberadaan naskah kuno di wilayah Kabupaten Temanggung.

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rencana kegiatannya antara lain:

1) Pembinaan dan pengawasan kearsipan kepada Perangkat Daerah;
2) Penguatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
3) Penguatan sistem pengelolaan kearsipan (dapat melalui digitalisasi kearsipan); dan
4) Peningkatan kualitas layanan publik terhadap kearsipan (melalui SIKN dan JIKN).

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Temanggung. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan:

1) melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
2) pembinaan kepada nelayan, fasilitasi asuransi nelayan,
3) pendataan Kusuka (Kartu Pelaku Usaha) perikanan tangkap, dan
4) pendataan statistik perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Temanggung. Aktivitas yang akan dilakukan yaitu dengan:

1) pemberian dan fasilitasi bantuan pemerintah berupa hibah barang dan uang;
2) Pembinaan pembudidaya ikan;
3) pengawasan dan pembinaan pembudidayaan ikan oleh pengawas perikanan;
4) monitoring dan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan oleh pengelola kesehatan ikan;
5) pendampingan kelompok dan pembudidaya ikan oleh tim teknis dinas dan penyuluh perikanan;
6) pendataan Kusuka Kartu Pelaku Usaha) pelaku perikanan budidaya, dan pendataan statistik perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan guna menjaga kelestarian ekosistem perikanan. Aktivitas yang akan dilakukan yaitu dengan:

1) restocking ikan di perairan umum;
2) melaksanakan pembenihan ikan endemic di BBI Mungseng;
3) menumbuhkan kelompok masyarakat pengawas, dan
4) mendorong tersusunnya Peraturan Desa tentang pengelolaan perairan umum.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada meningkatnya produksi olahan hasil perikanan. Aktivitas yang akan dilakukan yaitu dengan:

1) melaksanakan kampanye gemarikan;

2) fasilitasi pemberian bantuan peralatan pengolahan dan sarana pendukung rantai dingin pada Poklahsar;
3) pembinaan mutu dan keamanan produk hasil perikanan bagi pengolah dan pemasar;
4) pendataan volume produksi hasil perikanan untuk penyediaan data dan informasi statistik pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan pendataan Kusuka pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan peningkatan kualitas destinasi pariwisata serta kualitas sarana pendukungnya.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan peningkatan kunjungan wisatawan melalui kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, yang didalamnya termasuk penguatan kelembagaan ekonomi kreatif dan monitoring evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif .

d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata, guna terwujudnya kualitas pelayanan pada wisatawan yang lebih baik.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada penguatan intensifikasi produksi komoditas pangan pertanian untuk peningkatan produktivitas. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan:

1) melaksanakan pelatihan GAP (*Good Agriculture Practices*),
2) Pelatihan GHP (*Good Handling Practices*),
3) pelatihan PPHT,
4) Pemberian bantuan sarana pertanian (pupuk, bibit/benih komoditas perkebunan, hortikultura dan tanaman pangan, mulsa, obat-obatan)

5) melaksanakan penelitian pengembangan varietas tembakau tahan penyakit, bantuan ternak,
6) bantuan alat mesin pertanian, pengembangan berbagai klon kopi, dan bantuan alat-alat laboratorium sederhana.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengembangan prasarana utama dalam produksi pertanian di Kabupaten Temanggung. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan:

1) melaksanakan rehabilitasi/pembangunan dan pemeliharaan embung pertanian,
2) rehabilitasi/pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani,
3) rehabilitasi/pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani ,
4) rehabilitasi/ pembangunan dan operasional rumah potong hewan, dan fasilitasi pengusulan kebutuhan pupuk

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian dan pemantauan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk menjamin menurunnya angka kejadian penyakit hewan dan keamanan produk hasil hewan. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan:

1) pencegahan dan pengobatan penyakit hewan gratis (*zoonosis* dan *non zoonosis*) ,
2) surveilans, pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan, bantuan obat dan vitamin hewan/ternak.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada upaya pengoptimalan penanganan organisme pengganggu tumbuhan dalam proses produksi pertanian. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan:

1) mengadakan pelatihan pembuatan obat-obatan hayati,
2) kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan,
3) bantuan obat-obatan pertanian,
4) pengukuran curah hujan secara rutin untuk mitigasi serta monitoring DPI (dampak perubahan iklim).

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelompok tani. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan:

1) melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok serta penyuluh;
2) sekolah lapang tematik, kursus tani, temu usaha, BOP BPP (balai penyuluh pertanian);
3) pembuatan demplot kelompok.

4. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini berfokus pada rencana kegiatan mengoptimalkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana distribusi perdagangan terutama pasar yang berada di Kabupaten Temanggung.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini difokuskan pada rencana kegiatan mewujudkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Temanggung.

c. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada rencana kegatan pembinaan pelaku usaha ekspor komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung.

d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahlan apda rencana kegiatan mewujudkan standardisasi produk dan perlindungan konsumen terutama terkait dengan alat ukur takar timbang.

5. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan industri yang berbasis pada komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan pengendalian izin usaha industri sehingga perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada rencana kegiatan peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional sehingga dapat diperoleh data industri yang handal dan berkualitas.

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada Fasilitasi dan kebijakan pelaksanaan Otonomi Daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah, kewilayahan, kerjasama daerah dan keagamaan. Kegiatan yang akan dilakukan selama lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan pendampingan kerja sama dalam negeri Melakukan pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
3. Inventarisasi dan identifikasi rupa bumi dan inventarisasi pilar batas daerah
4. Monitoring dan evaluasi administrasi kecamatan dan kelurahan
5. Fasilitasi kegiatan bina mental dan spiritual
6. peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan
7. Fasilitasi dan pendampingan hukum
8. Fasilitasi pembuatan produk hukum
9. Pengelolaan dan pendampingan informasi hukum serta
10. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non litiga

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada Fasilitasi dan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka menyelesaikan permasalahan perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan administrasi dan pelayanan kedinasan pimpinan daerah. Kegiatan yang akan dilakukan selama lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi, pendampingan dan koordinasi peningkatan pelayanan publik;
2. peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Penataan kelembagaan dan tatalaksana;
4. Internalisasi budaya kerja dan penguatan akuntabilitas kinerja;
5. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah;

6. Fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan serta pengelolaan dokumentasi dan media informasi tugas pimpinan.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada Fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD salah satunya adalah kelancaran kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan. Rencana kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain:

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas layanan kesekretariatan DPRD;
2) Inovasi dan digitalisasi layanan kesekretariatan DPRD

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan analisis data dan informasi dalam mendukung perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pelaporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Rencana kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :

1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait perencanaan baik struktural, fungsional maupun pelaksana;
2) Optimalisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah; dan
3) Diseminasi informasi hasil pelaksanaan pembangunan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur.

2. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian kegiatan yang saling mendukung dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan,

hingga penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai ketentuan. Rencana kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain dengan

1) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Keuangan Daerah;
2) Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang tepat waktu;
3) Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; dan
4) Peningkatan kualitas LKPD guna mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program strategis yang bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik atas seluruh aset atau kekayaan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya milik pemerintah daerah serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam pengelolaan barang milik daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah yang tertib administrasi barang milik daerah dengan rencana kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :

1) Mendorong optimalisasi aset yang belum dimanfaatkan melalui skema sewa, kerjasama pemanfaatan, atau bentuk lainnya;
2) Optimalisasi penatausahaan barang milik daerah;
3) Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset; dan
4) Peningkatan Kualitas Laporan Aset dalam LKPD.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan program dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mewujudkan kemandirian keuangan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, maupun pendapatan sah lainnya. dengan rencana kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :

1) Perencanaan, penetapan target, pemungutan, penagihan, pencatatan, dan pelaporan pendapatan secara sistematis dan akuntabel;
2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan;
3) Pendataan dan pendaftaran objek dan potensi Pajak Daerah; dan
4) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen ASN yang meliputi pelayanan kepegawaian, pengisian formasi serta kedisiplinan ASN. Rencana kegiatan selama lima tahun ke depan antara lain:

1) Menyusun Revisi Peraturan Bupati Temanggung tentang Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi pengisian jabatan yang berbasis merit system;
2) Melaksanakan talent scouting untuk pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
3) Melaksanakan asesmen untuk pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
4) Menyediakan talent pool untuk kandidat calon pengisi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
5) Melaksanakan Penilaian Kinerja 360 derajat secara periodik melalui Aplikasi; dan
6) Mengupdate data pemetaan pegawai ke dalam kotak manajemen talenta.

4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pengembangan sumberdaya manusia. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Rencana kegiatan selama lima tahun ke depan antara lain mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan untuk penguatan riset daerah dalam mendukung perencanaan dan pembangunan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1) Penataan basis data riset daerah melalui pengembangan sistem informasi tentang kebutuhan dan hasil riset;
2) Peningkatan produksi riset melalui kemitraan antar lembaga; dan
3) Pemanfaatan hasil riset untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti dan integrasi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

b. Program Riset dan Inovasi

Program ini diarahkan untuk penguatan ekosistem dan budaya inovasi daerah dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1) Peningkatan promosi dan kampanye inovasi;
2) Peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi inovator; dan
3) Peningkatan pemanfaatan hasil inovasi daerah.

4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah yang secara efektif melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan dan reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah;
2) Melakukan pengawasan dan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
3) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa;
4) Penguatan dan peningkatan kapabilitas APIP, efektifitas pengawasan, dan sistem pengawasan internal pemerintah; dan
5) Digitalisasi proses audit dan integrasi sistem pengawasan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini diarahkan pada terwujudnya komitmen pembangunan Zona Integritas, teridentifikasinya risiko dan pengendaliannya pada Perangkat Daerah, terwujudnya respon terhadap aduan Whitle Blowing Sistem, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi, terwujudnya keyakinan terhadap proses pengawasan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
2) Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilakukan Perangkat Daerah, dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko strategis Pemda, dan risiko strategis serta operasional Perangkat Daerah, peningkatan Kapabilitas APIP.

3) Pendampingan, asistensi serta monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui Pendampingan Desa Antikorupsi, Sosialisasi dan Edukasi Budaya Antikorupsi kepada ASN, penyelenggara negara, BUMD, pengusaha, media massa, pelajar dan masyarakat, pemenuhan indikator area MCSP KPK, Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
4) Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas melalui Penyelenggaraan Maturitas SPIP

4.1.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
   Program ini diarahkan pada aktivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan.
b. Koordinasi, Ketentraman, dan Ketertiban Umum
   Program ini diarahkan pada koordinasi penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan.
c. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   Program ini diarahkan pada fasilitasi penyusunan administrasi pemerintah desa dan disiplin aparatur pemerintah desa.
d. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
   Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan.

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
   Program ini diarahkan pada upaya memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan guna meningkatkan kenyamanan, toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat dengan rencana kegiatan sebagai berikut:
   1) penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan melalui penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan formal, non formal dan informal yang

bertujuan untuk membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah, menanamkan Nilai-Nilai Pancasila kepada masyarakat, para penyelenggara pemerintahan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan dan lembaga nirlaba lainnya di Daerah, membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundang undangan

2) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kepada siswa. Pendidikan pelatihan kepada siswa sebagai wujud nyata cinta tanah air dan kebangsaanyang membentuk karakter generasi muda dengan disiplin, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme
3) Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan kelompok2 lain. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
4) Peningkatan peran Forum Pembauran Kebangsaan melalui penyelenggaraan berbagai event seni budaya antar etnis, dialog dan kerjasama antar etnis. Keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan sangat penting dalam menciptakan ruang dialog dan kebersamaan antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana yang harmonis

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program ini diarahkan pada upaya menumbuh kembangkan etika dan budaya politik serta kesadaran berdemokrasi masyarakat melalui pendidikan politik dengan melibatkan peran para stakeholder dengan rencana kegiatan sebagai berikut
   1) perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, melalui kegiatan Pemberian Hibah
   2) dukungan terhadap partai politik yang duduk di kursi legislatif dengan tujuan untuk mendukung pendidikan politik kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, dan memperkuat infrastruktur partai. Dana ini juga diharapkan dapat membantu parpol

dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam sistem demokrasi.

3) pembinaan / sosialisasi Pendidikan politik kepada masyarakat, pelajar, generasi muda, perempuan dan pemilih pemula. Melalui pendidikan politik, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, memiliki pemahaman yang baik tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka, serta cara berpartisipasi aktif dalam proses politik.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada upaya meningkatkan peran ormas dalam kegiatan pembangunan dengan rencana kegiatan sebagai beriku

1) perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan serta penyehatan lingkungan
2) Fasilitasi Pendaftaran dan pendataan organisasi masyarakat
3) Pembinaan dan Pemberdayaan organisasi mayarakat dengan memberikan sosialisasi dan mengikutsertakan organisasi masyarakat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol
4) Fasilitasi / mediasi bagi organisasi masyarakat yang memiliki masalah dalam (konflik / sengketa intern dan antar ormas)
5) Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat
6) Optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan guna mendukung kerukunan dan stabilitas di tengah masyarakat dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membina dan menjaga kerukunan umat beragama serta penghayat kepercayaan diantaranya dengan melakukan dialog antar tokoh lintas agama, penyelenggaraan kegiatan keagamaan untuk semua umat beragama dalam rangka memahami dan merayakan perbedaan, dan menanamkan Nilai Universal dan Nilai Kebangsaan pada masyarakat.
2) Pembinaan dan pengawasan kepada penghayat aliran kepercayaan
3) Pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat
4) Menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta memfasilitasi dialog antar berbagai elemen masyarakat agar

mendorong terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai (tercipta harmoni di masyarakat).

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada upaya meningkatkan kewaspadaan nasional melalui upaya deteksi dini, pengawasan orang asing dan penanganan konflik sosial yang komprehensif dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1) Meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah konflik
2) Mengoptimalkan tim kewaspadaan dini daerah dalam pencegahan dan penanganan konflik dengan :
   a. Pelaksanaan sarasehan pencegahan dan penanganan konflik bersama tim Wasdin
   b. Memberikan sosialisasi penanganan konflik kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 mencantumkan rencana program prioritas beserta rincian kebutuhan pendanaannya Tahun 2025-2030, dimana Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah Kabupaten Temanggung 2030-2034 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025. Indikasi rencana program prioritas beserta rincian kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 – 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**716.903.114.081**		**721.959.361.689**		**733.303.528.408**		**754.021.789.400**		**751.857.543.950**	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**596.248.733.041**		**601.220.522.583**		**610.886.419.438**		**629.303.238.781**		**627.051.690.346**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	596.248.733.041	100	601.220.522.583	100	610.886.419.438	100	629.303.238.781	100	627.051.690.346	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**120.654.381.040**		**120.738.839.106**		**122.417.108.970**		**124.718.550.619**		**124.805.853.604**	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik (%)	51,17	54,31	57,45	165.000.000	60,59	165.000.000	63,73	265.000.000	66,87	365.000.000	70	165.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik (%)	60,31	62,28	64,25		66,22		68,19		70,16		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	60,36	65	70	242.000.000	75	242.000.000	80	242.000.000	85	242.000.000	90	242.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik (%)	56,64	61,34	66,04		70,74		75,44		80,14		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	60,97	70	72		74		76		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	86,21	86,37	86,53		86,69		86,85		87,01		87,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik (%)	0	8,3	16,6		24,9		33,2		41,5		50		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Pendidikan
	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 (%)	19,04	23,8	28,57		33,33		38,09		42,85		47,61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	52,08	53,19	56,69	495.385.200	58,19	495.385.200	60,69	495.385.200	62,19	495.385.200	64,69	495.385.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	72,06	72,64	73,22		73,8		74,38		74,96		75,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	71,18	71,48	71,78		72,08		72,38		72,68		72,97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	56,79	57,15	62,04		64,44		66,84		68,24		70,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	69,11	69,76	70,41		71,06		71,71		72,36		73,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	70,46	70,89	71,32		71,75		72,18		72,61		73,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SD (Angka)	1:14	1:28	1:28	15.095.668.800	1:28	15.095.668.800	1:28	15.095.668.800	1:28	15.095.668.800	1:28	15.095.668.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Guru/Siswa SMP (Angka)	1:12	1:32	1:32		1:32		1:32		1:32		1:32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Guru/Siswa PAUD (Angka)	NaN:NaN	1:15	1:15		1:15		1:15		1:15		1:15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat (%)	98,47	99,65	99,71	7.065.437.040	99,77	7.082.536.383	99,83	7.322.330.089	99,89	7.688.295.310	99,95	7.905.971.256	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SD Sederjat (%)	92,01	92,56	93,11		93,66		94,21		94,76		95,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APK SMP Sederajat (%)	109,75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SMP Sederjat (%)	86,57	86,61	86,65		86,69		86,73		86,77		86,81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM PAUD (5-6) (%)	84,05	85	85,95		86,9		87,85		88,8		89,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (%)	99,99	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Putus Sekolah SD Sederajat (Angka)	320	293	266	97.590.890.000	239	97.658.248.723	212	98.996.724.881	185	100.832.201.309	160	100.901.828.348	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat (Angka)	740	682	620		558		496		434		370		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat (Angka)	933	855	777		699		621		543		467		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat (Angka)	2.855	2.917	2.379		2.141		1.903		1.665		1.428		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun (Angka)	276	248	220		192		164		136		108		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun (Angka)	305	280	255		230		205		180		153		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**581.370.070.833**		**439.085.132.623**		**445.880.931.875**		**457.931.085.675,45**		**459.758.000.528**	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**315.457.077.440**		**318.087.500.134**		**323.201.432.296**		**332.945.211.500,45**		**331.753.985.675**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	125.226.230.666	100	126.270.423.181	100	128.300.488.424	100	132.168.452.814,45	100	131.695.574.788	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Saki (Nilai)	91,2	91,2	92	190.230.846.774	92	191.817.076.953	92,5	194.900.943.872	92,5	200.776.758.686	92,5	200.058.410.887	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD (Nilai)	93	93,5	94		94,5		94,5		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target (%)	0	80	80		82		82,5		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target (%)	0	80	80		82		82,5		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target (%)	0	82	82		83		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase kecukupan SDMK sesuai standar (%)	0	75	75		80		80		83		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar (%)	0	80	80		80		82		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan (%)	0	75	75		80		80		83		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	0	70	70		75		78		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target (%)	0	80	80		85		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**264.131.312.393**		**119.214.704.312**		**120.871.788.701**		**123.144.178.332**		**126.161.029.823**	
Menurunnya kasus kematian ibu	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100	1.500.000.000	100	2.100.000.000	100	2.250.000.000	100	2.550.000.000	100	3.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Menurunnya kasus kematian balita	Angka kematian bayi (Per 1000)	11,84	11,84	11,84	1.500.000.000	11,84	2.100.000.000	11,84	2.250.000.000	11,84	2.550.000.000	11,84	3.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian neonatal (Per 1000)	8,24	8,24	8,24		8,24		8,24		8,24		8,24		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting	Prevalensi wasting balita (%)	8,5	8	7,5	22.500.000.000	7	22.650.000.000	6,5	22.750.000.000	6	22.850.000.000	5	23.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insiden Stunting balita (kasus baru) (%)	5,3	4	3		2,3		1,7		1,3		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	11,44	11,3	11,2		11,1		11		10,9		10,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100	4.800.000.000	100	5.650.000.000	100	5.700.000.000	100	5.800.000.000	100	6.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar (%)	99,21	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	84	84,5	8.969.604.633	85	23.177.996.552	85,5	23.188.848.203	86	23.430.008.553	86,5	23.481.450.125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN (%)	-	80	83		86		89		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	96,67	96,67	96,67		96,67		96,67		96,67		96,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-	83	85		88		92		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	-	20	25		30		35		40		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100	5.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.750.000.000	100	7.000.000.000	100	7.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	96	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	prevalensi obesitas (%)	15	15	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas (%)	65,38	69,23	73,08		76,92		80,77		84,62		88,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi Hepatitis B (per 100.000 penduduk)	5,1	23	20		15		10		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Eliminasi Rabies (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penurunan Angka Kematian Dengue (%)	0,2	0,5	0,4		0,3		0,2		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Eliminasi Malaria (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi kusta (Per 1000 Penduduk)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan (%)	75	50	50	32.500.000.000	50	35.000.000.000	50	35.500.000.000	50	36.000.000.000	50	37.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan Aktif Jaminan	71,07	69,48	69,58		69,68		69,78		69,88		69,98		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kesehatan Nasional (%)													Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	persentase desa/kelurahan STBM (%)	-	20	25	100.000.000	28	175.000.000	30	225.000.000	32	250.000.000	35	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan (%)	83,81	17,4	20		22,8		25,71		28,57		31,42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya fasilitas pelayanan di RSUD	Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit (%)	100	100	100	186.311.707.760	100	21.311.707.760	100	21.607.940.498	100	22.014.169.779	100	22.029.579.698	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase capaian pengembangan rumah sakit (%)	0	0	100		100		100		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat (%)	-	17	19	450.000.000	21	550.000.000	23	650.000.000	25	700.000.000	27	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja (%)	-	2,5	5		7,25		10		12,5		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					**1.183.781.000**		**1.184.609.647**		**1.201.075.721**		**1.223.655.944**		**1.224.512.504**	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,5	2,24	2,28	1.183.781.000	2,32	1.184.609.647	2,38	1.201.075.721	2,4	1.223.655.944	2,44	1.224.512.504	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					**245.937.000**		**246.109.156**		**249.530.073**		**254.221.239**		**254.399.193**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	-	60	62	245.937.000	65	246.109.156	67	249.530.073	68	254.221.239	70	254.399.193	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	-	54	58		62		66		70		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**351.963.000**		**352.209.374**		**357.105.084**		**363.818.660**		**364.073.333**	
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan (%)	83	85	87	351.963.000	88	352.209.374	89	357.105.084	90	363.818.660	92	364.073.333	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**52.495.060.572**		**63.286.668.098**		**65.019.117.411**		**57.942.584.741**		**50.536.386.633**	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**10.963.362.572**		**11.054.780.010**		**11.232.509.078**		**11.571.143.371**		**11.529.743.632**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	10.963.362.572	100	11.054.780.010	100	11.232.509.078	100	11.571.143.371	100	11.529.743.632	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					**3.063.000.000**		**3.065.144.100**		**3.107.749.603**		**3.166.175.296**		**3.168.391.618**	
Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	58,87	58,75	59,26	3.063.000.000	59,77	3.065.144.100	60	3.107.749.603	61,56	3.166.175.296	61,66	3.168.391.618	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					**275.000.000**		**275.192.500**		**279.017.676**		**284.263.208**		**284.462.192**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	59,01	59,01	59,02	275.000.000	59,03	275.192.500	59,04	279.017.676	59,05	284.263.208	59,06	284.462.192	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	19,08	26,64	31,14		35,63		40,13		44,62		48,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	19,08	26,63	31,13		35,62		40,12		44,61		48,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					**5.000.000**		**5.003.500**		**5.073.049**		**5.168.422**		**5.172.040**	
Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R (%)	15,57	16,96	17,3	5.000.000	17,65	5.003.500	17,99	5.073.049	18,34	5.168.422	18,69	5.172.040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					**9.050.198.000**		**9.056.533.138**		**9.182.418.949**		**9.355.048.425**		**9.361.596.959**	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,11	8,06	13,06	9.050.198.000	18,06	9.056.533.138	23,06	9.182.418.949	28,06	9.355.048.425	30,46	9.361.596.959	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					**1.088.000.000**		**1.088.761.600**		**1.103.895.386**		**1.124.648.620**		**1.125.435.874**	
Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	Presentase saluran drainase kondisi baik (%)	69,15	69,2	69,25	1.088.000.000	69,3	1.088.761.600	69,35	1.103.895.386	69,4	1.124.648.620	69,45	1.125.435.874	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					**2.245.000.000**		**2.246.571.500**		**2.277.798.843**		**2.320.621.462**		**2.322.245.897**	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik (%)	-	80	80,25	2.245.000.000	80,5	2.246.571.500	80,75	2.277.798.843	81	2.320.621.462	81,25	2.322.245.897	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG (%)	62,84	64,24	64,64		65		65,42		65,84		66,26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					**4.733.000.000**		**15.407.431.000**		**16.450.291.291**		**8.333.201.567**		**941.776.432**	
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik (%)	68,61	68,62	68,63	4.733.000.000	68,64	15.407.431.000	68,65	16.450.291.291	68,66	8.333.201.567	68,67	941.776.432	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%)	6,95	10,12	10,13		10,14		10,15		10,16		10,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					**20.060.000.000**		**20.074.042.000**		**20.353.071.184**		**20.735.708.922**		**20.750.223.918**	
Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	88,92	89,5	89,85	20.060.000.000	90,19	20.074.042.000	90,54	20.353.071.184	90,88	20.735.708.922	91,23	20.750.223.918	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	94,36	94,36	94,37		94,38		94,39		94,4		94,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan (%)	22,59	22,59	22,62		22,64		22,67		22,69		22,72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					**62.500.000**		**62.543.750**		**63.413.108**		**64.605.275**		**64.650.498**	
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina (%)	-	100	100	62.500.000	100	62.543.750	100	63.413.108	100	64.605.275	100	64.650.498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					**950.000.000**		**950.665.000**		**963.879.244**		**982.000.173**		**982.687.573**	
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang (%)	90,18	90,28	90,38	950.000.000	90,48	950.665.000	90,58	963.879.244	90,68	982.000.173	90,78	982.687.573	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan (%)	16,67	33,34	50,01		66,68		83,35		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**16.805.796.452**		**16.963.666.022**		**17.227.081.518**		**17.697.230.144,55**		**17.652.811.278**	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**12.581.796.902**		**12.686.709.571**		**12.890.675.373**		**13.279.299.563**		**13.231.788.309**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	12.581.796.902	100	12.686.709.571	100	12.890.675.373	100	13.279.299.563	100	13.231.788.309	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					**829.999.550**		**830.580.550**		**842.125.619**		**857.957.581**		**858.558.151**	
Meningkatnya Hunian Layak	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	829.999.550	100	830.580.550	100	842.125.619	100	857.957.581	100	858.558.151	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					**3.394.000.000**		**3.446.375.901**		**3.494.280.526**		**3.559.973.000,55**		**3.562.464.818**	
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak (%)	96,31	96,37	96,43	3.394.000.000	96,49	3.446.375.901	96,55	3.494.280.526	96,6	3.559.973.000,55	96,66	3.562.464.818	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani (%)	48,8	48,8	48,81		48,82		48,83		48,84		48,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	64,7	66,88	69,06		71,24		73,42		75,6		77,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (%)	79,82	79,93	80,03		80,14		80,24		80,35		80,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**13.128.310.076**		**13.211.213.200**		**13.416.034.146**		**13.780.452.654**		**13.746.527.913**	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**9.650.297.933**		**9.730.766.448**		**9.887.209.187**		**10.185.285.784**		**10.148.844.426**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	6.946.475.879	100	7.004.398.712	100	7.117.009.299	100	7.331.570.746	100	7.305.339.534	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.703.822.054	100	2.726.367.736	100	2.770.199.888	100	2.853.715.038	100	2.843.504.892	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**1.560.006.393**		**1.561.098.398**		**1.582.797.665**		**1.612.554.262**		**1.613.683.049**	
Meningkatnya kapasitas SDM satlinmas	Persentase Satlinmas yang terlatih (%)	100	13,49	30,79	778.738.000	48,09	778.738.000	65,39	778.738.000	82,69	778.738.000	100	778.738.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan aduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	135.000.000	100	125.157.500	100	135.000.000	100	136.000.000	100	136.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penegakan pelanggaran perda dan perbup	Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup (%)	100	100	100	646.268.393	100	646.706.781	100	656.705.194	100	669.942.852	100	670.558.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	0	100	10.496.117	100	12.354.471	100	27.873.410	100	28.386.237	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					**1.054.828.000**		**1.055.566.380**		**1.070.238.750**		**1.090.359.240**		**1.091.122.492**	
Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	210.965.600	100	211.113.276	100	214.047.750	100	218.071.848	100	218.224.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	210.965.600	100	211.113.276	100	214.047.750	100	218.071.848	100	218.224.498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	210.965.600	100	211.113.276	100	214.047.750	100	218.071.848	100	218.224.498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya koordinasi penanganan pasca bencana	Persentase koordinasi penanganan pasca bencana (%)	0	100	100	210.965.600	100	211.113.276	100	214.047.750	100	218.071.848	100	218.224.498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana (%)	0	100	100	210.965.600	100	211.113.276	100	214.047.750	100	218.071.848	100	218.224.498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					**863.177.750**		**863.781.974**		**875.788.544**		**892.253.368**		**892.877.946**	
Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap layanan respon time sesuai aturan yang berlaku	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	50,65	100	100	334.184.750	100	86.433.070	100	89.580.643	100	94.238.827	100	94.870.739	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (%)	42,72	100	100	51.500.000	100	441.355.904	100	444.214.901	100	448.021.541	100	448.014.207	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah (%)	100	100	100	142.237.000	100	142.237.000	100	145.237.000	100	149.237.000	100	149.237.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (%)	60,64	61,05	61,05	235.256.000	81,4	93.756.000	81,4	96.756.000	100	100.756.000	100	100.756.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya jumlah inspeksi bangunan/gedung/lingkungan yang menjadi prioritas	Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi (%)	2,39	3,08	6,15	100.000.000	9,23	50.000.000	12,3	50.000.000	15,38	50.000.000	18,46	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manuasia (operasi penyelamatan non Kebakaran)	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran) (%)	100	100	100	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**27.627.890.700**		**27.688.515.366**		**28.085.251.012**		**28.676.092.752**		**30.263.691.020**	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**5.404.911.925**		**5.449.980.506**		**5.537.600.518**		**5.704.546.427**		**5.684.136.453**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	5.404.911.925	100	5.449.980.506	100	5.537.600.518	100	5.704.546.427	100	5.684.136.453	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					**310.000.000**		**310.217.000**		**314.529.016**		**320.442.162**		**342.873.113**	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	310.000.000	100	310.217.000	100	314.529.016	100	320.442.162	100	342.873.113	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					**12.000.000**		**12.008.400**		**12.175.317**		**12.404.213**		**13.272.508**	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (%)	100	100	100	12.000.000	100	12.008.400	100	12.175.317	100	12.404.213	100	13.272.508	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					**1.328.000.000**		**1.328.929.600**		**1.347.401.721**		**1.372.732.874**		**1.468.824.175**	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100	100	100	1.328.000.000	100	1.328.929.600	100	1.347.401.721	100	1.372.732.874	100	1.468.824.175	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					**20.319.578.775**		**20.333.802.480**		**20.616.442.335**		**21.004.031.451**		**22.474.313.652**	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	100	100	100	20.319.578.775	100	20.333.802.480	100	20.616.442.335	100	21.004.031.451	100	22.474.313.652	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif (%)	86	86	86		86		86		86		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					**174.000.000**		**174.121.800**		**176.542.093**		**179.861.084**		**192.451.360**	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota (%)	100	100	100	174.000.000	100	174.121.800	100	176.542.093	100	179.861.084	100	192.451.360	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					**79.400.000**		**79.455.580**		**80.560.012**		**82.074.541**		**87.819.759**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan (%)	100	100	100	79.400.000	100	79.455.580	100	80.560.012	100	82.074.541	100	87.819.759	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**7.215.349.928**		**7.271.873.759**		**7.386.309.094**		**7.591.865.026**		**7.650.823.781**	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**6.084.099.928**		**6.134.831.884**		**6.233.462.337**		**6.421.386.877**		**6.398.412.161**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian					6.084.099.928		6.134.831.884		6.233.462.337		6.421.386.877		6.398.412.161	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					**0**		**5.000.000**		**5.069.500**		**5.164.807**		**5.526.343**	
Meningkatnya implementasi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	-	-	1	0	1,05	5.000.000	1,1	5.069.500	1,15	5.164.807	1,2	5.526.343	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					**611.000.000**		**611.427.700**		**619.926.545**		**631.581.164**		**675.791.846**	
Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	73,78	72,56	50	611.000.000	54	611.427.700	58	619.926.545	62	631.581.164	66	675.791.846	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina (%)	82,32	81	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					**400.250.000**		**400.530.175**		**406.097.544**		**413.732.178**		**442.693.431**	
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten (%)	40,78	36	37	400.250.000	37,5	400.530.175	38	406.097.544	38,5	413.732.178	39	442.693.431	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan	98,77	31	32		33		34		35		36		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	bimbingan jabatan (%)													Bidang Tenaga Kerja
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan (%)	-	-	37		37,5		38		38,5		39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur (%)	100	92	94		94,5		95		95,5		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	68,52	69,01	69,59		70,17		70,75		71,33		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					**120.000.000**		**120.084.000**		**121.753.168**		**120.000.000**		**128.400.000**	
Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan (%)	-	-	42,52	120.000.000	42,97	120.084.000	43,41	121.753.168	43,85	120.000.000	44,27	128.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK (%)	79,67	70	75		75		74,4		73,8		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja (%)	82,93	46	47		47		48		49		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**4.600.270.242**		**4.635.192.058**		**4.708.732.222**		**4.845.508.593**		**4.830.161.994**	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**4.150.270.242**		**4.184.877.058**		**4.252.157.845**		**4.380.350.616**		**4.364.678.407**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase ketersediaan administrasi	100	100	100	4.150.270.242	100	4.184.877.058	100	4.252.157.845	100	4.380.350.616	100	4.364.678.407	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)													Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					**30.000.000**		**30.021.000**		**30.438.292**		**31.010.532**		**31.032.239**	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	8,22	9,21	9,7	30.000.000	10	30.021.000	10,2	30.438.292	10,4	31.010.532	10,5	31.032.239	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,27	2,3	2,35		2,4		2,45		2,5		2,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					**10.000.000**		**10.007.000**		**10.146.097**		**10.336.844**		**10.344.079**	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.079	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Angka)	56,393	5,39	5,15		4,9		4,66		4,41		4,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					**320.000.000**		**320.224.000**		**324.675.113**		**330.779.006**		**331.010.551**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas (%)	65,38	69,23	73,08	320.000.000	84,61	320.224.000	92,3	324.675.113	96,15	330.779.006	100	331.010.551	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					**80.000.000**		**80.056.000**		**81.168.778**		**82.694.751**		**82.752.638**	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Kabupaten Layak Anak (Kategori)	Madya	Madya	Madya	80.000.000	Madya	80.056.000	Nindya	81.168.778	Nindya	82.694.751	Nindya	82.752.638	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Prosentase terbentuknya DRPPA (%)	2,42	2,47	30,1		43,94		57,79		71,63		85,47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					**10.000.000**		**10.007.000**		**10.146.097**		**10.336.844**		**10.344.080**	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	61,62	62,2	63,2	10.000.000	64,7	10.007.000	66	10.146.097	67,21	10.336.844	68,19	10.344.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase pernikahan usia anak (%)	0,124	0,105	0,092		0,084		0,075		0,067		0,059		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	instasi terkait kabupaten (%)													Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kasus kekerasan terhadap anak (Angka)	9,37	8,93	8,48		8,03		7,59		7,14		6,69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**24.688.266.392**		**24.890.538.167**		**24.983.838.578**		**25.733.223.086**		**25.641.820.964**	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**24.218.266.392**		**24.420.209.167**		**24.812.815.896**		**25.560.865.179**		**25.469.412.406**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	84,36	85,35	857	24.218.266.392	86	24.420.209.167	86,35	24.812.815.896	86,65	25.560.865.179	86,75	25.469.412.406	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	7.436	74,8	74,85		74,9		75		75,1		75,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					**50.000.000**		**50.035.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok (%)	100	100	100	50.000.000	100	50.035.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					**350.000.000**		**350.245.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	89,43	89,73	90,03	350.000.000	90,33	350.245.000	90,63	50.000.000	90,93	50.000.000	91,23	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					**50.000.000**		**50.035.000**		**50.730.487**		**51.684.220**		**51.720.399**	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	Presentase penanganan kerawanan pangan (%)	100	100	100	50.000.000	100	50.035.000	100	50.730.487	100	51.684.220	100	51.720.399	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					**20.000.000**		**20.014.000**		**20.292.195**		**20.673.687**		**20.688.159**	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.014.000	100	20.292.195	100	20.673.687	100	20.688.159	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**14.473.000.000**		**15.379.610.100**		**14.482.186.680**		**7.754.451.790**		**7.759.879.907**	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					**45.000.000**		**45.031.500**		**45.657.438**		**46.515.798**		**46.548.359**	
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100	100	45.000.000	100	45.031.500	100	45.657.438	100	46.515.798	100	46.548.359	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					**220.000.000**		**220.154.000**		**223.214.141**		**227.410.566**		**227.569.754**	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	46,81	60,02	60,03	220.000.000	60,04	220.154.000	60,05	223.214.141	60,06	227.410.566	60,07	227.569.754	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Luas Lahan kritis tertangani (Ha)	-	3,75	4		4,25		4,5		4,75		5		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (%)	7,08	7,08	7,4		7,71		8,02		8,33		8,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung (%)	-	20,9	23,3		25,6		27,9		30,2		32,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (%)	-	15,7	15,7		15,7		17,6		17,6		19,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					**7.330.000.000**		**8.231.610.000**		**7.234.829.379**		**370.844.171**		**371.103.762**	
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara (%)	73,61	74	80	7.330.000.000	85	8.231.610.000	95	7.234.829.379	95	370.844.171	100	371.103.762	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					**10.000.000**		**10.007.000**		**10.146.097**		**10.336.844**		**10.344.080**	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**20.000.000**		**20.014.000**		**20.292.195**		**20.673.688**		**20.688.159**	
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)	28,93	30,26	30,93	20.000.000	31,6	20.014.000	32,26	20.292.195	32,93	20.673.688	33,6	20.688.159	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**10.000.000**		**10.007.000**		**10.146.097**		**10.336.844**		**10.344.080**	
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					**10.000.000**		**10.007.000**		**10.146.097**		**10.336.844**		**10.344.080**	
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					**6.828.000.000**		**6.832.779.600**		**6.927.755.236**		**7.057.997.035**		**7.062.937.633**	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	32,98	33,34	34,14	6.828.000.000	34,94	6.832.779.600	35,74	6.927.755.236	40	7.057.997.035	45	7.062.937.633	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase sampah yang terkelola (%)	62,91	63,27	64,07		64,87		65,67		66,47		67,27		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Cakupan Layanan Persampahan (%)	74,39	76,12	77,85		79,58		81,31		83,04		84,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**5.425.311.537**		**5.465.942.240**		**5.552.504.576**		**5.712.954.168**		**5.738.395.910**	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**4.822.050.312**		**4.862.258.732**		**4.940.429.868**		**5.089.372.456**		**5.071.163.478**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.822.050.312	100	4.862.258.732	100	4.940.429.868	100	5.089.372.456	100	5.071.163.478	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					**500.000.000**		**500.350.000**		**507.304.865**		**516.842.196**		**553.021.150**	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA (%)	97,17	97,18	97,2	500.000.000	97,3	500.350.000	97,4	507.304.865	97,5	516.842.196	97,6	553.021.150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					**6.000.000**		**6.004.200**		**6.087.658**		**6.202.106**		**6.636.253**	
Meningkatnya Pelayanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%)	99,98	99,98	99,98	6.000.000	99,98	6.004.200	99,98	6.087.658	99,98	6.202.106	99,98	6.636.253	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					**97.261.225**		**97.329.308**		**98.682.185**		**100.537.410**		**107.575.029**	
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi (%)	70	70	71	97.261.225	72	97.329.308	73	98.682.185	74	100.537.410	75	107.575.029	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (%)	31,05	31,2	32		32,5		33		33,5		34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan (%)	-	10	15		15		19		19		19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**7.902.959.710**		**7.932.660.575**		**8.049.870.628**		**8.237.994.873**		**8.229.475.577**	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.164.096.962**		**3.190.480.623**		**3.241.774.375**		**3.339.506.410**		**3.327.558.171**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	3.164.096.962	100	3.190.480.623	100	3.241.774.375	100	3.339.506.410	100	3.327.558.171	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					**10.000.000**		**10.007.000**		**10.146.097**		**10.336.844**		**10.344.080**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					**10.000.000**		**10.007.000**		**10.146.097**		**10.336.844**		**10.344.080**	
Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase kerjasama antar desa (%)	66,66	66,66	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga (%)	66,66	66,66	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					**4.558.862.748**		**4.562.053.952**		**4.625.466.502**		**4.712.425.272**		**4.715.723.970**	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	Persentase desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu (%)	90	90	100	4.558.862.748	100	4.562.053.952	100	4.625.466.502	100	4.712.425.272	100	4.715.723.970	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	90	90	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					**160.000.000**		**160.112.000**		**162.337.557**		**165.389.503**		**165.505.276**	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD (%)	1	4,2	8,33	160.000.000	16,67	160.112.000	25	162.337.557	33,33	165.389.503	41,67	165.505.276	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Masyarakat Dan Desa
	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang (%)	38,34	39,53	40,6		42,85		45,11		47,36		49,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**12.252.870.650**		**12.261.447.659**		**12.431.881.783**		**12.665.601.159**		**12.723.080.669**	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					**493.800.000**		**494.145.660**		**501.014.285**		**510.433.353**		**510.790.657**	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Angka)	58,6	58,7	58,8	493.800.000	58,9	494.145.660	59	501.014.285	59,1	510.433.353	59,2	510.790.657	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,6	7,59	7,58		7,57		7,56		7,55		7,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Median usia kawin pertama (MUKP) (Angka)	19,8	19,9	20,1		20,2		20,3		20,4		20,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) (%)	9,48	9,32	9,22		9,09		8,96		8,83		8,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					**7.494.989.000**		**7.500.235.492**		**7.604.488.766**		**7.747.453.154**		**7.801.489.960**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (%)	46,45	46,7	46,95	7.494.989.000	47,2	7.500.235.492	47,45	7.604.488.766	47,7	7.747.453.154	47,95	7.801.489.960	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	77,5	77,7	77,8		78,25		78,45		79,75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase KB pasca persalinan (%)	52,42	57,4	59,9		62,9		64,9		68,1		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri (%)	14,88	15,22	15,91		16,6		17,3		18		18,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					**4.264.081.650**		**4.267.066.507**		**4.326.378.732**		**4.407.714.652**		**4.410.800.052**	
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita (%)	45,53	45,56	45,75	4.264.081.650	45,95	4.267.066.507	45,97	4.326.378.732	45,99	4.407.714.652	46,03	4.410.800.052	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)	87,23	87,3	87,4		87,5		87,6		87,7		87,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks lansia berdaya (Angka)	57,83	57,9	58		58,1		58,2		58,3		58,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**17.034.057.756**		**17.094.441.721**		**17.345.981.822**		**17.745.846.148**		**17.729.624.037**	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**6.344.236.356**		**6.397.137.446**		**6.499.985.018**		**6.695.944.604**		**6.671.987.562**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Nilai)	84,96	84,96	84,97	6.344.236.356	84,98	6.397.137.446	84,99	6.499.985.018	85	6.695.944.604	85,01	6.671.987.562	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	70,6	70,6	70,61		70,62		70,63		70,64		70,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					**10.689.821.400**		**10.697.304.275**		**10.845.996.804**		**11.049.901.544**		**11.057.636.475**	
Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	41,55	42,03	42,03	9.824.821.400	43,48	9.747.304.275	44,45	9.880.996.804	45,89	9.959.901.544	46,86	9.857.636.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas (%)	66,84	66,84	67,14		67,33		67,52		67,7		67,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten (%)	34,17	36,17	36,63		37,1		37,56		38,02		38,48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung (%)	63,52	63,09	65,11		66,14		67,16		68,18		69,21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan (%)	99,62	99,66	99,66	485.000.000	99,67	500.000.000	99,7	555.000.000	99,72	575.000.000	99,73	625.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Layanan Perhubungan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik (%)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek (%)	80	80	82,22	280.000.000	82,22	350.000.000	84,44	310.000.000	84,44	415.000.000	86,67	475.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan (%)	89,17	35	89,39		89,5		89,58		89,83		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**8.674.682.270**		**8.729.556.316**		**8.864.922.699**		**9.105.863.121**		**9.083.391.080**	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**6.388.963.270**		**6.442.237.313**		**6.545.809.961**		**6.743.151.064**		**6.719.025.125**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	6.388.963.270	100	6.442.237.313	100	6.545.809.961	100	6.743.151.064	100	6.719.025.125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	71,5	74,75	75,25		75,5		75,75		76		76,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	0	79,9	82,3		83,3		84,3		85,3		86,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					**505.000.000**		**505.353.500**		**512.377.914**		**522.010.618**		**522.376.026**	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif (%)	85,29	85,5	85,75	505.000.000	86	505.353.500	86,25	512.377.914	86,5	522.010.618	86,75	522.376.026	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik (%)	0	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	80	80,5	80,75		81		81,25		81,5		81,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					**1.780.719.000**		**1.781.965.503**		**1.806.734.824**		**1.840.701.439**		**1.841.989.929**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	1.780.719.000	100	1.781.965.503	100	1.806.734.824	100	1.840.701.439	100	1.841.989.929	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan publik secara elektronik (%)	50,38	55	75		85		95		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	70,6	75	85		90		95		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik (%)	100	100	37,68		66,67		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (%)	90,52	91	91,5		92		92,5		93		93,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					**15.893.327.813**		**15.985.755.587**		**16.238.513.768**		**16.705.624.587**		**16.654.474.073**	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**13.944.049.063**		**14.035.112.342**		**14.260.756.582**		**14.690.685.566**		**14.638.124.594**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian					13.944.049.063		14.035.112.342		14.260.756.582		14.690.685.566		14.638.124.594	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					**25.000.000**		**25.017.500**		**25.365.243**		**475.842.110**		**475.860.199**	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan (%)	-	9,5	12,25	25.000.000	21,25	25.017.500	27,27	25.365.243	37,25	475.842.110	37,5	475.860.199	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					**50.000.000**		**50.035.000**		**50.730.487**		**501.684.220**		**501.720.399**	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi (%)	-	3,7	4,54	50.000.000	15,15	50.035.000	16,5	50.730.487	17,5	501.684.220	18,5	501.720.399	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					**1.874.278.750**		**1.875.590.745**		**1.901.661.456**		**1.037.412.691**		**1.038.768.881**	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan (%)	-	0,15	0,25	1.874.278.750	0,38	1.875.590.745	0,42	1.901.661.456	0,47	1.037.412.691	0,51	1.038.768.881	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**4.691.337.570**		**4.871.829.732**		**4.947.408.000**		**4.993.371.573**		**4.979.448.019**	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.580.337.570**		**3.610.192.032**		**3.668.233.536**		**3.778.822.334**		**3.765.302.299**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	93,35	94	95	3.580.337.570	95,5	3.610.192.032	96	3.668.233.536	96,5	3.778.822.334	97	3.765.302.299	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					**100.000.000**		**100.070.000**		**101.460.973**		**6.202.106**		**6.206.447**	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi (%)	0	90	92	100.000.000	94	100.070.000	96	101.460.973	98	6.202.106	98	6.206.447	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					**700.000.000**		**850.350.000**		**862.169.865**		**885.842.196**		**885.203.986**	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal (%)	70	90	92	700.000.000	94	850.350.000	96	862.169.865	98	885.842.196	98	885.203.986	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					**212.000.000**		**212.148.400**		**215.097.263**		**219.141.091**		**219.294.490**	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo (%)	0	90	92	212.000.000	94	212.148.400	96	215.097.263	98	219.141.091	98	219.294.490	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0	90	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					**99.000.000**		**99.069.300**		**100.446.363**		**103.363.846**		**103.440.797**	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal (%)	0	90	92	99.000.000	94	99.069.300	96	100.446.363	98	103.363.846	98	103.440.797	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**7.578.460.200**		**1.583.765.122**		**1.249.521.488**		**1.273.012.492**		**1.273.903.602**	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					**87.500.000**		**87.561.250**		**88.778.351**		**90.447.384**		**90.510.698**	
Meningkatnya kemampuan pemuda dan	Persentase pemuda yang memperoleh	-	2	4	87.500.000	6	87.561.250	8	88.778.351	10	90.447.384	12	90.510.698	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
keaktifan organisasi kepemudaan	pendidikan kewirausahaan (%)													menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	84,21	85	87		89		91		93		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					**6.990.960.200**		**995.853.872**		**653.438.272**		**665.722.912**		**666.188.918**	
Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik (%)	55	58	63	6.990.960.200	68	995.853.872	73	653.438.272	78	665.722.912	80	666.188.918	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat (%)	72,79	75	78		80		82		85		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					**500.000.000**		**500.350.000**		**507.304.865**		**516.842.196**		**517.203.986**	
Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif (%)	97,34	97,78	98,22	500.000.000	98,66	500.350.000	99,1	507.304.865	99,54	516.842.196	100	517.203.986	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**30.000.000**		**30.021.000**		**30.438.292**		**31.010.532**		**31.032.239**	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					**30.000.000**		**30.021.000**		**30.438.292**		**31.010.532**		**31.032.239**	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	30.000.000	100	30.021.000	100	30.438.292	100	31.010.532	100	31.032.239	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase OPD yang menggunakan data	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)													menangani Bidang Statistik
	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) (Angka)	39,32	40	50		55		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Ketersediaan data statistik sektoral (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**334.999.600**		**335.234.100**		**339.893.854**		**346.283.858**		**346.526.257**	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					**334.999.600**		**335.234.100**		**339.893.854**		**346.283.858**		**346.526.257**	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	41	46	48	334.999.600	50	335.234.100	52	339.893.854	54	346.283.858	56	346.526.257	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks)	87,67	300	300		320		340		360		380		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**11.198.280.598**		**11.234.975.778**		**11.399.435.219**		**11.657.666.137**		**11.651.993.345**	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.777.780.598**		**3.809.281.428**		**3.870.523.718**		**3.987.211.099**		**3.972.945.482**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	3.777.780.598	100	3.809.281.428	100	3.870.523.718	100	3.987.211.099	100	3.972.945.482	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					**7.375.500.000**		**7.380.662.850**		**7.483.254.063**		**7.623.939.240**		**7.629.275.959**	
Meningkatnya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Objek)	1	1	1	7.375.500.000	1	7.380.662.850	1	7.483.254.063	1	7.623.939.240	1	7.629.275.959	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata (Kelompok)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata (Orang)	0	0	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (Orang)	26.944	28.291	29.706		31.191		32.751		34.388		36.108		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					**45.000.000**		**45.031.500**		**45.657.438**		**46.515.798**		**49.771.904**	
peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumah Cagar Budaya (Objek)	3	3	3	45.000.000	3	45.031.500	3	45.657.438	3	46.515.798	3	49.771.904	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					**5.325.560.178**		**5.359.654.751**		**5.442.881.286**		**5.591.059.800**		**5.601.903.555**	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.975.503.465**		**4.008.652.998**		**4.073.100.609**		**4.195.895.216**		**4.180.882.960**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	1	1	1	3.975.503.465	1	4.008.652.998	1	4.073.100.609	1	4.195.895.216	1	4.180.882.960	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					**1.276.042.213**		**1.276.935.443**		**1.294.684.845**		**1.319.024.920**		**1.343.822.589**	
Terlaksananya pembinaan perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan (%)	0,29	20	25	1.276.042.213	30	1.276.935.443	35	1.294.684.845	40	1.319.024.920	45	1.343.822.589	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase perpustakaan yang aktif (%)	55,18	35	36		37		38		39		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					**74.014.500**		**74.066.310**		**75.095.832**		**76.139.664**		**77.198.006**	
Terselenggaranya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase penelusuran naskah kuno (%)	100	100	100	74.014.500	100	74.066.310	100	75.095.832	100	76.139.664	100	77.198.006	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					**9.000.000**		**9.006.300**		**9.131.487**		**9.303.160**		**9.309.672**	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					**9.000.000**		**9.006.300**		**9.131.487**		**9.303.160**		**9.309.672**	
Meningkatnya pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dialihmediakan (%)	55	60	65	9.000.000	70	9.006.300	75	9.131.487	80	9.303.160	85	9.309.672	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase pembinaan kearsipan (%)	66,67	71,11	75,55		80		84,44		88,88		93,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					**610.000.000**		**610.392.000**		**618.181.449**		**628.863.259**		**629.268.465**	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	140,12	140,15	140,2	50.000.000	140,5	50.000.000	140,75	50.000.000	141	50.000.000	141,1	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					**250.000.000**		**250.175.000**		**253.652.432**		**258.421.098**		**258.601.993**	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	10.670,41	10.670,94	10.672,01	250.000.000	10.673,61	250.175.000	10.675,74	253.652.432	10.678,41	258.421.098	10.681,62	258.601.993	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					**50.000.000**		**50.035.000**		**50.730.487**		**51.684.219**		**51.720.399**	
Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan (%)	-	10	10	50.000.000	10	50.035.000	10	50.730.487	10	51.684.219	10	51.720.399	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					**260.000.000**		**260.182.000**		**263.798.530**		**268.757.942**		**268.946.073**	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan ikan (Ton)	395,75	395,752	395,752	260.000.000	395,76	260.182.000	395,76	263.798.530	395,76	268.757.942	395.770	268.946.073	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**475.250.000**		**575.582.675**		**2.983.162.788**		**538.258.508**		**538.635.288**	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					**100.000.000**		**200.070.000**		**2.602.430.486**		**150.368.439**		**150.473.697**	
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi (DTW)	17	17	17	100.000.000	17	200.070.000	17	2.602.430.486	17	150.368.439	17	150.473.697	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata (Orang)	0	500	598		600		600		600		600		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					**325.250.000**		**325.477.675**		**330.001.815**		**336.205.849**		**336.441.193**	
Meningkatnya pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	80	85	90	325.250.000	95	325.477.675	100	330.001.815	105	336.205.849	110	336.441.193	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					**20.000.000**		**20.014.000**		**20.292.195**		**20.673.688**		**20.688.159**	
Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Orang)	0	1	1	20.000.000	1	20.014.000	1	20.292.195	1	20.673.688	1	20.688.159	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					**30.000.000**		**30.021.000**		**30.438.292**		**31.010.532**		**31.032.239**	
pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata (Orang)	130	130	130	30.000.000	135	30.021.000	140	30.438.292	145	31.010.532	150	31.032.239	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**29.987.501.407**		**30.008.457.658**		**30.424.880.218**		**30.995.927.967**		**31.017.590.117**	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					**20.147.681.407**		**20.161.784.784**		**20.442.033.592**		**20.826.343.824**		**20.840.922.265**	
Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	6,149	6,15	6,16	20.147.681.407	6,17	20.161.784.784	6,18	20.442.033.592	6,19	20.826.343.824	6,2	20.840.922.265	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas jagung (Ton/Ha)	5,76	5,5	5,55		5,6		5,7		5,75		5,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas bawang putih (Ton/Ha)	7,3	6,05	6,15		6,16		6,17		6,18		6,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas bawang merah (Ton/Ha)	7,65	6,8	7,1		7,11		7,12		7,13		7,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas cabai rawit (Ton/Ha)	7,5	7	7,01		7,02		7,03		7,04		7,05		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Pertanian
	Produktivitas cabai keriting (Ton/Ha)	-	7	7,01		7,02		7,03		7,04		7,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas tembakau (Ton/Ha)	0,67	0,64	0,643		0,645		0,645		0,648		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas kopi robusta (Ton/Ha)	0,744	0,702	0,7025		0,7025		0,705		0,7075		0,708		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas kopi arabika (Ton/Ha)	0,55	0,4	0,41		0,415		0,42		0,425		0,427		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	jumlah produksi ternak unggas (Kg)	0	6.230.875	6.243.337		6.255.823		6.268.335		6.280.872		6.293.433		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	jumlah produksi telur (Kg)	-	6.860.985	6.867.846		6.874.713		6.874.713		6.881.588		6.888.470		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama (%)	35,06	36,1	37,13		38,17		39,21		40,22		41,28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah produksi daging ternak besar (Kg)	-	806.130	807.654		809.172		810.693		812.214		813.735		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	jumlah produksi daging ternak kecil (Kg)	-	267.584	268.110		268.637		269.163		269.690		270.216		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kelahiran pedet (%)	48,3	48	48		48		48		48		48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					**5.625.000.000**		**5.628.937.500**		**5.707.179.731**		**5.814.474.710**		**5.818.544.842**	
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan (%)	100	100	100	5.625.000.000	100	5.628.937.500	100	5.707.179.731	100	5.814.474.710	100	5.818.544.842	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					**647.300.000**		**647.753.110**		**656.756.878**		**669.103.908**		**669.572.280**	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan (%)	97,43	85	86	647.300.000	87	647.753.110	88	656.756.878	89	669.103.908	89	669.572.280	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat (%)	82,41	75	76		77		78		79		79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian (%)	82	75	78	50.000.000	81	50.000.000	84	50.000.000	87	50.000.000	90	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					**3.517.520.000**		**3.519.982.264**		**3.568.910.017**		**3.636.005.525**		**3.638.550.730**	
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi (%)	-	58	58	3.517.520.000	58	3.519.982.264	58	3.568.910.017	58	3.636.005.525	58	3.638.550.730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	persentase kenaikan kelas kelompok tani (%)	1,4	1,3	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**2.251.000.000**		**2.252.575.700**		**2.283.886.501**		**2.326.823.569**		**2.328.452.345**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					**1.936.000.000**		**1.937.355.200**		**1.964.284.437**		**2.001.212.985**		**2.002.613.834**	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik (%)	67	67	67	1.936.000.000	83	1.937.355.200	83	1.964.284.437	83	2.001.212.985	83	2.002.613.834	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital (%)	1,55	1,85	2		2,4		2,8		3,2		3,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi (%)	17	6,85	6,85		6,85		6,85		6,85		6,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					**80.000.000**		**80.056.000**		**81.168.778**		**82.694.751**		**82.752.638**	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting (%)	95,08	90	90	80.000.000	90	80.056.000	90	81.168.778	90	82.694.751	90	82.752.638	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					**200.000.000**		**200.140.000**		**202.921.946**		**206.736.879**		**206.881.594**	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor (US$)	140.188.854	121.419.372	126.276.147	200.000.000	131.327.193	200.140.000	136.580.281	202.921.946	142.043.492	206.736.879	147.725.232	206.881.594	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					**35.000.000**		**35.024.500**		**35.511.340**		**36.178.954**		**36.204.279**	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang (%)	100	95	95	35.000.000	95	35.024.500	95	35.511.340	95	36.178.954	95	36.204.279	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**340.000.000**		**340.227.500**		**344.748.162**		**350.947.427**		**352.973.450**	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					**300.000.000**		**300.210.000**		**304.382.919**		**310.105.318**		**310.322.392**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah (%)	82,19	78,2	48,27	300.000.000	51,55	300.210.000	54,83	304.382.919	58,11	310.105.318	61,39	310.322.392	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	
Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri (%)	-	-	0,6	15.000.000	1	15.000.000	1,4	15.000.000	1,8	15.000.000	2,2	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					**25.000.000**		**25.017.500**		**25.365.243**		**25.842.109**		**27.651.058**	
Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas (%)	-	-	2	25.000.000	2,2	25.017.500	2,4	25.365.243	2,6	25.842.109	2,8	27.651.058	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					**61.314.655.810,71**		**61.589.038.887,19**		**62.511.648.560,44**		**64.039.170.950,94**		**63.947.183.459,45**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**30.302.332.310,71**		**30.555.006.757,19**		**31.046.243.387,44**		**31.982.216.160,94**		**31.867.788.800,45**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase AKIP Sekretariat Daerah berpredikat BB (%)	72,85	75,35	76	25.144.333.004	76,25	25.276.824.631	76,5	25.528.822.864	76,75	26.190.033.151	77	26.084.745.879	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah (%)	100	100	100	2.737.546.750	100	2.837.546.750	100	3.037.546.750	100	3.237.546.750	100	3.237.546.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,29	3,77	3,8	147.046.231,71	3,9	148.272.369,19	3,95	150.656.162,44	4	155.198.098,94	4,1	154.642.824,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah (%)	100	100	100	2.273.406.325	100	2.292.363.007	100	2.329.217.611	100	2.399.438.161	100	2.390.853.347	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					**30.144.130.000**		**30.165.230.891**		**30.584.527.600**		**31.159.516.719**		**31.181.328.381**	
Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	80	80	80	29.007.130.000	80	29.027.411.360	80	29.432.653.669	80	29.984.818.359	80	30.006.802.136	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik (%)	87,84	87,84	88		89		90		91		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,8	0,81	0,81		0,82		0,82		0,83		0,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik (%)	100	100	100	210.000.000	100	210.217.766	100	211.217.766	100	215.536.584	100	215.536.584	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	15.000.000	100	15.217.765	100	16.506.627	100	17.506.627	100	17.670.453	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	Persentase produk hukum yang difasilitasi (%)	100	100	100	912.000.000	100	912.384.000	100	924.149.538	100	941.655.149	100	941.319.208	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase dokumentasi	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	perundangan melalui JDIH (%)													menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					**868.193.500**		**868.801.239**		**880.877.573**		**897.438.071**		**898.066.278**	
Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah (%)	93,33	100	100	68.303.400	100	68.249.404	100	69.737.587	100	70.166.034	100	70.264.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa (%)	86	30	20	47.390.100	10	47.421.831	10	47.885.164	10	49.294.805	10	49.329.312	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Sekretariat Daerah
	Presentase Pendampingan proses PBJ (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi (%)	100	100	100	752.500.000	100	753.130.004	100	763.254.822	100	777.977.232	100	778.472.306	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP (%)	83,33	83,33	83,33		83,33		83,33		83,33		83,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					**49.650.573.421**		**49.935.795.215**		**50.701.886.403**		**52.036.310.105**		**51.924.687.821**	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**32.790.216.758**		**33.063.636.302**		**33.595.204.481**		**34.608.022.563**		**34.484.200.478**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	32.790.216.758	100	33.063.636.302	100	33.595.204.481	100	34.608.022.563	100	34.484.200.478	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					**16.860.356.663**		**16.872.158.913**		**17.106.681.922**		**17.428.287.542**		**17.440.487.343**	
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan oleh DPRD (%)	0	0	90	8.430.178.331	92	8.436.079.456	95	8.553.340.961	98	8.714.143.771	100	8.720.243.671	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran (%)	0	0	90		92		95		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas (%)	100	100	100	8.430.178.332	100	8.436.079.457	100	8.553.340.961	100	8.714.143.771	100	8.720.243.672	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					**6.864.412.838**		**6.915.917.943**		**7.025.470.711**		**7.228.630.414**		**7.206.086.631**	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**6.113.808.838**		**6.164.788.520**		**6.263.900.589**		**6.452.742.773**		**6.429.655.870**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	6.113.808.838	100	6.164.788.520	100	6.263.900.589	100	6.452.742.773	100	6.429.655.870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					**350.000.000**		**350.245.000**		**355.113.406**		**361.789.538**		**362.042.790**	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencaaan Pembangunan Daerah (%)	-	-	90	350.000.000	92	350.245.000	94	355.113.406	96	361.789.538	98	362.042.790	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase dokumen perencanaan	-	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	perangkat daerah berbasis risiko (%)													Bidang Perencanaan
	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	-	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**400.604.000**		**400.884.423**		**406.456.716**		**414.098.103**		**414.387.971**	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemeritahan dan pembangunan manusia (%)	-	85	88	133.534.668	91	133.628.143	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.323	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sum ber daya Alam	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA (%)	-	85	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur (%)	-	85	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					**431.777.113.887**		**432.246.532.347**		**438.302.804.821**		**446.797.349.385**		**447.011.292.685**	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**21.885.920.143**		**22.068.414.768**		**22.423.211.407**		**23.099.219.615**		**23.016.574.224**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	-	100	100	21.885.920.143	100	22.068.414.768	100	22.423.211.407	100	23.099.219.615	100	23.016.574.224	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					**408.945.974.500**		**409.232.236.682**		**414.920.564.772**		**422.721.071.390**		**423.016.976.140**	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu (%)	100	100	100	408.120.974.500	100	408.406.659.182	100	414.083.511.745	100	421.868.281.766	100	422.163.589.563	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	pengeluaran kas Daerah (%)													menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD (%)	100	75	75	325.000.000	75	325.227.500	75	329.748.162	75	335.947.428	75	336.182.591	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu (%)	100	100	100	500.000.000	100	500.350.000	100	507.304.865	100	516.842.196	100	517.203.986	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					**423.000.000**		**423.296.100**		**429.179.916**		**437.248.498**		**437.554.572**	
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu (%)	100	100	100	423.000.000	100	423.296.100	100	429.179.916	100	437.248.498	100	437.554.572	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja (%)	100	9.800	98,25		98,5		98,75		99		99,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					**522.219.244**		**522.584.797**		**529.848.726**		**539.809.882**		**540.187.749**	
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah (%)	98,16	98,16	98,29	522.219.244	98,36	522.584.797	98,42	529.848.726	98,49	539.809.882	98,5	540.187.749	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah (%)	4,57	4,57	4,57		4,57		4,57		4,57		4,57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					**4.810.795.397**		**4.846.426.371**		**4.923.064.153**		**5.064.725.045**		**5.049.199.831**	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**4.223.817.897**		**4.259.037.986**		**4.327.511.068**		**4.457.975.565**		**4.442.025.626**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.223.817.897	100	4.259.037.986	100	4.327.511.068	100	4.457.975.565	100	4.442.025.626	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					**586.977.500**		**587.388.385**		**595.553.085**		**606.749.480**		**607.174.205**	
Meningkatnya keterisian jabatan	Persentase keterisian jabatan (%)	84,79	84,79	85,16	117.395.500	85,34	117.477.677	85,71	119.110.617	86,09	121.349.896	86,27	121.434.841	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu (%)	100	100	100	117.395.500	100	117.477.677	100	119.110.617	100	121.349.896	100	121.434.841	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase Kebutuhan ASN (%)	85,43	85,43	100	117.395.500	100	117.477.677	100	119.110.617	100	121.349.896	100	121.434.841	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik (%)	98,94	98,94	99,18	117.395.500	99,31	117.477.677	99,43	119.110.617	99,55	121.349.896	99,68	121.434.841	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase kedisiplinan ASN (%)	99,18	99,81	99,48	117.395.500	99,55	117.477.677	99,68	119.110.617	99,8	121.349.896	99,98	121.434.841	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**514.375.000**		**514.735.063**		**521.889.880**		**531.701.410**		**532.073.601**	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**514.375.000**		**514.735.063**		**521.889.880**		**531.701.410**		**532.073.601**	
Meningkatnya kualitas pengembangan potensi ASN	Persentase pengembangan potensi ASN (%)	18,55	18,55	24,73	514.375.000	27,21	514.735.063	29,68	521.889.880	30,92	531.701.410	32,15	532.073.601	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**260.000.000**		**260.182.000**		**263.798.530**		**268.757.942**		**268.946.073**	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					**53.000.000**		**53.037.100**		**53.774.316**		**54.785.273**		**54.823.623**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (%)	-	50	60	53.000.000	70	53.037.100	80	53.774.316	90	54.785.273	100	54.823.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					**207.000.000**		**207.144.900**		**210.024.214**		**213.972.669**		**214.122.450**	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis (%)	-	50	50	207.000.000	50	207.144.900	50	210.024.214	50	213.972.669	50	214.122.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase inovasi yang dimanfaatkan (%)	-	50	60		70		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					**21.129.736.130**		**21.238.707.004**		**21.560.991.228**		**22.109.687.843**		**22.699.878.005**	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**12.329.736.130**		**12.432.547.004**		**12.632.426.603**		**13.013.265.186**		**12.966.705.761**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	12.329.736.130	100	12.432.547.004	100	12.632.426.603	100	13.013.265.186	100	12.966.705.761	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					**5.050.000.000**		**5.053.535.000**		**5.123.779.137**		**5.220.106.184**		**5.585.513.617**	
Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus) (%)	100	100	100	2.850.000.000	100	2.853.535.000	100	2.888.092.772	100	2.887.486.335	100	3.249.216.689	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (%)	100	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.235.686.365	100	1.332.619.849	100	1.336.296.928	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					**3.750.000.000**		**3.752.625.000**		**3.804.785.488**		**3.876.316.473**		**4.147.658.627**	
Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan (%)	100	100	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.020.000.000	100	1.040.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi (%)	100	100	100	1.300.000.000	100	1.302.625.000	100	1.354.785.488	100	1.356.316.473	100	1.557.658.627	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya (%)	100	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					**63.513.505.156,64**		**63.935.105.344,39**		**64.931.019.772,68**		**66.726.594.669,74**		**66.559.920.916,26**	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**48.902.511.351,64**		**49.313.883.773,39**		**50.106.561.850,68**		**51.623.435.043,74**		**51.446.454.293,26**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase ketersediaan administrasi	100	100	100	48.902.511.351,64	100	49.313.883.773,39	100	50.106.561.850,68	100	51.623.435.043,74	100	51.446.454.293,26	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)													Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	14	14	14		14		14		14		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)													Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					**2.013.600.710**		**2.015.110.300**		**2.043.120.324**		**2.081.530.994**		**2.082.722.784**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	2.013.600.710	100	2.015.110.300	100	2.043.120.324	100	2.081.530.994	100	2.082.722.784	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	90	90	90,2		90,4		90,6		90,8		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	97,78	97,79	97,8		97,82		97,84		97,86		97,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	99,2	95	95,5		96		96,5		97		97,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	95	98,5	98,52		98,53		98,55		98,58		98,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	-	95	95		95		95,05		95,06		95,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	96,06	95,06	95,07		95,08		95,09		95,1		95,11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	99,91	95,5	96		96		96		96		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	95,5	96	96		96		96		96		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		109		109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	100	95	95		95,5		96		96,5		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	97,7	95	97,72		97,75		97,78		98		98,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	masyarakat di Kecamatan (%)													Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	100	95	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	95	96	96,25		96,5		96,75		97		97,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	98,29	95	95,25		95,5		95,75		96		96,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	95	96	96,5		97		97,5		98		98,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	95	96	96,5		97		97,5		98		98,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	100	95	96		96,5		96,5		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**11.846.614.000**		**11.854.806.631**		**12.019.589.831**		**12.245.560.002**		**12.254.131.964**	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta keaktifan lembaga kemasyarakatan di kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak (%)	84	84	84,5	11.846.614.000	85	11.854.806.631	85,5	12.019.589.831	86	12.245.560.002	86,5	12.254.131.964	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	terfasilitasi dan aktif (%)													Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak (%)	83,5	83,5	84		84,5		85		86,5		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**264.000.000**		**264.184.800**		**267.856.961**		**272.892.680**		**273.083.700**	
Meningkatnya koordinasi penanganan gangguan kamtibmas dan bencana alam	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100	264.000.000	100	264.184.800	100	267.856.961	100	272.892.680	100	273.083.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	bencana alam di Kecamatan (%)													Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**486.779.095**		**487.119.840**		**493.890.806**		**503.175.950**		**503.528.175**	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100	486.779.095	100	487.119.840	100	493.890.806	100	503.175.950	100	503.528.175	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	RKP-Des tepat waktu (%)													Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**7.257.584.872**		**7.294.124.430**		**7.404.554.127**		**7.591.643.183**		**7.578.362.090**	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**4.118.552.372**		**4.152.894.608**		**4.219.661.210**		**4.346.874.279**		**4.331.321.849**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian					4.118.552.372		4.152.894.608		4.219.661.210		4.346.874.279		4.331.321.849	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					**535.000.000**		**535.374.500**		**542.816.206**		**553.021.150**		**553.408.265**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	100	100	100	535.000.000	100	535.374.500	100	542.816.206	100	553.021.150	100	553.408.265	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					**1.827.819.500**		**1.829.098.973**		**1.854.523.449**		**1.889.388.490**		**1.890.711.062**	
Meningkatnya demokrasi melalui pendidikan politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat (%)	100	100	100	1.827.819.500	100	1.829.098.973	100	1.854.523.449	100	1.889.388.490	100	1.890.711.062	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					**40.000.000**		**40.028.000**		**40.584.389**		**41.347.376**		**41.376.319**	
Meningkatnya ormas yang berdaya	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan (%)	1.818	19	20	40.000.000	23	40.028.000	26	40.584.389	29	41.347.376	32	41.376.319	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					**200.000.000**		**200.140.000**		**202.921.946**		**206.736.879**		**206.881.594**	
Meningkatnya kerukunan agama, budaya, suku, dan kondisi sosial ekonomi yang kondusif	Jumlah kejadian konflik SARA (Kejadian)	1	8	8	200.000.000	8	200.140.000	8	202.921.946	7	206.736.879	7	206.881.594	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					**536.213.000**		**536.588.349**		**544.046.927**		**554.275.009**		**554.663.001**	
Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat (%)	-	100	100	536.213.000	100	536.588.349	100	544.046.927	100	554.275.009	100	554.663.001	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					**2236414481077.35**		**2107829862100.58**		**2141197383150.12**		**2177285267147.68**		**2171394756780.71**	

Sumber: Bappeda Tahun 2025, data diolah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah diukur melalui suatu ukuran penilaian yang mampu menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja disusun atas dasar akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memberikan Gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030 sebagaimana disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing	%	68,40	71,62	73,80	75,88	78,09	80,19	80,66	
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,75 – 5,28	5,10 - 5,50	6,10 - 7,01	6,50 - 7,35	7,00 - 7,98	7,40 - 8,16	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,35	2,30 - 2,17	2,20 - 2,00	2,18 - 1,88	2,11 - 1,81	2,04 - 1,74	1,97 - 1,67	
4	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,383	0,382-0,370	0,370-0,360	0,360-0,357	0,357-0,350	0,350-0,345	0,345-0,340	
5	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	35,49	37,26	39,31	41,47	44,38	47,49	57,05	
6	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	71,86	72,76	73,30	73,72	74,15	74,57	74,99	
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,67	7,95-8,1	7,90 - 7,85	7,50 - 7,40	7,41 - 7,00	6,75 - 6,45	6,40 - 6,00	
8	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,25	75,46	75,50	75,54	75,59	75,63	75,68	
9	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	86,91	86,95	87,56	88,17	88,78	89,39	90,00	
10	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,91	77,72	77,72	79,35	79,35	81,8	81,8	
11	Indek Reformasi Birokrasi	Angka	86,13	86,13	86,23	86,33	86,43	86,53	86,63	
12	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,27	96,78	97,13	97,37	97,79	98,14	98,50	
13	Indeks Harmoni	Angka	n.a	6,72	6,79	6,86	6,93	7,00	7,07	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030 sebagaimana tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**										
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	11,72	9,70	9,29	8,88	8,47	8,20	8,06	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	19,08	26,63	31,13	35,62	40,12	44,61	48,3	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	22,25	22,25	22,3	22,41	22,52	22,64	22,75	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
4	Disparitas Harga	%	1,65	±10	±10	±10	±10	±10	±10	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,25	75,46	75,50	75,54	75,59	75,63	75,68	IKU	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	690.921,63	793.727,99	1.129.065,77	1.464.403,55	1.799.741,33	2.135.079,11	2.470.416,89	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
7	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,11	8,06	13,06	18,06	23,06	28,06	30,46	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
8	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah	%	32,98	33,34	34,14	34,94	35,74	40,00	45,00	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Bidang Lingkungan Hidup
9	Cakupan pelayanan persampahan	%	74,39	76,12	77,85	79,58	81,31	83,04	84,78		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	105,76	105,16	101,48	97,93	94,50	91,19	88,00	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (BPBD)
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (BPBD)
12	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,91	79,27	79,63	79,9	80,35	80,72	81,08	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
13	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	89,43	89,73	90,03	90,33	90,63	90,93	91,23		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,8	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
1	Tingkat kemiskinan	%	8,67	7,95-8,1	7,85-7,90	7,4-7,5	7-7,41	6,45-6,75	6-6,4	IKU & IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	71,86	72,76	73,30	73,72	74,15	74,57	74,99	IKU	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
3	Usia Harapan Hidup	tahun	75,94	76,06	76,45	76,84	77,23	77,62	78,01	• IUP • RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
4	Jumlah kematian ibu	kasus	5	5	5	5	5	4	4	• IUP • RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
5	Jumlah kematian balita	kasus	117	161	158	156	153	151	149	• RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
6	Prevalensi Stunting	%	27,3	23,9	23,05	22,2	21,35	20,5	19,65	• IUP • RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
7	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	na	60	62	64	66	68	70	• RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,54	95,42	95,75	96,00	96,25	96,44	96,70	• IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
9	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	na	10	12	15	20	25	30	• RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	na	83,5	84	84,5	85	85,5	86	• RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
11	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	%	87,6	87,8	88	88,2	88,4	88,6	88,8		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
12	Net Death Rate (NDR)	per mill	20,36	20,30	20,25	20,15	20,00	19,80	19,60		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
13	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	na	2,75	3	4	5	6	7	• RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	66,31	74	74	74	74	74	74	• IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
15	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	81	86	87	88	89	91	92	• IUP • RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
16	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	17,83	20,12	21,22	21,37	21,50	21,62	21,72	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
17	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,53	7,56	7,59	7,62	7,65	7,68	7,71		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
18	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,62	12,88	13,16	13,43	13,71	13,98	14,04	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
19	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun	Tahun	7,96* (angka sementara)	8	8,04	8,09	8,29	8,49	8,57	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Sederajat dan SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional										
20	Literasi SD/Sederajat	Angka	60,77	61,48	62,19	62,9	63,61	64,32	65,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Bidang Pendidikan
21	Literasi SMP/Sederajat	Angka	70,31	71,09	71,87	72,65	73,43	74,21	75,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
22	Numerasi SD/Sederajat	Angka	45,83	48,19	50,55	52,91	55,27	57,63	60,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
23	Numerasi SMP/Sederajat	Angka	62,26	63,55	64,84	66,13	67,42	68,71	70,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Nasional (Seluruh Jenjang) : (%)									IUP	
24	Literasi SD/Sederajat	%	76,67	77,23	77,79	78,35	78,91	79,47	80,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
25	Literasi SMP/Sederajat	%	76,25	76,88	77,51	78,14	78,77	79,40	80,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
26	Numerasi SD/Sederajat	%	69,43	70,55	71,67	72,79	73,91	75,03	76,15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
27	Numerasi SMP/Sederajat	%	71,26	72,05	72,84	73,36	74,42	75,21	76,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
28	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,05	6,2	6,27	6,76	7,25	7,74	7,84	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
29		%	93,91	94,66	95,41	96,16	96,91	97,66	98,43	IUP	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun									Penentuan target berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
30	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	%	98,87	98,89	99,00	99,08	99,31	99,53	99,76		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
31	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	31,37	44,19	52,4	58,89	65,38	71,87	72,63		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
32	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100	100	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
33	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	60,48	60,61	60,73	60,86	60,98	61,11	61,23		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
34	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	angka	0,0038	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	IUP	
35	Jumlah kejadian konflik SARA (IUP)	kejadian	8	8	8	8	8	7	7	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
36	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	63,17	63,98	64,79	65,6	66,41	66,63	68,07	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Keluarga Berencana
37	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	54,78	57,00	60,32	63,45	66,73	70,18	73,81	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
38	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,75 – 5,28	5,10 - 5,50	6,10 - 7,01	6,50 - 7,35	7,00 - 7,98	7,40 - 8,16	IKU	Perangkat Daerah Pengampu Urusan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Pemerintahan Bidang Statistik
39	Indeks Pembangunan Gender	angka	96,27	96,78	97,13	97,37	97,79	98,14	98,50		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
40	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,220	0,210	0,201	0,191	0,182	0,172	0,162	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
41	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,31	74,35	74,5	74,68	74,8	74,95		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
42	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
43	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Angka	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
44	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	35,49	37,26	39,31	41,47	44,38	47,49	57,05	IKU	Perangkat Daerah Pengampu Urusan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Pemerintahan Bidang Statistik
										IUP	
45	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,35	2,30 - 2,17	2,20 - 2,00	2,18 - 1,88	2,11 - 1,81	2,04 - 1,74	1,97 - 1,67	IKU	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
										IUP	
46	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,383	0,382-0,370	0,370-0,360	0,360-0,357	0,357-0,350	0,350-0,345	0,345-0,340	IKU	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
III	**ASPEK DAYA SAING**										
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,01	1,83	1,88	1,89	1,93	2,01	2,03	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	*Return on Asset* (RoA) BUMD	%	3,23	4,19	4,29	4,29	4,27	4,34	4,43	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum (Bag Perekonomian)
3	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	2,16	2,23	2,29	2,29	2,30	2,31	2,32	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum (Bag Perekonomian)
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,01	2,73	3,15	3,28	3,41	3,49	3,61	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,52	69,01	69,59	70,17	70,75	71,33	72,00	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
6	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Bidang Penelitian dan Pengembangan
7	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	72,42	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
8	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	2,145	2,15	2,152	2,155	2,157	2,16	2,162		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
9	Nilai Ekspor	US $	140.188.854,73	121.419.372	126.276.147	131.327.193	136.580.281	142.043.492	147.725.232		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
10	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	88,92	89,5	89,85	90,19	90,54	90,88	91,23	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	41,55	42,03	42,03	43,48	44,45	45,89	46,86	IUP	
12	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	angka	58,87	58,75	59,26	59,77	60,00	61,56	61,66	IUP	
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,31	96,37	96,43	96,49	96,55	96,6	96,66	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
14	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	90,52	91	91,5	92	92,5	93	93,5	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
15	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	68,40	71,62	73,80	75,88	78,09	80,19	80,66	IKU	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase desa mandiri	%	37,96	39,47	41,35	43,23	45,11	46,99	48,87	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Tingkat Inflasi (%)	%	1,52	1,50 - 2,50	1,50 - 2,50	1,50 - 2,50	1,50 - 2,50	1,50 - 2,50	1,50 - 2,50		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Bag Perekonomian)
18	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	80	85	90	95	100	105	110	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
19	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	44,76	46,99	49,35	51,82	54,41	57,13	59,98	IUP	
20	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan	%	9,09	15,10	20,70	22,72	24,74	26,76	28,28	IUP	
21	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	26,944	28,291	29,706	31,191	32,751	34,388	36,108	IUP	
22	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,53	27,35	27,44	27,80	28,15	28,45	28,50	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Pemerintahan Bidang Industri
23	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,85	1,89	1,91	1,93	1,95	1,97	1,99	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
24	Rasio PDRB Perdagangan	%	21,07	21,05	21,00	20,98	20,96	20,94	20,93		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
25	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,47	22,40	22,35	22,30	22,25	22,20	22,15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
26	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	Persen	2,69	2,75	2,76	2,77	2,79	2,80	2,82	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Bag Perekonomian)
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	%	78,06	78,10-78,48	78,42-78,80	78,74-79,12	79,00-79,44	79,32-79,76	79,64-80,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
28	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	16,84	17,34	17,87	18,40	18,95	19,52	20,10	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Bag Perekonomian)
29	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,22	0,48	0,48	0,46	0,46	0,45	0,44	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
30	Persentase Pemuda Berprestasi	%	16,66	20	24	27,5	30	35	37,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
31	Persentase Atlet Berprestasi	%	83,19	83,5	83,81	84,12	84,43	84,74	85,05		

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
32	Persentase Olahraga Prestasi	%	92,86	93,57	94,28	94,99	95,7	96,41	97,12		Kepemudaan dan Olahraga
33	Persentase Wirausaha Muda	%	10,31	12	14	16	18	20	22		
34	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	9,36	11	13	15	17	19	21		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
35	Persentase Atlet Unggulan	%	n.a.	25	30	35	40	45	50		
36	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	n.a.	50	55	60	65	70	75		
37	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,8	0,81	0,81	0,82	0,82	0,83	0,83		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,88	96,98	97,08	97,18	97,28	97,38	97,48	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
2	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,91	77,72	77,72	79,35	79,35	81,8	81,8	IKU IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan
3	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	nilai	3,64	3,70	3,75	3,80	3,90	3,95	4	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
4	Indeks pelayanan publik	angka	4,29	3,77	3,8	3,9	3,95	4	4,1	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
5	Indeks reformasi birokrasi	angka	86,13	86,13	86,23	86,33	86,43	86,53	86,63	IKU IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Indeks kualitas kebijakan	angka	48,25	65	66	67	68	69	70		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
7	Indeks Harmoni	angka	n.a	6,72	6,79	6,86	6,93	7,00	7,07	IKU	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	86,91	86,95	87,56	88,17	88,78	89,39	90,00	IKU	
V	**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**										
	Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar										
1	**Pendidikan**										
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	tahun	7,96** (angka sementara)	8	8,04	8,09	8,29	8,49	8,57		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun	Tahun	7,53	7,56	7,59	7,62	7,65	7,68	7,71		
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,88	13,16	13,43	13,71	13,98	14,04		
4	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	6,05	6,2	6,27	6,76	7,25	7,74	7,84		
5	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/sederajat	%	76,67	77,23	77,79	78,35	78,91	79,47	80,00		
6	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/sederajat	%	76,25	76,88	77,51	78,14	78,77	79,40	80,00		

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/sederajat	%	69,43	70,55	71,67	72,79	73,91	75,03	76,15		
8	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/sederajat	%	71,26	72,05	72,84	73,36	74,42	75,21	76,00		
9	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	60,77	61,48	62,19	62,9	63,61	64,32	65,00		
10	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	70,31	71,09	71,87	72,65	73,43	74,21	75,00		
11	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	45,83	48,19	50,55	52,91	55,27	57,63	60,00		
12	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	62,26	63,55	64,84	66,13	67,42	68,71	70,00		
13	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	77,78	80	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00		
14	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	99,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
15	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	94,52	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00		
16	Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	69,23	73,07	76,92	80,76	84,61	86,36	88,46		
17	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	%	93,91	94,66	95,41	96,16	96,91	97,66	98,43		
18	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	%	98,87	98,89	99,00	99,08	99,31	99,53	99,76		
19	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	31,37	44,19	52,4	58,89	65,38	71,87	72,63		
2	**Kesehatan**										
1	Usia Harapan Hidup	tahun	75,94	76,06	76,45	76,84	77,23	77,62	78,01		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan RSUD
2	Jumlah kematian ibu	kasus	5	5	5	5	5	4	4		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3	Jumlah kematian balita	kasus	117	161	158	156	153	151	149		
4	Prevalensi stunting	%	27,3	23,9	23,05	22,20	21,35	20,50	19,65		
5	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	n.a	60	62	64	66	68	70		
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,54	95,42	95,75	96,00	96,25	96,44	96,70		
7	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	n.a	10	12	15	20	25	30		
8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	n.a	83,5	84	84,5	85	85,5	86		
9	*Net Death Rate (NDR)*	per mill	20,36	20,30	20,25	20,15	20,00	19,80	19,60		

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
10	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	angka	87,60	87,80	88,00	88,20	88,40	88,60	88,80		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)
11	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	n.a	2,75	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	*55,79*	62,12	*62,88*	*63,63*	*64,37*	*65,21*	*65,82*		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	53,43	61,81	70,20	78,58	86,97	95,34	95,39		
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	70,83	71,70	*72,47*	*73,24*	*74,01*	*74,78*	*75,29*		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**										
1	Indeks risiko bencana	Angka	105,76	105,16	101,48	97,93	94,50	91,19	88,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
2	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,58	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65		
3	Persentase desa tangguh bencana	%	100	100	100	100	100	100	100		
4	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	100	100	100	100	100		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Damkar)
6	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100		
6	**Sosial**										
1	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	84,06	84.065	84,50	85,10	85,90	86,70	87,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	68,12	68,13	69,00	70,20	72,80	73,40	75,00		
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar										
7	**Tenaga Kerja**										
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK**)**	%	78,06	78,10 - 78,48	78,42-78,80	78,74-79,12	79,00-79,44	79,32-79,76	79,64-80,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	54,78	57,00	60,32	63,45	66,73	70,18	73,81		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
1	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,220	0,210	0,201	0,191	0,182	0,172	0,162		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan
2	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,31	74,35	74,5	74,68	74,8	74,95		
3	Rasio pelayanan kekerasan pada	%	100	100	100	100	100	100	100		

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	perempuan dan anak										Perlindungan Anak
9	**Pangan**										
1	Indeks Ketahanan pangan	angka	78,91	79,27	79,63	79,9	80,35	80,72	81,08		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalance of Undernourishment)*	%	11,72	9,70	9,29	8,88	8,47	8,20	8,06		
10	**Lingkungan Hidup**										
1	Indeks Kualitas Air	Angka	59,63	74,17	74,27	74,37	74,47	74,57	74,67		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	87,44	85	85,01	85,02	85,03	85,04	85,05		
3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	690.921,63	793.727,99	1.129.065,77	1.464.403,55	1.799.741,33	2.135.079,11	2.470.416,89		
11	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	98,52	98,52	98,54	98,56	98,58	98,6	98,62		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	na	89	90	91	92	93	94		
12	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
1	Persentase desa mandiri	%	37,96	39,47	41,35	43,23	45,11	46,99	48,87		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Nilai Skor Indeks desa	%	89,85	91,35	92,86	94,36	96,24	98,12	100		
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	63,17	63,98	64,79	65,6	66,41	66,63	68,07		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalaian Penduduk dan
2	TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total)	angka	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13		

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,8	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74		Keluarga Berencana
14	**Perhubungan**										
	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	80,98	81,23	81,74	81,98	82,56	82,82	83,41		
1	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	72,24	72,71	72,94	73,39	73,77	74,22	74,60		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	89,72	89,75	90,54	90,57	91,34	91,42	92,22		
15	**Komunikasi dan Informatika**										
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,64	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	4,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
2	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	nilai	4,46	4,5	4,6	4,7	4,75	4,8	4,9		
16	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**										
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,01	1,83	1,88	1,89	1,93	2,01	2,03		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	Rasio Kewirausahaan daerah	%	2,01	2,73	3,15	3,28	3,41	3,49	3,61		
17	**Penanaman Modal**										
1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	2,145	2,15	2,152	2,155	2,157	2,16	2,162		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	%	n.a	90	92	93	95	97	98		
3	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Proyek	n.a	5010	5020	5030	5040	5050	5060		
4	Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP	Layanan	n.a	1	2	3	6	8	8		

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
18	**Kepemudaan dan Olahraga**										
1	Persentase Pemuda Berprestasi	%	16,66	20	24	27,5	30	35	37,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2	Persentase Atlet Berprestasi	%	83,19	83,5	83,81	84,12	84,43	84,74	85,05		
3	Persentase Olahraga Prestasi	%	92,86	93,57	94,28	94,99	95,7	96,41	97,12		
4	Persentase Wirausaha Muda	%	10	12	14	16	18	20	22		
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	9,36	11	13	15	17	19	21		
6	Persentase Atlet Unggulan	%	n.a.	25	30	35	40	45	50		
7	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	n.a.	50	55	60	65	70	75		
19	**Statistik**										
1	Nilai keterbukaan informasi publik	nilai	95,86	96	96,5	97	97,5	98	98,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
20	**Persandian**										
1	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
21	**Kebudayaan**										
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan	%	9,09	15,10	20,70	22,72	24,74	26,76	28,28		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	44,76	46,99	49,35	51,82	54,41	57,13	59,98		
22	**Perpustakaan**										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	60,48	60,61	60,73	60,86	60,98	61,11	61,23		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2	Tingkat Kegemaran Membaca	nilai	69,04	69,29	69,54	69,79	70,04	70,29	70,54		
3	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	angka	0,0038	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55		
23	**Kearsipan**										
1	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	73,54	73,55	73,56	73,57	73,58	73,59	74		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
2	Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	Angka	59,57	59,58	59,59	59,60	59,61	59,62	59,63		
	Urusan Pemerintahan Pilihan										
24	**Kelautan dan Perikanan**										
1	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22,25	22,25	22,3	22,41	22,52	22,64	22,75		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
25	**Pariwisata**										
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,85	1,89	1,91	1,93	1,95	1,97	1,99		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	orang	608,276	605,5	610,271	610,637	610,698	611,698	611,747		
3	Jumlah Desa Wisata Aktif	desa	31	31	31	31	31	31	31		
4	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	0	90	90	90	90	90	90		
26	**Pertanian**										
	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,47	22,4	22,35	22,3	22,25	22,2	22,15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
27	**Perdagangan**										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Rasio PDRB sektor perdagangan	%	21,07	20,05	21,00	20,98	20,96	20,94	20,93		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Disparitas Harga	%	1,65	±10	±10	±10	±10	±10	±10		
28	**Perindustrian**										
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,53	27,35	27,44	27,80	28,15	28,45	28,50		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
2	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	%	n.a	0,38	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
29	**Sekretariat Daerah**										
1	Indeks kualitas kebijakan	angka	48,25	65	66	67	68	69	70		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Pemda)	angka	66,36	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5		
3	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3.434	3,45	3,46	3,47	3,48	3,49	3,5		
4	Indeks reformasi hukum	angka	96,88	96,98	97,08	97,18	97,28	97,38	97,48		
5	Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual	%	100	100	100	100	100	100	100		
7	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100		
8	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	3,82	3,9	3,93	3,97	4,01	4,05	4,07		
9	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	angka	84,35 (Nilai ITKP 2024 oleh LKPP RI)	85	85,5	86	86,5	87	87,5		
30	**Sekretariat DPRD**										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Angka	na	85	86	87	88	89	90		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
2	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	n.a	80	83	86	86	90	95		
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
31	**Perencanaan**										
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	angka	4,5	81,00	82,20	83,40	84,60	85,80	87,00		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	indeks	3.002	3.005	3,01	3.015	3,02	3.025	3,03		
4	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	na	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00		
32	**Keuangan**										
1	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	angka	73,66	73,7	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
2	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	18,33	20,08	20,17	20,20	20,22	20,49	20,78		
3	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
33	**Kepegawaian**										
	Indeks Sistem Merit	angka	0,62	0,65	0,69	0,73	0,77	0,81	0,85		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
34	**Pendidikan dan Pelatihan**										
	Indeks Profesionalitas ASN	angka	78,5	80	80,5	81	81,1	81,15	81,2		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
35	**Penelitian dan Pengembangan**										
	Indeks Inovasi Daerah	nilai	72,42	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
	Kapabilitas Inovasi	angka	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85		
	Unsur Pengawasan Pemerintahan										
36	**Inspektorat Daerah**										
1	Maturitas SPIP	Angka	3.077 (hasil LHE BPKP)	3,1	3.125	3,15	3,2	3,25	3,3		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan Pemerintahan
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3.001	3.003	3.006	3.009	3.012	3.015		
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3	3.001	3.003	3.006	3.009	3.012	3.015		
	Unsur Kewilayahan										
37	**Kecamatan**										
	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan										
1			n.a	84,67	85,00	85,33	85,67	86,00	86,33		Kecamatan Temanggung
2			n.a	83,90	84,01	84,11	84,21	84,32	84,42		Kecamatan Tembarak
3			n.a	85,03	85,10	85,16	85,23	85,29	85,35		Kecamatan Pringsurat
4			n.a	84,10	84,15	84,19	84,25	84,36	84,46		Kecamatan Kaloran
5			n.a	84,67	85	85,33	85,67	86	86,33		Kecamatan Parakan
6			n.a	84,81	84,82	84,83	84,84	84,85	84,87		Kecamatan Bulu
7			n.a	83	83,25	83,50	83,75	84	84,25		Kecamatan Kedu
8			n.a	83,19	83,25	83,30	83,35	83,40	83,50		Kecamatan Kandangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
9			n.a	83	83,25	83,50	83,75	84	84,25		Kecamatan Candiroto
10			n.a	85	85,50	86	86,50	87	87,5		Kecamatan Ngadirejo
11			n.a	87,36	87,40	87,42	87,45	88,25	88,40		Kecamatan Jumo
12			n.a	84,09	84,16	84,23	84,31	84,38	84,45		Kecamatan Wonoboyo
13			n.a	82,40	82,85	83,30	83,75	84,20	84,65		Kecamatan Kranggan
14			n.a	83	83,25	83,5	83,75	84	84,25		Kecamatan Bejen
15			n.a	83,53	83,69	83,83	83,96	84,14	84,30		Kecamatan Kledung
16			n.a	83,00	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25		Kecamatan Bansari
17			n.a	83,88	84,10	84,35	84,60	84,85	85,10		Kecamatan Tlogomulyo
18			n.a	84	84,25	84,50	84,75	85	85,25		Kecamatan Selopampang
19			n.a	83	83,25	83,50	83,75	84	84,25		Kecamatan Gemawang
20			n.a	83	83,25	83,50	83,75	84	84,25		Kecamatan Tretep
	Nilai Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan										
1			n.a	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Temanggung
2			n.a	97	97,20	97,40	97,60	97,80	98		Kecamatan Tembarak
3			n.a	99,17	99,25	99,33	99,42	99,50	99,58		Kecamatan Pringsurat
4			n.a	98,50	98,52	98,53	98,55	98,58	98,60		Kecamatan Kaloran
5			n.a	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Parakan
6			n.a	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,19		Kecamatan Bulu
7			n.a	97	97,25	97,5	97,75	97,8	98		Kecamatan Kedu
8			n.a	99,17	99,18	99,19	99,20	99,21	99,22		Kecamatan Kandangan
9			n.a	97	97,25	97,50	97,75	97,80	98		Kecamatan Candiroto
10			n.a	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Ngadirejo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	PD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
11			n.a	97	97,25	97,50	97,75	97,80	98		Kecamatan Jumo
12			n.a	96	96,20	96,40	96,60	96,80	97		Kecamatan Wonoboyo
13			n.a	96	96,25	96,5	96,75	97	97,25		Kecamatan Kranggan
14			n.a	97,5	97,75	98	98,25	98,5	98,75		Kecamatan Bejen
15			n.a	99,33	99,42	99,50	99,58	99,67	99,75		Kecamatan Kledung
16			n.a	97,00	97,25	97,50	97,75	98,00	98,25		Kecamatan Bansari
17			n.a	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Tlogomulyo
18			n.a	97	97,25	97,50	97,75	97,8	98		Kecamatan Selopampang
19			n.a	97	97,25	97,50	97,75	97,8	98		Kecamatan Gemawang
20			n.a	97	97,25	97,50	97,75	97,8	98		Kecamatan Tretep
	Unsur Pemerintahan Umum										
38	**Kesatuan Bangsa dan Politik**										
1	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
2	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	n.a	100	100	100	100	100	100		

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung (Data diolah), 2025.

4.2.3. Indikator Kinerja Kunci

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor berdasarkan pada hasil analisis atas evaluasi capaian kinerja indikator kinerja utama daerah, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum. kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah dapat digambarkan dengan indikator kinerja kunci.

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
URUSAN WAJIB												
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar	%	90,97%	92,19%	93,41%	94,62%	95,84%	97,06%	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan								
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	%	99,47%	99,67%	99,88%	99,91%	99,93%	99,96%	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan								DINDUKCAPIL
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	%	97,82%	98,06%	98,29%	98,72%	99,14%	99,57%	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan								DINDUKCAPIL
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	%	44,19%	52,40%	58,89%	65,38%	71,87%	72,63%	DINDIKPORA

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
			pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan								
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan								
2		5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	per 1000 penduduk	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	DINAS KESEHATAN dan DINDUKCAPIL
				Jumlah Penduduk di Kabupaten								
		6	Persentase RS dan atau Puskesmas Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS dan atau Puskesmas Rujukan yang terakreditasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah RS dan atau Puskesmas di Kabupaten								
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah ibu hamil di Kabupaten								
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah ibu bersalin di Kabupaten								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten								
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah balita di Kabupaten								
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten								
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten								
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
			kesehatan sesuai standar	Jumlah orang warga negara usia 60 tahun keatas di Kabupaten								
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten								
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita DM di Kabupaten								
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten								
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita TBC di Kabupaten								
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
			mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar								
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten								
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	%	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	DPUPR
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten								
		20	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	%	97,66	97,67	97,680	97,690	97,700	97,710	DPUPR
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di Kabupaten								
		21	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah	%	100	100	100	100	100	100	DPRKPLH

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
			pengolahan air limbah domestik	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD								
				Jumlah rumah di Kabupaten/Kota								
		22	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100	DPUPR
				Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku								
		23	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah panjang jalan kewenangan kab/kota yang mantap	%	89,5	89,65	89,8	89,95	90,1	90,25	DPUPR
				Jumlah panjang jalan keseluruhan di wilayah kab/kota								
		24	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		25	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya								
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	%	48,81%	48,82%	48,83%	48,84%	48,85%	48,86%	DPRKPLH
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha								
		27	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	%	3.63%	3.57%	3.51%	3.45%	3.40%	3.34%	DPRKPLH
				Jumlah total unit rumah Kabupaten								
		28	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPRKPLH
				Jumlah unit rumah kabupaten								
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	29	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	%	100%	100	100%	100%	100%	100%	SATPOL PP DAMKAR
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		30	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	%	100%	100	100%	100%	100%	100%	SATPOL PP DAMKAR
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi								
		31	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan								
		32	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana								
		33	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		34	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	SATPOL PP DAMKAR
				Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten								
		35	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	menit	15	15	15	15	15	15	SATPOL PP DAMKAR
6	Sosial	36	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
			kebutuhan dasarnya di luar panti	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis								
		37	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten								
7	Tenaga Kerja	38	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	%	0	1,00%	1,05%	1,10%	1,15%	1,20%	DINPERINAKER
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten								
		39	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	21,5%	21,60%	21,70%	21,80%	21,90%	22,00%	DINPERINAKER
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		40	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja	%	3453642,93	3478642,93	3508642,93	3533642,93	3553642,93	3578642,93	DINPERINAKER
		41	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan	%	26,83%	27,64%	28,45%	29,27%	30,08%	30,89%	DINPERINAKER
		42	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar	%	36,0%	37,0%	37,5%	38,0%	38,5%	39,0%	DINPERINAKER
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD / Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	%	9,21%	9,7%	10%	10,0%	10,4%	10,50%	DPPPAPPKB / BPKPAD
		44	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	%	8,93%	8,48%	8,03%	7,59%	7,14%	6,69%	DPPPAPPKB

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaen/kota								DINDUKCAPIL
		45	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan		5,39	5,15	4,9	4,6	4,41	4,17	DPPPAPPKB
				Jumlah penduduk perempuan								DINDUKCAPIL
9	Pangan	46	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah	%	9,7%	15,93%	25,16%	31,30%	46,7%	65,16%	DKPPP
				Jumlah target cadangan pangan yang ditetapkan								
10	Pertanahan	47	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ KKPR	%	90,28%	90,38%	90,48%	90,58%	90,68%	90,78%	DPUPR dan DPMPTSP
				Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR								
		48	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	DPRKPLH
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		49	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR
				Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan								
		50	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPRKPLH
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan								
11	Lingkungan Hidup	51	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,46	75,5	75,54	75,59	75,63	75,68	DPRKPLH
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (37,6%)								
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (40,5%)								
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (21,9%)								
		52	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat dikelola	%	63,27%	64,07%	64,87%	65,67%	66,47%	67,27%	DPRKPLH
				Total vol timbulan sampah Kabupaten								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	53	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	%	99,73%	99,73	99,74	99,74	99,75	99,75	DINDUKCAPIL
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas								
		54	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	%	93,7%	94,0%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 17 tahun								
		55	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	%	99,75%	99,76%	99,76%	99,77%	99,77%	99,78%	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 18 tahun								
		56	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	DINDUKCAPIL
				Jumlah OPD								
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINPERMADES

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)								
		58	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun / Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	%	3,70%	3,85%	4,00%	4,17%	4,35%	4,55%	DINPERMADES
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59	TFR (Angka Kelahiran Total)	5∑ASFR ASFRi= (bi/pi)k dimana bi: jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi: jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i: kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, 1=2 untuk kelompok 20-21,...., 1=7 untuk kelompok umur 45-49) k:bilangan konstanta biasanya 100	Angka	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	DPPPAPPKB
		60	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern / Jumlah Pasangan Usia Subur	%	77,7%	77,8%	78,25%	78,45%	79,75%	80%	DPPPAPPKB

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		61	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin berKB tetapi tidak terlayani	%	7,59%	7,58%	7,57%	7,56%	7,55%	7,54%	DPPPAPPKB
				Jumlah pasangan usia subur								
15	Perhubungan	62	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Indeks	0,82	0,82	0,82	0,84	0,84	0,87	DINHUB
				o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani di kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten)								
				o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut)								
				Keterangan:								
				IK1 (Angkutan Jalan)								
				- Jumlah trayek yang dilayani adalah Jumlah trayek								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				perintis ditambah trayek AKAP								
				- Jumlah kebutuhan trayek adalah Jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu								
				IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)								
				- Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi adalah Jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil								
				- Jumlah kebutuhan lintas adalah Jumlah kebutuhan lintas Penyeberangan baik lintas Penyeberangan perintis maupun komersial untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu								
				Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)								
				2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)								
				3. pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)								
				4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)								
				Bobot Trayek atau Lintas:								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5								
		63	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten		0,34	0,339	0,338	0,337	0,336	0,335	DINHUB
16	Komunikasi dan Informatika	64	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKOMINFO
		65	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik	%	75%	85%	90%	95%	100%	100%	DINKOMINFO
		66	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	%	80,50%	80,75%	81,00%	81,25%	81,50%	81,75%	DINKOMINFO

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
			kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten								
				Jumlah penduduk								
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset (jumlah koperasi sehat)	%	13,83%	14,13%	14,38%	14,88%	15,18%	15,48%	DINKOPDAG
				Jumlah seluruh koperasi								
		68	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1%	1,1%	DINKOPDAG
				Jumlah usaha mikro keseluruhan								
18	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten	%	0,10%	0,15%	0,20%	0,22%	0,25%	0,27%	DPMPTSP
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten								
19	Kepemudaan dan Olahraga	70	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten	%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	DINDIKPORA
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten								DINDUKCAPIL
		71	Tingkat partisipasi pemuda dalam	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota	%	11%	13%	15%	17%	19%	21%	DINDIKPORA

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
			organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten								
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten								DINDUKCAPIL
		72	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	53	55	57	59	61	63	DINDIKPORA
20	Statistik	73	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKOMINFO
				Jumlah OPD								
		74	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKOMINFO
				Jumlah OPD								
21	Persandian	75	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	%	46%	48%	50%	52%	54%	56%	DINKOMINFO
				Jumlah area penilaian								
22	Kebudayaan	76	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	%	10,88%	12,44%	13,99%	15,54%	16,06%	17,61%	DINBUDPAR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				Jumlah cagar budaya yang terdata (terinventarisasi)								
23	Perpustakaan	77	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Nilai	41	42	43	44	45	46	DINPUSIP
		78	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) (UPLM /AM)X100 UPLM (Unsur Pembangun Literasi Masyarakat) : 1. Pemerataan layanan perpustakaan 2. Ketercukupan koleksi 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan 4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari 5. Jumlah perpustakaan ber-SNP 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi 7. Anggota perpustakaan AM (Jumlah penduduk)	Angka	60,5	60,52	60,54	60,56	61,58	61	DINPUSIP
24	Kearsipan	79	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan	T = (a + i + s + j)/4	%	68,50%	69%	69,50%	70%	70,50%	71%	DINPUSIP

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
			akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)	T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN							
		80	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	DINPUSIP
				g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip							

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK								
URUSAN PILIHAN												
25	Kelautan dan Perikanan	81	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten / target produksi perikanan (tangkap dan budidaya) yang ditetapkan)	%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	DKPPP
26	Pariwisata	82	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1	%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	DINBUDPAR
		83	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1	%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	DINBUDPAR
		84		Jumlah kamar yang terjual	%	17,8%	17,90%	17,90%	18,10%	18,2%	18,30%	DINBUDPAR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
			Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang tersedia								
		85	kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,89%	1,91%	1,93%	1,95%	1,97%	1,99%	DINBUDPAR dan BPS
				Total PDRB Harga Berlaku								
		86	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	total realisasi PAD dari sektor pariwisata	%	1,25%	1,29%	1,30%	1,31%	1,33%	1,34%	DINBUDPAR
				jumlah total PAD (realisasi)								BPKPAD
27	Pertanian	87	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Ton/ha	6,15	6,16	6,17	6,18	6,19	6,2	DKPPP
				Luas Panen								
28	Perdagangan	88	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	%	0,04%	0,1%	0,15%	0,2%	0,25%	0,3%	DPMPTSP dan DINKOPDAG
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten								
		89	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera yang berlaku pada tahun berjalan	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	DINKOPDAG
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
29	Perindustrian	90	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	%	0,38%	0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,44%	DINPERINAKER
		91	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK makan nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	%	85,6%	85,7%	85,8%	85,9%	86,0%	86,1%	DINPERINAKER
		92	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	%	1,2%	1,21%	1,22%	1,23%	1,24%	1,25%	DINPERINAKER
		93	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan		100	100	100	100	100	100	DINPERINAKER

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				Informasi produksi dan kapasitas produksi								
				Informasi bahan baku dan bahan penolong								
				Informasi bahan bakar/energi								
				Informasi tenaga kerja								
				Informasi investasi								

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2025

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Penunjang

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	10,50%	10,80%	10,90%	10,95%	11,00%	11,05%	BPKPAD
				Jumlah APBD								
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD	%	19,43%	19,37%	19,52%	19,67%	20,07%	20,5%	BPKPAD
				Jumlah Pendapatan pada APBD								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3	3	3	3	BAGIAN PEMBANGUNAN
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	%	68,14%	69,50%	70,89%	72,31%	73,75%	75,23%	BPKPAD
				Jumlah belanja APBD								
		6	Opini laporan keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
					WDP							
					TW							
					TMP							
2	Pengadaan	7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	BAGIAN PBJ
				Jumlah seluruh pengadaan								

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan Total belanja modal dan operasional	%	29%	30%	31%	32%	33%	34v	BAGIAN PBJ
		9	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	Jumlah niai PBJ yang menggunakan Produk dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tahun n-1 Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi n-1	%	-25%	10%	15%	20%	25%	30%	BAGIAN PBJ
3	Kepegawaian	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	70,83%	73,48%	76,23%	79,08%	82,04%	85,11%	BKPSDM

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
		11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	%	29,28%	30,61%	32,01%	33,46%	34,99%	36,58%	BKPSDM
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)								
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)	%	20,89%	21,81%	22,78%	23,79%	24,85%	25,95%	BKPSDM
				Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)								
4	Manajemen Keuangan	13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	%	0,70%	0,65%	0,60%	0,55%	0,50%	0,45%	BPKPAD
				Total belanja APBD								
		14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	%	17,86%	17,85%	17,84%	17,83%	17,82%	17,8%	BPKPAD
				total belanja PAD dalam APBD								
		15	Manajemen aset	Jumlah Asset Management	Jumlah	4	4	4	4	4	4	BPKPAD

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	4	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		ya	ya	ya	ya	ya	ya	
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		ya	ya	ya	ya	ya	ya	
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);		ya	ya	ya	ya	ya	ya	
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	%	4,92%	4,95%	5,00%	5,20%	5,25%	5,50%	BPKPAD
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya								
5	Transparasi dan Partisipasi Publik	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%	93,00%	94,00%	BPKPAD
				Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda								
		19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKPAD

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci								

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa kaidah yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan RPJMD ini, antara lain:

1. RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen indikatif yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan bagi Perangkat Daerah;
2. RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Temanggung yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi berbasis elektronik secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   a) Pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan; dan
   b) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta

pemantauan dan evaluasi terhadap rencana tindak pengendalian dalam manajemen risiko.

4. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD dengan menyusun renstra baru; dan
5. RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan), dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional; dan
6. Mewujudkan system pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif dengan penguatan reformasi birokrasi dan menerapkan keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2030–2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka dalam RPJMD ini sudah memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2030, sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2030.

Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini dapat diwujudkan dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, kondusifitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan pembangunan, kemampuan adaptasi terhadap situasi disruptif dan peran serta masyarakat. Melalui RPJMD ini diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung dapat dicapai melalui pelaksanana berbagai program dan kegiatan yang dalam implementasinya didukung oleh seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat. Dengan semangat gotong-royong seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung tetap terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan visi “Temanggung untuk SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”. Pada akhirnya masyarakat

akan semakin sejahtera dan pembangunan Kabupaten Temanggung akan memberikan sumbangan penting dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan cita-cita pembangunan nasional.

Bupati Temanggung,

ttd.

Agus Setyawan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003